



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023



Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Halaman ini sengaja dikosongkan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penyampaian dokumen KEM PPKF ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Selain dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa risiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema KEM PPKF Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai **Visi Indonesia Maju 2045**. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah. Transformasi ekonomi tersebut meliputi antara lain digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai pembangunan infrastruktur strategis semakin mempertegas komitmen Pemerintah untuk menuju Indonesia Maju. Upaya pencapaian visi tersebut juga diperkuat oleh tata kelola keuangan negara yang semakin kredibel, stabilitas sistem keuangan dan posisi strategis yang semakin kuat di mata internasional sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN *Chairmanship* Tahun 2023.

Pasca krisis pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural yang dilakukan harus diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan tanpa mengganggu peran APBN dalam melakukan fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian.

Secara garis besar, KEM PPKF Tahun 2023 ini mencakup: *Pertama*, dinamika perekonomian dan respons kebijakan serta *outlook* tahun 2022 berdasarkan realisasi hingga bulan Maret 2022 atau triwulan I-2022. *Kedua*, transformasi ekonomi dan kerangka makro fiskal jangka menengah. *Ketiga*, pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2023. *Keempat*, uraian risiko fiskal yang akan dihadapi ke depan, dan *Kelima*, penjabaran kebijakan pagu indikatif Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun 2023 yang menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan penganggaran K/L tahun 2023.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam penyusunan dokumen KEM PPKF Tahun 2023 ini dan menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari para Anggota DPR RI yang terhormat, untuk menyempurnakan arah dan strategi kebijakan ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023. Pembahasan yang lebih intensif tersebut diharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik, serta perbaikan perumusan strategi kebijakan makro fiskal yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BOKS.....	xiv
BAB I DINAMIKA PEREKONOMIAN.....	1
1.1. Pandemi Covid-19 dan Respons Kebijakan	1
1.2. Perekonomian Global Terkini dan Outlook 2022.....	5
1.2.1. Kinerja Perekonomian Global.....	5
1.2.2. Prospek dan Tantangan Global.....	7
1.3. Perekonomian Nasional Terkini dan <i>Outlook</i> 2022.....	9
1.3.1. Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi Nasional	9
1.3.2. Moneter dan Sektor Keuangan.....	22
1.3.3. Sektor Eksternal.....	25
1.3.4. Kesejahteraan.....	31
BAB II TRANSFORMASI EKONOMI DAN KERANGKA MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH	35
2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	35
2.2. Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Panjang	38
2.2.1. Sektor Ekonomi	38
2.2.2. Demografi	48
2.2.3. Sumber Daya Manusia.....	50
2.2.4. Infrastruktur	56
2.2.5. Kualitas Birokrasi.....	60
2.2.6. Climate Change dan Isu Lingkungan Lainnya.....	63

2.3.	Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	65
2.4.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Jangka Menengah 2024-2026	71
2.4.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	71
2.4.2.	Inflasi	74
2.4.3.	Nilai Tukar Rupiah.....	75
2.4.4.	Suku Bunga SUN 10 tahun	76
2.4.5.	Harga Minyak Mentah Indonesia.....	76
2.4.6.	Lifting Minyak dan Gas Bumi	77
2.5.	Indikator Kesejahteraan.....	78
2.6.	Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah.....	79
BAB III	POKOK POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023.....	83
3.1.	Arah Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional	83
3.2.	Fokus Kebijakan Fiskal	84
3.2.1.	Kesehatan	84
3.2.2.	Pendidikan	90
3.2.3.	Perlindungan Sosial	93
3.2.4.	Infrastruktur	101
3.2.5.	Reformasi Birokrasi	107
3.2.6.	Revitalisasi Industri.....	108
3.2.7.	Ekonomi Hijau.....	110
3.3.	Kebijakan Pendapatan Negara.....	114
3.3.1.	Penerimaan Perpajakan	114
3.3.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	129
3.3.3.	Hibah	146
3.4.	Kebijakan Belanja Negara.....	147
3.4.1.	Belanja Pemerintah Pusat	151
3.4.2.	Transfer ke Daerah.....	173
3.5.	Kebijakan Defisit.....	193

3.6.	Kebijakan Pembiayaan	194
3.6.1.	Pembiayaan Utang.....	195
3.6.2.	Pemberian Pinjaman.....	197
3.6.3.	Pembiayaan Investasi	199
3.6.4.	Kewajiban Penjaminan.....	200
3.6.5.	Pembiayaan Lainnya	202
3.7.	Postur Makro Fiskal Tahun 2023.....	203
BAB IV	RISIKO FISKAL	205
4.1.	Risiko Ekonomi Makro	206
4.1.1.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan.....	206
4.1.2.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang	207
4.2.	Risiko Program dan Kebijakan	210
4.2.1.	Risiko Program Energi Baru Terbarukan	210
4.2.2.	Risiko Belanja Negara.....	210
4.2.3.	Risiko Pembiayaan Utang	211
4.3.	Risiko Kontinjensi.....	212
4.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	215
4.5.	<i>Fiscal Sustainability Analysis</i> dan <i>Debt Sustainability Analysis</i>	216
BAB V	PAGU INDIKATIF K/L 2023	223
5.1.	Kebijakan Belanja K/L Tahun 2023.....	224
5.2.	Anggaran Belanja K/L	225

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Pembangunan Nasional.....	33
Tabel 2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah.....	77
Tabel 3	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB).....	82
Tabel 4	Capaian Indikator Kesehatan	87
Tabel 5	Anggaran Pendidikan tahun 2022 (Rp triliun)	91
Tabel 6	Reformasi Kelembagaan untuk Implementasi KPBU	106
Tabel 7	Beberapa Contoh Expected Output/Outcome Pembangunan Infrastruktur	107
Tabel 8	Perkembangan PNBP SDA Migas (Rp triliun).....	132
Tabel 9	Perkembangan PNBP SDA Kehutanan (Rp triliun).....	133
Tabel 10	Perkembangan PNBP SDA Perikanan (Rp triliun).....	135
Tabel 11	Perkembangan PNBP KND (Rp triliun).....	137
Tabel 12	Perkembangan PNBP BMN (Rp triliun).....	143
Tabel 13	Perkembangan Belanja Bunga Utang.....	172
Tabel 14	Perkembangan Indikator Utang dan Bunga Utang	220
Tabel 15	Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2023 (Rp Miliar)	234

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Dinamika Pandemi Covid-19 Global.....	1
Grafik 2	(a) Kasus Harian Covid-19; (b) Kematian Harian Covid-19	3
Grafik 3	(a) Jangkauan Vaksinasi di Berbagai Kawasan (%); (b) Vaksinasi Harian Indonesia (7DMA)	4
Grafik 4	Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia (%).....	5
Grafik 5	(a) Inflasi Negara Maju (% , yoy); (b) Inflasi Negara Berkembang (% , yoy).....	6
Grafik 6	(a) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%); (b) Proyeksi Inflasi AEs (%); (c) Proyeksi Inflasi EMDEs (%)	8
Grafik 7	(a) Porsi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB (%); (b) Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%); (c) Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga (%).....	10
Grafik 8	(a) Pertumbuhan Ekspor (%); (b) Pertumbuhan Impor (%).....	14
Grafik 9	(a) Kinerja <i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu bph); (b) Kinerja <i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu bsmph)	16
Grafik 10	(a) Perkembangan Pertumbuhan Sektor Konstruksi (%); (b) Pertumbuhan sektor perdagangan (%).....	18
Grafik 11	(a) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Mobil, Motor dan Reparasinya (%); (b) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	19
Grafik 12	(a) Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makanan (%); (b) Pertumbuhan Sektor Transportasi (%).....	20
Grafik 13	(a) Perkembangan Laju Inflasi (% , yoy); (b) Perkembangan Inflasi Komponen (% , yoy).....	21
Grafik 14	(a) Perkembangan Suku Bunga Acuan BI dan Uang Beredar (%); (b) Perkembangan Kredit dan Simpanan (%)	22
Grafik 15	(a) Perkembangan Neraca Pembayaran; (b) Neraca Transaksi Berjalan.....	27
Grafik 16	(a) Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas (Miliar USD); (b) Neraca Transaksi Modal dan Finansial (Miliar USD).....	27
Grafik 17	Perkembangan ICP (USD/barel).....	28
Grafik 18	Perkembangan Harga Komoditas (2017=100).....	29
Grafik 19	(a) Perkembangan Cadangan Devisa (USD miliar); (b) Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (per USD).....	30

Grafik 20 (a) Perkembangan Kemiskinan; (b) Jumlah Pengangguran dan TPT	32
Grafik 21 (a) Perkembangan NTP dan NTN; (b) Perkembangan IPM	33
Grafik 22 (a) Level Output Sesuai Kondisi Aktual dan Potensial tanpa Krisis; (b) Perkembangan <i>Output Gap</i>	36
Grafik 23 (a) Kontribusi Tenaga Kerja, <i>Stock Capital</i> dan TFP terhadap Pertumbuhan Ekonomi; (b) Pergeseran Struktur Perekonomian (% Kontribusi Nilai Tambah Terhadap PDB)	37
Grafik 24 (a) Perkembangan Tenaga Kerja Bekerja di Sektor Formal dan Informal; (b) Perubahan <i>Unit Price</i> Barang Ekspor berdasarkan Sektornya	38
Grafik 25 Struktur Ekspor Indonesia dan Negara Tetangga	40
Grafik 26 (a) Struktur Ekspor Indonesia dan Negara Tetangga Tahun 2020 (%); (b) Proporsi Nilai Ekspor Beberapa Negara Berkembang terhadap Total Nilai Ekspor Dunia (%)	41
Grafik 27 (a) Volume Ekspor Bijih, Terak, dan Abu (juta ton); (b) Volume Ekspor Besi dan Baja (juta ton)	42
Grafik 28 Jumlah Produk Ekspor Baru Indonesia Dan Negara Tetangga (2014 – 2019)	43
Grafik 29 Komposisi Aset Sektor Keuangan Indonesia 2021	44
Grafik 30 (a) Perbandingan <i>HCI</i> Beberapa Negara Tahun 2020; (b) Skor PISA Siswa Indonesia	52
Grafik 31 (a) Rata-rata Lama Sekolah Beberapa Negara ASEAN; (b) Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021	53
Grafik 32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%)	54
Grafik 33 (a) Pengangguran Lulusan SMK dan Akademi/Diploma; (b) Kompetensi Guru (Skala: 1-100)	55
Grafik 34 Target dan Capaian Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2020-2021	56
Grafik 35 <i>Logistic Performance Index Rank</i>	57
Grafik 36 (a) Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020 (b) Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (<i>Corruption Perception Index</i>)	61
Grafik 37 Perkembangan <i>Public Service Index</i> Indonesia	61
Grafik 38 (a) Transaksi Uang Elektronik (Rp triliun); (b) Pertumbuhan Sektor Infokom (%)	68
Grafik 39 Perkembangan Indikator Makro Fiskal	81
Grafik 40 Perkembangan Anggaran Kesehatan	85
Grafik 41 Perkembangan Anggaran Kesehatan dalam TKDD (Rp triliun)	86

Grafik 42 Perkembangan Anggaran Pendidikan	90
Grafik 43 Perkembangan Anggaran Program Perlinsos (Rp triliun).....	95
Grafik 44 Cakupan Program Perlinsos Berdasarkan Desil Penghasilan	96
Grafik 45 (a) Skor Akses Sanitasi dan Air Minum Tahun 2020; (b) Rasio Elektrifikasi Nasional (%); (c) Provinsi dengan Kepemilikan Rumah Di Bawah Rata-rata (< 80%)	102
Grafik 46 (a) Penetrasi Internet di Indonesia (% thd Jumlah Penduduk); (b) Panjang Jalan Tol Beroperasi di Indonesia (Km); (c) Provinsi Dengan Kemantapan Jalan Nasional Di Bawah rata-rata (< 92%).....	103
Grafik 47 Perkembangan Anggaran Infrastruktur Pada APBN (Rp triliun).....	105
Grafik 48 Perkembangan Rasio Perpajakan dan <i>Tax Bouyancy</i>	115
Grafik 49 Perkembangan Penerimaan Perpajakan	116
Grafik 50 Komposisi Penerimaan Perpajakan: (a) Tahun 2018; (b) Tahun 2021.....	118
Grafik 51 Penerimaan Pajak Sektoral (Rp triliun).....	122
Grafik 52 Porsi PPh dan PPN pada Penerimaan Sektoral (Rp triliun)	123
Grafik 53 Korelasi antara PPh Badan dan PPh migas dengan Harga Komoditas	124
Grafik 54 Perkembangan PNBPN	129
Grafik 55 Porsi Komponen PNBPN dalam APBN 2022.....	130
Grafik 56 Rata-Rata Komposisi PNBPN Lainnya Berdasarkan Jenisnya Tahun 2018-2021	138
Grafik 57 Perkembangan Komponen PNBPN Lainnya (Rp triliun).....	138
Grafik 58 Perkembangan PNBPN Lainnya di 6 K/L dengan Kontribusi Terbesar (Rp triliun).....	139
Grafik 59 Perkembangan Pendapatan BLU dan Jumlah BLU	145
Grafik 60 Perkembangan Belanja Negara	147
Grafik 61 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat	152
Grafik 62 Perkembangan Belanja Pegawai.....	154
Grafik 63 Perkembangan Belanja Barang	155
Grafik 64 Perkembangan Komponen Belanja Barang	156
Grafik 65 Perkembangan Belanja Modal.....	158
Grafik 66 Perkembangan Komponen Belanja Modal.....	158

Grafik 67 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial	160
Grafik 68 Perkembangan Subsidi.....	162
Grafik 69 Perkembangan Subsidi Energi (Rp triliun)	165
Grafik 70 Perkembangan Realisasi Subsidi Nonenergi (Rp triliun)	169
Grafik 71 Komposisi Pembayaran Bunga Utang Pemerintah (Rp triliun)	172
Grafik 72 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	174
Grafik 73 Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah 2017 - 2021.....	177
Grafik 74 Perkembangan DBH.....	178
Grafik 75 Perkembangan DAU.....	179
Grafik 76 Perkembangan DAK Fisik	181
Grafik 77 Perkembangan DAK Nonfisik 2017 - 2022	182
Grafik 78 Perkembangan Dana Insentif Daerah.....	183
Grafik 79 Perkembangan Dana Otsus dan DTI	185
Grafik 80 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY	186
Grafik 81 Perkembangan Dana Desa.....	188
Grafik 82 Perkembangan Defisit APBN	194
Grafik 83 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (Rp triliun)	195
Grafik 84 Perkembangan Pembiayaan Utang.....	196
Grafik 85 Perkembangan Penyaluran Pinjaman (Rp triliun)	198
Grafik 86 Perkembangan Pembiayaan Investasi BUMN dan BLU (Rp triliun).....	199
Grafik 87 Kontribusi BUMN Penerima PMN dan BLU Penerima Pembiayaan Investasi (Rp triliun)	200
Grafik 88 Perkembangan Saldo Anggaran Lebih (Rp triliun)	203
Grafik 89 Perkembangan Indikator Risiko.....	209
Grafik 90 Perkembangan Defisit (% PDB)	218
Grafik 91 Keseimbangan Primer (% PDB).....	218
Grafik 92 (a) <i>Debt to GDP Ratio (%)</i> ; (b) <i>Debt to Income Ratio (%)</i>	219
Grafik 93 (a) <i>Debt Service Ratio (%)</i> ; (b) <i>Interest to Revenue Ratio (%)</i>	220

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Reformasi Sektor Keuangan	45
Gambar 2	PAUD sebagai Fondasi Pembangunan Human Capital	55
Gambar 3	Dinamika Pengelolaan Fiskal 2020-2023.....	80
Gambar 4	Program Kesehatan Bagi Semua	85
Gambar 5	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.....	88
Gambar 6	Konsep Program Perlinsos Sepanjang Hayat	98
Gambar 7	Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB)	204

DAFTAR BOKS

Boks 1	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	12
Boks 2	Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023	58
Boks 3	Penjajakan Implementasi Program Pensiun Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia	98
Boks 4	Penjajakan Implementasi Perluasan Kepesertaan Program Pensiun bagi Pekerja Informal melalui Skema Matching Contributions.....	100
Boks 5	Insentif Perpajakan dalam Program PEN untuk Pemulihan dan Penguatan Stimulasi Ekonomi	119
Boks 6	Belanja Perpajakan (Tax Expenditure) dan Peningkatan Produktivitas	120
Boks 7	Perpajakan Internasional	124
Boks 8	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Keadilan dan Keberpihakan, Peningkatan Kepatuhan, Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Penguatan Fiskal.....	126
Boks 9	Pajak Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim yang Dilakukan dengan Prinsip Adil dan Terjangkau (Just and Affordable)	128
Boks 10	Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	149
Boks 11	Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	174




BAB I

DINAMIKA PEREKONOMIAN

1.1. Pandemi Covid-19 dan Respons Kebijakan

Dalam dua tahun terakhir, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi tantangan utama yang berdampak signifikan bagi dunia. Pergerakan masyarakat membuat virus Covid-19 menyebar dengan sangat cepat sehingga kebijakan restriksi mobilitas diterapkan di berbagai negara dan langsung berdampak negatif bagi perekonomian. Dinamika pandemi Covid-19 diwarnai oleh mutasi virus Covid-19 yang terus terjadi. Dari berbagai proses mutasi tersebut, varian Delta dan varian Omicron adalah yang menyebabkan meroketnya jumlah kasus di dunia, termasuk di Indonesia. Per 23 April 2022, total kasus Covid-19 di dunia telah mencapai 509,06 juta kasus, dengan jumlah kematian mencapai 6,24 juta jiwa.

Grafik 1 Dinamika Pandemi Covid-19 Global



Sumber: worldometers.info, diolah

Gelombang Omicron menciptakan tantangan baru, tetapi adanya vaksinasi memberikan harapan bagi pengendalian pandemi global ke depan. Di penghujung tahun 2021, dunia kembali menghadapi kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron yang tingkat penularannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian lain. Kasus harian global melonjak sangat tajam, dengan puncak gelombang lima kali lebih tinggi dibandingkan

dengan gelombang Delta. Meski demikian, tren kenaikan kematian harian tidak setajam pola kasus harian dan tidak setinggi gelombang-gelombang sebelumnya. Vaksin menjadi salah satu faktor pembeda gelombang ini dengan sebelumnya. Secara global, kematian banyak ditemukan pada kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap atau belum mendapatkan *booster*. Pada gelombang Omicron, negara-negara di dunia cenderung menerapkan restriksi pada level yang cukup longgar namun mempercepat vaksinasi.


Memasuki tahun ketiga pandemi, banyak negara yang sudah mempersiapkan atau bahkan memulai transisi hidup bersama Covid-19 (*living with endemic*). Hingga saat ini terdapat beberapa negara yang masih mempertahankan *zero-covid policy*, seperti Tiongkok dan Hong Kong. Sementara di bagian dunia lain, seperti Eropa, pendekatan berbeda diambil dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin Covid-19 akan hilang sama sekali (*no zero case*). Sebagian besar restriksi di Eropa telah dicabut sejak bulan Februari 2022 dan langkah transisi menuju endemi dimulai.

Endemi dapat diartikan sebagai situasi di mana kasus Covid-19 masih akan terjadi di wilayah tertentu, namun dengan tingkat penularan dan kematian yang konstan rendah serta tidak membebani sistem kesehatan secara luar biasa. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa fase akut pandemi bisa berakhir pada pertengahan tahun 2022 jika sekitar 70 persen penduduk dunia sudah divaksinasi. Meski demikian, WHO tetap menyatakan bahwa dunia masih harus waspada terhadap Covid-19. Hingga saat ini, semakin banyak negara yang mendeklarasikan transisi menuju endemi dan mayoritas negara tersebut sudah memiliki cakupan vaksinasi lengkap yang tinggi, seperti Singapura (91,3 persen), Spanyol (86,4 persen), Denmark (82,6 persen), Malaysia (80,9 persen), Prancis (77,9 persen), dan Inggris (72,8 persen).

Covid-19 menjadi salah satu kejadian terbesar dalam sejarah sosial ekonomi Indonesia. Sejak masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tercatat sudah lebih dari 6 juta orang terinfeksi virus ini, dengan total kematian 156.067 jiwa (per 23 April 2022). Dengan tantangan besar yang dihasilkan oleh penyebaran Covid-19, Pemerintah terus melakukan respons kebijakan yang sejalan dengan asesmen perkembangan pandemi terkini. Secara umum, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah memiliki tiga bentuk, yakni restriksi mobilitas, intervensi sisi kesehatan, dan bantalan di sisi ekonomi. Dinamika kebijakan tersebut juga terus menyesuaikan dengan perkembangan pandemi di Indonesia serta bagaimana bentuk dampak yang terjadi di sektor-sektor ekonomi.

Varian Delta yang masuk ke Indonesia di pertengahan 2021 menjadi salah satu tantangan terbesar selama pandemi. Varian Delta memiliki sifat penularan yang lebih cepat dan konsekuensi kesehatan yang cenderung lebih fatal. Jika pada gelombang pertama dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan kasus harian dari 3 ribuan ke 14 ribuan kasus sebagai puncaknya, pada gelombang Delta hanya dibutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan untuk membuat kasus harian meningkat dari 5 ribuan ke puncaknya di sekitar 50 ribuan kasus. Pada bulan Juli 2021, gelombang Delta mencatatkan puncak kasus (*7-day moving average / 7dma*) sebanyak 50.039 kasus harian dan 1.789 kematian harian. Tercatat kasus aktif sempat mencapai 573.908 kasus dan membuat fasilitas kesehatan tertekan. Fasilitas isolasi penuh, kebutuhan akan oksigen meningkat, dan ketersediaan tempat tidur *Intensive Care Unit* (ICU) Covid-19 nasional sempat mencapai di atas 75 persen. Oleh karena itu, beberapa pendekatan yang lebih tepat untuk mengendalikan pandemi berusaha dirumuskan oleh Pemerintah.

Grafik 2 (a) Kasus Harian Covid-19; (b) Kematian Harian Covid-19



Sumber: Kemenkes

Disaat gelombang Delta terjadi, Pemerintah meningkatkan *Testing, Tracing* dan *Treatment* serta mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Istilah PPKM sudah dikenalkan sejak awal Januari 2021 untuk menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berbeda dengan PSBB yang pengajuannya dilakukan oleh daerah, penetapan PPKM langsung dilakukan terpusat oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 nasional atas daerah yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, PPKM juga dilakukan secara mikro atau terbatas pada daerah yang mengalami kenaikan kasus saja. Selain untuk mengendalikan pandemi, PPKM juga diharapkan dapat membatasi dampak negatif terhadap roda perekonomian masyarakat. Seiring dengan meroketnya gelombang Delta, Pemerintah menetapkan PPKM Darurat pada 1-20 Juli 2021 untuk membatasi mobilitas yang lebih ketat di Jawa dan Bali. Setelah aturan tersebut, Pemerintah memperbaharui mekanisme PPKM dengan memperkenalkan PPKM Level 1 (paling longgar) hingga Level 4 (paling restriktif) yang diterapkan sesuai dengan asesmen pada level kabupaten/kota. Seiring adanya perbaikan kebijakan pengendalian pandemi, termasuk implementasi PPKM Level 1 - 4, Indonesia berhasil mengendalikan gelombang Delta.

Memasuki penghujung tahun 2021, varian Omicron masuk ke Indonesia dan kembali membuat kasus harian meningkat. Berbeda dengan Delta, meski varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang sangat tinggi, tetapi gejalanya cenderung lebih ringan, yang juga didukung oleh masifnya vaksinasi kepada masyarakat. Puncak kasus harian pada gelombang Omicron sebanyak 55.675 kasus dibandingkan dengan data rata-rata seminggu sebelumnya (7dma) tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang Delta (50.039 kasus, 7dma). Tingkat kematian gelombang Omicron juga jauh lebih rendah dan lebih landai. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kematian pada gelombang Omicron banyak terjadi pada kelompok yang belum melakukan vaksinasi lengkap, lansia, dan/atau pengidap komorbid.


Indonesia relatif lebih siap dalam menghadapi gelombang Omicron. Kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah juga terus membaik dan semakin terukur. Hal tersebut antara lain tercermin dari angka tes yang tetap stabil di atas 200 ribu per hari dan ketersediaan tempat tidur ICU nasional yang terjaga di kisaran 30 persen. Kesigapan juga tercermin dari beberapa langkah antisipasi mengikuti masuknya Omicron ke Indonesia

seperti pengetatan aturan karantina, penambahan tempat tidur di fasilitas-fasilitas kesehatan, serta penerapan level PPKM yang lebih tinggi di daerah-daerah yang memiliki penularan tinggi.

Seiring dengan melandainya gelombang Covid-19, terjaganya fasilitas kesehatan, dan akselerasi vaksinasi, Pemerintah mulai mempersiapkan transisi menuju endemi. Beberapa langkah pelonggaran restriksi sudah mulai ditempuh seperti menghapus kewajiban tes antigen dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk pelaku perjalanan domestik yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, Pemerintah juga menghapus kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) bagi yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan memiliki tes PCR negatif. Beberapa kebijakan relaksasi yang juga telah diterapkan antara lain melonggarkan batas maksimum penumpang di berbagai moda transportasi publik, mengizinkan kehadiran fisik penonton pertandingan olahraga, serta menurunkan kembali level PPKM pada beberapa daerah termasuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), serta memperbolehkan mudik tanpa syarat bagi pemudik yang telah menerima vaksinasi booster.

Vaksinasi merupakan sebuah langkah penanganan pandemi paling utama, meski pelaksanaannya di dunia masih belum merata. Sejak dimulainya pelaksanaan vaksinasi global di akhir tahun 2020, perkembangan yang pesat terus terjadi. Hingga 23 April 2022, tercatat sebanyak 11,52 miliar dosis telah disuntikkan dan menjangkau 58,83 persen penduduk dunia. Vaksin merupakan sebuah *game changer* dalam penanganan pandemi yang bermanfaat dalam meminimalkan dampak keparahan yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kesehatan individu. Meski demikian ketimpangan vaksinasi masih terjadi di dunia. Negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, telah mampu memberikan vaksinasi bagi lebih dari 60 persen penduduknya. Sangat jauh dibandingkan dengan negara berkembang, terutama negara-negara Afrika, yang vaksinasinya baru mencapai 16,2 persen terhadap populasi.

Grafik 3 (a) Jangkauan Vaksinasi di Berbagai Kawasan (%); (b) Vaksinasi Harian Indonesia (7DMA)



Sumber: Kemenkes dan Ourworldindata, Data per 23 April 2022


Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat progresif dalam hal vaksinasi. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dapat mengamankan pasokan vaksin relatif lebih awal. Dalam pelaksanaannya, vaksinasi juga terus diakselerasi melalui berbagai pendekatan dan sinergi dengan banyak pihak termasuk TNI/Polri hingga pihak swasta. Hingga 23 April 2022, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia telah mencapai 397,6 juta dosis (73,6 persen populasi) dengan rincian vaksinasi pertama 198,8 juta dosis (73,6 persen), vaksinasi kedua 163,9 juta dosis (60,6 persen), serta vaksinasi *booster* 34,8 juta dosis (12,9 persen). Untuk memasuki tahap *living with endemic* dengan baik, Indonesia harus terus mempercepat vaksinasi agar prasyarat minimal 70 persen populasi sudah mendapatkan vaksin lengkap dapat segera terpenuhi. Di sisi lain, ketimpangan vaksinasi antar provinsi juga akan terus diperbaiki karena vaksinasi di wilayah Indonesia Timur masih cukup rendah.

1.2. Perekonomian Global Terkini dan *Outlook* 2022

1.2.1. Kinerja Perekonomian Global

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perekonomian global berada dalam tren melambat. Fase perlambatan kinerja global pada periode 2017-2019, terutama akibat dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meningkatnya proteksionisme sejak tahun 2017, yang ditandai oleh kenaikan tarif dan hambatan perdagangan, memberi tekanan pada *supply chain*, aktivitas manufaktur, dan investasi dunia. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai konsekuensi dari *rebalancing economic policy* juga berkontribusi signifikan pada turunnya tingkat permintaan global. Adanya tren pelemahan pertumbuhan ekonomi membuat berbagai negara mengambil posisi kebijakan yang lebih akomodatif di tahun 2019, termasuk di AS yang sebelumnya tengah berada dalam fase pengetatan kebijakan moneter. Selama periode pengetatan kebijakan moneter, suku bunga acuan AS *Fed Funds Rate* (FFR) tercatat meningkat dari 0,75 persen di awal 2017 menjadi 2,5 persen pada puncaknya di pertengahan tahun 2019, yang dibarengi dengan kebijakan pengurangan *balance sheet*.

Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia (%)




Sumber: IMF

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian dunia sejak krisis keuangan global. Pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya diperkirakan akan membaik di 2020, seketika menjadi resesi akibat adanya restriksi mobilitas dan pembatasan aktivitas untuk menekan penularan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global berkontraksi 3,1 persen (*year-on-year/yoy*), jauh lebih dalam dari kontraksi 0,1 persen (*yoy*) di tahun 2009 akibat krisis keuangan global (*Global Financial Crisis/GFC*). *International Monetary Fund* (IMF) mencatat 164 negara mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020. Untuk merespons resesi, kebijakan fiskal dan moneter yang sangat akomodatif diberlakukan. McKinsey memperkirakan lebih dari USD10 triliun stimulus global, setara tiga kali lipat stimulus untuk GFC, diluncurkan hanya dalam kurun dua bulan sejak status pandemi diumumkan.

Perekonomian global telah pulih di tahun 2021 meski tidak merata. Dalam estimasi IMF, secara agregat pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 di tingkat 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara menunjukkan *rebound* antara lain akibat basis yang sangat rendah di tahun sebelumnya serta adanya upaya pengendalian pandemi yang lebih baik dan terukur. Kehadiran vaksin sebagai proteksi utama dari Covid-19 juga menjadi *game changer* yang meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi meski di tengah pandemi. Akan tetapi, kecepatan pemulihan ekonomi antarnegara tidak seragam disebabkan adanya perbedaan kecepatan vaksinasi dan kapasitas stimulus. Negara maju umumnya memiliki pasokan vaksin yang sangat memadai, sehingga dapat melakukan program vaksinasi lebih awal dan lebih cepat. Hal tersebut membuat negara maju relatif dapat melakukan *reopening* dan relaksasi restriksi lebih dini.

Sejak tahun 2021, tren kenaikan inflasi terjadi secara global. Kenaikan inflasi terjadi di banyak negara yang didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan permintaan, kenaikan harga-harga komoditas, serta adanya disrupsi suplai seperti hambatan logistik dan *labor shortage*. Inflasi di banyak negara maju bahkan mencatatkan rekor tertinggi dalam beberapa dekade, seperti AS yang tertinggi sejak 1982, Inggris tertinggi sejak 1992, dan Eropa tertinggi sejak 1997. Secara umum inflasi di tingkat produsen (*producer price index/PPI*) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi konsumen (*consumer price index/CPI*) yang mencerminkan masih berlanjutnya risiko kenaikan inflasi, khususnya jika terjadi efek *passthrough* ke konsumen.

Grafik 5 (a) Inflasi Negara Maju (% , yoy); (b) Inflasi Negara Berkembang (% , yoy)



Sumber: Bloomberg

Kenaikan harga komoditas menjadi salah satu faktor utama lonjakan inflasi global. Kenaikan harga yang signifikan khususnya terjadi di kelompok energi dan pangan. Di tahun 2021, pertumbuhan tinggi harga komoditas didorong oleh faktor kenaikan permintaan yang tidak diikuti oleh kenaikan suplai yang seimbang. Adapun di tahun 2022, kenaikan harga komoditas semakin signifikan akibat terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Kedua negara tersebut merupakan produsen besar untuk beberapa komoditas dunia, sehingga konflik yang terjadi secara langsung berimbas pada lonjakan harga secara signifikan. Rusia merupakan eksportir utama komoditas energi, mineral, serta pupuk. Sementara itu, Ukraina merupakan eksportir utama gandum dan minyak nabati.

Otoritas moneter di banyak negara maju dan berkembang melakukan pengetatan kebijakan untuk merespons lonjakan inflasi. Di tahun 2021, tercatat lima negara G-20 yang sudah melakukan kenaikan suku bunga akibat peningkatan inflasi yang tajam, yakni Afrika Selatan, Inggris, Korea Selatan, Meksiko, dan Rusia. Sementara itu, sejak November 2021, *The Federal Reserve (The Fed)* mulai melakukan pengurangan pembelian surat berharga secara bertahap (*Tapering Off*). Program pembelian surat berharga *The Fed* berakhir pada Maret 2022, sekaligus menandai periode berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter AS, di mana suku bunga acuan FFR naik sebesar 25 *basis points (bps)* menjadi 0,25 - 0,5 persen. Estimasi pelaku pasar dan *dot plot The Fed* menunjukkan total kenaikan FFR dapat terjadi hingga 7 kali di tahun 2022, dan 3 - 4 kali di tahun 2023. *The Fed* juga telah merencanakan untuk segera melakukan pengurangan *balance sheet* yang telah mengalami kenaikan sangat signifikan akibat kebijakan moneter akomodatif di masa pandemi Covid-19.


1.2.2. Prospek dan Tantangan Global

Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global ke depan. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berbagai negara merespons dengan pemberian sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, seperti pembatasan/pelarangan ekspor-impor, pemblokiran dari sistem pembayaran internasional, hingga pembekuan aset. Dampak perang pada pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat besar. *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengestimasi pertumbuhan ekonomi global akan turun sebesar 1 poin persentase dari proyeksi *baseline*, di tahun pertama perang. Dalam *April 2022 World Economic Outlook/WEO* IMF juga melakukan revisi ke bawah atas pertumbuhan ekonomi dunia 2022 sebanyak 0,8 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya di Januari. IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 hanya akan berada di tingkat 3,6 persen, atau melambat tajam dari pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 6,1 persen. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas, khususnya negara yang memiliki hubungan ekonomi tinggi dengan Rusia - Ukraina seperti kawasan Eropa. Rusia sendiri diperkirakan akan mengalami kontraksi tajam lebih dari 10 persen. Beberapa proyeksi pertumbuhan negara utama lainnya seperti AS, Tiongkok, India, dan ASEAN-5 juga mendapat koreksi meski relatif lebih terbatas.

Tren kenaikan inflasi global diperkirakan berlangsung lebih lama dengan level yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dalam estimasi OECD, inflasi global dapat meningkat 2,5 pp di atas estimasi *baseline* di tahun pertama perang. Sementara dalam proyeksi IMF, inflasi kelompok negara maju (*advanced economies/AEs*) naik 1,8 pp dari proyeksi sebelumnya, sementara inflasi negara berkembang (*emerging markets and developing economies/EMDEs*)

naik 2,8 pp. Selain mendorong kenaikan harga-harga komoditas, perang Rusia dan Ukraina juga berisiko membuat disrupsi suplai semakin berkepanjangan dan menciptakan hambatan perdagangan global, sehingga berpotensi terus mendorong kenaikan inflasi. Tekanan inflasi diperkirakan terjadi lebih signifikan di negara mitra dagang utama Rusia dan Ukraina seperti negara-negara kawasan Eropa yang memiliki ketergantungan sangat tinggi atas impor energi dari Rusia. Beberapa kawasan lain seperti Afrika juga memiliki ketergantungan sangat tinggi dari gandum Ukraina.

Grafik 6 (a) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%); (b) Proyeksi Inflasi AEs (%); (c) Proyeksi Inflasi EMDEs (%)



Sumber: IMF

Kenaikan inflasi yang signifikan diperkirakan akan terus mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter global. Hal ini memberi risiko pada terjadinya pengetatan likuiditas dan peningkatan volatilitas pasar keuangan global. Situasi ini dapat menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Eskalasi risiko yang terjadi saat ini juga menciptakan dilema kebijakan makroekonomi global. Tren kenaikan inflasi global yang semakin persisten diperkirakan akan terus mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, pengetatan moneter yang tajam juga meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan.

Berbagai risiko global lain masih harus terus diwaspadai. Perang Rusia dan Ukraina, kenaikan inflasi global dan harga komoditas, serta pengetatan kebijakan moneter menjadi risiko-risiko yang efeknya saat ini langsung terlihat. Akan tetapi, masih terdapat berbagai risiko lain yang dapat mengganggu pembangunan di jangka menengah dan panjang. *Scarring effect*, perubahan iklim, serta perubahan arah kebijakan Tiongkok menuju pertumbuhan lebih berkualitas merupakan beberapa isu yang harus terus diantisipasi dan dimitigasi sedini mungkin.

1.3. Perekonomian Nasional Terkini dan *Outlook* 2022

1.3.1. Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi Nasional

Dinamika perekonomian global dan domestik berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia pada periode pra-pandemi. Tingginya pertumbuhan investasi sepanjang tahun dan perbaikan kondisi ekonomi global yang mendorong kinerja perdagangan internasional, mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017-2018 yang tumbuh 5,1 persen dan 5,2 persen. Kinerja perekonomian nasional juga ditopang seluruh sektor lapangan usaha yang mampu tumbuh positif dan didukung oleh laju inflasi yang relatif rendah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi menjaga tetap tumbuhnya permintaan agregat. Tahun 2018 juga diwarnai dengan fenomena tingginya aktivitas sosial partai politik menjelang Pemilu serta kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Asian Games* dan *Annual Meeting IMF - World Bank (WB)*. Namun demikian, perang dagang AS dan Tiongkok di tahun 2019 memberikan tantangan yang cukup berat pada perdagangan internasional. Dari sisi domestik, tahun 2019 juga merupakan tahun politik yang memengaruhi preferensi pelaku usaha yang cenderung *wait and see* untuk melakukan aktivitas investasi, sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh melambat 5,0 persen.

Tantangan besar muncul di tahun 2020 dengan merebaknya Pandemi Covid-19. Berbeda dari krisis sebelumnya, pandemi yang bermula dari krisis kesehatan ini memberikan tekanan ekonomi, baik sisi *supply*, *demand*, hingga sektor keuangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, yang merupakan kontraksi pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam. Proses pemulihan dan *turning point* aktivitas ekonomi nasional menuju zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran APBN menjalankan fungsi *countercyclical* dalam menangani pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketangguhan ekonomi Indonesia juga terlihat dari ekonomi yang mampu kembali ke level pra-pandemi di 2021 dengan tumbuh positif 3,7 persen. Kebijakan penanganan yang tepat dan adopsi "*new normal*" di masa pandemi ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi uang elektronik telah mendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang sebelumnya tertahan. Level ekspor telah kembali ke level pra-pandemi didukung laju pemulihan ekonomi global dan ekspor hasil hilirisasi mineral logam, yang potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 - 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Berbagai risiko yang berasal dari eksternal dan domestik perlu terus diantisipasi. Potensi risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi dan percepatan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju seperti di AS dan Eropa (European Central Bank/ECB) terus diwaspadai. Selain itu gangguan rantai pasok serta tingginya harga energi dan tensi/suhu geopolitik yang kian memanas, seperti perang Rusia dengan Ukraina yang sedang terjadi, berpotensi menimbulkan risiko. Munculnya varian baru seiring divergensi cakupan jangkauan vaksinasi dunia maupun dalam negeri juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Pemerintah terus bersinergi dengan otoritas kebijakan lainnya dalam memformulasikan kebijakan yang mampu mengantisipasi dampak dari ketidakpastian tersebut.

Berbagai indikator perekonomian memberikan sinyal terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di awal tahun 2022. Dampak penyebaran varian Omicron yang sempat merebak di permulaan tahun 2022 terhadap perekonomian relatif terbatas. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Maret 2022 secara konsisten berada di level *confidence* (111). Indeks Penjualan Ritel (*Retail Sales Index/RSI*) tumbuh 8,6 persen (yoy). *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur masih berada dalam level ekspansi dan neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus. Pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku juga masih tumbuh tinggi yang menggambarkan aktivitas manufaktur di Indonesia masih meningkat. Sementara konsumsi listrik industri dan bisnis masing-masing tumbuh positif.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDB pengeluaran. Kontribusi konsumsi rumah tangga selama 2017-2019 rata-rata mencapai 56,2 persen dari total output (Grafik 7). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang periode tersebut rata-rata 5,0 persen per tahun sehingga menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi makanan dan minuman non restoran merupakan sub komponen terbesar, dalam masa normal porsi nya rata-rata mencapai 39,3 persen dari total konsumsi rumah tangga. Porsi kedua terbesar adalah konsumsi transportasi dan komunikasi yang mencapai 22,9 persen, kemudian diikuti konsumsi perumahan dan peralatan rumah (12,8 persen) dan konsumsi restoran dan hotel (10,0 persen).

Grafik 7 (a) Porsi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB (%); (b) Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%); (c) Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga (%)



Sumber: BPS, diolah

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada konsumsi rumah tangga. Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 2,6 persen namun kontribusinya meningkat menjadi 57,6 persen dari total PDB. Hal ini dikarenakan porsi komponen pengeluaran lainnya mengalami penyusutan akibat menurunnya aktivitas investasi dan net ekspor. Pembatasan mobilitas menyebabkan masyarakat lebih banyak berdiam di rumah sehingga pola konsumsi rumah tangga ikut mengalami perubahan. Konsumsi yang terkait dengan kegiatan di luar rumah seperti transportasi, restoran dan hotel mengalami kontraksi paling dalam yakni 9,6 persen dan 8,1 persen. Porsi kedua jenis konsumsi tersebut juga mengalami penyusutan, masing-masing menjadi 20,2 persen dan 9,6 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti konsumsi bahan makanan dan minuman serta konsumsi perumahan dan peralatan rumah masih tumbuh positif dan mengalami kenaikan porsi, masing-masing menjadi 41,2 persen dan 13,3 persen dari total konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang terkait langsung dengan pandemi yakni konsumsi kesehatan dan pendidikan tumbuh 3,1 persen, sejalan dengan itu porsinya juga meningkat dari 6,8 persen menjadi 7,3 persen dari total konsumsi rumah tangga.


Tahun 2021 merupakan titik balik bagi pemulihan perekonomian nasional meskipun pandemi belum selesai. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dalam PDB Indonesia mampu tumbuh 2,0 persen. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB menyusut dibandingkan dengan porsi pada tahun 2020, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata masa normal 2017 - 2019 yakni hanya 54,4 persen. Penurunan porsi konsumsi rumah tangga ini dikarenakan pemulihan ekonomi nasional didominasi kinerja ekspor dalam PDB. Pada masa pemulihan 2021, porsi sub komponen konsumsi rumah tangga relatif sama dengan saat pandemi 2020 kecuali konsumsi restoran dan hotel yang mulai meningkat menjadi 9,8 persen dari total konsumsi rumah tangga dengan tingkat pertumbuhan 3,9 persen. Sementara itu, konsumsi transportasi dan komunikasi, dan konsumsi sandang yang belum pulih seperti kondisi pra-pandemi. Secara agregat, konsumsi rumah tangga tahun 2022 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,8 - 5,3 persen.

Pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP) menjadi kontributor penting pertumbuhan ekonomi, terutama pada periode krisis. Selama periode pra-pandemi (2017 - 2019), PKP tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun. Pertumbuhan signifikan tercatat pada tahun 2018 sebesar 4,8 persen, terkait penyelenggaraan agenda nasional seperti pemilihan kepala daerah secara serentak, penyelenggaraan Asian Games, serta *IMF-WB Annual Meeting*. Pada periode pandemi Covid-19 tahun 2020, PKP menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang masih tumbuh positif (2,0 persen), mencerminkan kebijakan fiskal *countercyclical* dalam rangka penanganan pandemi dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kinerja PKP yang positif terkait dengan alokasi anggaran program PEN untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM. Pertumbuhan PKP tersebut berlanjut hingga tahun 2021, bahkan pertumbuhannya hingga mencapai 4,2 persen. Hal ini utamanya dari meningkatnya anggaran Program PEN untuk penguatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Gambaran umum Program PEN dapat dibaca pada Boks 1.

Boks 1 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan antisipatif, responsif, dan fleksibel melalui program PEN. Program PEN tersebut terdiri dari program kesehatan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari wabah pandemi, program perlindungan sosial diperuntukkan untuk keluarga miskin dan rentan miskin, dan program untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi APBN untuk memperkuat anggaran program PEN. Untuk merespons pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp695,24 triliun dan terealisasi sebesar Rp575,85 triliun. Eskalasi pandemi Covid-19 yang dipicu oleh varian Delta mendorong peningkatan alokasi PEN 2021 menjadi Rp744,77 triliun dan realisasi Rp657,10 triliun. Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk penguatan kesehatan seperti tambahan untuk klaim perawatan pasien dan pelaksanaan vaksinasi, melanjutkan perlindungan sosial bagi masyarakat, seperti tambahan kartu sembako, perpanjangan diskon listrik, perpanjangan bantuan kuota internet, pemberian bantuan beras, dan bantuan subsidi upah. Pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi dunia usaha, terutama UMKM dan sektor terdampak, dalam bentuk insentif pajak, subsidi kredit, penjaminan, serta restrukturisasi kredit.



Gambar Perkembangan Program PEN untuk Penanganan Pandemi serta Stabilisasi Ekonomi

Program PEN berhasil memberikan bantalan pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Nasional terkontraksi 2,1 persen di tahun 2020, relatif lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di tahun 2021 perekonomian nasional mampu tumbuh positif 3,7 persen dan bersifat *broad-based*, di mana semua komponen pertumbuhan, baik sisi pengeluaran maupun sisi produksi, telah mampu tumbuh positif di tahun 2021. Pemulihan ekonomi juga terlihat dari menguatnya kinerja APBN 2021 dengan meningkatnya pendapatan negara dan defisit yang lebih rendah dari target APBN. Defisit APBN 2021 yang lebih rendah dari target semula memberikan fondasi yang solid untuk penguatan kinerja ekonomi dan APBN di tahun 2022 serta sebagai langkah menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

Pada tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN yang diarahkan untuk *jobs-stimulating recovery* dalam memitigasi dampak *scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi *inklusif*. Berbeda dengan PEN 2020 - 2021 yang menitikberatkan pada penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, alokasi program PEN 2022 difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp455,62 triliun mencakup 3 klaster yaitu Klaster Kesehatan, Klaster

Perlindungan Masyarakat dan Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Klaster Kesehatan sebesar Rp122,5 triliun difokuskan antara lain untuk diagnostik, biaya klaim pasien dan insentif/santunan nakes, vaksinasi mencapai target 100 persen, dan insentif perpajakan. Klaster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,7 triliun terdiri dari antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, Program Kartu Prakerja, serta Bantuan PKL, Warung, dan Nelayan. Terakhir, klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas dalam bentuk program K/L pada sektor tertentu serta berbagai dukungan pada dunia usaha (pembiayaan dan insentif perpajakan).

Pertumbuhan PKP tahun 2022 diperkirakan melambat. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, realisasi belanja negara untuk penanganan pandemi di tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan, khususnya belanja penanganan pasien. Selain itu, beberapa komponen belanja negara yang mendukung PKP mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. PKP dalam komponen PDB tahun 2022 diperkirakan mengalami kontraksi pada rentang 2,3 - 1,6 persen.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada periode tahun 2017-2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja PMTB dalam periode ini tumbuh rata-rata 5,8 persen, di atas rata-rata PDB nasional 5,1 persen, didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil. Pertumbuhan PMTB yang kuat didorong oleh komponen PMTB bangunan yang memiliki andil lebih dari 70 persen. Hal ini ditopang oleh akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur khususnya konektivitas dan ketenagalistrikan serta tingginya investasi pada mesin dan kendaraan. Meskipun demikian, penurunan permintaan global dan tahun politik 2019 sempat berdampak pada komponen non-bangunan. Hal ini disebabkan oleh investor sektor pertambangan yang menunda investasi untuk mesin baru dan alat berat.


Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan PMTB. Dalam tahun 2020 PMTB terkontraksi 5,0 persen, salah satunya disebabkan oleh penundaan beberapa proyek infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan restriksi yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 membuat para investor terkendala melakukan ekspansi. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, keberlanjutan proyek infrastruktur yang didorong oleh penguatan belanja modal Pemerintah Pusat mampu menopang pertumbuhan investasi. Kebijakan pembatasan mobilitas akibat varian Delta tidak berpengaruh pada keberlangsungan pembangunan PSN. Insentif fiskal pembelian kendaraan dan penguatan harga komoditas turut mendorong investasi dalam bentuk pembelian kendaraan niaga dan mesin.

PMTB diproyeksikan tumbuh menguat di tahun 2022. Iklim investasi di Indonesia yang kondusif dan kemudahan berusaha yang semakin meningkat mendukung kinerja investasi di 2022 yang diproyeksikan tumbuh dalam rentang 5,4 - 6,0 persen. Akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, kelancaran konektivitas dan berkembangnya investasi swasta. Hal ini juga terlihat dari kinerja berbagai indikator investasi di awal tahun 2022. Konsumsi semen dan impor barang modal di bulan Maret 2022 masing-masing tumbuh 2,5 persen dan 30,1 persen (yoy). Selain itu, penjualan mobil niaga dan kredit investasi juga masing-masing mampu tumbuh mencapai 14,2 persen dan 5,0 persen (yoy).

Tren penguatan aktivitas investasi diproyeksikan terus berlanjut dalam tahun 2023. Seiring pemulihan ekonomi yang mendorong keyakinan investor dan para pelaku usaha, investasi diproyeksikan berada pada rentang 6,1 - 6,7 persen. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, PSN, IKN serta pengembangan industrialisasi. Peningkatan investasi perlu terus diarahkan pada industri ramah lingkungan, berorientasi teknologi dan padat karya, serta sektor produktif melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menjaga kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Kinerja ekspor dan impor Indonesia relatif kuat pada periode sebelum pandemi. Tahun 2017 - 2018, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 7,7 persen, sementara impor barang dan jasa tumbuh 10,1 persen. Menguatnya pertumbuhan ekspor dalam periode tersebut didorong oleh membaiknya permintaan global, khususnya produk hilirisasi mineral. Kinerja ekspor di tahun 2019 melemah akibat adanya peningkatan tensi perang dagang antara Tiongkok dan AS.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja ekspor impor dalam tahun 2020. Total ekspor tercatat berkontraksi 8,1 persen, dan total impor berkontraksi lebih dalam sebesar 16,7 persen, disebabkan oleh terhambatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat. Ekspor dan impor jasa masing-masing tumbuh negatif sebesar 48,9 persen dan 36,4 persen. Sementara itu ekspor dan impor barang tumbuh negatif masing-masing sebesar 3,1 persen dan 13,5 persen.



Sumber: BPS, diolah

Kinerja ekspor Indonesia mulai membaik memasuki awal tahun 2021 sejalan dengan pola pemulihan aktivitas ekonomi global dan domestik. Pemulihan aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama membantu mendorong kinerja ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia pada tahun 2021 tercatat tumbuh 24,0 persen, dengan pertumbuhan ekspor barang 26,4 persen, sementara ekspor jasa masih berkontraksi 12,8 persen. Meningkatnya harga komoditas global memberikan dorongan atas ekspor non migas Indonesia hingga mampu tumbuh 27,5 persen.

Disamping itu, ekspor jasa Indonesia masih terkontraksi sejalan dengan belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Impor Indonesia juga mulai pulih di tahun 2021 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,3 persen. Hal ini didorong oleh pertumbuhan impor barang dan jasa yang masing-masing tercatat 24,6 persen dan 13,1 persen. Impor barang yang tumbuh cukup tinggi, didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas produksi di dalam negeri. Sementara itu, impor jasa tumbuh positif didorong kebutuhan jasa terkait infokom dan naiknya biaya *freight*.

Pemulihan kinerja ekspor dan impor diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2022. Ekspor Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 10,7 - 11,6 persen, sementara impor tumbuh di kisaran 12,0 - 12,9 persen. Kinerja ekspor terutama diperkirakan didorong oleh meningkatnya permintaan dari mitra dagang utama, sementara kinerja impor diperkirakan terkait dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Namun, prospek kinerja ekspor impor ke depan dibayangi oleh eskalasi tensi geopolitik yang berimplikasi pada terganggunya rantai pasok. Laporan IMF (WEO, April 2022) mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global tahun 2022 dari sebelumnya 6,0 persen menjadi 5,0 persen.

Perekonomian domestik dari sisi produksi juga turut mengalami dinamika dalam menghadapi tantangan global. Mayoritas sektor-sektor unggulan mampu tumbuh dengan stabil pada periode sebelum pandemi, sementara laju ekspansi sektor manufaktur sempat tertahan di tahun 2019 akibat memuncaknya perang dagang dunia. Di masa pandemi, pergerakan sektor produksi bervariasi, tergantung dari sensitivitas penyebaran kasus terhadap keberlangsungan operasional masing-masing sektor. Sebagian sektor mampu memanfaatkan penerapan pola hidup *new normal*, seperti sektor terkait kesehatan serta informasi dan komunikasi. Sementara sektor utama lainnya seperti sektor manufaktur, perdagangan, dan penunjang pariwisata mengalami tekanan cukup dalam, terutama akibat dari perlambatan permintaan dan disrupsi pasokan global.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian¹ tumbuh relatif stabil. Selama periode 2017 - 2019, sektor pertanian tumbuh rata-rata sebesar 3,8 persen. Dalam masa pandemi tahun 2020, secara agregat sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang *resilient*, mampu tumbuh positif sebesar 1,8 persen, dan menyerap tenaga kerja sekitar 38,2 juta orang. Pertumbuhan ekspor sektor pertanian tercatat 6,8 persen dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,6 persen terhadap total ekspor barang. Pertumbuhan sektor pertanian mengalami perlambatan, menjadi 1,8 persen di tahun 2021. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain kondisi cuaca yang kurang kondusif terutama pada sub sektor tanaman pangan serta belum optimalnya kinerja sub sektor kehutanan dan perikanan. Sementara itu, terjadi peningkatan kinerja pada sub sektor perkebunan akibat kenaikan permintaan dan harga komoditas global.

Pada tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh menguat. Perkiraan menguatnya kinerja sektor pertanian terutama didukung oleh peningkatan permintaan dan harga komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit. Selain itu, ekspansi sektor ini didorong oleh perbaikan manajemen sub sektor perikanan melalui sistem penangkapan kuota di 4 zona industri perikanan dan penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Namun demikian


¹ Termasuk di dalamnya subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan

masih terdapat *downside risk* pada sektor pertanian yakni faktor cuaca dan perubahan iklim, serta isu terkait pemanfaatan lahan yang dapat memengaruhi produksi tanaman perkebunan.

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas, khususnya mineral. Pada tahun 2017, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,7 persen, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,2 persen. Namun dalam masa pandemi tahun 2020, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 2,0 persen akibat penurunan permintaan komoditas energi global, terutama migas dan batu bara. Di tahun 2021, kinerja sektor pertambangan dan penggalian mampu tumbuh sebesar 4,0 persen. Perbaikan kinerja ini didorong oleh permintaan global yang mulai pulih dan peningkatan harga komoditas. Selain itu, kebijakan hilirisasi mineral logam utama seperti bauksit, timah, nikel, dan tembaga melalui operasionalisasi *smelter* juga turut mendorong kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sedikit melambat sejalan dengan normalisasi harga komoditas.

Sub sektor pertambangan migas masih dihadapkan pada kendala struktural sehingga kinerja *lifting* migas nasional masih dalam tren penurunan. *Lifting* minyak mentah di tahun 2017 mencapai 804 ribu barel per hari (bph) terus menurun menjadi hanya sebesar 658 ribu bph di tahun 2021. Tren penurunan juga terjadi pada *lifting* gas, setelah sempat mencapai 1,1 juta barel setara minyak per hari (bsmph) pada tahun 2017 namun merosot ke level 978 ribu bsmph pada tahun 2021.

Grafik 9 (a) Kinerja *Lifting* Minyak Bumi (ribu bph); (b) Kinerja *Lifting* Gas Bumi (ribu bsmph)



Sumber: SKK Migas dan Kemenkeu

Tren penurunan *lifting* migas terutama terkait hambatan produksi, investasi, dan regulasi serta birokrasi. Sampai saat ini produksi minyak dan gas masih tergantung pada lapangan yang sudah tua dengan produktivitas rendah (*mature*). Sebagian besar lapangan *onshore* juga memasuki fase *declining* dengan tingkat penurunan alamiah yang cukup tinggi. Investasi untuk eksplorasi baru terhambat biaya operasi yang tinggi dan daya saing investasi hulu migas Indonesia yang relatif rendah, sehingga membatasi penemuan sumber produksi baru. Kebutuhan investasi untuk eksplorasi baru perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat cadangan migas Indonesia diperkirakan sekitar 70 persen berada di wilayah lepas pantai (*offshore*) dan laut dalam (*deepwater*) sehingga membutuhkan investasi yang sangat

besar. Sementara itu, hambatan birokrasi dan regulasi tercermin dari realisasi pengeboran yang tertahan karena keterlambatan *final investment decision* (FID) di tahun 2021, serta permasalahan pembebasan/penyewaan lahan untuk akses dan perizinan yang masih terjadi.

Lifting minyak dan gas bumi tahun 2022 diperkirakan sedikit meningkat. Melalui evaluasi rencana pengembangan (*plan of development/POD*), saat ini lapangan-lapangan migas yang sebelumnya tidak ekonomis dapat didorong untuk segera berproduksi dalam rangka memanfaatkan momentum naiknya harga minyak dunia. Sejalan dengan perkembangan global dan berbagai upaya mitigasi terhadap hambatan produksi, kinerja *lifting* minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan masih sesuai dengan asumsi APBN 2022, yaitu masing-masing sebesar 703 ribu bph dan 1,03 juta bsmph.

Sektor konstruksi dalam beberapa tahun terakhir tumbuh relatif kuat, namun terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19. Dalam periode 2017 - 2019, sektor konstruksi berkontribusi rata-rata 10 persen dan tumbuh rata-rata 6,2 persen pertahun. Kinerja sektor konstruksi sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur baik oleh swasta maupun Pemerintah. Pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kinerja sektor konstruksi. Pertumbuhan sektor konstruksi dari tahun 2017 hingga 2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada kinerja sektor konstruksi. Pada tahun 2020, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar 3,3 persen. Namun demikian, di tahun 2021 sektor konstruksi mampu tumbuh positif sebesar 2,8 persen. Pada tahun 2022 diperkirakan terus membaik didukung akselerasi pembangunan berbagai infrastruktur Pemerintah. Penyelesaian PSN maupun proyek prioritas nasional lainnya, diperkirakan akan mengakselerasi pertumbuhan sektor konstruksi. Belanja modal sektor swasta yang sebelumnya tertahan diperkirakan meningkat seiring dengan menguatnya pemulihan ekonomi.


Pertumbuhan sektor manufaktur nasional dalam beberapa tahun terakhir sedikit melambat akibat perang dagang global. Kinerja pertumbuhan sektor manufaktur pada tahun 2017 - 2018 tercatat 4,3 persen, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam tahun 2019, sektor manufaktur tumbuh melambat pada tingkat 3,8 persen, khususnya terkait dengan sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan tujuan ke Tiongkok, seperti sektor pengolahan karet, mesin, dan batu bara, yang masing-masing tumbuh pada level negatif pada tahun 2019.

Sektor manufaktur terdampak cukup signifikan akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, namun kembali menguat di tahun 2021. Sektor manufaktur tercatat mengalami kontraksi 2,9 persen di tahun 2020, terutama akibat terganggunya pasokan bahan baku dan barang modal serta melemahnya konsumsi domestik karena pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun demikian, sektor manufaktur mampu tumbuh positif 3,4 persen di tahun 2021 sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi global, kemampuan adaptasi dunia usaha di masa pandemi, serta dorongan stimulus pemerintah. Pemulihan ekonomi negara mitra dagang mendorong perbaikan permintaan output industri mesin, pengolahan batu bara, industri kayu, furnitur, dan industri kertas. Sementara sektor pengolahan logam dasar, termasuk nikel, yang diyakini sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi masa depan mampu melanjutkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan tumbuh 11,5 persen pada 2021. Secara agregat, output sektor manufaktur juga mampu kembali ke level periode pra-pandemi.

Penguatan kinerja sektor manufaktur diperkirakan berlanjut di tahun 2022. Beberapa indikator dini aktivitas sektor manufaktur menunjukkan sinyal penguatan di awal tahun 2022. Hingga April 2022, PMI manufaktur Indonesia masih berada pada zona ekspansif. Sementara impor bahan baku dan barang modal di sepanjang triwulan-I 2022 juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, hingga Maret 2022, indikator konsumsi listrik sektor industri juga mampu tumbuh 15,7 persen. Aktivitas konsumsi dalam negeri yang semakin menguat juga akan mendorong pelaku industri untuk lebih meningkatkan kapasitas produksinya. Berbagai insentif dan dukungan kebijakan PEN 2022 dan menguatnya dukungan pembiayaan kredit perbankan juga akan menjadi katalis bagi penguatan kinerja sektor manufaktur di tahun 2022. Selanjutnya, kebijakan hilirisasi dan penguatan daya saing dan produktivitas nasional melalui implementasi agenda reformasi struktural diharapkan dapat memberikan andil besar dalam mendorong penguatan kinerja sektor manufaktur.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan, yang merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional, dalam tren yang menguat. Sektor perdagangan tumbuh rata-rata 4,7 persen dalam periode 2017 - 2019, didorong oleh relatif kuatnya permintaan domestik, khususnya di tahun 2018 terkait penyelenggaraan dua agenda besar internasional, yakni Asian Games XVIII dan pertemuan tahunan IMF - WB. Namun, meningkatnya tensi perang dagang antara AS - Tiongkok di tahun 2019 berdampak terhadap melambatnya aktivitas sektor perdagangan.


Grafik 10 (a) Perkembangan Pertumbuhan Sektor Konstruksi (%); (b) Pertumbuhan sektor perdagangan (%)



Sumber: BPS, diolah

Setelah terpukul oleh pandemi Covid-19, kinerja sektor perdagangan di tahun 2021 mengalami penguatan. Sektor perdagangan mampu tumbuh sebesar 4,7 persen setelah mencatatkan kontraksi sebesar 3,8 persen di tahun 2020 sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya yang tumbuh 12,1 persen pada tahun 2021, terkait erat dengan kebijakan insentif PPnBM yang mendorong lonjakan penjualan mobil. Sub sektor perdagangan besar dan eceran juga mampu tumbuh positif 3,1 persen, setelah berkontraksi 1,4 persen di tahun 2020, seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19.

Grafik 11 (a) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Mobil, Motor dan Reparasinya (%); (b) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)



Sumber: BPS, diolah

Prospek kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan akan semakin menguat. Perkiraan menguatnya sektor perdagangan di tahun 2022 sejalan dengan menguatnya persepsi konsumen terhadap pemulihan ekonomi, perkembangan mobilitas masyarakat yang jauh lebih baik, dan berlanjutnya dukungan insentif fiskal. Selain itu, penguatan sektor perdagangan juga didorong oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Sektor penunjang pariwisata di tahun 2020-2021 merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Kebijakan restriksi di berbagai negara guna mengendalikan penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan kunjungan wisman menurun tajam dari 16,1 juta di tahun 2019 menjadi hanya 4,0 juta di tahun 2020. Pada tahun 2021, kunjungan wisman bahkan kembali menurun tajam, hanya mencapai 1,5 juta kunjungan, atau turun sebesar 61,6 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2020. Penurunan signifikan kunjungan wisman tersebut tentu saja berdampak besar pada sektor-sektor yang terkait erat, seperti akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman (restoran) serta sektor transportasi. Pada tahun 2020, sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman mengalami kontraksi masing-masing 24,5 persen dan 6,9 persen, sementara sektor transportasi berkontraksi sebesar 15,0 persen.


Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan industri pariwisata nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah program, antara lain pengembangan desa wisata, bantuan atau insentif ke pelaku usaha pariwisata, sertifikasi tempat-tempat wisata sesuai standar *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE), dan penyediaan fasilitas vaksinasi Covid-19 di lokasi wisata. Selain itu, perkembangan positif perkembangan penanganan Covid-19 akan mendorong pemulihan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata.

Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi terkendali pada level yang relatif rendah. Pada periode 2017 - 2019, tingkat inflasi terjaga pada kisaran 3,0 persen, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya². Laju inflasi yang relatif rendah tersebut dipengaruhi

² Sasaran inflasi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam jangka waktu tiga tahun guna menjangkar ekspektasi inflasi. PMK Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang ditetapkan masing-masing sebesar 4,0±1,0, 4,0±1,0 dan 3,5±1,0 persen. Pada periode berikutnya, PMK Nomor

oleh terkendalinya inflasi inti, *administered price*, dan *volatile food*. Terjaganya pergerakan inflasi inti terkait erat dengan relatif stabilnya nilai tukar dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, pergerakan *administered price* juga relatif stabil sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat. Kondisi cuaca yang kondusif serta perbaikan tata kelola dan distribusi pangan juga mampu menjaga stabilitas *volatile foods*.

Grafik 12 (a) Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makanan (%); (b) Pertumbuhan Sektor Transportasi (%)



Sumber: BPS, diolah


Laju inflasi sepanjang tahun 2020-2021 mengalami perlambatan yang signifikan. Rendahnya laju inflasi di 2020-2021 disebabkan oleh menurunnya permintaan domestik akibat pandemi Covid-19. Laju inflasi pada kedua tahun tercatat masing-masing sebesar 1,7 persen dan 1,9 persen, mencerminkan masih lemahnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah menempuh kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya penanganan pandemi. Sebagai dampaknya, laju inflasi komponen inti bergerak relatif terbatas seiring menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat. Pergerakan *volatile food* juga relatif stabil selama pandemi meskipun terdapat sedikit tekanan akibat cuaca dan kendala distribusi. Inflasi komponen *administered price* juga cenderung berada dalam level yang rendah dan stabil selama masa pandemi karena terkendalinya inflasi angkutan serta energi domestik. Harga energi masih dipertahankan untuk tidak berubah sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Keberhasilan pengendalian laju inflasi tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia (BI). Kerja sama dan sinergi semakin dikuatkan untuk menciptakan bauran kebijakan tepat dan responsif dalam mendukung pengendalian inflasi sesuai dinamika perekonomian nasional. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Hal ini bertujuan untuk mencapai target inflasi nasional yang telah dituangkan dalam sasaran inflasi. Secara rinci, program-program strategi disusun dalam koridor 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi

124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, 2020 dan 2021 menetapkan sasaran inflasi masing-masing sebesar $3,5 \pm 1,0$, $3,0 \pm 1,0$ dan $3,0 \pm 1,0$ persen. Sasaran inflasi terus diarahkan ke tingkat yang lebih rendah dan stabil untuk mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Efektif. Elemen-elemen tersebut menggambarkan keseluruhan aspek dalam pengendalian inflasi baik dari sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Selain itu, interaksi antara kebijakan Pemerintah dengan sektor riil juga perlu dijaga melalui komunikasi yang efektif agar ekspektasi tetap terjaga.

Grafik 13 (a) Perkembangan Laju Inflasi (% , yoy); (b) Perkembangan Inflasi Komponen (% , yoy)



Sumber: BPS dan Kemenkeu

Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, khususnya komoditas energi dan bahan pangan. Harga komoditas meningkat tajam di awal tahun 2022 terutama meningkatnya tensi geopolitik yang telah mendorong kenaikan harga domestik, khususnya pangan dan energi. Hingga Maret 2022, tingkat inflasi telah mencapai 2,6 persen (yoy) sejalan dengan menguatnya permintaan domestik serta akibat efek rambatan kenaikan harga komoditas global. Beberapa komoditas bahan pangan, seperti minyak goreng, tepung terigu, kedelai dan jagung mengalami kenaikan harga. Selain itu, tingginya harga minyak dan gas bumi di pasar global berpotensi mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri. Pemerintah bersama BI akan memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga terkendalinya laju inflasi tahun 2022 pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yakni sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen.

Strategi kebijakan yang ditempuh oleh TPIN diarahkan untuk mengantisipasi dampak dari risiko kenaikan harga komoditas global. Berbagai strategi disusun sebagai upaya untuk menjaga tingkat inflasi tetap dapat dicapai sesuai dengan sarannya. Langkah-langkah pengendalian inflasi nasional harus mendorong penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung terjaganya momentum pemulihan ekonomi nasional. Inflasi *volatile food* perlu dijaga pada kisaran 3,0 – 5,0 persen (yoy) meskipun di tengah tantangan kenaikan harga komoditas pangan global, serta pemanfaatan teknologi dan perbaikan konektivitas, terutama pada hari besar keagamaan nasional (HBKN), melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Seluruh langkah-langkah kebijakan tersebut perlu diharmonisasi melalui komunikasi kebijakan publik yang efektif dan sinergi untuk menjaga agar ekspektasi inflasi tetap positif.


1.3.2. Moneter dan Sektor Keuangan

Dinamika ekonomi global dan tantangan ekonomi domestik berpengaruh pada stance kebijakan moneter Indonesia. Intensitas normalisasi kebijakan *the Fed* yang meningkat di tahun 2018 telah memengaruhi perkembangan arus modal asing di pasar keuangan Indonesia dan perkembangan nilai tukar Rupiah. Selain itu, tensi perang dagang AS-Tiongkok juga telah menimbulkan gejolak pada pasar keuangan global maupun domestik. Tantangan lain yang datang dari peningkatan *Current Account Deficit (CAD)* akibat tingginya impor untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di dalam negeri menjadi permasalahan baru bagi perekonomian. Tantangan *current accout* dan arus modal masuk telah menimbulkan tekanan nilai tukar di tahun 2018.

Kombinasi perkembangan tersebut mendorong BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar Rupiah, suku bunga acuan BI 7DRR dinaikkan secara bertahap sejak triwulan kedua 2018 sebesar 175 bps atau menjadi 6 persen. Selanjutnya, sejak pertengahan tahun 2019, kebijakan moneter kembali dilonggarkan secara bertahap sebesar 100 bps ke level 5 persen seiring dengan inflasi yang menurun dan langkah *The Fed* yang mulai menurunkan FFR. Kebijakan moneter yang longgar tersebut dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan aktivitas perekonomian.

Di masa pandemi Covid-19, kebijakan moneter lebih akomodatif mendukung pemulihan ekonomi. Selama tahun 2020, suku bunga acuan BI 7DRR telah diturunkan secara bertahap sebesar 125 bps atau menjadi 3,75 persen. Selain itu, BI juga melakukan pelonggaran besarnya giro wajib minimum (GWM) yang harus ditempatkan oleh perbankan. Jumlah uang beredar tumbuh tinggi, terutama didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Namun di sisi lain, lemahnya permintaan dan pembatasan aktivitas sosial telah menyebabkan kontraksi penyaluran kredit. Kebijakan moneter longgar terus berlanjut di tahun 2021 dengan penurunan suku bunga sebesar 25 bps dan selanjutnya dipertahankan pada level 3,5 persen. Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik, kredit mulai kembali tumbuh positif, sementara tingkat pertumbuhan DPK masih cukup tinggi. Relatif rendahnya tekanan inflasi domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dan likuiditas perbankan masih memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi otoritas moneter untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.

Grafik 14 (a) Perkembangan Suku Bunga Acuan BI dan Uang Beredar (%); (b) Perkembangan Kredit dan Simpanan (%)



Sumber: BI, OJK, diolah

Ke depan, eskalasi risiko global akan menjadi tantangan bagi pengelolaan kebijakan moneter domestik. Pemulihan permintaan dunia yang mulai terjadi di tengah masih terbatasnya pasokan mulai mendorong kenaikan laju inflasi global secara persisten hingga awal tahun 2022. Hal itu telah mendorong otoritas moneter di berbagai negara untuk mengambil langkah percepatan normalisasi kebijakan moneter. Bank Sentral Inggris telah memulai kenaikan suku bunga acuan di Desember 2021, sementara The Fed baru saja memulai kenaikan FFR di Maret 2022 dan diperkirakan terus berlanjut hingga 2023. Risiko lain yang cukup signifikan adalah eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang telah mendorong kenaikan harga-harga komoditas lebih tinggi, khususnya energi dan pangan yang berdampak pada naiknya tekanan inflasi domestik.

Merespons dinamika ekonomi global tersebut, BI telah mulai melakukan kebijakan normalisasi likuiditas. Bank Indonesia sudah mengumumkan rencana kenaikan tingkat GWM secara progresif sejak Maret 2022. Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi ekspansi moneter dan mengurangi tekanan depresiasi Rupiah yang mungkin terjadi. Namun demikian, kebijakan moneter yang tetap akomodatif ke depan disertai sinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor lainnya, diharapkan dapat terus berlangsung untuk menjaga berlanjutnya tren pemulihan menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya fungsi intermediasi perbankan, namun kondisi sektor perbankan nasional relatif stabil dan resilient. Sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mengalami perlambatan dari semula 6,1 persen di awal tahun 2020 menuju kontraksi 2,4 persen pada akhir tahun. Memasuki awal tahun 2021, kontraksi pertumbuhan kredit berlanjut hingga mencapai titik terdalam, yakni 3,8 persen di bulan Maret 2021, terutama jenis kredit modal kerja dan investasi. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian, laju pertumbuhan kredit terus membaik dan telah kembali mencatatkan pertumbuhan positif di akhir tahun 2021. Pada sisi lain, DPK tumbuh cukup kuat, rata-rata *double digit*, baik karena tertahannya konsumsi kelas menengah atas, maupun akumulasi profit sektor-sektor berbasis komoditas yang mengalami kenaikan harga tinggi selama pandemi. Secara umum, sektor perbankan nasional dalam kondisi relatif stabil dan berdaya tahan (*resilient*), yang ditunjukkan dengan tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) terjaga di atas 20 persen, jauh di atas batas aman antara 8 - 10 persen. Tingkat likuiditas perbankan juga cukup memadai, ditunjukkan dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang berada pada kisaran 35 persen. Sementara itu, risiko kredit juga tidak mengalami peningkatan signifikan dengan *non-performing loan* (NPL) yang terjaga pada kisaran 3 persen ditopang oleh kebijakan restrukturisasi kredit. Dukungan sektor perbankan pada pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022, tercermin pada penguatan signifikan pertumbuhan kredit. Sampai dengan Maret 2022, penyaluran kredit perbankan tumbuh 6,4 persen.

Kondisi pasar saham Indonesia juga terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami pelemahan yang dalam dari sebelumnya 6.299,5 pada awal Januari 2020 menjadi 4.538,9 pada akhir Maret 2020, atau turun 27,9 persen. Penurunan IHSG tersebut terutama akibat keluarnya investor asing karena kekhawatiran terhadap kinerja ekonomi domestik. Respons kebijakan yang diambil Pemerintah dan otoritas moneter serta jasa keuangan dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi mendorong kembalinya kepercayaan investor asing dan domestik sehingga IHSG berangsur-

angsur meningkat dan terus menguat hingga akhir tahun 2021. Penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat, baik melalui penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) terbatas, maupun efek bersifat utang. Di tahun 2021, penghimpunan dana korporasi di pasar modal mencapai Rp363,3 triliun atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp118,7 triliun. Memasuki tahun 2022, kinerja pasar saham meningkat tajam seiring dengan pulihnya perekonomian nasional. IHSG bahkan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah, berada di atas angka 7.000. Demikian juga dengan kinerja penghimpunan dana yang terus mengalami peningkatan.

Dinamika yang relatif sama juga telah ditunjukkan oleh pasar Surat Berharga Negara (SBN). Pada periode tahun 2020-2021, pasar SBN mengalami tekanan signifikan akibat pandemi Covid-19. Aliran ke luar modal asing di pasar sekunder cukup signifikan. Selama 2020, jumlah akumulatif modal asing yang keluar mencapai Rp87,9 triliun. Aliran modal ke luar juga masih berlanjut di tahun 2021, dimana secara akumulatif tercatat Rp82,6 triliun yang keluar dari pasar modal kita. Aliran keluar modal asing selama dua tahun tersebut berdampak pada penurunan porsi kepemilikan asing di pasar SBN. Kontribusi kepemilikan asing yang pada akhir tahun 2019 mencapai 38,6 persen, menurun tajam menjadi 19,1 persen pada akhir tahun 2021.

Meskipun sempat mengalami tekanan di awal masa pandemi, yield SBN bergerak menurun pada periode 2020 - 2021. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta skema kebijakan *burden sharing* antara otoritas fiskal dan otoritas moneter menyebabkan turunnya *yield* SBN. Hal ini tentunya juga di dukung oleh kondisi likuiditas domestik yang sangat *ample* sementara pilihan investasi lain terbatas pada periode pandemi. Hal ini mendorong permintaan institusi keuangan domestik terhadap instrumen SBN cukup tinggi. Di tahun 2021, *yield* SBN bergerak cukup stabil pada kisaran 6 - 6,8 persen, lebih rendah dibandingkan 6 - 8 persen tahun 2020.

Memasuki tahun 2022, tekanan pada pasar SBN meningkat. Percepatan pengetatan kebijakan moneter AS, tercermin pada kenaikan FFR dan *yield T-Bill*, telah menyebabkan naiknya *yield* SBN. Di sisi lain, perang Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas yang turut mendorong kembali naiknya inflasi global. Banyak negara merespons kondisi ini dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga likuiditas global menjadi semakin ketat. Sementara itu, meningkatnya aktivitas penyaluran kredit perbankan seiring dengan menguatnya perekonomian nasional juga diperkirakan akan memperketat likuiditas domestik. Oleh karena itu, ke depan, pasar SBN dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam pengelolaan defisit APBN sangat krusial dalam merespons situasi ini.

Peran sektor keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan reksadana masih relatif terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Asuransi, dana pensiun, dan reksadana sejatinya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, antara lain tercermin pada peningkatan nilai aset/kapital dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dilihat dari rasio nilai aset/kapital terhadap PDB, peran sumber-sumber pendanaan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara *peers* di kawasan. Upaya perbaikan regulasi di sektor keuangan untuk memperbaiki daya saing dan tingkat keamanan serta kepercayaan investor sedang ditempuh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan menjadi salah satu agenda reformasi struktural untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Selain itu,

urgensi reformasi sektor keuangan juga didorong oleh perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Dari sisi regulasi, beberapa UU utama di sektor keuangan perlu diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman.

1.3.3. Sektor Eksternal

Perkembangan neraca pembayaran Indonesia (NPI) dalam tiga tahun terakhir (periode 2017-2020) menunjukkan kinerja surplus yang semakin membaik. Neraca pembayaran sempat mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2018 sebagai dampak perang dagang AS-Tiongkok, pelemahan ekonomi global dan impor yang masih tinggi, serta tekanan pada aliran modal. Namun pada tahun-tahun berikutnya, neraca pembayaran semakin membaik. Neraca pembayaran tahun 2021 membaik karena peningkatan kinerja ekspor nonmigas yang didorong oleh tingginya harga komoditas ekspor dan derasnya aliran modal yang masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi langsung dan portofolio.

Di sisi kinerja transaksi berjalan cenderung bergejolak dalam periode 2017-2021. Dalam periode tersebut, neraca transaksi berjalan mengalami defisit yang bersumber dari kinerja ekspor-impor, defisit neraca migas, defisit neraca jasa dan defisit neraca pendapatan primer. Ekspor dan impor yang mampu tumbuh positif di tahun 2017 dan 2018, mengalami kontraksi pada tahun 2019 sebagai dampak perang dagang AS-Tiongkok. Kontraksi ini berlanjut pada tahun 2020 karena munculnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, kinerja neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh tingginya surplus neraca perdagangan nonmigas. Surplus neraca perdagangan nonmigas pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,3 persen dari PDB. Pada tahun yang sama, ekspor dan impor bahkan tumbuh dua digit dan memecahkan rekor nilai ekspor tertinggi karena terjadi penguatan harga komoditas ekspor.

Selain dipengaruhi kinerja ekspor-impor, defisit neraca transaksi berjalan disebabkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang melebar. Pelebaran defisit neraca perdagangan migas ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak mentah dalam negeri, permintaan dalam negeri yang tetap tinggi, dan penguatan harga minyak mentah di pasar dunia. Pemerintah menyadari hal-hal tersebut dan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan impor bahan bakar seperti kebijakan restrukturisasi industri dan investasi di sektor migas.

Di samping defisit neraca perdagangan migas, defisit neraca jasa juga meningkat. Defisit neraca jasa ini bersumber dari peningkatan defisit untuk jasa transportasi barang (*freight*) yang sejalan dengan peningkatan aktivitas impor. Selain itu, terdapat beberapa jenis jasa yang menyumbang defisit cukup besar yaitu jasa asuransi dan dana pensiun, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Sementara itu, surplus jasa perjalanan mengalami tekanan karena jumlah kunjungan wisman yang turun drastis sebagai dampak pandemi Covid-19.

Defisit pendapatan primer terutama disebabkan oleh derasnya aliran modal asing yang masuk dalam bentuk investasi langsung, portofolio maupun investasi lainnya. Defisit yang bersumber dari pendapatan investasi langsung masih tinggi sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan yang mendapat suntikan modal asing, baik dalam bentuk pembayaran dividen maupun bunga. Sedangkan defisit pendapatan investasi portofolio didorong oleh minat investor asing yang masih tinggi untuk menanamkan modalnya pada instrumen pasar modal (saham dan obligasi). Defisit pendapatan investasi lainnya dipicu oleh masih tingginya

kepercayaan asing untuk memberikan pinjaman kepada korporasi dalam negeri maupun sektor publik.


Surplus pada neraca pendapatan sekunder masih cukup kuat untuk menopang kinerja neraca transaksi berjalan. Penerimaan transfer personal (remitansi) dari para Pekerja Migran Indonesia memberikan sumbangan yang cukup besar bagi surplus neraca pendapatan sekunder. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Neraca Transaksi Modal dan Finansial (TMF) masih terus mencatatkan surplus. Dalam periode 2017 – 2021, surplus Neraca TMF masih terjaga meski sempat diwarnai penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Masih terjaganya surplus neraca TMF secara umum ditopang oleh surplus investasi langsung yang relatif stabil, di tengah pergerakan surplus investasi portofolio yang fluktuatif seiring dengan gejolak sentimen di pasar keuangan global. Kinerja investasi lainnya hampir selalu mencatatkan defisit. Namun demikian, defisit pada investasi lainnya tersebut masih dapat tertutupi oleh surplus dari sisi investasi langsung dan investasi portofolio di tiap tahunnya.

Kinerja investasi langsung yang relatif stabil ditopang oleh respons positif investor global seiring upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Reformasi struktural untuk mendukung kemudahan investasi dinilai mampu menjaga preferensi investor global untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Sejumlah perubahan cukup besar telah dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya melalui kebijakan *Online Single Submission (OSS)*. Kebijakan yang mulai diterapkan di tahun 2018 tersebut telah memberikan dampak signifikan dalam bentuk simplifikasi prosedur investasi di Indonesia. Perubahan kebijakan yang cukup mendasar adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja di tahun 2020, awal masa pandemi. Sejumlah agenda reformasi struktural juga terus bergulir setelahnya, seperti pengesahan UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di tahun 2021 dalam rangka penguatan efektivitas belanja negara untuk mendukung akselerasi pembangunan di daerah.


Investasi portofolio juga selalu mencatatkan surplus meskipun sempat terdampak oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kepanikan investor global yang mendorong terjadinya *capital outflow* dari negara *emerging market* secara masif dan cepat, termasuk dari Indonesia. Pada tahun 2021, aliran modal asing ke instrumen portofolio Indonesia masih relatif terbatas akibat masih tingginya risiko ketidakpastian global antara lain risiko merebaknya kembali pandemi Covid-19, dan mulainya normalisasi kebijakan moneter The Fed. Meski ketidakpastian global relatif cukup tinggi, kinerja investasi portofolio secara konsisten masih mampu membukukan surplus pada periode 2017 – 2021 yang ditopang oleh langkah responsif Pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan serta kuatnya sinergi kebijakan antarlembaga keuangan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Langkah responsif dan koordinasi intensif ini akan terus dilakukan untuk menghadapi gejolak di pasar keuangan ke depan.

Grafik 15 (a) Perkembangan Neraca Pembayaran; (b) Neraca Transaksi Berjalan



Sumber: BI, diolah

Grafik 16 (a) Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas (Miliar USD); (b) Neraca Transaksi Modal dan Finansial (Miliar USD)



Sumber: BI, diolah

Defisit investasi lainnya selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan defisit ini disebabkan oleh tingginya penempatan aset residen di luar negeri khususnya dalam bentuk uang dan simpanan, di tengah turunnya kewajiban non-residen di dalam negeri. Penurunan kewajiban non-residen ini disebabkan oleh turunnya neto penarikan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh korporasi swasta. Bahkan di tahun 2021, sektor swasta mencatatkan neto pembayaran pinjaman luar negeri, berbalik arah dibandingkan dengan pola historis selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pelebaran lebih lanjut dari defisit investasi lainnya di tahun 2021 dapat tertahan dengan adanya tambahan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) yang diterima oleh BI dari IMF senilai USD6,3 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi.


Kinerja neraca pembayaran tahun 2022 diperkirakan menguat didukung oleh tingginya harga komoditas. Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan menguat sejalan dengan naiknya harga komoditas global dan selanjutnya akan meningkatkan investasi. Meskipun demikian, permintaan impor diperkirakan juga meningkat yang digunakan antara lain untuk mendukung aktivitas produksi dalam negeri. Secara umum, neraca transaksi berjalan diperkirakan surplus yang lebih besar dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, percepatan normalisasi The Fed dan juga bank sentral di sejumlah negara juga patut diwaspadai dampaknya pada neraca TMF Indonesia di tahun 2022.

Pergerakan harga komoditas global selama periode 2017-2019 cenderung fluktuatif. Harga minyak mentah cenderung bergerak naik selama 2017-2018 sebagai dampak dari peningkatan tensi geopolitik Timur Tengah dan Afrika, namun kemudian melemah karena kekhawatiran atas perang dagang AS-Tiongkok. Harga minyak sawit selama periode 2017-2019 cenderung rendah yang kemudian menguat pada 2 bulan terakhir tahun 2019 karena kurangnya pasokan minyak nabati dunia. Harga tembaga juga bergerak fluktuatif karena faktor pasokan dan permintaan dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur. Sementara itu, harga nikel tumbuh positif selama periode tersebut karena kuatnya permintaan.

Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menekan harga komoditas global. Pembatasan aktivitas masyarakat di banyak negara menyebabkan kontraksi permintaan global. Menurunnya permintaan global ini menyebabkan pelemahan harga komoditas energi seperti minyak mentah dan batu bara serta komoditas mineral lainnya seperti nikel dan tembaga.

Selama tahun 2021, harga komoditas ekspor mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini bersumber dari mulai pulihnya perekonomian global yang disertai dengan penanganan pandemi yang semakin baik seiring percepatan vaksinasi Covid-19. Mendekati akhir tahun 2021, tensi geopolitik Rusia-Ukraina turut mendorong peningkatan harga komoditas global serta mendorong krisis energi di Eropa dan Asia.

Grafik 17 Perkembangan ICP (USD/barel)




Sumber: KemenESDM dan Kemenkeu

Keterangan: Realisasi 2022 per Maret 2022 (ytd)

Harga komoditas ekspor pada tahun 2022 diperkirakan cenderung meningkat walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya. Kondisi ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi global yang masih cukup kuat di tengah gangguan pasokan akibat adanya tensi geopolitik. Harga komoditas global yang masih cukup baik untuk menopang ekspor Indonesia antara lain minyak mentah (*Indonesia Crude Price/ICP*), minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), batu bara dan logam seperti nikel. Naiknya harga ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, terutama *Brent*, yang naik secara signifikan akibat perang Rusia-Ukraina. Hingga Maret 2022, ketika harga minyak mentah global bertahan pada kisaran USD110 per barel, harga ICP menyentuh level USD98 per barel, jauh di atas harga ICP yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar USD63 per barel. Harga nikel juga kembali meningkat seiring dengan peningkatan permintaan industri besi dan baja.

Grafik 18 Perkembangan Harga Komoditas (2017=100)



Sumber: WB dan KemenESDM, diolah

Membbaiknya kinerja NPI mendorong perbaikan posisi cadangan devisa. Posisi cadangan devisa pada tahun 2017 berada pada level USD130,2 miliar dan meningkat menjadi USD144,9 miliar di akhir tahun 2021, setara dengan 7,8 bulan nilai impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Level ini jauh dari batas tingkat cadangan devisa yang aman berdasarkan standar internasional, yaitu sebesar 3 bulan. Tingginya cadangan devisa ini juga menjadi modal yang cukup kuat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam menghadapi gejolak di pasar keuangan global serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga tingkat kepercayaan investor global dan domestik.


Periode sebelum pandemi Covid-19, nilai tukar Rupiah cenderung sedikit mengalami tekanan. Sentimen perang dagang AS - Tiongkok, peningkatan suku bunga FFR dan kontraksi *balance sheet* the Fed telah menyebabkan tekanan pada nilai tukar Rupiah seiring dengan terjadinya *capital outflow* pada periode 2017 - 2018. Selain itu, tekanan juga berasal dari pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia yang dipicu oleh peningkatan importasi untuk memenuhi kebutuhan akselerasi pembangunan infrastruktur. Pergerakan nilai tukar Rupiah mulai terapresiasi di triwulan IV 2018 dan bergerak relatif stabil di sepanjang tahun 2019 sejalan dengan membaiknya kinerja transaksi berjalan dan masuknya aliran modal asing yang cukup besar di tahun 2019 tersebut.

Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan. Nilai tukar terdepresiasi cukup dalam pada triwulan I-2020. Tekanan tersebut bersumber dari keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan domestik yang cukup cepat dan besar akibat tingginya kekhawatiran investor terhadap dampak pandemi pada perekonomian domestik. Namun, sejalan dengan respons cepat yang diambil oleh Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian melalui program PEN, aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi pandemi serta koordinasi yang intensif dengan lembaga keuangan lainnya dalam forum KSSK juga menjadi kunci terjaganya stabilitas di pasar keuangan selama masa pandemi serta mampu menopang pergerakan nilai tukar hingga akhir tahun 2020.

Pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2021 relatif stabil. Berbagai risiko seperti kenaikan kasus Covid-19 dan rencana percepatan normalisasi kebijakan moneter The Fed, telah menyebabkan terjadinya *capital outflow* investor asing khususnya dari pasar obligasi pemerintah. Meskipun demikian, aliran modal di pasar saham masih cukup tinggi. Selain itu, perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan didukung oleh surplus neraca perdagangan yang cukup signifikan juga turut menopang penguatan nilai tukar Rupiah. Rata-rata nilai tukar di tahun 2021 tercatat Rp14.312 per USD, terapresiasi 1,8 persen dibandingkan dengan rata-rata tahun 2020.

Meningkatnya ketidakpastian global di 2022 akan berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Percepatan normalisasi kebijakan The Fed serta perang Rusia - Ukraina saat ini menjadi risiko terbesar yang perlu diwaspadai. Fokus investor akan tertuju pada berbagai langkah normalisasi yang akan diambil oleh The Fed, baik melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan *balance sheet* di tahun 2022 ini. Perang Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan naiknya harga komoditas yang memicu kenaikan inflasi lebih tinggi yang telah direspons dengan naiknya suku bunga acuan di sejumlah negara. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Kinerja neraca perdagangan yang diperkirakan akan terus menguat sejalan dengan tingginya harga komoditas akan menjadi faktor positif bagi stabilitas nilai tukar Rupiah ke depan.

Grafik 19 (a) Perkembangan Cadangan Devisa (USD miliar); (b) Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (per USD)



Sumber: BI, diolah

1.3.4. Kesejahteraan

Indikator kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Kualitas SDM yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,0 di tahun 2019 dari 70,8 pada tahun 2017. Selain itu, kesejahteraan petani dan nelayan yang direpresentasikan dengan NTP dan NTN juga meningkat masing-masing menjadi sebesar 103,2 dan 113,7 dari 101,3 dan 111,0 pada periode yang sama. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berada pada posisi terendah, yaitu turun dari 7,1 persen menjadi sebesar 5,2 persen.

Indikator kemiskinan dan ketimpangan juga semakin membaik. Selama tiga tahun terakhir sebelum pandemi, tingkat kemiskinan mencapai angka terendah di tahun 2019, yaitu 9,2 persen turun dari 10,1 persen pada tahun 2017. Rasio Gini yang menggambarkan mengenai ketimpangan pendapatan penduduk juga menunjukkan perbaikan dan mencapai angka terendah di tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 0,38 dari 0,39 pada tahun 2017.

Pada tahun 2020, tren perbaikan indikator kesejahteraan tersebut mengalami perubahan arah akibat pandemi Covid-19. Dampak langsung pandemi Covid-19 adalah menurunnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam juga menyebabkan menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebanyak 29,1 juta (14,3 persen) penduduk usia kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19. Akibatnya, pada tahun 2020 jumlah penganggur mencapai 9,8 juta orang, naik sebesar 2,7 juta orang dari tahun 2019. Naiknya tingkat pengangguran melambungkan angka tingkat kemiskinan menjadi *double digit* sebesar 10,2 persen dan meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 27,6 juta orang pada tahun 2020.

Kenaikan tingkat kemiskinan berbeda-beda antar daerah. Secara umum, kemiskinan di daerah perkotaan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perdesaan karena daerah perkotaan memiliki banyak sektor perekonomian. Pulau Jawa sebagai episentrum Covid-19 merupakan pulau dengan tambahan jumlah penduduk miskin baru terbesar yaitu sebesar 14,75 juta jiwa sekaligus sebagai pulau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Sedangkan Pulau Maluku dan Papua mengalami kenaikan tingkat kemiskinan terendah meskipun pulau tersebut memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.


Penurunan pendapatan menyebabkan rasio Gini meningkat dan perlambatan pertumbuhan IPM. Peningkatan rasio Gini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pada kelompok masyarakat lapisan terbawah yang lebih tajam apabila dibandingkan dengan kelompok lapisan atas. Rasio Gini meningkat pada 2020 menjadi 0,385 dari 0,380 pada tahun 2019. Penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan IPM Indonesia. Pada tahun 2020, IPM Indonesia adalah 71,94, hanya naik sebesar 0,02 poin dari 71,92 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan aspek dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sektor pertanian tetap tumbuh dan membantu meredam dampak pandemi. Sektor pertanian menjadi satu dari tiga sektor usaha yang tetap bertumbuh dan membantu sebagian

besar penduduk bertahan dalam masa pandemi. NTP dan NTN pada tahun 2020 masing-masing adalah sebesar 101,7 dan 100,2. NTP sub sektor tanaman perkebunan rakyat merupakan yang tertinggi di antara sub sektor pertanian lainnya, yakni sebesar 104,32. Sedangkan NTP sub sektor peternakan merupakan yang terendah, yakni sebesar 98,08. NTN cenderung stabil di angka 100 pada tahun 2020 meskipun sempat berada di bawah angka 100 (defisit) pada bulan April, Mei, dan Juni.

Pada tahun 2021, indikator kesejahteraan masyarakat mulai pulih seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan pengurangan pembatasan mobilitas. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 3,7 persen (yoy) mendorong penciptaan lapangan kerja. Terjadi peningkatan jumlah pekerja sebesar 131,1 juta orang yang menekan TPT sebesar 0,6 poin persentase (pp) dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 6,5 persen. Jumlah pengangguran turun menjadi sebesar 9,1 juta orang dengan tingkat pengangguran di perkotaan turun lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan. Laju inflasi di tahun 2021 tetap rendah dan cukup terkendali yaitu sebesar 1,9 persen (yoy) mendukung garis kemiskinan tetap terjaga dan perbaikan daya beli masyarakat. Beragam faktor tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan mengembalikan ke level single digit. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 tercatat turun sebesar 0,5 pp menjadi 9,7 persen dari 10,2 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pun berkurang sebesar 1,1 juta orang pada periode yang sama.

Grafik 20 (a) Perkembangan Kemiskinan; (b) Jumlah Pengangguran dan TPT




Sumber: BPS, diolah

Pola penurunan tingkat kemiskinan di 2021 masih bervariasi dan belum merata antar daerah dan pulau. Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan menjadi 7,6 persen dan 12,6 persen dari sebelumnya 7,9 persen dan 13,1 persen. Sementara itu, penurunan jumlah penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa sebanyak 0,7 juta orang. Di sisi lain, penurunan tingkat kemiskinan di Pulau Maluku dan Papua merupakan yang terendah. Pada tahun 2021, Pulau Maluku dan Pulau Papua tingkat kemiskinannya turun sebesar 0,2 pp menjadi 20,4 persen.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap perbaikan distribusi pengeluaran penduduk dan kesenjangan pendapatan. Rasio Gini pada tahun 2021 turun

sebesar 0,004 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,381 . Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan ketimpangan dan penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan adanya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif karena dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan. Hal ini dapat terlihat dari porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang masih stabil berada pada kisaran 17 persen pada tahun 2021. Menurut WB, porsi pengeluaran penduduk yang berada di atas 17 persen termasuk kategori ketimpangan rendah.

Grafik 21 (a) Perkembangan NTP dan NTN; (b) Perkembangan IPM



Sumber: BPS, diolah

Tabel 1 Indikator Pembangunan Nasional

Target Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49	5,5 – 6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,1	9,66	9,22	10,19	9,71	8,5 – 9,0
Rasio Gini (Nilai)	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381	0,376 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	73,41 – 73,46
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,27	102,46	100,90	101,65	104,64	103 – 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,01	113,27	100,23	100,22	104,69	104 – 106

Sumber: 2017 s.d. 2021 BPS, 2022 RKP

Kesejahteraan penduduk yang semakin membaik ini juga terlihat dari membaiknya NTP dan NTN. Pada tahun 2021, NTP dan NTN mengalami kenaikan menjadi sebesar 104,6 dan 104,6. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 16,0 poin dan terendah sub sektor tanaman pangan yang turun sebesar 3,2 poin. Di sisi lain,

kenaikan NTN tahun 2021 terjadi sepanjang tahun kecuali pada bulan Maret. Kenaikan NTN ini didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap baik dari domestik maupun ekspor serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan.

Seiring dengan peningkatan pendapatan, kualitas pembangunan SDM terus mengalami perbaikan pada tahun 2021. IPM tahun 2021 meningkat sebesar 0,4 poin dari tahun sebelumnya menjadi 72,29. Peningkatan IPM ini didorong oleh perbaikan pada dimensi standar hidup layak yang sempat menurun akibat pandemi.

BAB II

TRANSFORMASI EKONOMI DAN KERANGKA MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH


2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah mengubah arah jalur awal (*initial path*) output (PDB) Indonesia. Pembatasan mobilitas selama pandemi berakibat pada tidak digunakannya sebagian kapasitas produksi nasional sehingga output yang dihasilkan lebih sedikit. Di saat yang bersamaan krisis akibat pandemi ini menyebabkan penurunan produktivitas karena tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, dan *learning loss*. Selama tahun 2020 dan 2021 perekonomian Indonesia bergerak di bawah output potensialnya, keadaan ini diperkirakan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 (Grafik 22a).

Pemulihan output nasional menuju level potensial pra-pandemi perlu dilakukan melalui strategi jangka pendek dan panjang. Pengalaman Indonesia pada krisis 1998 dan 2009 menunjukkan bahwa level output tidak segera kembali seperti sebelum krisis. Mesin pertumbuhan perlu di-*reset* untuk kembali ke jalur sebelum krisis. Dalam jangka pendek, PEN 2020 dan 2021 difokuskan pada penanganan pandemi, perluasan perlindungan sosial, dan bantalan dunia usaha. Sementara itu, PEN 2022 lebih diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan menstimulus kinerja ekonomi untuk mencapai kapasitas optimalnya (*closing the gap*). Arah kebijakan jangka pendek ke depan dapat ditujukan untuk mendorong pemulihan yang lebih kuat dari sisi permintaan (*demand management*) serta menjaga laju ekspansi dunia usaha yang semakin membaik. Dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan kapasitas produksi melalui penciptaan sumber pertumbuhan baru, diantaranya dengan mendorong transformasi ekonomi dalam meningkatkan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.

Transformasi ekonomi diharapkan menjadi kunci dalam mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur alami level output. Kondisi dimana level output aktual berada di bawah output potensial disebut sebagai *output gap* negatif, demikian pula sebaliknya. Karena krisis akibat pandemi, Indonesian diperkirakan akan tetap mengalami *output gap* negatif hingga tahun 2023 meskipun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. *Output gap* positif diperkirakan terjadi mulai tahun 2024 dan terus berlanjut hingga tahun 2025 dan 2026 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing 5,8 persen, 6,0 persen dan 6,0 persen. Dalam kondisi *output gap* positif ini terbuka kesempatan untuk kembali ke jalur alami level output sebelum pandemi. Oleh karena itu, agenda reformasi struktural menjadi sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan kembali ke level potensial pra-pandemi.

Grafik 22 (a) Level Output Sesuai Kondisi Aktual dan Potensial tanpa Krisis; (b) Perkembangan Output Gap




Sumber: BPS dan Kemenkeu

Tanpa transformasi ekonomi (*Business as Usual/BaU*), laju perekonomian nasional sulit kembali ke level pra-pandemi. Agar dapat kembali ke jalur awal maka level output harus tumbuh lebih tinggi daripada keadaan BaU. Dengan pendekatan fungsi produksi, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen dikontribusikan oleh pertumbuhan tenaga kerja (L) sebesar 0,8 pp, stok kapital (K) sebesar 2,5 pp, dan *Total Factor of Productivity* (TFP) sebesar 0,3 pp sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 23a. Dalam kondisi BaU, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2022-2026 diperkirakan mencapai 5,3 persen yang disumbangkan oleh L sebesar 0,9 pp, K sebesar 2,8 pp, dan TFP sebesar 1,6 pp.

Peningkatan kontribusi TFP merupakan salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditengah terbatasnya kontribusi tenaga kerja dan kapital. Kontribusi tenaga kerja secara alamiah memang terbatas mengingat potensi semakin menipisnya bonus demografi. Sementara itu jumlah pertambahan stok kapital seperti alat produksi dan mesin-mesin juga terbatas karena mengikuti jumlah tenaga kerja yang tersedia agar tidak terjadi inefisiensi. Dengan demikian, untuk dapat tumbuh lebih tinggi perekonomian Indonesia harus mengandalkan pada peningkatan kontribusi TFP. Peningkatan kontribusi TFP dapat dilakukan dengan reformasi institusional seperti kepastian hukum, kepastian berusaha, penyederhanaan ijin, pemberantasan pungutan liar (pungli) dan meningkatkan efisiensi.

Dinamika perubahan struktur perekonomian erat kaitannya dengan perubahan produktivitas ekonomi. Struktur ekonomi Indonesia bergeser ke sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Inovasi teknologi, perbaikan kualitas input, pemanfaatan bonus demografi, dan perbaikan sistem transportasi dan logistik telah mendorong terjadinya transformasi struktural dari sektor primer menuju sektor tersier. Dinamika perubahan struktur perekonomian erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui perubahan produktivitas, dimana terjadi realokasi lintas sektor dari sektor ekonomi yang berproduktivitas rendah ke sektor yang berproduktivitas lebih tinggi. Indonesia telah mengalami perubahan struktur dari ekonomi tradisional yang digerakkan oleh pertanian menjadi ekonomi yang digerakkan oleh manufaktur dan jasa.

Grafik 23 (a) Kontribusi Tenaga Kerja, *Stock Capital* dan TFP terhadap Pertumbuhan Ekonomi; (b) Pergeseran Struktur Perekonomian (% Kontribusi Nilai Tambah Terhadap PDB)



Sumber: Kemenkeu, BPS, GGDC

Peningkatan kontribusi sektor yang bernilai tambah tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Dampak positif ini antara lain peningkatan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan mendorong efek *multiplier* dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kemakmuran pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen populasi. Besarnya proporsi masyarakat kelas menengah ini akan menjadi motor penggerak konsumsi rumah tangga, meningkatkan tabungan dan investasi di pasar keuangan, serta menyediakan potensi perluasan basis perpajakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pada gilirannya akan mendorong Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (*middle income trap/MIT*).

Pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan perlambatan produktivitas. Potensi perlambatan produktivitas tersebut disebabkan oleh efek struktural dinamis negatif. Salah satu efek tersebut adalah membaliknya perubahan struktural dari manufaktur ke pertanian yang menghambat proses transformasi struktural. Kinerja sektor *tradable* (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan) bergerak lamban sementara sektor *nontradable* tumbuh relatif tinggi dan masih mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor *tradable* yang telah berlangsung cukup lama menyebabkan pertumbuhan potensial mengalami penurunan.


Dari sisi struktur ekonomi, peran sektor manufaktur terus menurun sejak awal tahun 2000-an. Paska krisis ekonomi 1997/1998, berbagai faktor menahan kinerja manufaktur nasional, termasuk kondisi boom komoditas yang menggerus daya saing produk manufaktur melalui apresiasi nilai tukar riil Rupiah terhadap USD. Dampaknya adalah diversifikasi ekspor dalam satu dekade terakhir relatif tidak terjadi dan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas seperti batu bara dan CPO sebagai komoditas unggulan ekspor.

Struktur lapangan kerja di Indonesia perlahan mengalami pergeseran, terutama ke sektor jasa-jasa. Komposisi tenaga kerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan. Pada

tahun 2017-2019, tenaga kerja di sektor pertanian turun sebesar setengah juta orang. Sementara itu, sektor manufaktur dan jasa mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,6 juta dan 5,8 juta orang. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Pada Agustus 2021 tercatat tenaga kerja informal di Indonesia sekitar 77,91 juta orang dan 53,14 juta orang bekerja di sektor formal. Sebelum pandemi Covid-19, terlihat bahwa adanya perbaikan struktur pasar tenaga kerja di Indonesia. Namun, dampak dari pandemi Covid-19 menekan tenaga kerja di sektor formal dan meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal.

Pergeseran struktur ekonomi perlu didesain dengan lebih baik melalui transformasi ekonomi, terutama mempertimbangkan arah perubahan pasca pandemi Covid-19. Langkah-langkah kebijakan Pemerintah dengan memperhatikan aspek-aspek yang mendukung keberlangsungan dunia usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran. Hal tersebut diperlukan untuk mengembalikan peranan sektor *tradable* dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Dengan strategi jangka pendek untuk mengakselerasi pemulihan sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*), melalui insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, kebijakan reformasi struktural juga harus dapat menangkap peluang dari tren global yang muncul pasca pandemi Covid-19.

Grafik 24 (a) Perkembangan Tenaga Kerja Bekerja di Sektor Formal dan Informal; (b) Perubahan Unit Price Barang Ekspor berdasarkan Sektornya



Sumber: BPS, diolah.

2.2. Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Panjang

2.2.1. Sektor Ekonomi

Akselerasi kinerja ekonomi nasional akan dicapai melalui penguatan kinerja ekspor barang tahun 2020 - 2024 yang didukung oleh revitalisasi industri pengolahan. Upaya revitalisasi industri pengolahan tersebut diarahkan untuk mendorong diversifikasi produk ekspor non komoditas, dan mengurangi ketergantungan impor sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

Diversifikasi ekspor produk non komoditas merupakan langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi makro.


Ekspor berbasis komoditas tidak sustainable karena rentan terhadap gejolak harga internasional. Harga komoditas yang cenderung *volatile* menghasilkan perekonomian yang rentan akan guncangan eksternal sebagaimana diperlihatkan pada Grafik 24b. Ketergantungan pada komoditas dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi, pembangunan manusia yang rendah, ketidakstabilan pendapatan, ketidakstabilan ekonomi makro, *dutch disease*, ketidakstabilan politik, pemerintahan dan ekonomi yang buruk, aliran keuangan gelap, pembangunan sosial yang rendah, serta tingginya paparan guncangan, termasuk yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan pandemi seperti Covid-19 (UNCTAD, 2021).

Ekspor dapat menjadi salah satu prime mover untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Sebagai contoh, *export-led growth strategy* terbukti dapat mendorong industrialisasi di negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan (Palley, 2012). Namun, terdapat dua tantangan utama yang menghambat kinerja ekspor Indonesia, yakni struktur ekspor dan kontribusi ekspor Indonesia terhadap total ekspor dunia.

Tantangan pertama yaitu struktur ekspor yang telah mengalami transformasi dalam dua dekade terakhir. Berubahnya struktur ekspor ini diindikasikan oleh berkurangnya proporsi ekspor bahan mentah terhadap total ekspor nasional dari 22 persen di tahun 2000 menjadi 16 persen di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi ekspor menuju ekspor non komoditas sudah terjadi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, proporsi ekspor bahan mentah Indonesia masih relatif tergolong besar (Grafik 25). Misalnya 84 persen ekspor Indonesia adalah berupa barang manufaktur yang mayoritas masih berupa manufaktur berbasis sumber daya alam di tahun 2020.

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang berhasil melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Di awal tahun 1980, tercatat 70 persen pendapatan ekspor Indonesia berasal dari minyak dan gas bumi, akan tetapi kini telah beralih ke ekspor manufaktur. Namun, apabila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, maka Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan komoditas yang relatif lebih tinggi daripada negara-negara tetangga tersebut (Grafik 26). Hal-hal diatas mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah mampu mendiversifikasi ekspor non komoditasnya, kinerja ekspor non komoditas Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan ketiga negara tetangga tersebut.

Grafik 25 Struktur Ekspor Indonesia dan Negara Tetangga




Sumber: World Integrated Trade Solution (WITS), diolah

Keterangan: **bahan mentah:** misal komoditas mentah dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan; **manufaktur berbasis SDA:** hasil olahan SDA berbasis bahan pertanian dan tambang; **manufaktur berbasis teknologi rendah:** industri tekstil, alas kaki, industri logam dasar, perhiasan dan alat makan; **manufaktur berbasis teknologi menengah:** industri kimia, industri barang logam, mesin, otomotif; **manufaktur berbasis teknologi tinggi:** generator listrik, alat komunikasi, komputer, katoda, pesawat, nuklir.

Tantangan kedua adalah nilai kontribusi ekspor Indonesia terhadap total nilai ekspor dunia terbelang stagnan dalam dua dekade ini. Terlihat bahwa di tahun 2001, kontribusi ekspor Indonesia terhadap total nilai ekspor dunia adalah 0,9 persen, sempat mengalami kenaikan menjadi 1 persen di tahun 2010 akan tetapi turun kembali menjadi 0,9 persen di tahun 2020 (Grafik 26). Hal ini berkebalikan dengan kondisi negara berkembang lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Brazil yang justru mengalami kenaikan dari kontribusi nilai ekspornya dalam dua dekade ini. Selain stagnan, proporsi ekspor Indonesia terhadap total

ekspor dunia terbilang kecil dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas ekspor Indonesia masih rendah dan sangat perlu ditingkatkan.

Grafik 26 (a) Struktur Ekspor Indonesia dan Negara Tetangga Tahun 2020 (%); (b) Proporsi Nilai Ekspor Beberapa Negara Berkembang terhadap Total Nilai Ekspor Dunia (%)



Sumber: World Integrated Trade Solution (WITS), dan trademap.org, diolah

Statistik Industri BPS menunjukkan bahwa hanya 18 persen dari perusahaan menengah besar di Indonesia yang melakukan ekspor dimana 82 persennya belum pernah ekspor sama sekali (Bappenas, 2022). Selain itu menurut survei yang dilakukan Bappenas (2021) terhadap 204 pelaku usaha yang melakukan ekspor, ditemukan bahwa hanya 42 persennya yang melakukan ekspor secara reguler. Padahal usaha yang mengekspor produknya selama pandemi menikmati penjualan 10 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengekspor (Bappenas et.al, 2021).

Hambatan utama untuk melakukan ekspor adalah akses informasi ekspor yang masih belum memadai. Kurangnya informasi menjadi kendala utama bagi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Adapun jenis informasi yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya ekspor sendiri meliputi informasi peluang pasar, persyaratan dan standar, serta sertifikasi mutu (Pane 2019). Informasi peluang pasar dari Pemerintah misalnya, hanya dinikmati oleh 50 persen pelaku usaha (Bappenas, 2021). Ke depan, informasi terkait ekspor dari Pemerintah harus dapat lebih ditingkatkan pemanfaatannya, lebih mudah diakses, dipahami, akurat dan aktual serta terintegrasi dengan baik antar K/L.


Selain informasi terkait proses bisnis ekspor, keterbatasan akses keuangan dialami oleh 66 persen eksportir dalam melakukan perencanaan/aktivitas ekspor (Bappenas, 2021). Hambatan terbesar yang dihadapi terkait akses keuangan adalah terkait pengajuan kredit untuk kegiatan ekspor. Kendala lainnya adalah literasi digital. Menurut survei dunia usaha, adopsi kanal digital di sektor perdagangan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti pertambangan, manufaktur, pariwisata maupun jasa. Padahal usaha yang menjual produk melalui kanal digital menikmati nilai penjualan 6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang tidak menjual produk daring (Bappenas, 2021).

Salah satu langkah tepat yang telah diambil Pemerintah untuk mendiversifikasi ekspor dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi makro adalah dengan kebijakan hilirisasi. Sejak

Januari 2014, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 telah melakukan pelarangan kegiatan ekspor bijih mineral tambang. PP 01/2014 ini merupakan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kecuali terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian pada batas minimum dan jumlah tertentu, maka bijih mineral dilarang untuk diekspor.

Peraturan pelarangan ekspor bijih mineral berimbas pada penurunan tajam ekspor komoditas mineral mentah dan meningkatnya ekspor besi dan baja yang merupakan hasil olahan mineral (Grafik 27). Meningkatnya ekspor besi dan baja ini berkontribusi positif ke penerimaan negara maupun cadangan devisa yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Sebagai contoh, volume ekspor besi baja di tahun 2014-2017 berada di kisaran 2,2 juta ton, naik pesat hingga mencapai 14 juta ton di tahun 2021. Sebagai tambahan, nilai ekspor besi baja mencapai USD21 miliar di tahun 2021, melonjak tajam dibandingkan dengan tahun rata-rata antara tahun 2014 - 2017 yang hanya di kisaran USD2 miliar.

Grafik 27 (a) Volume Ekspor Bijih, Terak, dan Abu (juta ton); (b) Volume Ekspor Besi dan Baja (juta ton)




Sumber: CEIC, diolah

Walaupun besi dan baja kini telah menjadi salah satu produk andalan ekspor Indonesia, ke depan Pemerintah harus terus sigap menemukan produk andalan ekspor baru. Pemerintah perlu memperkuat diversifikasi produk ekspor Indonesia di luar sektor pertambangan. Sebagai contoh, jumlah produk ekspor baru di Indonesia tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga (Atlas Harvard). Dalam kurun waktu 2014 - 2019, Indonesia hanya memiliki 17 produk ekspor baru, sedangkan Vietnam dapat memiliki hingga 48 produk ekspor baru (Grafik 28).

Selain itu, berbagai kerja sama perdagangan baik bilateral maupun regional perlu diperkuat untuk meningkatkan akses pasar Indonesia. Dari berbagai kerja sama perdagangan tersebut diperlukan strategi yang komprehensif dan integratif. Penguatan daya saing, keselarasan regulasi dalam negeri dengan komitmen internasional, kolaborasi erat antar *stakeholders* serta optimalisasi tindak lanjut di dalam negeri melalui sosialisasi dan edukasi adalah syarat mutlak untuk dapat memperluas akses pasar.

Grafik 28 Jumlah Produk Ekspor Baru Indonesia Dan Negara Tetangga (2014 – 2019)



Sumber: www.atlas.cid.harvard.edu.

Secara gradual terjadi pergeseran struktur ekspor Indonesia yang diikuti dengan upaya diversifikasi. Tingkat diversifikasi maupun tingkat kompleksitas output menunjukkan arah yang lebih baik dalam dua dekade ini, ditunjukkan dengan makin sedikitnya proporsi komoditas mentah yang diekspor dan makin tingginya proporsi barang ekspor yang berupa produk manufaktur. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam, Indonesia masih tertinggal dari tingkat diversifikasi ekspor maupun tingkat ketergantungan terhadap komoditas. Negara-negara tersebut memiliki proporsi ekspor bahan mentah yang lebih sedikit dan proporsi manufaktur yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Apabila dilihat dari besaran nilai ekspor juga Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga tersebut.

Reformasi struktural kebijakan ekspor adalah sebuah keniscayaan. Peningkatan produktivitas ekspor melalui peningkatan akses ke informasi ekspor, dukungan keuangan, peningkatan kerja sama perdagangan bilateral dan regional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi serta kemudahan berusaha harus terus dilakukan. Vietnam menjadi contoh bahwa transformasi struktur ekspor secara masif dan dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil dilakukan.


Penguatan dan pengembangan sektor keuangan juga menjadi salah satu agenda reformasi struktural yang sedang ditempuh oleh Pemerintah. Urgensi reformasi sektor keuangan bertumpu pada pentingnya peran intermediasi yang diemban sektor keuangan dalam perekonomian. Sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan menjadi sumber pertumbuhan dan memfasilitasi pertumbuhan sektor riil melalui pasokan pendanaan yang mengalir ke sektor-sektor yang paling efisien dimana sumber daya tersebut dibutuhkan sehingga memberikan *return* yang optimal.

Urgensi reformasi terutama terkait aspek regulasi yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah berkembang sangat pesat. Beberapa UU utama di sektor keuangan dibentuk beberapa dekade lalu, seperti UU tentang Perbankan tahun 1998, UU tentang Dana Pensiun tahun 1992 serta UU Pasar Modal tahun 1995 dalam beberapa hal tidak dapat mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan. Untuk itu,

diperlukan penyesuaian pengaturan untuk mengantisipasi praktik-praktik terkini di sektor jasa keuangan, misalnya penggunaan TIK sehingga mendorong semakin pentingnya penguatan faktor-faktor seperti keamanan transaksi, perlindungan data dan konsumen, serta pengawasan terhadap *market conduct* oleh otoritas pengawas.

Guna mendorong peran strategis sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, upaya pendalaman sektor keuangan menjadi krusial. Besarnya ukuran sektor keuangan sering kali menjadi indikator dari fungsi intermediasi yang baik dimana sektor keuangan yang dalam dan likuid menjadi sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap modal non residen, sekaligus mengarahkan investasi menjadi lebih efisien dengan *required return* yang lebih terjangkau. Pada akhir 2021, ukuran industri jasa keuangan Indonesia mencapai 76,3 persen PDB dengan dominasi oleh industri perbankan yang sebesar 65,5 persen PDB, sementara *market capitalization* pasar saham sebesar 48,6 persen PDB. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, ukuran sektor keuangan Indonesia relatif tertinggal. Sebagai gambaran, untuk industri perbankan saja, di negara-negara tersebut berturut-turut mencapai 197,3 persen, 582,9 persen, 140,6 persen dan 96,3 persen PDB. Untuk itu, diperlukan strategi *reform* yang *bold* untuk mengejar ketertinggalan dimaksud.

Grafik 29 Komposisi Aset Sektor Keuangan Indonesia 2021



*) termasuk program wajib BPJS, Taspen, Asabri. Data 2021 untuk asuransi dan dana pensiun merupakan estimasi

Sumber: OJK, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen, Asabri (diolah)

Kerangka reformasi sektor keuangan disusun di atas fondasi tiga tujuan yang tidak terpisahkan yaitu inklusi, pendalaman, dan stabilitas keuangan. Sektor keuangan yang inklusif menjadi pilar yang memperkuat pendalaman keuangan yang pada akhirnya mendorong penguatan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan maka sektor keuangan menjadi lebih dalam dan kondisi stabilitas keuangan diharapkan semakin mantap. Pengaturan yang selaras dari ketiga aspek tersebut

menjadi fundamental penting untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dan dinamika ke depan. Melalui reformasi, diharapkan desain dan karakter sektor keuangan Indonesia menjadi lebih *forward looking* dan tidak hanya menjawab tantangan terkini, namun harus mempersiapkan ekosistem sektor keuangan yang lebih *agile*, memfasilitasi inovasi produk dan layanan keuangan, sekaligus tetap mengantisipasi risiko-risiko instabilitas di masa depan.

Gambar 1 Kerangka Reformasi Sektor Keuangan



Sumber: Kemenkeu

Dalam menyusun desain reformasi sektor keuangan, Pemerintah menetapkan lima pilar strategi sebagai pijakan untuk mencapai tujuan sektor keuangan yang inklusif, dalam dan stabil. Pertama, peningkatan akses ke jasa keuangan. Pilar ini menjadi fondasi dari strategi peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, salah satu diantaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi keuangan. Dalam pilar ini, konsep sektor keuangan yang bersifat *forward looking* disusun agar adaptif dan mampu mengantisipasi *potential disruption* di sektor keuangan ke depan, terutama terkait perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang terjadi secara cepat dan sangat masif sehingga secara signifikan mengubah wajah dan ekosistem sektor keuangan. Peningkatan akses diperlukan mengingat belum seluruh masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses layanan keuangan dengan alasan beragam seperti kendala geografi, kurangnya literasi hingga keterbatasan kemampuan keuangan. Harapannya, peningkatan akses ke jasa keuangan akan memperkuat basis investor domestik serta mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, perluasan sumber pembiayaan jangka panjang. Pilar ini secara spesifik menjadi panduan untuk mendesain pengembangan industri asuransi dan dana pensiun yang mempunyai karakter mengakumulasi dana jangka panjang yang selanjutnya menjadi modalitas penting dalam pembiayaan pembangunan. Berkembangnya kedua industri tersebut pada gilirannya akan menciptakan *institutional investor* yang menjadi sumber *demand* dalam negeri atas instrumen investasi jangka panjang. Dengan demikian, tujuan pendalaman keuangan akan tercapai bersamaan dengan penguatan stabilitas mengingat

ketergantungan terhadap sumber pendanaan luar negeri dapat dikurangi sehingga risiko terjadinya *shock* dapat ditekan.

Selanjutnya, pilar ketiga peningkatan daya saing dan efisiensi. Penekanan dari pilar ini adalah untuk mendorong efisiensi aktivitas dan proses bisnis jasa keuangan melalui berbagai inovasi sehingga tercipta kompetisi antar industri. Dampaknya, konsumen jasa keuangan akan diuntungkan dari *cost of fund* yang lebih rendah yang pada gilirannya akan memperkuat aktivitas perekonomian. Berbagai aturan yang selama ini menghambat usaha jasa keuangan akan dieliminasi sehingga diharapkan tercipta suatu ekosistem berusaha yang kondusif namun tetap dalam koridor prosedur dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, keempat, pengembangan instrumen dan penguatan mitigasi risiko dalam bentuk antisipasi atas berkembangnya inovasi berbagai instrumen investasi. Inovasi instrumen investasi dimaksud pada dasarnya merupakan produk inovasi maupun hasil dari teknologi keuangan, baik yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan maupun diperdagangkan melalui bursa. Perkembangan ini, di satu sisi, menguntungkan investor dan konsumen karena makin beragamnya pilihan untuk alokasi aset, namun di sisi lain tentu bukan tanpa risiko. Untuk itu penguatan kapasitas otoritas pengawas untuk menerapkan metode *regulatory* dan *supervisory technology*. Bagi otoritas pengawas, metode tersebut memperkuat kapasitas pengawasan sehingga mitigasi risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, sementara bagi lembaga jasa keuangan mendorong kepatuhan pelaporan yang mudah, murah dan tepat waktu. Terakhir, pilar peningkatan perlindungan investor dan konsumen ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan maupun lembaga jasa keuangan sekaligus mendorong penguatan integritas dan *fairness* pasar. Tingginya keyakinan terhadap sektor keuangan diharapkan menjadi fundamental penting terhadap pencapaian pendalaman keuangan sekaligus memastikan lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan terus berinovasi serta meningkatkan efisiensi tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku investor dan konsumen.

Desain reformasi sektor keuangan disusun secara komprehensif terhadap seluruh industri dan pasar keuangan. Hal ini dilakukan dengan berbasis pada pencapaian tiga tujuan serta lima pilar strategi di atas. Reformasi tersebut diharapkan dapat mengatasi seluruh permasalahan lintas industri, penguatan fungsi intermediasi, serta menciptakan peluang investasi yang berkualitas tinggi di sektor keuangan. Sebagai gambaran, desain reformasi industri perbankan yang merupakan industri terbesar dalam sektor keuangan Indonesia diarahkan pada pencapaian sistem perbankan yang menunjang stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui perbankan yang sehat, fungsi intermediasi yang efisien, peningkatan akses layanan perbankan, serta perlindungan nasabah yang optimal. Perbankan diarahkan untuk terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui peningkatan aset dan permodalan, percepatan konsolidasi, peningkatan efisiensi serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, aspek peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan industri perbankan akan diperkuat melalui pengawasan terintegrasi dan perizinan produk. Perbankan juga terus didorong untuk melakukan transformasi digital melalui penguatan pemanfaatan TIK, *branchless banking* dan *digital banking*.

Dari industri asuransi dan pensiun yang diharapkan menjadi penopang pembentukan *long-term savings*, strategi reformasi diarahkan untuk mengakselerasi kepesertaan, memperkuat perlindungan konsumen serta penguatan tata kelola. Untuk industri asuransi,

peningkatan kepesertaan didorong melalui peningkatan edukasi dan literasi serta mendorong kemudahan akses produk asuransi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi efisiensi bisnis asuransi. Di sisi industri dana pensiun, peningkatan *coverage* kepesertaan diharapkan dapat dicapai dari penyelenggaraan dana pensiun yang lebih fleksibel. Perusahaan asuransi dan dana pensiun juga diarahkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif serta pengelolaan investasi yang lebih *prudent* dan terstandarisasi. Dalam rangka penguatan perlindungan konsumen, aspek perizinan produk asuransi, perilaku pasar, penanganan klaim dan sengketa serta pengawasan yang terintegrasi dan penguatan kapasitas pengawas.

Penguatan dan pengembangan industri keuangan syariah juga menjadi salah satu fokus dari reformasi sektor keuangan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi pengembangan industri ini di Indonesia dimana mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Harapannya, Indonesia bisa me-*leverage* potensi yang ada menjadi peluang pengembangan ekosistem keuangan syariah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Berbagai strategi reformasi yang disiapkan antara lain menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah, penguatan literasi, perumusan kerangka regulasi baru, serta penguatan kerangka tata kelola syariah dengan memperkuat peran lembaga pendukung dan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, dari sisi pasar keuangan, arah pengembangan dan penguatan pasar modal dan pasar uang berfokus pada instrumen dan akses pasar. Dari sisi instrumen, dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan instrumen keuangan serta terus didorong berkembangnya instrumen keuangan dan likuiditas pasar. Sementara itu, perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing akan terus ditingkatkan melalui perluasan keanggotaan bursa, percepatan proses IPO, serta optimalisasi penggunaan teknologi di pasar keuangan. Selain dua aspek tersebut, strategi reformasi lainnya adalah penguatan persyaratan keterbukaan informasi dan integritas pasar, penguatan tata kelola pelaku pasar dan penguatan penegakan hukum.

Selain strategi reformasi pada industri utama dan pasar keuangan sebagaimana uraian di atas, reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan menargetkan penguatan implementasi keuangan berkelanjutan pada industri jasa keuangan. Melalui peran intermediasinya, lembaga keuangan diarahkan untuk mengambil peran strategis dalam upaya mendorong keuangan berkelanjutan melalui, misalnya, dengan pengembangan instrumen ramah lingkungan dan mengarahkan investasi kepada sektor-sektor usaha yang lebih berkelanjutan. Selain itu, dari sisi penguatan SDM sektor keuangan, upaya penguatan kualitas pelaku industri sektor keuangan terus didorong melalui penetapan standar kompetensi dasar bagi seluruh pelaku industri, baik pada level manajerial maupun profesional serta pembentukan ekosistem yang baik dari para pelaku industri keuangan termasuk tenaga ahli dan profesional, asosiasi, sertifikasi, dan badan penyusun standar, serta memperkuat koordinasi pengawasan.

Terakhir, sebagai perwujudan sektor keuangan yang bersifat *forward looking*, inovasi teknologi sektor keuangan juga menjadi salah satu aspek yang menjadi fokus reformasi sektor keuangan. Secara garis besar, arah reformasi ditujukan untuk menegaskan ruang lingkup *fintech*, serta penyusunan pokok-pokok bisnis *fintech* seperti persyaratan pelaku usaha, kewenangan regulator dan pengawas dan tata cara perizinan. Untuk mendukung

pengembangan *fintech* sebagai industri baru di sektor keuangan Indonesia, peningkatan koordinasi dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan *fintech* menjadi fitur penting dari reformasi sektor keuangan ke depan. Reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan diharapkan dapat meningkatkan pendalaman, efisiensi, inklusi dan ketahanan sektor keuangan terhadap risiko serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

2.2.2. Demografi

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 memberikan gambaran potensi peningkatan modal sumber daya manusia untuk pembangunan nasional ke depan. Jumlah penduduk berdasarkan SP 2020 tercatat sebesar 270,20 juta jiwa. Sebelumnya, jumlah penduduk Indonesia dalam SP 2010 tercatat 237,63 juta jiwa yang berarti terdapat penambahan penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata 3,26 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu 2010-2020, rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25 persen per tahun, mengalami perlambatan dari dekade sebelumnya yang rata-rata tumbuh 1,49 persen per tahun. Secara geografis, penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia.

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus melanjutkan dominasi dalam komposisi penduduk Indonesia. Hasil SP 2020 mencatat peningkatan persentase usia produktif menjadi 70,72 persen, dari 66,09 persen di SP 2010. Kenaikan persentase penduduk usia produktif ini menggambarkan bonus demografi nasional yang masih berlanjut. Di sisi lain, persentase penduduk usia tua (di atas 60 tahun) juga mengalami kenaikan seiring dengan adanya peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Jumlah penduduk usia tua Indonesia meningkat menjadi 9,78 persen dari populasi, yang menandakan adanya transisi ke *ageing population* ketika persentasenya mendekati 10 persen. Kondisi ini menghasilkan *dependency ratio* sebesar 41 dan merupakan level terendah selama ini. Angka *dependency ratio* tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 41 penduduk usia nonproduktif.

Kelompok usia produktif tersebut meliputi Generasi Z (lahir tahun 1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir tahun 1981-1996) yang cukup mendominasi. Generasi Z pada tahun 2020 sebanyak 27,94 persen total penduduk dan generasi Milenial sebanyak 25,87 persen total penduduk. Generasi Z ini merupakan potensi sumber daya manusia penting dalam pembangunan ke depan. Hal ini karena generasi Z sepenuhnya akan berada pada kelompok penduduk usia produktif sekitar tujuh tahun mendatang.

Dengan adanya potensi besar sumber daya manusia, Pemerintah perlu untuk melakukan beberapa upaya lima tahun ke depan. Hal ini untuk memperpanjang bonus demografi dan meningkatkan produktivitas. Periode bonus demografi dapat diperpanjang dengan menjaga *Total Fertility Rate (TFR)* pada level 2,1 dan menurunkan *Infant Mortality Rate (IMR)*. Dengan demikian, kondisi bonus demografi dan potensi sumber daya manusia ke depan diperlukan upaya untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi untuk meningkatkan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesehatan dan generasi yang lebih adaptif dan berdaya saing juga vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Kelompok penduduk kelas menengah Indonesia merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok menengah ini merupakan mesin pertumbuhan dalam meningkatkan komponen konsumsi masyarakat dalam PDB. Hampir setengah konsumsi nasional bersumber dari kelompok menengah. Selain itu, pelaku bisnis nasional juga dari kelompok menengah sekitar 43 persen yang mampu menyerap tenaga kerja nasional. Sehingga, upaya meningkatkan jumlah penduduk kelompok menengah ini sangat penting dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan kelompok menengah dapat dilakukan dengan meningkatkan kelompok *aspiring middle class*. Kelompok *aspiring middle class* ini merupakan kelompok penduduk yang telah keluar dari kelompok miskin namun belum cukup kuat untuk ke status kelompok menengah. Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan peningkatan kelompok ini akan memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga membantu penanganan isu kemiskinan.

Peningkatan program pendidikan nasional sehingga menciptakan jumlah lulusan siswa dari pendidikan tingkat menengah dan tinggi merupakan upaya penting. Dengan peningkatan level pendidikan akan meningkatkan daya saing, penguasaan teknologi, dan kompetensi angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja akan dapat akses ke lapangan kerja yang lebih layak (*decent job*) dan formal, serta meningkatkan upah/gaji. Kondisi ini akan mendorong peningkatan kelompok menengah.

Peningkatan penduduk usia produktif (15-64 tahun) seiring dengan bonus demografi menjadi peluang namun perlu penciptaan kesempatan kerja yang memadai. *United Nations* memperkirakan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2022 mencapai 189,36 juta orang dan jumlah ini diproyeksikan terus meningkat hingga 195,96 juta orang pada tahun 2026. Data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan sebesar 53,34 persen atau masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPak laki-laki yang mencapai 82,27 persen. Hal ini menunjukkan peluang bagi perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi apabila dapat meningkatkan partisipasi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja.

Namun, upaya meningkatkan TPak tersebut juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografi dan kondisi perekonomian. Beberapa karakteristik demografi yang mempengaruhi TPak antara lain jenis kelamin, *birth cohort*, pendidikan, ras dan etnis, disabilitas, status pernikahan, dan keberadaan anak usia dini di rumah tangga. Terbatasnya kesempatan kerja pada kondisi ekonomi yang lesu juga membuat sebagian penduduk usia produktif menyerah dan keluar dari angkatan kerja. Lebih lanjut, dampak ini bahkan lebih panjang pada kelompok usia 55 tahun ke atas yang relatif sulit menemukan pekerjaan kembali setelah sebelumnya kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh, TPak kelompok usia 55 tahun ke atas pada 2021 sebesar 57,99 persen atau masih jauh dari level 60,19 persen pada 2019, sedangkan TPak kelompok usia 25-54 tahun pada 2021 telah mencapai 79,09 persen atau hampir kembali ke level 2019 sebesar 80,32 persen. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemerintah perlu melakukan kebijakan intervensi sesuai karakteristik demografi dan stimulus bagi perekonomian untuk tumbuh sehingga pada akhirnya dapat membuka kesempatan kerja bagi usia produktif yang melimpah.

Selain mendorong partisipasi angkatan kerja, kualitas pekerja juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan meningkatnya penggunaan teknologi

akan mengubah kebutuhan keahlian pekerja, di mana *problem-solving* seperti kemampuan analitis, pemecahan masalah kompleks, serta berpikir kritis, kreatif, dan inovatif merupakan keahlian yang paling dibutuhkan. Namun, data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan sebanyak 44,55 persen pekerja di Indonesia memiliki pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. Selain itu, kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) mengenai pendidikan vokasi pada tahun 2021 menemukan adanya *mismatch* antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri, belum ada keterikatan yang kuat dengan pasar tenaga kerja, dan belum efektifnya sistem pendidikan vokasi dalam meningkatkan kualitas lulusan. Untuk itu, masih terdapat ruang untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia antara lain dengan mendorong penduduk usia muda menamatkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi, menyesuaikan kurikulum yang relevan, dan membangun keterlibatan sektor swasta dalam sistem pendidikan.

Secara sektoral, Pemerintah perlu mendorong transisi pekerja ke sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Porsi pekerja informal yang sebelumnya terus menurun hingga 55,72 persen pada 2019 kembali meningkat menjadi 60,47 persen pada tahun 2020. Sektor informal lebih fleksibel dan lebih tangguh terhadap krisis karena cenderung *labor-intensive*, tidak membutuhkan *skill* dan pendidikan tinggi, upah lebih rendah, dan tidak mengikuti peraturan-peraturan terkait seperti ketenagakerjaan dan perpajakan. Hal ini menjadi kerugian karena sektor informal memiliki tingkat upah lebih rendah, terbatasnya jaminan ketenagakerjaan, dan kepatuhan pajak yang belum optimal. Meski telah mengalami penurunan, porsi pekerja informal per Agustus 2021 masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penampung pekerja terbesar dengan menyerap 37,46 persen pekerja. Sektor ini memiliki tingkat produktivitas rendah sekaligus menjadi *blessing* karena menyerap banyak pekerja. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah perlu mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja pada sektor bernilai tambah tinggi.

2.2.3. Sumber Daya Manusia

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Kualitas kesehatan masyarakat terus ditingkatkan mulai dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif.

Angka kematian ibu (maternal) cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu global. Angka kematian Ibu melahirkan mengacu pada kematian akibat komplikasi kehamilan atau persalinan telah


menurun dari 305 per 100.000 penduduk (2015) menjadi diperkirakan 177 per 100.000 penduduk (2020). Namun demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi daripada rata-rata global yang hanya sebesar 152 per 100.000 penduduk (Hasil penelitian *Gates Foundation*, 2021). Bahkan tingkat kematian ibu di Indonesia masih lebih tinggi dari negara di kawasan antara lain Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darusalam.

Pencapaian target pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan terutama akibat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah prevalensi *stunting*, meskipun terus menurun hingga 24,4 persen (2021) masih cukup jauh dari target yaitu sebesar 14 persen (2024). Selain itu, tingkat kematian bayi meskipun telah menurun dari 22 per 1.000 penduduk (2015) menjadi 20 per 1.000 penduduk (2020) namun masih lebih tinggi dari target yaitu 16 per 1.000 penduduk (2024). Ketergantungan impor produk bahan baku farmasi dan alat-alat kesehatan juga menjadi tantangan lainnya yang perlu segera diatasi dalam mendorong kemandirian industri kesehatan nasional. Saat ini, impor bahan baku obat dari sektor farmasi mencapai 90 persen dari keseluruhan bahan aktif farmasi di Indonesia, begitu pun impor alat-alat kesehatan mencapai 88 persen. Selain itu, prevalensi penyakit katastropik seperti penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal juga masih menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan penyakit katastropik tersebut.

Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan *peers*, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan, dan masih tingginya pengangguran lulusan vokasi.

Tantangan pertama, nilai HCI Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN (Grafik 30a). Meskipun sedikit meningkat, nilai HCI Indonesia tercatat 0,54 di tahun 2020, di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. HCI yang dirilis WB digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat produktivitas SDM suatu negara. Nilai HCI dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang mempengaruhi kualitas SDM, yaitu: (i) kemampuan seorang anak mampu bertahan hidup sampai usia sekolah (*survival*), (ii) harapan lama sekolah yang dapat diselesaikan oleh anak hingga usia 18 tahun yang disesuaikan dengan hasil kualitas pendidikan (*expected years of quality-adjusted school*), dan (iii) kesehatan (*health*) termasuk isu *stunting*. Capaian HCI tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan, dihadapkan pada tantangan yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN lainnya.

Grafik 30 (a) Perbandingan HCI Beberapa Negara Tahun 2020; (b) Skor PISA Siswa Indonesia




Sumber: WB; OECD, diolah

Tantangan kedua, skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. PISA merupakan survei tiga tahunan yang dilakukan OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara. Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018, yang merupakan skor paling rendah untuk negara kawasan ASEAN (Grafik 30b). Sementara itu, keterampilan matematika, sains dan membaca sangat diperlukan dalam lingkup dunia kerja untuk melakukan analisis, mengkomunikasikan pengetahuan secara efektif, serta mampu melakukan interpretasi dan solutif dalam berbagai situasi. Skor PISA yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Tantangan ketiga, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN (Grafik 31a). Rata-rata lama sekolah tahun 2019 adalah 8,3 tahun, dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian ini jauh di bawah rata-rata lama sekolah di beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Filipina. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di tahun 2021 sedikit mengalami perbaikan yaitu menjadi 8,54 tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk menyiapkan peserta didik yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memasuki pasar kerja.

Tantangan keempat, kondisi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan masih belum memadai dan merata. Sarpras pendidikan yang baik dan merata sangat penting guna menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif. Secara umum ruang kelas dengan kondisi baik jumlahnya lebih sedikit dari ruang kelas yang mengalami kerusakan (Grafik 31b). Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK), kurang dari 60 persen ruang kelas dalam kondisi baik. Bahkan, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat SMP dan SD jauh lebih sedikit. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten terus melakukan percepatan pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan terutama di daerah yang masih tertinggal.

Grafik 31 (a) Rata-rata Lama Sekolah Beberapa Negara ASEAN; (b) Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021




Sumber: UNDP; Kemendikbud, diolah

Pemerintah melakukan perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung perbaikan sarpras sekolah. Sebelum tahun 2020, jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui Pemerintah Provinsi. Sementara itu, alokasi penggunaan dana BOS juga dibatasi sesuai dengan kategori penggunaannya, antara lain pembayaran guru honorer, pembelian buku teks dan non-teks. Mulai tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaannya pun lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tidak ada pembatasan alokasi maksimal/minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Selain itu, pemanfaatan dana BOS maksimal 50 persen untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Tantangan kelima, tingkat partisipasi pada PAUD dan PT yang tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Selama tahun 2017-2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,36 persen dan 30,48 (Grafik 32). Masih rendahnya tingkat partisipasi pada PAUD antara lain dipengaruhi oleh tidak meratanya akses dan fasilitas pendukung aktivitas pendidikan. Saat ini, ketersediaan fasilitas PAUD masih lebih banyak berada di daerah perkotaan.

Investasi pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi SDM dan menciptakan fondasi negara yang kuat karena dapat memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan produktivitas. Pengalaman, pembelajaran dan stimulasi yang diperoleh saat usia dini tersebut akan terakumulasi dan mengeluarkan potensi maksimal di masa remaja dan dewasa sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih produktif dan terampil di masa mendatang. Bahkan, intervensi yang dikeluarkan untuk pendidikan usia dini akan menghasilkan investasi (*return on investment*) yang lebih tinggi daripada investasi yang dilakukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Grafik 32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%)



Sumber: Kemendikbud, diolah

Pendidikan jenjang PT berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas melalui peningkatan keterlibatan pengetahuan, keahlian dan riset di masyarakat. Peningkatan jumlah pekerja yang memiliki pendidikan tinggi akan mendorong produktivitas dan peningkatan kapasitas untuk beradaptasi terhadap teknologi dan tantangan global. Investasi pada pendidikan usia dini dan PT berpengaruh tidak hanya memberikan peningkatan produktivitas individu dan nasional, tetapi secara simultan juga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Tantangan keenam, tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi. Pada Periode 2017-2021 pengangguran dari lulusan Pendidikan vokasi cenderung meningkat, bahkan mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi Covid-19. Pada 2021 telah mengalami penurunan seiring pemulihan ekonomi, namun masih lebih tinggi dari periode sebelum pandemi (Grafik 33a). Hal ini menunjukkan masih adanya *mismatch* antara hasil pengajaran pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Pendidikan vokasi (termasuk SMK/kejuruan) mempunyai tujuan utama agar peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan, baik secara teori maupun praktik tentang karakter dan kebutuhan dunia kerja terutama dengan pengarusutamaan jenis industri yang menjadi prioritas nasional. Untuk itu, pendidikan vokasi seharusnya mempunyai skema pengajaran melalui pendidikan dan pelatihan, serta memiliki kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).


Gambar 2 PAUD sebagai Fondasi Pembangunan *Human Capital*



Sumber: WB

Tantangan ketujuh, kompetensi guru di Indonesia yang belum optimal. Pemerintah secara konsisten terus mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi guru, antara lain dengan pemberian insentif berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru yang belum bersertifikat dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang bertugas di daerah khusus termasuk daerah sangat tertinggal. Namun demikian, pemberian berbagai insentif peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kompetensi guru yang diukur dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil UKG meskipun menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Grafik 33b), akan tetapi capaiannya masih belum cukup optimal yaitu rata-rata nasional hanya 69,2 (skala 100) di tahun 2019. Kondisi ini terbilang masih belum optimal untuk mendukung terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Grafik 33 (a) Pengangguran Lulusan SMK dan Akademi/Diploma; (b) Kompetensi Guru (Skala: 1-100)





Sumber: BPS; Kemendikbud, diolah

2.2.4. Infrastruktur

Capaian pembangunan infrastruktur 2020-2021 yang masih berada di bawah target mengindikasikan tingkat ketersediaan infrastruktur (kuantitas) di Indonesia masih belum memadai. Grafik 34 menyajikan informasi tentang beberapa target pembangunan infrastruktur yang capaiannya masih di bawah target yang telah direncanakan dalam 2 tahun terakhir (2020-2021). Hampir semua target pembangunan infrastruktur yang direncanakan pada tahun 2020-2021 tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kuantitas (ketersediaan) infrastruktur itu masih sangat perlu ditingkatkan.

Grafik 34 Target dan Capaian Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2020-2021






Sumber: KementerianPUPR, diolah

The Global Competitiveness Index 4.0 (GCI) tahun 2019 menempatkan infrastruktur Indonesia pada peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei, turun 5 level dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih di bawah Singapura (*ranking* 1), Malaysia (*ranking* 27), dan Thailand (*ranking* 40). Peringkat infrastruktur Indonesia tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara lain, terutama di regional ASEAN.

Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia sebagai indikator kinerja logistik antarnegara di dunia menempatkan Indonesia pada ranking 46 dari 160 negara di tahun 2018. Posisi Indonesia masih jauh di bawah Singapura yang berada di *ranking* 7, di bawah Vietnam yang berada di *ranking* 39 dan Thailand di *ranking* 41. Indonesia mendapat skor 3,15 dari skor tertinggi 5, dengan rincian capaian indikator: *customs* (kepabeanan) mendapat skor 2,67; *infrastructure* (infrastruktur) 2,89; *internasional shipments* (pengangkutan internasional) 3,23; *logistics competence* (kompetensi logistik) 3,10; *tracking & tracing* (pelacakan dan penelusuran) 3,30; dan *timeliness* (ketepatan waktu) 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa performa logistik di Indonesia masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang masih mencatat skor di bawah 3 pada LPI.

Grafik 35 Logistic Performance Index Rank



Sumber: WB, diolah

Biaya logistik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 23,5 persen dari PDB. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB. Hal ini menyebabkan Indonesia kurang bisa bersaing dalam penanaman modal asing di dalam negeri. Tingginya biaya logistik di Indonesia juga tidak terlepas dari proses pengajuan perizinan usaha yang masih berbelit-belit sehingga para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses perizinan. Biaya Logistik merupakan salah satu tantangan dalam proses transformasi ekonomi sebagai akibat dari belum optimalnya pembangunan infrastruktur.

Biaya logistik sangat memengaruhi daya saing baik pengusaha maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Bagi pengusaha, biaya logistik memengaruhi ongkos produksi sehingga akan menentukan harga jual produk akhir. Sementara bagi negara, biaya logistik agregat akan memengaruhi pasar ekspor dan impor. Dengan demikian, pengurangan biaya logistik melalui pembangunan infrastruktur konektivitas perlu menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan daya saing usaha dan perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan mampu memberikan kemudahan akses pengadaan bahan baku, barang modal, dan akses pemasaran, sehingga dapat mendorong efisiensi biaya logistik. Untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik dan meningkatkan performa logistik Indonesia secara keseluruhan, Pemerintah dapat memberikan dukungan/insentif fiskal, seperti:

- a) Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk penugasan pembangunan jalan tol dan pelabuhan
- b) PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi dan pergudangan
- c) Belanja modal/infrastruktur untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara.

Negara-negara anggota ASEAN lainnya menjadi benchmark yang tepat bagi Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia akan menjabat Keketuaan ASEAN. Pemerintah berupaya agar peran sebagai Ketua ASEAN tersebut menjadi momen penting sebagai upaya meningkatkan peran ASEAN di antara negara-negara dunia. Kerja sama kewilayahan, peningkatan daya saing, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, selain bersama-sama menjaga stabilitas wilayah, menjadi target yang penting bagi Indonesia selama menjabat sebagai Keketuaan tersebut. Gambaran tentang Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dapat dibaca pada Boks 2.

Boks 2 Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023

Indonesia akan kembali mengambil peran sebagai Ketua *the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* pada tahun 2023, untuk keempat kalinya. Sebelumnya, Indonesia berperan dalam Keketuaan ASEAN (*ASEAN Chairmanship*) pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Berdasarkan Piagam ASEAN (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*), rotasi Keketuaan ASEAN dilaksanakan setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Setiap Ketua ASEAN memiliki peran antara lain: (1) secara aktif menyuarakan kepentingan ASEAN, termasuk berupaya membangun suatu komunitas ASEAN melalui inisiatif-inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerja sama; (2) menjamin sentralitas ASEAN; (3) memastikan respons yang efektif dan tepat waktu atas isu-isu yang mendesak maupun situasi krisis yang berdampak terhadap ASEAN, termasuk menyediakan kebutuhan logistik dan

pengaturan lainnya guna mengatasi masalah-masalah tersebut; (4) mewakili ASEAN dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan mitra eksternal; dan (5) melakukan tugas dan fungsi lain yang dimandatkan.

Bagi Indonesia, peran Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 berpotensi memberikan beberapa manfaat.

Manfaat yang dapat didapat, antara lain: (1) menegaskan kembali kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara; (2) memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menentukan agenda utama dan mengusulkan inisiatif baru dalam forum kerja sama ASEAN; (3) memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukkan kepentingan nasional dalam agenda pembahasan ASEAN, khususnya terkait dengan isu- isu ekonomi dan keuangan; (4) memastikan bahwa kepentingan Indonesia yang telah diusung pada Presidensi G20 tahun 2022, dapat dilanjutkan pada forum kerja sama ASEAN; (5) memperkuat kerja sama antar otoritas di Indonesia dan di negara-negara anggota ASEAN; dan (6) membuka peluang pengenalan budaya dan produk nasional kepada komunitas ASEAN dan internasional.

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023 juga akan melanjutkan peran Indonesia dalam upaya pemulihan global pasca pandemi Covid-19. Keketuaan ASEAN akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta mengatasi berbagai tantangan maupun risiko dalam pemulihan ekonomi global, termasuk menciptakan ekonomi kawasan yang lebih kuat dengan landasan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai Ketua ASEAN untuk meningkatkan konektivitas regional, rantai pasok, dan daya saing kolektif ASEAN yang selaras dengan tren global terkini, termasuk kemajuan teknologi digital dan kebangkitan ekonomi hijau.

Berikut perkembangan keketuaan ASEAN:

Tahun	Ketua	Tema
2011	Indonesia	<i>ASEAN Community in a Global Community of Nations</i>
2012	Kamboja	<i>ASEAN: One Community, One Destiny.</i>
2013	Brunei Darussalam	<i>Our People, Our Future Together</i>
2014	Myanmar	<i>Moving forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community</i>
2015	Malaysia	<i>Our People, Our Community, Our Vision</i>
2016	Laos	<i>Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community</i>
2017	Filipina	<i>Partnering for Change, Engaging the World</i>
2018	Singapura	<i>Resilient and Innovative</i>
2019	Thailand	<i>Advancing Partnership for Sustainability</i>
2020	Vietnam	<i>Cohesive and Responsive</i>
2021	Brunei Darussalam	<i>We Care, We Prepare, We Prosper</i>
2022	Kamboja	<i>ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together</i>

Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar merupakan tantangan dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah terus mendorong pengembangan pembiayaan kreatif untuk meningkatkan peran swasta, BUMN, BUMD, dan Pemda melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU. Dalam paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur saat ini, peran investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema KPBU didorong untuk mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Untuk mendorong hal tersebut, masih

terdapat regulasi dan kebijakan yang perlu ditinjau kembali sebagai koridor partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Tantangan yang juga dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah proses pengadaan tanah. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu menjadi salah satu institusi penting dalam melakukan pendanaan lahan agar proses pengadaannya sejalan dengan proses konstruksi dan perencanaan infrastruktur. Anggaran pengadaan tanah yang diberikan APBN melalui LMAN sejak tahun 2016-2021 mencapai Rp105,6 triliun. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran LMAN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.


2.2.5. Kualitas Birokrasi

Reformasi birokrasi didefinisikan sebagai perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Pada periode terakhir (2020-2025), penguatan birokrasi fokus dalam peningkatan kapasitas birokrasi sebagai lanjutan dari upaya yang telah dilakukan pada dua periode sebelumnya. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud *governance* yang berkualitas dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi dan melayani masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan terhadap semua aspek dalam manajemen pemerintahan. Ada delapan area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu: Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur.

Reformasi birokrasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Tantangan dari sisi input yang perlu dihadapi antara lain: a) tumpang tindih kebijakan terkait tata kelola pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi pemerintah daerah; b) sistem politik yang menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah; c) korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit; d) inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran; e) budaya untuk berkinerja dan melayani yang masih rendah; f) kualitas SDM ASN yang belum merata; g) birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; h) reformasi birokrasi hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi; dan i) komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi yang masih rendah.

Reformasi birokrasi di sisi *out put* menunjukkan perbaikan hasil. Dalam periode 2017-2020, capaian Indeks Reformasi Birokrasi baik pada tingkat K/L, provinsi, maupun kabupaten/kota masih berfluktuasi. Indeks Reformasi Birokrasi K/L mencapai angka tertinggi yaitu 74,93 di tahun 2020, meningkat 1,08 poin dari tahun 2019. Sedangkan Indeks Capaian Reformasi Birokrasi pada tingkat kabupaten/kota merupakan yang terendah yaitu 53,85 di tahun 2020, lebih rendah 2,12 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya ekstra untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi terutama pada tingkat pemerintah daerah.

Grafik 36 (a) Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020 (b) Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (*Corruption Perception Index*)




Sumber: KemenPANRB, transparency.org

Keterangan: Skor berdasarkan skala 0 (sangat korup) – 100 (sangat bersih)

Tingkat korupsi di Indonesia masih berfluktuasi pada periode 2017-2021. Dalam tahun 2019 Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) menunjukkan perbaikan, meningkat dari 37 menjadi 40 yang disertai dengan kenaikan peringkat dari 96 menjadi peringkat ke-85. Dalam tahun 2020, skor CPI Indonesia kembali turun 3 poin mencapai 37 dengan peringkat yang turun hingga ke peringkat 102 dari 180 negara. Penurunan skor CPI yang diikuti penurunan peringkat atas capaian CPI Indonesia tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2021, skor CPI Indonesia kembali meningkat ke angka 38 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Grafik 37 Perkembangan *Public Service Index* Indonesia



Sumber: theglobaleconomy.com

Keterangan: Indeks semakin tinggi, kualitas semakin buruk

Nilai *Public Service Index* (PSI) Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan PSI negara-negara dalam kelompok *upper middle income*. Capaian PSI sebagai indikator kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menurun dari tahun 2017 ke

2020, namun meningkat signifikan di tahun 2021. Pelayanan publik yang diukur dalam indeks ini adalah penyediaan standar pelayanan minimum kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, infrastruktur transportasi, energi dan listrik, serta internet dan konektivitas.

Capaian pembangunan aparatur dalam peningkatan pelayanan publik juga menunjukkan perbaikan kualitas. Sampai dengan bulan Juni 2021, terdapat 43 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan dengan rata-rata terdapat 23 instansi pemerintah yang tergabung dengan 220 layanan terintegrasi yang tersedia. Penyediaan MPP yang semakin masif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada pengusaha dan masyarakat, mendorong realisasi investasi, serta meminimalkan hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengurusan izin investasi. Dengan demikian, kehadiran MPP dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan diharapkan tidak hanya menjadi tempat lahirnya embrio investasi, tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

Nilai *Government Effectiveness Index (GEI)* Indonesia pada periode 2017-2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 0,04 (2017) menjadi 0,37 (2020). *GEI* Indonesia berada pada peringkat ke-4 di antara negara-negara ASEAN di tahun 2020 setelah Singapura, Brunei, dan Malaysia. *GEI* dikeluarkan oleh WB untuk mengukur tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan. Indeks ini mengukur persepsi dari kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur pemerintah dan tingkat independensi pemerintah dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas atas komitmen Pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Perbaikan dalam reformasi birokrasi juga ditandai dengan perubahan nilai, budaya, dan etos kerja birokrasi. Perubahan etos kerja ini didukung dengan perbaikan sistem dan tata kelola sehingga menghasilkan ekosistem birokrasi yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah melakukan enam strategi transformasi ASN, yaitu:

1. penguatan budaya kerja dan *employee branding* di mana budaya kerja atau *core value* ASN sekarang sama di semua K/L, baik di pusat maupun daerah;
2. percepatan peningkatan kapasitas ASN melalui akselerasi pengetahuan secara berkesinambungan;
3. pembentukan ASN yang tangguh melalui peningkatan kinerja dan perbaikan sistem penghargaan untuk ASN;
4. pengembangan talenta dan karier melalui pembentukan *talent committee* dan *talent tools* yang bertujuan untuk membangun *leadership* dan meningkatkan keterampilan teknis para ASN;
5. percepatan transformasi digital dengan menyiapkan *super apps* sebagai *digital platform* yang saling terhubung untuk ASN; dan
6. penyesuaian atau perancangan jabatan yang bisa mendukung organisasi untuk bisa lebih fleksibel.

Pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka komitmen transformasi digital. SPBE diterapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ada empat strategi transformasi digital yang dilakukan Pemerintah, yaitu:

a. Penguatan Tata Kelola SPBE

Upaya memperkuat tata kelola SPBE dilakukan melalui manajemen risiko, data, serta layanan dan audit. Selain itu, dibentuk juga tim koordinasi SPBE serta penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.

b. Peningkatan Layanan SPBE

Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna serta integrasi layanan SPBE yang lebih terpadu di dalam dan antar instansi pusat maupun pemerintah daerah.

c. Penyiapan Teknologi Digital

Pemerintah akan membangun infrastruktur SPBE dengan mendorong K/L untuk tidak lagi memakai aplikasi yang bersifat umum. Pemanfaatan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas serta pemanfaatan layanan aplikasi yang berbasis *cloud* juga terus didorong melalui pengembangan layanan berbasis teknologi 4.0 seperti *big data*, *cloud computing*, *artificial intelligence* dan *internet of things*.

d. Pengembangan Transformasi Digital dalam Sumber Daya Manusia SPBE

Dilakukan dengan cara meningkatkan budaya kerja berbasis SPBE bagi ASN, mengembangkan jabatan fungsional terkait SPBE dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun memberikan sisi positif dalam percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Pemberlakuan sistem *work from home* bagi ASN menandakan pergeseran pola kerja baru yang selanjutnya mendorong pemanfaatan informasi teknologi dan *internet* secara masif sehingga memengaruhi budaya kerja dan cara berpikir ASN. Hal ini tentu menjadi modal untuk dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan yang menuntut adanya birokrasi yang lincah dan adaptif di tengah era perkembangan teknologi *artificial intelligence*. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui perubahan orientasi cara bekerja menjadi *network government* dan *collaborative governance*.

2.2.6. *Climate Change* dan Isu Lingkungan Lainnya

Konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) terus meningkat menjadikan lapisan atmosfer semakin tebal yang memerangkap panas bumi sehingga terjadi pemanasan global. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), *climate change* didefinisikan sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa GRK yang diantaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya. Seyogyanya, GRK diperlukan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan terkendali. Namun, konsentrasi GRK yang terus meningkat mendorong lapisan atmosfer semakin tebal yang menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut sebagai pemanasan global.

Perubahan iklim adalah ancaman nyata terhadap sosial ekonomi dunia. Perubahan suhu dan pola cuaca yang meningkat signifikan akibat aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara,

minyak, dan gas telah mendorong peningkatan gas rumah kaca. Tak dapat dipungkiri penggunaan bahan bakar fosil meningkat tajam sejak revolusi industri. Setiap negara berusaha membangun ekonomi domestiknya dengan mendorong sektor industri dengan sumber energi dari fosil. Pada periode 2010-2018, emisi GRK nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3 persen per tahun.

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan berpotensi menjadi salah satu yang paling terdampak. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah adanya tren kenaikan suhu. Risiko kenaikan permukaan laut mengancam Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dari tahun 1981-2018, kenaikan suhu Indonesia sekitar 0,03°C per tahun. Konsekuensinya, telah terjadi bencana kenaikan permukaan laut 0,8–1,2 cm/tahun, padahal sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

Perubahan Iklim meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai 80 persen (NDC, 2016). Mengacu ke *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC)* Adaptasi tahun 2020, potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66 persen sampai dengan 3,45 persen terhadap PDB pada tahun 2030. Potensi kerugian tersebut dapat muncul dari: (1) risiko kelangkaan air, yang dibarengi meningkatnya risiko banjir dan kekeringan yang parah; (2) kerusakan ekosistem lahan akibat peningkatan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan biomassa; (3) kerusakan ekosistem lautan sebagai dampak naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, *mangrove*, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut; (4) penurunan kualitas kesehatan dan berbagai dampak lain termasuk risiko kelangkaan pangan.

Transisi ekonomi hijau tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengacu pada beberapa latar belakang tersebut, transisi menuju ekonomi hijau menjadi penting dan wajib dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia lintas generasi. Di banyak negara, transisi menimbulkan banyak tantangan dan tidak selalu dapat dilewati dengan sempurna khususnya terkait isu stabilitas energi yang menimbulkan kenaikan biaya hidup terutama di periode awal transisi. Karenanya manajemen transisi yang terukur dan terencana menjadi sangat penting.

Pemerintah menyatakan komitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang sudah diperbaharui di tahun 2021. Sedangkan dalam jangka panjang, Pemerintah juga sudah menyampaikan dokumen *Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050* serta *Net Zero Emission (NZE) 2060* atau lebih cepat.

Biaya untuk menurunkan emisi berbeda-beda untuk setiap sektor. Dengan segala komitmen tersebut, target penurunan emisi GRK dengan upaya sendiri per sektor mencapai 497 juta ton dari sektor kehutanan (60 persen dari total target), 314 juta ton dari sektor energi dan transportasi (38 persen), dan sisanya sekitar 2 persen ada di sektor pertanian (11 juta ton CO₂), limbah (9 juta ton CO₂), dan industri (3 juta ton CO₂). Biaya untuk menurunkan emisi di masing-masing sektor akan sangat berbeda tergantung dari sifat alamiahnya. Sektor kehutanan membutuhkan biaya berkisar antara USD3 - 8 per ton CO₂. Di sisi lain, penurunan satu ton emisi di sektor energi mencapai USD80 per ton CO₂.

2.3. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Indonesia memiliki peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi tidak bisa dilakukan secara BaU. Ke depan, pertumbuhan ekonomi sebaiknya didorong dari sumber yang lebih berkualitas, tidak bergantung pada komoditas, dan lebih didorong oleh investasi yang berwawasan lingkungan. Dalam jangka menengah dan panjang, transisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memberikan dampak positif tidak hanya terhadap ekonomi, namun juga terhadap aspek sosial yakni distribusi pendapatan, serta penanganan isu perubahan iklim.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan diharapkan dapat lebih didorong oleh sumber yang berkelanjutan seperti investasi, terutama investasi hijau. Pertumbuhan ekonomi saat ini masih relatif tergantung pada konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas, sehingga masih rentan terhadap terjadinya gejolak harga komoditas. Langkah strategi investasi hijau dapat dimulai dari hilirisasi logam mineral yang akan meningkatkan nilai tambah perekonomian dan mengurangi ketergantungan akan ekspor bahan mentah. Hilirisasi logam mineral juga dapat mendukung pertumbuhan energi baru dan terbarukan, contohnya melalui pengembangan industri baterai terutama untuk kendaraan listrik. Pengembangan industri baterai dapat mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik sehingga terjadi substitusi dari penggunaan bahan bakar dan energi fosil ke sumber energi yang lebih *renewable*.

Dari aspek sosial, pertumbuhan ekonomi harus didorong agar lebih inklusif dan terdistribusi secara merata ke rumah tangga. Transformasi ekonomi harus dapat memberikan dampak yang lebih merata terhadap masyarakat, yang dapat dilakukan dengan dua strategi. Pertama, meningkatkan pendapatan rumah tangga kurang mampu melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang bersumber dari investasi hijau. Kedua, meningkatkan bantuan sosial yang fokus pada rumah tangga yang kurang mampu untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang eksklusif.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga diharapkan akan memberikan dampak positif kepada lingkungan. Dampak positif kepada lingkungan ini dapat dicapai dengan adanya program investasi hijau dan pengembangan industri rendah karbon. Investasi hijau merupakan salah satu tren yang saat ini sedang berkembang melalui penanaman modal pada sektor yang rendah karbon serta berorientasi *Environment, Social, and Governance* (ESG). Selain dari investasi hijau, pengembangan industri berbasis energi baru dan terbarukan juga merupakan sebuah langkah krusial dalam transformasi ekonomi, yang akan mendorong terciptanya pertumbuhan yang memiliki jejak karbon rendah.

Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap munculnya beberapa tren kunci. Setidaknya terdapat tiga tren yang muncul di masa pandemi, yaitu penerapan pola hidup *new normal* yang permanen, potensi perubahan pola perdagangan dan investasi dunia, dan peningkatan minat pada sektor-sektor yang ramah lingkungan. Tren ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong sektor-sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan baru di masa depan.

Tren kunci utama selama pandemi adalah penerapan pola hidup *new normal* seperti kesadaran akan pentingnya kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan adopsi

digital. Saat ini masyarakat telah memberikan prioritas lebih tinggi terhadap aspek kesehatan, seperti melakukan pengeluaran untuk menggunakan layanan kesehatan, mengonsumsi produk farmasi, dan meningkatkan biaya preventif seperti asuransi kesehatan. Semakin meningkatnya kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat diharapkan akan mendukung target Pemerintah dalam memperpanjang angka harapan hidup menjadi 75,5 tahun pada tahun 2045. Selain itu, pandemi juga telah meningkatkan adopsi digital, terutama peningkatan aktivitas *e-commerce* yang telah meningkatkan resiliensi perekonomian. Dampak ini terutama didorong oleh percepatan adopsi TIK digital yang meningkatkan ketergantungan pada produk-produk mesin dan peralatan penunjang informasi dan komunikasi. Selain itu, proses adopsi digital ini juga mendorong perluasan dan pemerataan akses internet di Indonesia.

Disrupsi suplai di masa pandemi juga telah mendorong para produsen global untuk melakukan diversifikasi rantai pasok. Selama pandemi, penyebab utama terjadinya disrupsi suplai disebabkan adanya ketergantungan pada mitra dagang utama tertentu, seperti Tiongkok. Tren pemetaan perdagangan yang muncul adalah regionalisasi dan hilirisasi terutama untuk produk-produk yang memiliki *global value chain* yang tinggi seperti produk mesin dan peralatan, komputer, barang elektronik, dan peralatan komunikasi. Regionalisasi merupakan salah satu inisiasi yang dapat meningkatkan daya tahan perekonomian di suatu kawasan. Regionalisasi dilakukan dengan mencari sumber substitusi barang impor, meningkatkan persediaan produk-produk yang kritis, dan rantai pasok dalam satu kawasan saja. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah dengan pengembangan hilirisasi nikel.

Pandemi Covid-19 juga mendorong perubahan pada pola investasi yang berorientasi sektor-sektor yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep ESG baik swasta maupun Pemerintah. Di Indonesia, minat investor terhadap perusahaan yang berorientasi pada ESG semakin meningkat ditunjukkan dengan kinerja saham pada indeks IDX ESG *Leaders*. Selain itu, dukungan terhadap penerapan integrasi investasi ESG ini dicantumkan dalam pengembangan taksonomi hijau dalam kurun waktu 2021-2023. Dari sisi Pemerintah, penerbitan *Green Bond* dan *Green Sukuk* merupakan bentuk nyata penerapan konsep pembiayaan hijau. Program pembiayaan hijau ini merupakan komitmen jangka panjang Indonesia untuk memelopori pembiayaan yang mengurangi dampak perubahan iklim.

Revitalisasi Industri

Peran sektor manufaktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*growth driver*) perlu dioptimalkan kembali. Perkembangan sektor manufaktur mengalami tekanan atau berada di bawah pertumbuhan agregat setelah krisis 1997, sebelumnya sektor manufaktur terus konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas pertumbuhan agregat. Meskipun secara agregat mengalami penurunan, beberapa industri mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan tumbuh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri logam dasar; serta industri makanan dan minuman. Bahkan di awal masa pandemi di tahun 2020, ketiga industri tersebut tetap tumbuh positif, yaitu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,4 persen; industri logam dasar tumbuh 5,9 persen; serta industri makanan dan minuman tumbuh 1,6 persen. Jika dilihat dari distribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, selama periode 2017 hingga 2021 rata-rata sebesar 19,8 persen, dimana industri makanan dan minuman mendominasi dengan rata-rata sebesar 6,4 persen.

Revitalisasi industri diharapkan dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Dengan mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan, tujuan untuk keluar dari *Middle Income Trap* dan berkembang menjadi negara maju dapat dicapai di jangka panjang. Perbaikan kualitas dan nilai tambah sektor manufaktur juga krusial dalam meningkatkan daya saing produk ekspor, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tekanan eksternal. Terlebih, sektor manufaktur merupakan sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Akselerasi penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek-menengah akan mampu mendorong laju perbaikan tingkat pengangguran ke tren pra-pandemi.

Setidaknya terdapat tiga strategi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam revitalisasi industri. Pertama, keberlanjutan hilirisasi perlu distimulus dan diperkuat. Hilirisasi mineral logam melalui pembangunan pemurnian komoditas unggulan nasional seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah dapat mendorong daya saing produk terkait dalam pasar global. Selain itu, pengembangan dan promosi industri farmasi lokal perlu dilakukan untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional di tengah peluang semakin tingginya kesadaran masyarakat akan produk-produk kesehatan. Kedua, perlunya kemudahan berinvestasi, khususnya investasi asing yang dapat mendorong implementasi transfer teknologi ke dalam negeri. Pengembangan SDM, infrastruktur, sistem logistik, serta kepastian hukum memegang peranan krusial dalam peningkatan daya tarik investasi. Selain itu, investasi pada kegiatan riset juga perlu menjadi perhatian utama, mengingat aspek ini krusial dalam menopang pertumbuhan TFP di masa depan. Saat ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas *Super Deduction Tax* bagi pengembangan pendidikan vokasi dan kegiatan riset. Ketiga, penguatan fungsi intermediasi keuangan juga menjadi faktor utama dalam pengembangan industri. Seiring dengan pemulihan ekonomi, *appetite* perbankan dalam menyalurkan pembiayaan yang diharapkan terus membaik dapat turut mendukung upaya revitalisasi industri. Pemanfaatan pembiayaan kreatif melalui *venture capital* juga perlu terus dioptimalkan untuk menyokong pengembangan industri *startup*.

Ekonomi Digital


Ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi, yang diharapkan menjadi *prime mover* ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak lebih dari 191 juta. Dengan populasi generasi Z dan generasi milenial mencapai 70,7 persen, Indonesia memiliki faktor pendukung penting untuk pengembangan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang pesat terlihat dari peningkatan signifikan penggunaan internet, dari sekitar 32,34 persen di tahun 2017 menjadi 53,73 persen di tahun 2020. Kenaikan penggunaan internet ini diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon seluler yang mencapai 62,84 persen di tahun 2020.

Pengembangan ekonomi digital memiliki tantangan yang cukup besar. Berdasarkan laporan *IMD World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2020, peringkat daya saing digital Indonesia masih tertinggal yakni di posisi 56 dari 63 negara. Dalam indeks lainnya, yaitu *Global Innovation Index* yang mengukur kemampuan inovasi suatu negara, sejak 2018 sampai 2020 posisi Indonesia tidak berubah dan berada pada urutan ke-85 dari 131 negara. Dalam upaya memperbaiki peringkat daya saing digital Indonesia tersebut, Pemerintah telah

menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang secara garis besar memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi, dan pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital Indonesia di empat sektor yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Pandemi Covid-19 mempercepat lompatan adaptasi dan inovasi digital di Indonesia. Peningkatan jumlah transaksi di berbagai platform *e-commerce* mengalami peningkatan yang sangat pesat selama masa pandemi. BI mencatat total nilai transaksi uang elektronik terus meningkat dari Rp12 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp305 triliun di tahun 2021. Perubahan perilaku masyarakat ke arah penggunaan *e-commerce* dan transportasi daring menjadi salah satu alasan kuat terus berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Sektor informasi dan komunikasi (infokom) muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang punggung (*backbone*) ekonomi nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga mampu tumbuh 10,58 persen pada tahun 2020, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 9,42 persen.

Grafik 38 (a) Transaksi Uang Elektronik (Rp triliun); (b) Pertumbuhan Sektor Infokom (%)



Sumber : BPS dan BI

Pengembangan ekonomi digital dilakukan melalui berbagai kebijakan percepatan transformasi digital. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, yang merata dan berkualitas serta pengembangan teknologi pendukung mempercepat transformasi digital. Pemerintah akan memberikan dukungan penting seperti melalui kebijakan, regulasi, penyediaan infrastruktur, dukungan pembiayaan, mendigitalkan UMKM, perlindungan konsumen, hingga pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, program pendukung ekonomi digital diantaranya dilakukan melalui *review* peraturan perundang-undangan, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pembiayaan Ultra Mikro dan penjualan SBN secara daring. Berbagai kebijakan ini dilakukan untuk mendukung integrasi kegiatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, peningkatan keuangan inklusif, dan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ekonomi Hijau

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan transformasi ekonomi hijau secara inklusif dan berkelanjutan. Strategi pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau. Strategi ini akan disinergikan lebih lanjut dengan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Baru yakni revitalisasi industri, ekonomi hijau digital

(*green digital economy*) dan berbagai kebijakan lain yang saling terkait dan mendukung. Harapannya, transformasi ke ekonomi hijau tidak hanya mendorong Indonesia dapat keluar dari “*middle income trap*”, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sejalan dengan arah menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Tantangan transformasi ke ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon tidaklah mudah dan menimbulkan biaya tidak sedikit. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC 2030 diperkirakan mencapai USD247,2 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun, setara dengan Rp266,2 triliun per tahun (*Second Biennial Update Report/BUR 2018*), yang secara berkala akan terus dikalibrasi secara cermat. Dari sisi kapasitas pendanaan Pemerintah, rata-rata belanja APBN untuk penanganan perubahan iklim dalam lima tahun terakhir sebesar Rp89,6 triliun per tahun, atau sekitar 34 persen dari total kebutuhan dana. Kapasitas fiskal yang terbatas, mengharuskan investasi swasta perlu didorong agar pencapaian target NDC dapat tercapai. Selain itu, untuk mencapai 41 persen penurunan emisi secara *conditional*, komitmen negara-negara maju sangat diperlukan.

Meski secara kapasitas terbatas, kebijakan fiskal saat ini juga telah diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah memberikan insentif Perpajakan untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan teknologi bersih. Penguatan Belanja K/L melalui Penerapan *Climate Budget Tagging* dan juga penerapan *Mainstreaming Climate Budget Tagging* dalam APBD. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penguatan transfer fiskal berbasis ekologi dan penerbitan Indonesia's *Green Bond/Sukuk Framework*.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau secara inklusif dan berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut meliputi (i) penyiapan instrumen fiskal terkait pungutan atas karbon (pajak karbon). (ii) penyusunan *Climate Change Fiscal Framework (updating Mitigation Fiscal Framework)*. (iii) integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan MRV Perubahan Iklim nasional, dan (iv) bauran kebijakan pajak karbon, pasar karbon dan mekanisme transisi energi (ETM).

Sejalan dengan bauran kebijakan tersebut, Pemerintah mencoba mengoptimalkan peluang dari potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk sektor kehutanan (*Forest and Land Use/FOLU*), diperkirakan akan melampaui target NDC di 2030 sekaligus mencapai *net zero emission (Net-Sink)* di tahun 2030. Target tersebut diantaranya melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan restorasi tata air gambut. Seraya mencapai target *Net-Sink* di 2030, sektor kehutanan Indonesia sebenarnya berpeluang menghasilkan pengurangan emisi lebih jauh (“*beyond NDC*”).

Seraya mencapai target *Net-Sink* di 2030, sektor kehutanan Indonesia sebenarnya masih berpeluang untuk menghasilkan pengurangan emisi lebih jauh. Ini disebut sebagai “*beyond NDC*”. Kredit karbon dari “*beyond NDC*” diperkirakan cukup besar dan dapat diperdagangkan di pasar global. Per saat ini sebenarnya sudah ada nilai potensi ekspor karbon kredit dari proyek-proyek “*beyond NDC*” ini sekitar Rp2,6 triliun per tahun dengan luas hutan sebesar 434.811 Ha. Kesepakatan COP26 akan semakin menaikkan permintaan global terhadap karbon kredit dan harganya akan semakin tinggi. Hutan kita yang sangat luas berpotensi menghasilkan karbon kredit yang dapat dibeli oleh global untuk pencapaian target penurunan emisi mereka.

Merujuk kepada dokumen NDC, Pemerintah menjalankan strategi “*beyond NDC*” yang lain seperti pemanfaatan ekosistem *blue carbon* pesisir yang meliputi hutan bakau, padang lamun serta terumbu karang. Ekosistem *blue carbon* Indonesia menyimpan sekitar 75 - 80 persen dari jumlah karbon dunia yang berarti bahwa kita memiliki potensi ekonomi besar dari ekosistem pesisir, yang juga akan menghasilkan kredit karbon. Secara umum, pemanfaatan skema nilai ekonomi karbon (NEK) dapat dilakukan melalui perdagangan karbon (*carbon trading*), pengimbangan karbon (*carbon offset*), pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) serta pungutan atas karbon.

Sejalan dengan implementasi perdagangan karbon, Pemerintah juga akan menjalankan mekanisme pajak karbon. Penerapan pajak karbon diharapkan dapat dimulai dengan menyasar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Namun demikian, di tahun 2025 penerapan pajak karbon berpotensi diperluas ke sektor lainnya di dalam NDC dengan tetap memperhatikan kesiapan sektoral serta kondisi perekonomian secara menyeluruh. Penerapan pajak karbon sendiri memiliki tujuan mengubah perilaku, mendukung strategi penurunan emisi, mendorong inovasi serta investasi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterjangkauan serta bertahap dalam pelaksanaan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung transformasi ke ekonomi hijau maka Pemerintah juga perlu melakukan transisi energi. Di sektor energi, Pemerintah fokus pada sektor energi ketenagalistrikan. Saat ini, Indonesia mulai beralih menuju listrik berbasis *renewable energy*, yang ditandai dengan RUPTL 2021-2030 sebagai RUPTL paling *green* sepanjang sejarah PLN. Sekitar 51 persen tambahan pembangkit sampai dengan 2030 menggunakan energi terbarukan. Mengacu ke *roadmap* PLN, ke depan proporsi pembangkit fosil akan terus dikurangi (*phasing down*), sementara bauran pembangkit EBT akan terus meningkat. Namun demikian, peningkatan pembangkit listrik EBT harus juga memperhatikan kondisi *supply* listrik oleh PLN dan *demand* listrik oleh perekonomian. Saat ini, PLN sedang dalam kondisi *over-supply*.

Pemerintah merencanakan proses *phasing down* PLTU dilakukan melalui skema *Energy Transition Mechanism (ETM)*. Saat ini sekitar 70 persen *supply* listrik PLN berasal dari PLTU batu bara, dan ini menghasilkan emisi yang tinggi. Peta jalan pencapaian *net zero emission* di sektor energi dapat dipercepat dengan mengkombinasikan pembangunan pembangkit EBT dengan *phasing down* lebih awal (*early retirement*) PLTU batu bara secara hati-hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah berencana akan membentuk mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang menggabungkan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk menjalankan transisi energi secara *just and affordable*. Sumber-sumber pendanaan ini akan menargetkan dan memanfaatkan tren pasar keuangan global yang semakin memerlukan proyek-proyek *decarbonization* untuk dibiayai dengan dana yang relatif murah. Sebagai contoh, Pemerintah sedang menghitung dengan cermat peluang dan juga biaya dari ETM ini. Direncanakan sudah ada PLTU yang berhasil dilakukan *early retirement* dalam jangka pendek di tahun 2022.

Sejalan dengan transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah juga akan memperkuat pengembangan industri berbasis baterai (elektronik dan otomotif). Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di Indonesia, sektor transportasi menjadi sektor penyumbang konsumsi energi fosil terbesar. Tahun 2019, total konsumsi energi final (tanpa biomassa tradisional) sekitar 133 MTOE (*Million Tonnes of Oil Equivalent*), dan sektor transportasi menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar yaitu sebesar 36,84 persen.

Secara global, kebutuhan energi transportasi diperkirakan terus meningkat sehingga akan berdampak pada permintaan konsumsi energi transportasi di masa depan. Mengingat potensi sumber daya yang dimiliki, maka pengembangan industri berbasis baterai akan memiliki dampak strategis bagi transformasi ekonomi hijau Indonesia dimasa depan.

2.4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Jangka Menengah 2024-2026

2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak *scarring effect* dari pandemi.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.

PKP dalam tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif di tengah upaya konsolidasi fiskal. Alokasi belanja yang sebelumnya difokuskan untuk penanganan pandemi dan stabilisasi perekonomian dapat direalokasikan menjadi belanja yang lebih berkualitas serta memiliki produktivitas tinggi. Belanja tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. Selain itu, kegiatan pelayanan birokrasi juga diperkirakan kembali mencapai kapasitas optimalnya di tahun 2023. Pertumbuhan PKP dalam tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6 - 1,2 persen.

Akselerasi transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan investasi di 2023. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri, dan

penyelesaian pembangunan PSN, termasuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Program penerapan ekonomi hijau juga akan menambah sumber investasi baru, terutama pada industri-industri pendukung teknologi ramah lingkungan. Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menyokong daya tarik ekonomi nasional sebagai destinasi investasi utama di dunia. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 - 6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang robust. Permintaan akan produk unggulan nasional diproyeksikan masih tetap kuat, meskipun di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah produk-produk sektor unggulan diharapkan dapat mendorong daya saing dan pangsa pasar produk nasional di dunia. Promosi global untuk mewujudkan ekonomi hijau juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor-ekspor produk terkait, seperti hasil hilirisasi mineral dan kendaraan bermotor beremisi rendah. Di sisi lain, dengan berevolusinya pandemi menjadi endemi, tingkat kedatangan turis asing yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan jasa nasional. Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik yang semakin kuat mendorong tingginya permintaan bahan baku dan barang modal yang bersumber dari impor. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 - 8,0 persen dan 6,6 - 7,8 persen.

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Performa kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Upaya revitalisasi industri diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 - 6,0 persen dan 5,0 - 5,6 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023. Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia serta kualitas infrastruktur yang signifikan akan menstimulus geliat pembangunan. Pemanfaatan Kawasan Industri *existing* maupun baru sebagai destinasi ekspansi usaha berperan penting dalam inisiasi proyek-proyek konstruksi sektor swasta. Sementara pemulihan kinerja BUMN sebagai agen pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dan didukung oleh *Indonesia Investment Authority* (INA) akan berperan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas dan PSN Pemerintah. Sementara itu, keberlanjutan program-program padat karya melalui K/L teknis serta pemerintah daerah akan turut mendorong proyek konstruksi berskala menengah-kecil di daerah. Mempertimbangkan potensi tersebut, sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 - 6,9 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan didorong oleh hilirisasi dan meningkatnya daya saing produk olahan tambang nasional. Sektor ini diperkirakan

mencatat tumbuh positif pada kisaran 3,2 – 3,5 persen di tahun 2023. Proses hilirisasi logam mineral seperti bauksit, timah, tembaga, dan nikel yang dimulai sejak 2015 akan mampu menjaga kinerja sektor pertambangan. Selain hilirisasi, perkembangan sektor pertambangan juga akan didorong oleh meningkatnya permintaan akan logam mineral yang terkait dengan energi baru dan terbarukan seperti nikel. Permintaan akan logam mineral ini terutama yang terkait dengan industri baterai akan didorong oleh upaya pencapaian target operasionalisasi mobil listrik secara bertahap dalam jangka menengah.

Efektivitas upaya penanganan pandemi menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kembali rasa kepercayaan pada sektor pariwisata. Transisi pandemi menjadi endemi merupakan momentum bagi pariwisata nasional untuk bangkit dengan kuat. Langkah pengendalian pandemi yang selama ini memberikan hasil positif juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan destinasi pariwisata yang sangat layak untuk dikunjungi kembali, terutama oleh turis mancanegara. Selain itu, dukungan Pemerintah selama masa pandemi melalui program PEN kepada sektor pariwisata juga berperan penting dalam memberikan bantalan sekaligus mempersiapkan sektor ini dalam menyerap potensi kenaikan aktivitas pariwisata dalam jangka menengah. *The International Air Transport Association (IATA)* memperkirakan bahwa angka perjalanan internasional akan tumbuh signifikan pada tahun 2023, dan akhirnya berpotensi melampaui level pra-pandemi pada tahun 2024. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

Mempertimbangkan potensi tersebut, perekonomian nasional di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat dengan tetap mewaspadaai risiko eksternal yang masih tinggi. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupsi pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural diharapkan dapat terus menopang perekonomian berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi politik yang terjaga secara kondusif terutama dalam menghadapi perhelatan pemilihan umum tahun 2024 juga sangat krusial dalam melanjutkan agenda reformasi struktural dalam mewujudkan perekonomian yang lebih berdaya saing dan produktif.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang tren kunci utama berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan di jangka pendek-menengah. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong

kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perubahan peta investasi dan perdagangan dunia yang terjadi akibat dari pandemi serta dinamika geopolitik menjadi kesempatan emas bagi perekonomian nasional untuk menarik investasi di sektor-sektor potensial serta mendorong partisipasi sektor manufaktur domestik dalam *Global Value Chain*, termasuk untuk industri mesin, elektronik, alat komunikasi, serta hilirisasi mineral. Sementara itu, dorongan komunitas global dalam mewujudkan ekonomi hijau juga semakin mengemuka. Indonesia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat besar berpotensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara signifikan. Selain itu, inisiatif Pemerintah untuk mulai menerapkan pola perdagangan emisi, salah satunya melalui pengenaan pajak karbon, menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan ekonomi hijau. Arah pertumbuhan investasi kepada sektor energi terbarukan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung teknologi energi terbarukan.

2.4.2. Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran 3,0±1,0 persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan *administered price* juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai target, Pemerintah menetapkan sasaran inflasi dengan tren menurun ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Meskipun ditetapkan menurun, laju inflasi diperkirakan tetap dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang tanpa memberikan tekanan yang besar pada sisi permintaan. Pencapaian tren tingkat inflasi tersebut tetap harus didukung oleh terobosan dalam mengatasi isu struktural pangan serta pengelolaan inflasi *administered price* yang hati-hati yang juga masih menjadi tantangan hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemerintah dan BI akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi guna pelaksanaan bauran kebijakan yang mendukung penciptaan laju

inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil pada rentang sasaran inflasi pada 2024 – 2026.

2.4.3. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023 sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai *major trading partner* utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas.

Dalam jangka menengah, pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik maupun dinamika di pasar keuangan global. Berbagai tantangan dan risiko yang berasal dari eksternal, seperti prospek pertumbuhan ekonomi global yang moderat dan belum merata serta risiko geopolitik, diperkirakan akan menyebabkan sentimen terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah. Selain itu, perekonomian domestik yang akan terus membaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi sehingga akan memengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Kebutuhan valas juga diperkirakan berasal dari kenaikan pembayaran bunga utang luar negeri khususnya sebagai dampak peningkatan pembiayaan selama pandemi Covid-19.

Meski demikian, fundamental perekonomian domestik yang didukung dengan transformasi ekonomi dan reformasi struktural secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi kunci utama dalam menarik kepercayaan investor. Penguatan kinerja ekspor melalui upaya peningkatan produksi yang bernilai tambah diharapkan dapat menopang pasokan valas di pasar domestik yang lebih *sustain*. Dari sisi kebijakan Pemerintah, strategi dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif dalam menghadapi tantangan ke depan, salah satunya melalui strategi pembiayaan yang *prudent*, juga diharapkan dapat menjaga persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Koordinasi antara otoritas terkait di sektor keuangan dalam wadah KSSK juga penting dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memonitor kondisi pasar keuangan domestik dan mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya penguatan program pendalaman pasar keuangan dan pelaksanaan reformasi struktural di sektor keuangan juga diharapkan dapat menopang sistem keuangan domestik yang lebih kondusif. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dengan moneter juga terus diarahkan untuk dapat merespons berbagai tantangan dari global, namun dengan tetap mengutamakan dukungan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan inflasi dalam level yang rendah. Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik dan dapat

menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah masih adanya risiko global. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.300 - 14.800 per USD dan relatif stabil dalam jangka menengah di tahun 2024 sampai 2026.

2.4.4. Suku Bunga SUN 10 tahun

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global.

Dari sisi domestik, berlanjutnya tren pemulihan yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi akan mendukung kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada surat utang Pemerintah. Konsolidasi fiskal yang akan dimulai di 2023 serta dukungan strategi pembiayaan yang *prudent* juga diperkirakan dapat menjaga kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun.

Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 - 9,16 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Potensi penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan masih dapat terjadi seiring perbaikan fundamental perekonomian domestik, meskipun dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian global.

2.4.5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan melandai pada 2023. Secara fundamental, harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, sisi produksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia usaha migas tercermin dari semakin meningkatnya aktivitas *rig-rig* minyak baik di negara OPEC+ maupun non-OPEC+, terutama Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai. Meskipun diperkirakan mengalami penurunan, sisi non fundamental masih dapat membayangi pergerakan harga minyak mentah seiring risiko geopolitik yang berkepanjangan sehingga memunculkan sentimen negatif. Ketidakpastian tersebut mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi dan masih diliputi oleh ketidakpastian. Mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah tersebut, ICP juga diperkirakan bergerak melandai pada 2023 mengikuti tren harga minyak utama dunia. Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel.

Perkembangan harga minyak dalam jangka menengah akan dipengaruhi faktor fundamental, yaitu sisi permintaan dan penawaran, serta geopolitik. Sisi fundamental diperkirakan dipengaruhi oleh gerakan transisi energi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun begitu, permintaan bahan bakar fosil akan tetap berfluktuasi seiring transisi energi yang membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Aktivitas ekonomi global yang semakin membaik seiring pemulihan pasca pandemi Covid-19 masih akan mendorong kenaikan permintaan diiringi oleh perbaikan sisi produksi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan energi alternatif dan semakin canggihnya teknologi eksplorasi, harga ICP diperkirakan akan termoderasi dalam jangka menengah.

2.4.6. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery (EOR)* juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting*. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

Tabel 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,4 - 6,3	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	6,24 - 7,90	6,25 - 8,10	6,27 - 8,29
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	80 - 100	70 - 90	70 - 90	70 - 90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (Ribu bph)	619 - 680	644 - 723	682 - 786	695 - 835
<i>Lifting</i> Gas Bumi (Ribu bsmph)	1.019 - 1.107	1.051 - 1.155	1.131 - 1.289	1.230 - 1.428

Sumber: Kemenkeu (hasil rapat antar K/L tanggal 10 Mei 2022)

Daya tarik investasi migas khususnya dalam kegiatan eksplorasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan cadangan migas yang signifikan guna mencapai tujuan jangka panjang sektor hulu migas. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membuat iklim investasi industri hulu migas yang lebih atraktif, dengan berbagai kemudahan perizinan serta pemberian insentif. Masih terdapat beberapa area yang menjadi ranah

kebijakan fiskal dan memerlukan pembicaraan lebih lanjut antar *stakeholders*, antara lain pembagian (*gross split*) Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS, *signature bonus*, *participating interest*, dan pengenaan pajak. Sementara itu, untuk mengatasi masalah regulasi dan birokrasi, Pemerintah mengupayakan penyederhanaan perizinan dan pembentukan *task force* percepatan eksplorasi. Pemerintah juga berperan memberikan jaminan stabilitas politik dan keamanan seperti dukungan pengamanan fasilitas operasi migas. Berdasarkan kinerja *lifting existing*, potensi-potensi peningkatan yang ada, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas termasuk perbaikan iklim investasi, produksi dan *lifting* migas dalam jangka menengah diperkirakan meningkat.

2.5. Indikator Kesejahteraan

Perkembangan indikator kesejahteraan jangka menengah tentunya harus selaras dengan upaya pencapaian visi Indonesia 2045 yang salah satunya berorientasi pada pembangunan manusia. Di sisi lain, pencapaian target jangka menengah Indonesia pun harus selaras dengan keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang merupakan cita-cita masyarakat dunia pada tahun 2030. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, prioritas terhadap keselarasan target pembangunan nasional dengan *SDGs* pun perlu dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Bappenas menetapkan target yang berfokus pada isu kunci yang memiliki daya ungkit paling besar dan paling relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia, diantaranya yang terkait dengan isu-isu perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam jangka menengah, sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 diprediksi berada pada rentang 6,0 persen - 7,0 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,360 - 0,374. Dari sisi ketenagakerjaan, TPT diproyeksikan terus berada dalam tren menurun hingga mencapai level 3,6 persen - 4,3 persen. Sementara itu, fokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (*SDM*) terlihat dari proyeksi nilai Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*) yang terus meningkat hingga mencapai angka 75,54. Perbaikan keseluruhan indikator tersebut merupakan dampak dari perbaikan kondisi makro yang meningkatkan kualitas pertumbuhan Indonesia menjadi semakin inklusif dan berkualitas.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah menerbitkan Peta Jalan *SDGs* Indonesia menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030. Terdapat dua skenario dalam pencapaian target tersebut, yaitu skenario *BaU* dan skenario intervensi. Mengingat dampak pandemi Covid-19, skenario *BaU* yang akan digunakan sebagai acuan. Dalam peta jalan tersebut digambarkan bahwa untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 5,73 persen di tahun 2030, pada tahun 2026 proyeksi tingkat kemiskinan Indonesia berada pada rentang 6,5 - 7,0 persen. Sementara itu, untuk mencapai Rasio Gini sebesar 0,379 pada tahun 2030, Rasio Gini pada tahun 2026 digambarkan berada pada kisaran 0,375 - 0,385. Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2030, TPT diperkirakan akan mencapai 4,7 persen. Untuk mencapai hal tersebut, TPT pada tahun 2026 diperkirakan berada pada rentang 4,7 - 5,0 persen.

2.6. Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah

Esensi kebijakan makro fiskal jangka menengah diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Untuk itu APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan sehingga keberlanjutan fiskal dapat dijaga baik dalam perspektif jangka pendek, menengah dan panjang. Berkenaan dengan hal tersebut maka kerangka kebijakan fiskal jangka menengah mempunyai nilai strategis sebagai *aggregate control* untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.


Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global dan domestik, dan tantangan struktural serta prospek perekonomian ke depan, maka kebijakan fiskal jangka menengah difokuskan selain untuk merespons permasalahan yang berkembang saat ini, juga sekaligus mengatasi masalah fundamental. Permasalahan yang berkembang saat ini dan perlu direspons secara cepat dan tepat adalah mendorong efektivitas penanganan Covid-19 dan mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas akibat konflik geopolitik Rusia - Ukraina dan dinamika geopolitik lainnya. Sementara itu, permasalahan fundamental yang perlu diatasi adalah perlunya mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, melalui reformasi struktural.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap konsisten mengatasi pandemi agar proses *recovery* sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Respons kebijakan yang ditempuh pemerintah di masa pandemi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penahapan yang jelas yaitu *extraordinary policy*, *reopening policy*, *recovery and reform policy*. Hal ini dilanjutkan dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Dengan demikian, langkah konsolidasi fiskal merupakan satu kesatuan kebijakan yang utuh dari serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19. Konsolidasi ini merupakan upaya menjaga konsistensi kebijakan untuk percepatan *recovery* dan sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal.

Di masa pandemi, APBN telah bekerja keras untuk menahan dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pada masa awal berlangsungnya pandemi, perekonomian Indonesia berkontraksi sebesar 2,07 persen di tahun 2020. Meskipun capaian pertumbuhan tersebut jauh di bawah target APBN 2020 sebesar 5,3 persen, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lainnya yang berkontraksi jauh lebih dalam. Kerja keras APBN terus berlanjut di tahun 2021 terutama dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Hal ini antara lain terefleksi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 3,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren pemulihan yang berlanjut juga terlihat pada perbaikan tingkat kesejahteraan. Persentase penduduk miskin pada September 2021 telah berhasil ditekan

menjadi 9,71 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (10,19 persen). Dengan kata lain, program pemulihan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial telah berhasil menyelamatkan sekitar 1,05 juta orang dari kemiskinan.

Gambar 3 Dinamika Pengelolaan Fiskal 2020-2023




Sumber: Kemenkeu

Kebijakan Pemerintah berhasil menahan laju pemburukan perekonomian meskipun memiliki dampak terhadap peningkatan risiko fiskal. Kenaikan risiko fiskal didorong oleh penurunan penerimaan perpajakan dan kenaikan belanja yang signifikan. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hanya mencapai 8,32 persen PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan perpajakan periode 2015-2019 (10,2 persen). Di sisi lain, realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai 16,81 persen PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata belanja negara periode 2015-2019 (15,00 persen). Implikasinya, realisasi defisit anggaran melebar hingga mencapai 6,14 persen PDB pada tahun 2020, jauh di atas kondisi normal di mana rata-rata defisit anggaran periode 2015-2019 mencapai 2,3 persen PDB. Konsekuensi kenaikan defisit anggaran telah mendorong peningkatan rasio utang. Pada tahun 2020 rasio utang mencapai 39,38 persen PDB, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 30,23 persen PDB. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara *emerging markets* lainnya, tingkat rasio utang Indonesia masih berada di level moderat. Hal ini menunjukkan pertambahan rasio utang Indonesia masih terkendali.

Sementara itu, di tengah upaya akselerasi pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia-Ukraina berpotensi menambah risiko fiskal. Perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2022 memacu kenaikan harga komoditas global terutama harga komoditas energi dan pangan. Kenaikan harga tersebut mendorong peningkatan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global. Risiko ini tertransmisi ke perekonomian domestik yang ditandai dengan kenaikan harga komoditas dalam negeri. Inflasi pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 1,2 persen (ytd), 0,66 persen (mtm), atau 2,6 persen (yoy). Pada sektor energi, kenaikan harga energi internasional berimplikasi pada kenaikan biaya produksi energi di dalam negeri. Namun demikian, Pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga di masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan belanja subsidi dan berdampak pada pelebaran defisit anggaran.

Grifik 39 Perkembangan Indikator Makro Fiskal



Sumber: Kemenkeu

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui konsolidasi fiskal yang berkualitas di tahun 2023. Upaya konsolidasi yang disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Optimalisasi penerimaan negara dilakukan dengan reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan aset. Pada aspek belanja negara, Pemerintah akan memperkuat *spending better* melalui penerapan *zero-based budgeting*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Selanjutnya pada aspek pembiayaan, Pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, fokus pada peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong penguatan peran *Sovereign Wealth Fund (SWF)*, *SMV*, skema *KPBU* dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Dalam rangka menjaga efektivitas dan keberlanjutan fiskal, maka arah kebijakan makro fiskal jangka menengah panjang berfokus pada penguatan efektivitas anggaran prioritas untuk peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Sejalan dengan arah kebijakan prioritas jangka menengah tersebut, maka postur makro fiskal jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	
	LKPP	Real	Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas
PENDAPATAN NEGARA	10,67	11,85	11,85	12,17	11,19	11,70	11,39	11,98	11,74	12,63	11,93	12,93
Perpajakan	8,32	9,12	9,35	9,61	9,30	9,59	9,38	9,88	9,73	10,41	9,82	10,71
PNBP	2,23	2,70	2,49	2,56	1,88	2,08	2,00	2,08	2,00	2,20	2,10	2,20
Hibah	0,12	0,03	0,003	0,003	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020	0,010	0,020
BELANJA NEGARA	16,81	16,42	15,85	16,67	13,80	14,60	13,93	14,83	14,22	15,31	14,30	15,45
Belanja Pusat	11,87	11,79	11,56	12,33	9,85	10,54	9,88	10,64	10,11	11,00	10,15	11,10
TKDD	4,94	4,63	4,28	4,35	3,95	4,06	4,04	4,19	4,11	4,31	4,15	4,35
<i>Primary balance</i>	<i>(4,10)</i>	<i>(2,54)</i>	<i>(1,83)</i>	<i>(2,34)</i>	<i>(0,46)</i>	<i>(0,65)</i>	<i>(0,40)</i>	<i>(0,60)</i>	<i>(0,35)</i>	<i>(0,45)</i>	<i>(0,28)</i>	<i>(0,35)</i>
Defisit	(6,14)	(4,57)	(4,00)	(4,50)	(2,61)	(2,90)	(2,54)	(2,85)	(2,48)	(2,68)	(2,37)	(2,52)
Pembiayaan investasi	(0,68)	0,85	(0,50)	(0,97)	(0,32)	(1,00)	(0,30)	(0,68)	(0,30)	(0,50)	(0,30)	(0,50)
Debt Ratio	39,38	40,74	40,83	41,93	40,58	42,42	40,32	42,47	40,06	42,08	39,61	41,57

Sumber: Kemenkeu

BAB III

POKOK POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

3.1. Arah Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan (antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi). Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlintas), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Kebijakan *extraordinary* di masa pandemi berhasil menahan pemburukan namun pada sisi lain juga menimbulkan peningkatan risiko yang harus dimitigasi. Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal yang berkualitas di tahun 2023 untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang. Konsolidasi fiskal akan disertai reformasi fiskal secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Melalui konsolidasi fiskal yang berkualitas diharapkan dapat menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi.

Reformasi fiskal dilakukan secara komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan, dengan penerbitan UU HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan diharapkan akan meningkat. Pada sisi PNB, Pemerintah akan mengoptimalkan PNB melalui peningkatan inovasi layanan dan optimalisasi pengelolaan aset. Sementara itu pada sisi belanja dengan terus melanjutkan penguatan *spending better*. Pemerintah secara konsisten terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk itu, kebijakan belanja negara masih akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur,

penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian (*automatic stabilizer*) serta transisi menuju endemi. Upaya mendorong pembiayaan yang inovatif, efisien dan *sustainable*, ditempuh melalui mendorong *value creation* dari BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), SMV, SWF. Pemerintah akan mengupayakan penerbitan SBN dengan *yield* dan *cost of fund* yang semakin murah dan efisien dengan tetap memperhatikan dinamika global dan risiko likuiditas. Sementara itu, peningkatan *value creation* akan dilakukan melalui penguatan asesmen dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tema KEM PPKF 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

3.2. Fokus Kebijakan Fiskal

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan dan agenda pembangunan sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka arah kebijakan fiskal tahun 2023 akan difokuskan untuk: (i) penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; (ii) akselerasi pembangunan infrastruktur; (iii) pemantapan reformasi birokrasi; (iv) revitalisasi industri; dan (v) pembangunan ekonomi hijau. Namun demikian untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi serta keberlanjutan pembiayaan.

3.2.1. Kesehatan

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Kualitas kesehatan masyarakat terus ditingkatkan mulai dari bayi dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia) antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif.


Gambar 4 Program Kesehatan Bagi Semua



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dukungan Pemerintah pada sektor kesehatan antara lain tercermin dalam komitmen pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN mulai tahun 2016. Anggaran kesehatan dalam periode 2017 – 2021 tumbuh rata-rata sebesar 30,97 persen. Di tahun 2020-2022, realisasi anggaran kesehatan tumbuh signifikan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada periode tersebut realisasi anggaran kesehatan jauh melampaui ketentuan minimal anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

Grafik 40 Perkembangan Anggaran Kesehatan




Sumber : Kemenkeu

Realisasi anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp312,38 triliun (10,68 persen dari APBN), atau meningkat secara signifikan sebesar 81,35 persen dibandingkan tahun 2020. Porsi terbesar melalui belanja K/L mencapai Rp225,31 triliun terutama untuk penanganan

pandemi Covid-19 antara lain biaya klaim perawatan pasien, pelaksanaan *tracing* dan *testing*, serta vaksinasi Covid-19. Selain itu, pemanfaatan anggaran kesehatan yang cukup besar adalah pembayaran bantuan iuran bagi 96,8 juta PBI JKN yang dialokasikan sebesar Rp48,8 triliun.

Grafik 41 Perkembangan Anggaran Kesehatan dalam TKDD (Rp triliun)



Sumber:Kemenkeu

Anggaran kesehatan juga dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 2017-2021 seiring dengan peningkatan anggaran TKDD. Selain itu, peningkatan anggaran kesehatan dari TKDD dipengaruhi adanya penambahan jenis TKDD yang di- *earmark* untuk belanja kesehatan khususnya penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2017-2020, jenis TKDD yang digunakan untuk belanja kesehatan antara lain terdiri dari DAK Fisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik (BOK dan BOKB), dan Dana Otsus. Pada tahun 2021 dan 2022, jenis TKDD yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kesehatan diperluas dengan menambahkan DBH (Tambahan Migas dan CHT) dan *earmark* untuk pelaksanaan PEN Kesehatan (*earmark* DAU/DBH untuk kesehatan, *earmark* Dana Desa untuk PEN, dan *earmark* DID untuk Kesehatan). Realisasi belanja kesehatan melalui TKDD tahun 2021 sebesar Rp70,21 triliun terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp255,5 triliun (9,41 persen dari APBN) atau setara 1,43 persen PDB. Belanja kesehatan pemerintah pusat melalui K/L sebesar Rp108,17 triliun, dan non K/L sebesar Rp80,29 triliun, serta TKDD sebesar Rp66,93 triliun. Selain itu, Pemerintah kembali melanjutkan dukungan penanganan pandemi Covid-19 melalui program PEN pada kluster kesehatan. Untuk tahun 2022, program PEN kluster kesehatan dialokasikan sebesar Rp122,54 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk kegiatan diagnostik (*testing* dan *tracing*), klaim perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan (*nakes*), melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta bentuk penanganan kesehatan lainnya.

Tren peningkatan belanja kesehatan diikuti dengan perbaikan pada beberapa capaian indikator kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa capaian indikator kesehatan yang menunjukkan perbaikan antara lain menurunnya rasio biaya pengeluaran pribadi (*out-*

of-pocket expenditure) dari 46,7 persen di tahun 2013 (sebelum JKN) menjadi 31,9 persen di tahun 2018 dari total belanja kesehatan. Penurunan ini terutama dikarenakan program JKN yang cakupannya terus meningkat hingga mencapai 80 persen populasi pada tahun 2018. Selain itu, prevalensi *stunting* pada balita juga menunjukkan penurunan cukup signifikan dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kesehatan yang belum menunjukkan peningkatan capaian yang optimal yaitu antara lain (i) meningkatnya prevalensi *diabetes melitus* dari 6,9 pada tahun 2013 menjadi 8,5 pada 2018; dan (ii), meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun dari 14,8 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018.

Tabel 4 Capaian Indikator Kesehatan

Nomor	Indikator	Baseline	Terkini	
1.	Perluasan cakupan PBI JKN (juta jiwa)	91,1 (2016)	96,8 (2020)	▲
2.	Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kekurangan gizi (juta jiwa)	1,1 (2016)	1,7 (2019)	▲
3.	Penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus (juta jiwa)	1,8 (2018)	1,1 (2019)	▼
4.	Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa (sampel)	52.029 (2016)	58.993 (2019)	▲
5.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	346 (2015)	230 (2020)	▼
6.	Angka Kematian Bayi (per 100.000 kelahiran hidup)	32 (2012)	24 (2017)	▼
7.	Prevalensi <i>stunting</i> pada balita (persen)	37,2 (2013)	24,4 (2019)	▼
8.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	346 (2015)	272 (2020)	▼
9.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	7,2 (2013)	3,8 (2020)	▼
10.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	14,8 (2013)	21,8 (2018)	▲
11.	Prevalensi Diabetes Melitus (persen)	6,9 (2013)	8,5 (2018)	▲
12.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	59,2 (2013)	61,1 (2021)	▲
13.	Persentase puskesmas tanpa dokter	7,7 (2017)	6 (2020)	▼

Sumber : Nota Keuangan TA 2021, Riskesdas, Kemenkes

Keterangan :

▲ ▼ : Kondisi membaik

▲ : Kondisi memburuk

Sebelum terjadinya pandemi, Pemerintah telah menyusun 8 agenda reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai upaya penguatan sistem kesehatan dalam jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 (Gambar 5). Pandemi menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengakselerasi reformasi SKN secara menyeluruh. Reformasi SKN tersebut mencakup penguatan Puskesmas melalui promosi fungsi preventif dan penyediaan sarana prasarana. Peningkatan rumah sakit dan layanan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPKT) dilakukan dengan meningkatkan rasio tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Kesenjangan tenaga kesehatan antara perkotaan dan perdesaan diminimalisasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembukaan program diploma tenaga kesehatan yang langka dan redistribusi tenaga kesehatan khususnya di DTPKT.

Gambar 5 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional



Sumber: RPJMN 2020-2024

Pandemi Covid-19 menekankan pentingnya penguatan *health security* untuk mengantisipasi adanya krisis kesehatan masyarakat di masa mendatang. Peningkatan pemantauan penyakit terpadu berbasis laboratorium dan *real time* dapat mempercepat penanganan isu kesehatan masyarakat. Penguatan jejaring mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Peningkatan pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi tidak hanya terbatas kepada usia balita, tetapi juga termasuk imunisasi untuk penyakit menular dan tidak menular seperti *Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)* atau Covid-19. Pemerintah mendorong peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi alat kesehatan dan laboratorium pengujian alat kesehatan, serta bahan baku obat dalam negeri.

TIK dalam layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat seperti *telemedicine*, revitalisasi dan digitalisasi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu sangat perlu terus dikembangkan untuk mempercepat arus informasi dan pelayanan masyarakat. Covid-19 mengakibatkan pesatnya penggunaan layanan *telemedicine* dan penurunan substansial pelayanan fasilitas kesehatan selain penanganan Covid-19. Hal ini disebabkan adanya

kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 di rumah sakit. Selain itu, perbaikan sistem pembiayaan kesehatan akan dilakukan dengan mendorong penguatan fungsi pembiayaan berbasis kinerja antara lain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berbasis kinerja dan sistem kapitasi berbasis kinerja.

Secara umum kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi ketahanan layanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi talenta kesehatan, dan transformasi teknologi. Transformasi layanan primer akan dilakukan untuk mengalihkan fokus perawatan kesehatan dari tindakan kuratif ke tindakan pencegahan. Pemerintah berencana menambah jenis imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 imunisasi rutin pada tahun 2023. Imunisasi *Human Papilloma Virus* (HPV) mulai diberlakukan pada tahun 2022 akan terus diperluas cakupannya secara bertahap. Imunisasi PCV dan *Rotavirus* menjadi imunisasi rutin untuk mencegah *Pneumonia* dan diare yang merupakan dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi pada bayi. Pemerintah akan memperluas deteksi dini di layanan primer untuk *stunting* dan *wasting* serta kematian ibu. Pembangunan infrastruktur layanan primer terus dilanjutkan dengan melibatkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam rencana pembangunan layanan primer.

Terbatasnya infrastruktur *secondary care* di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa menjadi fokus transformasi layanan sekunder. Pengembangan jaringan perawatan sekunder, laboratorium dan tenaga kesehatan untuk penyakit katastrofik sudah dalam rencana termasuk rencana pembangunan 100 Rumah Sakit di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Transformasi ketahanan layanan kesehatan akan difokuskan pada pengurangan ketergantungan impor pada peralatan dan perlengkapan farmasi dan kesehatan, dan penguatan sistem kegawatdaruratan kesehatan. Langkah yang akan ditempuh Pemerintah antara lain mendorong produksi dalam negeri 14 vaksin rutin dan 10 bahan baku obat konsumsi terbesar serta peningkatan *value* dan *volume* alat kesehatan dalam negeri. Selain itu, Pemerintah mendorong peningkatan jejaring nasional *surveillance* berbasis laboratorium, tenaga cadangan tanggap darurat, dan kesiapsiagaan krisis.


Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan dengan penyesuaian manfaat program JKN berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar. Peningkatan dan penambahan manfaat preventif dan promotif seperti penambahan skrining *stunting* dan penyakit katastrofik. Untuk meningkatkan efektivitas JKN dilakukan pengendalian pembiayaan kesehatan atas pelayanan yang berlebihan dan potensi kecurangan. Selain itu juga akan didorong mekanisme pembebanan *cost sharing* dan selisih biaya untuk meningkatkan koordinasi manfaat dengan penyedia asuransi kesehatan swasta.

Transformasi SDM kesehatan dilakukan melalui upaya percepatan ketersediaan, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan. Pemerintah secara konsisten akan terus mendorong peningkatan jumlah dokter melalui peningkatan beasiswa kedokteran dan pusat pendidikan kesehatan, pemberian insentif untuk mendorong pemerataan tenaga kesehatan. Untuk mengurangi kekurangan tenaga kesehatan terutama di luar Pulau Jawa akan dilakukan rotasi tenaga kesehatan. Selain itu, Pemerintah memberikan beasiswa untuk dosen sektor kesehatan, dan menjalin kerja sama dengan dunia internasional di bidang kesehatan.

Transformasi teknologi dan digitalisasi di bidang kesehatan dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, serta sebagai mitigasi penyakit katastropik dan penularan penyakit menular. Implementasi transformasi teknologi dan digitalisasi tersebut antara lain dilakukan dengan pemanfaatan *big data*. Antara lain, melalui pemanfaatan teknologi *big data* untuk vaksinasi Covid-19. Selain itu, Pemerintah mendorong implementasi platform sistem fasilitas kesehatan terintegrasi, dan menciptakan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Berbagai pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, serta sebagai mitigasi penyakit katastropik dan penularan penyakit menular.

3.2.2. Pendidikan

Pemerintah telah melakukan pemenuhan *mandatory spending* pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,09 persen per tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp542,8 triliun atau meningkat 12,04 persen dari realisasi 2021. Tren peningkatan anggaran pendidikan tersebut sejalan dengan peningkatan belanja negara dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Kemenkeu

Anggaran pendidikan tidak hanya dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, namun juga melalui TKDD dan Pembiayaan. Porsi terbesar dari anggaran pendidikan dialokasikan melalui TKDD dengan rata-rata mencapai 61,47 persen pada tahun 2019-2021. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sejak penerapan otonomi daerah. Sementara itu, porsi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat mencapai rata-rata 35,08 persen, sedangkan sisanya melalui komponen Pembiayaan Anggaran dalam bentuk dana investasi di bidang pendidikan.

Pemerintah telah melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan dalam upaya mendorong peningkatan efektivitas anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun berbagai kebijakan yang telah dilakukan antara lain: (i) realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari belanja K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2016,

terutama untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan pemanfaatannya; (ii) penyaluran tambahan BOS berupa BOS Kinerja dan BOS Afirmasi; (iii) percepatan rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui Kementerian PUPR (KemenPUPR); (iv) perluasan program beasiswa afirmasi/Bidikmisi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; (v) penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas; serta (vi) pengalokasian Dana Abadi di bidang pendidikan yang hasil pengelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan Perguruan Tinggi (PT), dan pengembangan riset.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp542,8 triliun dalam APBN 2022. Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu hasil pendidikan antara lain melalui penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan kompetensi dan redistribusi guru, penguatan *link and match* pendidikan vokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

Anggaran pendidikan tahun 2022 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp182,8 triliun yang tersebar di beberapa K/L. Adapun K/L dengan alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp72,99 triliun dan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp55,86 triliun. Alokasi anggaran pada Kemendikbudristek antara lain untuk mendukung program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan organisasi penggerak. Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan pada Kemenag antara lain untuk melanjutkan program prioritas dalam rangka penguatan pendidikan keagamaan.

Tabel 5 Anggaran Pendidikan tahun 2022 (Rp triliun)

Rincian Anggaran Pendidikan	APBN 2022
1. Belanja Pemerintah Pusat	182,81
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	290,54
a. DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	155,27
b. Dana Transfer Khusus	133,45
- DAK Fisik	18,35
- DAK Non Fisik	115,10
c. DID untuk sektor pendidikan	0,40
d. Dana Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	1,42
3. Pengeluaran Pembiayaan	69,48
Total Anggaran Pendidikan	542,83
Belanja Negara	2.714,16
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)	20.0

Sumber: Kemenkeu

Anggaran pendidikan tahun 2022 melalui TKDD dialokasikan sebesar Rp290,54 triliun atau sekitar 53,52 persen dari anggaran pendidikan. Adapun rincian alokasi TKDD tersebut adalah: (i) perkiraan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp155,27 triliun, meliputi anggaran gaji pendidik, non gaji pendidik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) tambahan migas Aceh dan Papua

Barat; (ii) DAK Fisik sebesar Rp18,35 triliun untuk peningkatan sarpras dan ketersediaan akses; (iii) DAK Nonfisik sebesar Rp115,10 triliun untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan mendukung program merdeka belajar; (iv) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp0,40 triliun antara lain untuk mendukung digitalisasi pendidikan; serta (v) perkiraan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1,42 triliun antara lain untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah otonomi khusus.

Anggaran pendidikan tahun 2022 yang dialokasikan melalui pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp69,48 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk melanjutkan penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Pengalokasian anggaran pendidikan dalam bentuk investasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi di masa mendatang (*intergeneration*). Pemanfaatan hasil investasi DPPN tersebut terutama digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan serta mendukung pengembangan riset.

Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan *link and match* pendidikan vokasi, serta kompetensi guru.

Pemerintah melakukan perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung perbaikan sarpras sekolah. Sebelum tahun 2020, jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui Pemerintah Provinsi. Sementara itu, alokasi penggunaan dana BOS juga dibatasi sesuai dengan kategori penggunaannya, antara lain pembayaran guru honorer, pembelian buku teks dan non-teks. Mulai tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaannya pun lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tidak ada pembatasan alokasi maksimal/minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Selain itu, pemanfaatan dana BOS maksimal 50 persen untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Pemerintah terus mendorong peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan PAUD melalui pengalokasian Transfer ke Daerah dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Bahkan, penyaluran BOP PAUD akan dilakukan penyempurnaan dengan adanya nilai satuan biaya BOP PAUD yang bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah. Satuan biaya dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, rentang nilai satuan biaya BOP PAUD per peserta didik adalah sekitar Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta per tahun. Pada tahun 2021 nilai satuan biaya BOP PAUD per peserta didik adalah sama untuk seluruh wilayah di Indonesia, yaitu Rp600 ribu per tahun.

Salah satu strategi yang telah dilakukan dalam penguatan pendidikan vokasi adalah melalui transformasi pengembangan SMK melalui program SMK Pusat Unggulan (*centre of excellent*) yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Program SMK Pusat bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau

menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, sekolah yang terpilih akan menjadi rujukan/pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Adapun sektor yang menjadi prioritas utama dalam program SMK Pusat Unggulan antara lain permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, maritim, pertanian serta prioritas lain (kerja sama luar negeri).

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru antara lain melalui program Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada metode pengajaran (pedagogi), serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on-the-job coaching*, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah secara menyeluruh. Melalui program Guru Penggerak diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkemampuan global dan berkarakter Pancasila, mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif.

Memperhatikan berbagai tantangan yang diuraikan di atas dan merespons dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 antara lain akan difokuskan untuk mendukung:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, penajakan *student loan*),
2. Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras,
3. Penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut,
4. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru,
5. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/ Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

3.2.3. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian

perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan.

Program perlinsos turut berkontribusi dalam penurunan kemiskinan, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Program perlinsos berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan yang terlihat dari tren penurunan kemiskinan dengan angka kemiskinan di September 2019 berhasil diturunkan pada level terendah 9,22 persen. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi lonjakan angka kemiskinan. Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial melalui program PC-PEN sebagai bantalan agar tidak memperdalam kemiskinan. Upaya Pemerintah untuk menahan laju peningkatan kemiskinan melalui pemberian perlinsos cukup efektif. Angka kemiskinan yang sempat naik ke level 10,19 persen pada September 2020 berhasil diturunkan menjadi 9,71 persen pada September 2021. Namun demikian, perlinsos masih terus perlu diperkuat dari sisi desain program, pensasaran, penyaluran maupun teknis implementasi, agar dapat berperan lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan lainnya.


Perkembangan anggaran perlinsos cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program perlinsos pada kurun waktu 2017–2019 dengan rerata Rp312,6 triliun. Pada tahun 2020, anggaran perlinsos mengalami peningkatan signifikan dengan pertumbuhan 61,48 persen (yoy), termasuk program terkait penanganan dampak Covid-19 (PC-PEN) sebesar Rp276,1 triliun. Perluasan program perlinsos selama pandemi antara lain berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Diskon Listrik, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta Bantuan Tunai PKL dan Warung (BTPKLW). Tambahan belanja terkait dampak pandemi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi, realisasi anggaran perlinsos mengalami penyesuaian pada tahun 2021 mencapai Rp468,3 triliun atau turun 5,97 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, alokasi perlinsos pada APBN 2022 sebesar Rp431,5 triliun, lebih rendah 7,85 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun secara total mengalami penurunan, anggaran untuk program perlinsos reguler yang tidak terkait langsung dengan Covid-19 dijaga untuk tetap meningkat sebesar 8,08 persen pada 2021 dan 2,08 persen pada 2022.

Pada tahun 2023, Pemerintah akan melanjutkan normalisasi perlinsos diiringi dengan pelaksanaan agenda reformasi sistem perlinsos. Program perlinsos yang akan dilaksanakan merupakan program-program reguler, sedangkan program tambahan untuk merespons Covid-19 tidak dilanjutkan. Selain itu, reformasi yang telah berjalan sejak tahun lalu terus dilanjutkan agar perlinsos dapat menjangkau masyarakat lebih tepat sasaran dan berdampak lebih optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan.

Pemerintah dalam mengimplementasikan program Perlinsos tahun 2023 masih akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) akurasi data dalam penentuan penerima program perlinsos; (ii) sinergi antar program perlinsos masih perlu ditingkatkan; (iii) pemberian program perlinsos belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan

graduasi yang terukur dan terstruktur; dan (iv) diperlukan perlinsos yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan.

Grafik 43 Perkembangan Anggaran Program Perlinsos (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data untuk pensasaran penerima bantuan belum akurat sebagai penentuan penerima program perlinsos. DTKS belum dapat menangkap pergerakan kesejahteraan masyarakat yang dinamis, sehingga kemungkinan terjadinya ketidaktepatan sasaran masih cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh relatif besarnya bantuan yang diterima oleh masyarakat menengah atas (*inclusion error*) dan di saat bersamaan masih banyak masyarakat miskin dan rentan (40 persen terbawah) yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya (*exclusion error*). Beberapa program perlinsos tambahan dalam rangka program PC-PEN khususnya BLT Desa mampu memperbaiki *exclusion error* dengan menambah cakupan program pada desil terbawah. Namun di saat bersamaan, perluasan ini juga meningkatkan *inclusion error* walaupun tidak terlalu signifikan. Ketidaktepatan sasaran menyebabkan penyaluran program kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Sinergi antar program perlinsos masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program perlinsos dengan kriteria penerima, sumber data, dan tujuan yang berbeda-beda, harus saling melengkapi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemangku program juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan berbagai program perlinsos berjalan efektif. Apabila berbagai program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dapat disinergikan, maka akan berdampak lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.


Program perlinsos belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi yang terukur dan terstruktur. Program yang telah memiliki sistem graduasi adalah PKH, namun dalam beberapa tahun terakhir implementasinya belum optimal. Sementara program perlinsos lainnya tidak memiliki sistem graduasi sehingga bantuan program dapat diterima selama bertahun-tahun. Pemberian program perlinsos belum diikuti dengan program pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat graduasi dari kemiskinan. Selain itu, belum dilakukan penilaian perubahan status kesejahteraan yang menjadi dasar pemberian program perlinsos. Untuk itu, mekanisme graduasi perlu diperkuat dan

disinergikan dengan program pemberdayaan untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Perlinsos yang lebih adaptif diperlukan dalam menghadapi situasi krisis di masa depan.

Perlinsos menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengurangi beban pengeluaran dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama dalam kondisi krisis. Namun demikian, proses penganggaran dan penyiapan regulasi hingga suatu program dapat berjalan masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, dalam kondisi krisis/kedaruratan masyarakat memerlukan bantalan yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Oleh karena itu, mengingat kondisi ketidakpastian di masa depan dan potensi bencana yang cukup besar, maka diperlukan sistem perlinsos adaptif yang dapat diimplementasikan sesegera mungkin ketika terjadi krisis atau bencana.

Grafik 44 Cakupan Program Perlinsos Berdasarkan Desil Penghasilan



Sumber: BPS : Susenas 2020, diolah

*Keterangan: program reguler yaitu PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, dan PIP, sementara program PEN yaitu diskon listrik, BST, BLT Desa, dan Pra Kerja

Pada tahun 2023, reformasi program perlinsos diprioritaskan untuk mendukung penguatan pembangunan yang inklusif. Secara umum arah kebijakan anggaran perlinsos pada 2023 yaitu perbaikan data dan pensasaran, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif.

Perbaikan data dan target penerima perlinsos dilakukan melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pemerintah mengupayakan pembangunan Regsosek yang ditargetkan mencakup 100 persen penduduk sebagai basis data tunggal untuk menjadi acuan K/L dan/atau Pemda dalam menentukan target penerima berbagai program terutama program perlinsos. Data Regsosek akan diperingkat dan dimutakhirkan secara berkala agar dapat menyediakan data yang akurat sesuai kondisi riil di masyarakat sehingga penyaluran perlinsos dapat lebih tepat sasaran. Upaya perbaikan data dan *targeting* program perlinsos merupakan tanggung jawab bersama K/L serta Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berperan dalam mendukung pendataan awal dan pengembangan sistem serta perbaikan mekanisme perekaman di daerah. Dukungan Pemerintah Daerah diperlukan khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi serta operasional pemutakhiran data.

Program perlinsos diarahkan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah


USD1,9 per hari. Pada tahun 2021, Pemerintah memulai program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melakukan konvergensi program bantuan sosial dan pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Inisiasi program dilakukan di 35 wilayah prioritas pada 7 provinsi kantong kemiskinan, untuk selanjutnya diperluas di 212 wilayah pada tahun 2022 dan akan mencakup 514 wilayah pada 2023. Diharapkan angka kemiskinan ekstrem yang semula berada pada level 4,0 persen (Maret 2021) dapat diturunkan ke kisaran 3 - 3,5 persen pada 2022, dan 2,5 - 3 persen pada 2023. Selanjutnya, dengan perluasan wilayah sasaran lebih dari dua kali lipat pada 2023, diharapkan dapat mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 (nol) persen pada 2024.

Penyaluran program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan ekstrem perlu dilengkapi program pemberdayaan. Untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin ekstrem, pada akhir tahun 2021 Pemerintah melakukan *top up* program Kartu Sembako dan BLT Desa di 35 kabupaten wilayah prioritas kemiskinan ekstrem. Pemberian bantuan sosial belum secara optimal mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrem. Untuk itu, pemberian bantuan perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024 diarahkan dengan perbaikan data melalui pembangunan Regsosek yang terintegrasi, penguatan program pemberdayaan; dan konvergensi program dan anggaran dari APBN, APBD, swasta, serta filantropi.

Cakupan perlinsos sepanjang hayat perlu diperluas terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Pada prinsipnya Pemerintah telah melaksanakan pemberian perlinsos sepanjang hayat mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Namun demikian, cakupannya masih rendah untuk beberapa kelompok masyarakat tertentu dan belum optimal salah satunya dikarenakan kurang sinergisnya antar program. Oleh karena itu, perlu penguatan perlinsos untuk kelompok rentan terutama penyandang disabilitas dan lansia. Bagi penyandang disabilitas, perlu untuk merumuskan desain pemberian konsesi yang dapat mencakup kesehatan, pendidikan, transportasi, dan utilitas (air dan listrik). Pemberian konsesi diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran penyandang disabilitas dan keluarganya yang harus mengeluarkan biaya lebih akibat kondisinya. Pemberian konsesi perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

Selain penyandang disabilitas, perlinsos perlu diperkuat untuk kelompok lansia. Tingginya angka kemiskinan pada lansia dan tantangan penuaan populasi semakin menekankan pentingnya perlinsos bagi lansia. Pada prinsipnya, saat ini bansos bagi lansia telah diberikan melalui PKH dan program Bantu Lanjut Usia (LU), namun cakupannya masih sangat rendah. Salah satu opsi kebijakan penguatan perlinsos bagi lansia adalah dengan pemberian bansos lansia atau pensiun sosial. Sebagai langkah awal, dilakukan dengan mengintegrasikan komponen lansia dalam PKH dengan program Bantu LU kemudian diperluas secara bertahap. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan kesiapan implementasi, keberlanjutan fiskal, dan keterkaitan dengan program-program lainnya. Selain itu, dilakukan penjajakan skema *matching contribution* untuk program pensiun bagi pekerja sektor informal dan pekerja mikro yang berupah rendah.

Gambar 6 Konsep Program Perlinsos Sepanjang Hayat



Sumber: Kemenkeu

Sistem perlindungan sosial yang adaptif diperlukan untuk menghadapi krisis. Pada kondisi krisis, diperlukan respons kebijakan perlinsos yang cepat, tepat, dan mudah diimplementasikan agar berperan optimal sebagai *automatic stabilizer*. Di sisi implementasi, diperlukan protokol pelaksanaan perlinsos setidaknya berisikan opsi program perlinsos yang dapat dieksekusi (modifikasi program atau program baru) dan mekanisme penyaluran. Selain itu, perlu dibangun mekanisme aktivasi program untuk mempercepat proses persiapan hingga implementasi termasuk pembagian tugas pemangku kepentingan yang terlibat.

Boks 3 Penjajakan Implementasi Program Pensiun Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam struktur penduduk, kelompok lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko kemiskinan. Pada fase usia lanjut, seseorang berisiko untuk jatuh miskin akibat penurunan produktivitas dan pendapatan, sedangkan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan kesehatan, justru meningkat. Tingkat kemiskinan pada kelompok lansia (>65 tahun) pada tahun 2021 mencapai 13,15 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen (Susenas, Maret 2021). Untuk itu, memberikan perlindungan terhadap lansia merupakan perwujudan perlindungan terhadap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Berbagai negara memandang bahwa memberikan perlindungan terhadap lansia merupakan hal yang sangat mendasar. Lebih dari 100 negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, sudah memberikan perlindungan kepada lansia melalui program pensiun sosial atau *social pension* (Pension Watch, 2022). Melalui program ini, negara-negara tersebut memberikan bantuan dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala kepada lansia yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam implementasinya, terdapat variasi model program pensiun sosial. Pertama, negara seperti Belanda dan Brunei Darussalam menerapkan *universal pension* dimana usia menjadi satu-satunya syarat untuk

menentukan *eligibility* dari calon penerima. Kedua, konsep *universal minimum pension*, seperti diterapkan oleh Swiss, Thailand, dan Vietnam, menambahkan mekanisme *pension-test* selain batasan usia untuk menentukan *eligibility*. Dengan skema ini, individu yang merupakan penerima manfaat pensiun dari misalnya program pensiun wajib maupun pensiun sukarela tidak *eligible* untuk menerima manfaat dari program pensiun sosial. Ketiga, *means-tested pension* dimana *eligibility* selain ditentukan dari batasan usia juga dari batasan tertentu dari jumlah aset dan/atau jumlah penghasilan dari calon penerima. Beberapa negara yang menerapkan skema ini antara lain Australia, Korea Selatan, dan Filipina.

Dari sisi manfaat, selain merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi lansia, implementasi pensiun sosial juga memiliki berbagai dampak positif. Manfaat itu tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan lansia (seperti di Brasil, Filipina, dan Afrika Selatan), tetapi juga perbaikan kondisi dan akses kesehatan, sosial dan ekonomi lansia serta anggota keluarganya (seperti di Zambia, Tiongkok, dan Tanzania), dan berbagai dampak positif lainnya.

Pensiun sosial juga dapat memberikan manfaat dalam bentuk tambahan penghasilan kepada penerimanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan secara umum serta memperkuat daya beli. Bagi keluarga atau rumah tangga di mana individu lansia berada, adanya dukungan tambahan penghasilan yang diberikan kepada lansia akan mendorong produktivitas mengingat terdapat pengurangan beban yang biasanya ditanggung oleh keluarga atau rumah tangga. Perlindungan lansia yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara umum.

Dalam peninjauan implementasi program sosial pensiun, pencapaian tujuan perlindungan lansia akan dilakukan seimbang dengan tujuan kesinambungan fiskal. Dengan kata lain, desain program pensiun sosial akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Idealnya, penerima manfaat dari program ini adalah lansia yang miskin/tidak mampu. Oleh karena itu, kriteria penerima manfaat program ini serta besaran manfaat perlu dikalibrasi sedemikian rupa sehingga mencapai titik keseimbangan optimal antara memberikan perlindungan dan menjaga kesinambungan program serta memastikan kesinambungan fiskal.

Beberapa kalibrasi yang perlu dilakukan adalah menentukan jumlah penerima dan besaran manfaat. Dalam tahap awal implementasi dan sebagai proses pembelajaran, baik jumlah penerima maupun besaran manfaat diusulkan pada tingkat yang moderat. Untuk jumlah penerima manfaat, dapat dimulai dengan kriteria lansia yang berusia di atas 70 tahun, 75 tahun, atau batas usia lainnya yang sesuai dengan batasan kemampuan keuangan negara. Tambahan kriteria untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dapat diterapkan, antara lain seperti individu yang belum mendapatkan pensiun (*pension-tested*), individu pada kelompok sosial ekonomi 40 persen terbawah (*bottom 40 percent*), dan/atau individu dengan kepemilikan aset di atas nilai tertentu (*asset-tested*).

Terkait dengan besaran manfaat yang akan diberikan, nilai manfaat PKH untuk lansia saat ini di kisaran Rp200 ribu per bulan dapat dipertimbangkan. Alternatif lainnya adalah menggunakan pendekatan pengeluaran kelompok desil 1 yang dihitung berdasarkan data Susenas tahun 2021 di kisaran Rp367 ribu atau kisaran manfaat lain yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam konteks sistem perlindungan sosial Indonesia, implementasi program pensiun sosial yang bersifat bantuan sosial akan memperkuat sistem perlindungan sosial sepanjang hayat (*womb to tomb*) yang terus didorong oleh Pemerintah. Program ini akan mengintegrasikan berbagai program sejenis lainnya yang telah ada guna memastikan tidak adanya duplikasi program. Dalam konteks sebagai suatu program pensiun, implementasi pensiun sosial akan menjadi perlindungan dasar yang melengkapi program pensiun lainnya.

Pemerintah mendorong skema pembiayaan adaptif melalui sinergi perlinsos dengan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) serta Climate Change Adaptation (CCA). Pembiayaan perlinsos pada masa bencana dapat dikaitkan dengan pembiayaan risiko

bencana atau *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) serta membuka partisipasi penda dan pihak swasta. Mekanisme penggunaan *pooling fund* melalui DRFI dinilai lebih fleksibel dan responsif terhadap bencana. DRFI tidak hanya memitigasi dampak ekonomi bencana, namun juga dampak sosial yang mengikutinya. Sebaliknya, perlinsos dapat berperan dalam upaya preventif untuk mencegah keparahan bencana, misalnya dengan pemanfaatan jaringan penerima perlinsos *existing* untuk edukasi protokol kesiapsiagaan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme graduasi perlu diperkuat melalui program pemberdayaan untuk mempercepat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Secara umum, program pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin pada permodalan dan pasar tenaga kerja. Untuk meningkatkan akses pada permodalan antara lain diberikan melalui pembiayaan ultra mikro. Sementara itu, untuk meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja antara lain diberikan melalui pelatihan kerja di BLK atau Program Prakerja. Saat ini, sudah banyak program pemberdayaan yang tersebar di berbagai K/L. Untuk mempercepat graduasi, pensasaran berbagai program pemberdayaan tersebut perlu mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Boks 4 Penjajakan Implementasi Perluasan Kepesertaan Program Pensiun bagi Pekerja Informal melalui *Skema Matching Contributions*

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia saat ini tengah bersiap menghadapi peningkatan jumlah lansia sebagai dampak dari transisi demografi menuju *ageing population*. Laporan *World Population Prospects 2019* memperkirakan rasio *old-age dependency* di Indonesia akan secara gradual meningkat dari 12,3 persen di 2020 menuju 24,4 persen di 2040 dan mencapai 34,5 persen di 2060 seiring dengan tren penurunan *fertility rate* dan meningkatnya angka harapan hidup. Menurut *International Labour Organization* (ILO), suatu negara diklasifikasikan sebagai *aged country* bila rasio *old-age dependency* mencapai lebih dari 14 persen.

Program pensiun merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lansia di hari tua. Dengan prinsip *consumption smoothing*, program pensiun memiliki tujuan utama sebagai perlindungan di hari tua dan menjaga agar daya beli seseorang tidak signifikan berbeda antara saat bekerja dengan saat pensiun. Terdapat manfaat besar lain dari program pensiun yaitu kemampuan untuk memobilisasi simpanan jangka panjang dalam jumlah besar sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Hal ini bermanfaat dalam mengurangi angka pengangguran, menurunkan *cost of fund* untuk berusaha, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri. Selain itu, desain program pensiun yang baik juga mampu mendukung terciptanya sektor keuangan suatu negara menjadi lebih dalam, inklusif, dan stabil.

Cakupan kepesertaan program pensiun saat ini masih sangat rendah. Salah satu penyebab dari masih rendahnya kepesertaan program pensiun adalah struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor informal. Sebagai gambaran, data Sakernas 2021 menunjukkan dari 131,05 juta angkatan kerja yang bekerja, sebesar 59,45 persen merupakan pekerja informal dan sisanya sebesar 40,55 persen merupakan pekerja pada sektor formal. Terkait kepesertaan masing-masing kelompok pada program pensiun hingga akhir tahun 2021, dari 77,91 juta pekerja informal, hanya sebanyak 274 ribu pekerja atau 0,35 persen yang merupakan peserta program pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, dari 53,14 juta pekerja formal, baru sebanyak 21,14 juta atau 39,78 persen yang telah menjadi peserta program pensiun wajib. Dengan rendahnya cakupan kepesertaan tersebut, angka kemiskinan pada lansia di masa mendatang berpotensi meningkat secara signifikan. Peningkatan kepesertaan program pensiun oleh pekerja informal dalam jumlah yang besar mutlak diperlukan untuk menghindari risiko peningkatan kemiskinan dimaksud.

Untuk mendorong kepesertaan pekerja informal, Pemerintah terus mencari inovasi program pensiun yang menarik dan mendorong *willingness* kelompok pekerja informal untuk berpartisipasi pada program pensiun, terutama pekerja dengan penghasilan rendah. Berdasarkan pengalaman di banyak negara, program *matching contributions* merupakan salah satu upaya yang diyakini mampu meningkatkan serta memperluas kepesertaan dari pekerja informal. Konsep utama dari skema ini adalah Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk ikut berkontribusi dalam membayar porsi iuran peserta. Porsi iuran peserta yang dibayar oleh Pemerintah tersebut berperan sebagai insentif untuk menambah daya tarik bagi pekerja informal untuk mau menjadi peserta dan membayar iuran program pensiun mengingat nantinya menjadi akumulasi dana yang sepenuhnya dimiliki oleh peserta.

Dalam mendesain program *matching contributions*, keseimbangan antara aspek kemampuan keuangan negara serta *ability to pay* dari target peserta menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan kemampuan keuangan negara akan menentukan kesinambungan program sekaligus kesinambungan fiskal mengingat Pemerintah akan membayar bagian iuran peserta sepanjang masih memenuhi kriteria kepesertaan. Di sisi lain, *ability to pay* dari pekerja informal yang menjadi target peserta akan menjadi faktor penting yang menentukan kesinambungan kepesertaan sekaligus keberhasilan program secara umum.

Terkait dengan kepesertaan, target utama peserta program ini adalah pekerja dengan penghasilan rendah, khususnya pekerja sektor informal. Sebagai tahap awal, pekerja pada sektor-sektor tertentu dapat diprioritaskan, antara lain nelayan, petani dan pedagang kecil. Terkait besaran *matching contributions* porsi Pemerintah, diperlukan kalibrasi sesuai dengan batasan kemampuan keuangan negara serta kemampuan target peserta dalam mengiur. Mengingat *ability to pay* yang sangat bervariasi, perlu dipertimbangkan opsi kombinasi besaran iuran dan besaran *matching contributions* yang berbeda. Semakin besar tambahan kontribusi dari Pemerintah, semakin besar iuran yang harus dibayar oleh peserta.

Penjajakan implementasi program pensiun *matching contributions* dapat dilihat dalam dua perspektif. Dalam perspektif sebagai program pensiun, program tersebut diharapkan menjadi terobosan untuk meningkatkan kepesertaan program pensiun dan memperkuat perlindungan hari tua bagi pekerja informal. Program ini juga merupakan perwujudan upaya Pemerintah dalam mempersiapkan perlindungan bagi masyarakat sejak dini dan mencegah penambahan kemiskinan sebagai antisipasi terhadap populasi yang semakin menua di masa depan. Dalam perspektif percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sektor keuangan, program *matching contributions* berperan sebagai *multiplier* dalam mengakselerasi akumulasi sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian dan sektor keuangan Indonesia.


3.2.4. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kapasitas produksi. Infrastruktur yang andal akan dapat mendorong peningkatan mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. Isu utama terkait dengan infrastruktur meliputi; (1) akselerasi pembangunan infrastruktur dasar; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur padat karya; dan (4) partisipasi pihak swasta.

Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar sangat dipengaruhi oleh kondisi *existing* masing-masing jenis infrastruktur dasar. Beberapa kondisi infrastruktur dasar, seperti: perumahan, air minum, sanitasi, listrik, dan pengelolaan limbah masih belum optimal. Beberapa tantangan yang muncul pada infrastruktur dasar ini adalah: (1) akses sanitasi dasar yang layak penduduk Indonesia baru mencapai angka 79,13 persen. Akses sanitasi dan air minum Indonesia masih tertinggal dibanding dengan beberapa negara di ASEAN, seperti


Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja; (2) belum seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listrik terutama di Indonesia bagian Timur; dan (3) *backlog* perumahan masih tinggi, sehingga kepemilikan rumah di Indonesia perlu ditingkatkan.

Grafik 45 (a) Skor Akses Sanitasi dan Air Minum Tahun 2020; (b) Rasio Elektrifikasi Nasional (%); (c) Provinsi dengan Kepemilikan Rumah Di Bawah Rata-rata (< 80%)



Sumber: UNICEF, Yale University

Sumber: BPS, KemenESDM




Sumber: Kemen PUPR, diolah

Akselerasi ketersediaan infrastruktur dasar dilakukan melalui beberapa instrumen fiskal. Infrastruktur sanitasi dapat melalui skema KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan KPBU Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), melalui pemberian jaminan dan subsidi bunga kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2019. Pembangunan infrastruktur kelistrikan, Program Listrik Desa, dan Program Percepatan Elektrifikasi Papua, Maluku, dan NTT didukung melalui pemberian PMN kepada PLN, subsidi dan kompensasi listrik, serta melalui KPBU *Independent Power Producer* (IPP). Adapun akselerasi infrastruktur kepemilikan rumah dilakukan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Margin (SSM), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah, dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau proses sertifikasi lahan gratis (Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018).

Pemerintah berusaha mendorong reformasi struktural dengan mengalokasikan belanja infrastruktur secara masif dan diikuti dengan peluncuran berbagai Paket Kebijakan


Ekonomi. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi, distribusi pembangunan dan hasilnya, serta memperkuat sektor industri. Berbagai langkah kebijakan tersebut berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen selama 2016-2019. Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi agar rata-rata mencapai 6-6,4 persen untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Namun, ada beberapa tantangan dalam penyediaan infrastruktur, diantaranya adalah: (1) tidak meratanya infrastruktur digital untuk penguatan transformasi ekonomi, sebanyak 46,2 persen penduduk belum mengakses internet (BPS, 2021); (2) kurangnya minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol; dan (3) masih perlunya perbaikan jalan di beberapa daerah.

Grafik 46 (a) Penetrasi Internet di Indonesia (% thd Jumlah Penduduk); (b) Panjang Jalan Tol Beroperasi di Indonesia (Km); (c) Provinsi Dengan Kemantapan Jalan Nasional Di Bawah rata-rata (< 92%)



Sumber: BPS

Sumber: KemenPUPR



Sumber: Kemen PUPR, diolah

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi masih menghadapi kendala. Pembangunan jalan tol mengalami kendala terutama masih terbatasnya investor dan masalah pembebasan lahan. Pada sisi lain, penetrasi internet di Indonesia masih rendah sehingga infrastruktur telekomunikasi masih perlu ditingkatkan. Permasalahan lainnya adalah kondisi kemantapan jalan di beberapa daerah masih di bawah rata-rata. Kondisi ini disebabkan adanya faktor yang memengaruhi kerusakan jalan seperti meningkatnya beban jalan dan terjadinya cuaca ekstrem.

Kebijakan fiskal 2023 akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Pemerintah akan mendukung pembangunan infrastruktur digital, melalui pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dan penyediaan kapasitas jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan skema KPBU dalam pembangunan proyek Palapa Ring. Sementara itu, pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, jalan tol, bandara, dan jalur kereta api diiringi dengan pemberian insentif fiskal. Selain itu, Pemerintah tetap membangun infrastruktur energi dan pangan, diantaranya bendungan, irigasi, dan jaringan gas. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pangan dilakukan melalui pemberian *tax holiday* untuk investasi pembangkit listrik tenaga EBT, dan *tax allowance* untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro.


Pemerintah melalui KemenPUPR terus mendorong program Padat Karya atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Program PKT bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk PKT sebesar Rp23,24 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 417.381 orang. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT, diantaranya dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada tahun 2021 Pamsimas dilaksanakan di 5.780 lokasi dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 67.244 orang. Sedangkan untuk program Sanimas pada tahun 2021 dilaksanakan di 1.771 lokasi dan menyerap tenaga kerja sekitar 53.328 orang untuk pembangunan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).

Kegiatan PKT bidang permukiman dilakukan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Program PISEW telah terlaksana di 1.195 lokasi dengan serapan tenaga kerja sekitar 34.503 orang. Sementara itu, program KOTAKU telah terlaksana di 2.064 lokasi melalui program pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan *septic tank biofil* komunal, juga rehabilitasi. Program lainnya yakni program TPS3R yang dilaksanakan di 147 lokasi.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melaksanakan proyek infrastruktur padat karya pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur padat karya tersebut akan memperluas penciptaan lapangan kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong peran swasta maupun BUMN dalam pembangunan proyek strategis nasional yang berbasis padat karya dengan melalui skema pembiayaan kreatif, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan yang dirancang dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah mendorong partisipasi swasta. Hal ini dikarenakan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar, sementara ruang kapasitas fiskal relatif terbatas. Partisipasi ini meliputi Swasta, Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, SMV, dan SWF dengan pembiayaan alternatif berupa skema KPBU dan *Blended Finance*. Bank Dunia mencatat kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia selama 2020 - 2024 mencapai Rp6.445 triliun. Komposisi anggaran infrastruktur pada setiap tahunnya terdiri dari belanja Pemerintah Pusat, melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) seperti DAK dan DAU, dan melalui Pembiayaan Anggaran (baik utang maupun non-utang) dengan porsi terbesar adalah anggaran infrastruktur melalui belanja Pemerintah Pusat. Grafik 47 menunjukkan komposisi dan besaran anggaran infrastruktur pada APBN 2017-2022.

Grafik 47 Perkembangan Anggaran Infrastruktur Pada APBN (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN dan investasi BUMN hanya mampu membiayai sebagian dari kebutuhan investasi infrastruktur nasional. Hal ini mengakibatkan *financing gap* yang sangat besar dan perlu dipenuhi melalui keterlibatan sektor swasta. Anggaran infrastruktur yang murni bersumber dari APBN hanya mencapai 37 persen dan BUMN diperkirakan dapat berkontribusi hingga 21 persen.

KPBU merupakan alternatif skema penyediaan infrastruktur yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Skema KPBU umumnya mengaplikasikan konsep *project finance* yang memerlukan kolaborasi antara Pemerintah, badan usaha, dan *lenders*. Pemerintah sebagai pemilik proyek perlu menyusun konsep proyek yang dapat mendemonstrasikan penyediaan layanan kepada masyarakat dan kepastian sumber pendapatan untuk pengembalian investasi badan usaha dan *lenders*. *Lenders* akan memberikan kontribusi pembiayaan yang paling signifikan dalam proyek (lazimnya mencapai >70 persen). Jika ketiga pihak tersebut dapat melakukan perannya masing-masing dengan optimal, maka dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan proyek KPBU. Pada umumnya, kedalaman pasar keuangan domestik negara berkembang, terutama *project finance*, masih dangkal (bunga pinjaman tinggi dengan tenor terbatas). Hal ini sering diasosiasikan dengan beragam risiko investasi (*country risk*, *political risk*, *demand risk*, dan lain-lain) sehingga proyek KPBU di negara berkembang lebih sulit dalam mencapai *bankability*.

Penerapan KPBU dan *blended finance* terlihat melalui penyediaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment (AP)*, Dana Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund (VGF)*, Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi atau *Project Development Facility (PDF)*, dan Penjaminan atau *infrastructure guarantee*. VGF sebagai dukungan atas sebagian biaya konstruksi dapat meningkatkan kelayakan finansial suatu proyek, sedangkan Penjaminan mampu berperan sebagai instrumen *de-risking* bagi badan usaha. VGF dan Penjaminan tentu akan meningkatkan minat badan usaha dan *lenders* karena mampu menawarkan proyek yang lebih layak secara finansial dan telah mempunyai mitigasi risiko politik yang baik. PDF merupakan fasilitas untuk membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan transaksi proyek KPBU, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyediaan proyek infrastruktur. Dalam skema *blended finance*, PDF mempunyai karakteristik mirip dengan *project structuring support*.

Dalam lingkup KPBU, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan ekosistem kelembagaan yang cukup kondusif. Adapun reformasi kelembagaan untuk implementasi KPBU adalah sebagai berikut:






Tabel 6 Reformasi Kelembagaan untuk Implementasi KPBU

Lembaga	Uraian
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	Unit koordinasi dalam proses pengambilan keputusan dan upaya <i>debottlenecking</i> untuk percepatan infrastruktur.
Kantor Bersama KPBU	Pusat informasi untuk koordinasi kebijakan dan peningkatan kapasitas untuk mendorong penggunaan skema KPBU.
Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Memberikan jaminan dan mendukung persiapan proyek.
Sarana Multi Infrastruktur	Memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, menyiapkan proyek, dan melayani konsultasi.

Sumber: Kemenkeu

Muara dari rencana pembangunan infrastruktur adalah mencapai *expected output/outcome* di tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini menggambarkan adanya proses perubahan dan kemajuan yang terukur dari kondisi *existing* ke kondisi yang ditargetkan.

Tabel 7 Beberapa Contoh *Expected Output/Outcome* Pembangunan Infrastruktur

Jenis Infrastruktur		Kondisi Existing	Expected Output/Outcome	Sumber
	LPI	3,15 (2019)	3,50 (2024)	Kemenhub: 2019
	Rasio Elektrifikasi	98,86% (2020)	100% (2024) Bertumpu pada EBT	Perpres No 18/2020
	BTS 4G di Desa 3T	1.679 BTS (2020)	9.583 BTS (2023)	Kemenkominfo:2021
	Jalan Tol	2.489 KM (2021)	3.500 KM (2024)	KemenPUPR: 2021
	Bandara	331 Unit (2021)	343 Unit (2024)	Kemenhub: 2021

Sumber: KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, diolah

3.2.5. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Pemerintah pada periode 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan salah satu tools dalam percepatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antar negara yang semakin sengit. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan terhadap empat hal, yaitu (1) penguatan implementasi manajemen ASN; (2) penataan kelembagaan dan proses bisnis; (3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan (4) transformasi pelayanan publik.

Saat ini, implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2010 lalu telah memasuki fase ketiga. Di dalam fase ketiga ini (2020-2024), sasaran akhir yang ingin dicapai adalah *dynamic governance* melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia (*world class bureaucracy*). Pemerintahan berkelas dunia ditunjukkan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi pada tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Pada akhir implementasi *grand design*

reformasi birokrasi di tahun 2025 mendatang, reformasi birokrasi diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan *development outcomes* yang baik pula dengan ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Dalam peta jalan reformasi birokrasi pada fase ketiga ini, telah ditetapkan fokus atau strategi implementasi setiap tahunnya. Tahun 2020 dan 2021, reformasi birokrasi fokus pada proses konsolidasi kebijakan (sinergi peta jalan reformasi birokrasi dan rencana strategis nasional), dan penetapan kebijakan bagi K/L terkait sebagai *leading sector*. Sementara itu, pada tahun 2022 hingga 2024, reformasi birokrasi fokus pada implementasi dan pemantauan dan evaluasi program.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan implementasi reformasi birokrasi Indonesia. Upaya implementasi reformasi birokrasi difokuskan untuk mendukung adaptasi pola kerja baru dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2023 antara lain: a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis digital pada setiap institusi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah; b) memperluas dan memperkuat implementasi sistem dan pola kerja berbasis elektronik (*e-office*); c) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan melalui *right sizing* organisasi dan SDM pemerintahan; e) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun.

3.2.6. Revitalisasi Industri

Tax holiday dan tax allowance diberikan untuk mendorong investasi. Bentuk insentif *tax holiday* berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 berupa pengurangan PPh badan sebesar 100 persen untuk investasi di atas atau sama dengan Rp500 miliar, dan 50 persen untuk investasi sebesar Rp100 miliar sampai dengan kurang dari Rp500 miliar selama 5 tahun. Adapun sektor yang diberikan adalah industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor, yaitu industri baterai dan motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih, industri *flexy engine* yang kompatibel dengan biodiesel 100 persen untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik. Sedangkan untuk *tax allowance* berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 96/PMK.010/2020 bentuk insentifnya berupa pengurangan penghasilan neto 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva, PPh dividen sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah sesuai P3B, dan tambahan kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun. Sektor yang diberikan adalah industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain yang telah diberikan *tax holiday*, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer.

Insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Insentif untuk kegiatan vokasi berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan penyediaan fasilitas praktik kerja dan pemagangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Sementara itu fasilitasnya adalah pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.010/2020 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Sedangkan fasilitasnya berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Fasilitas impor sementara berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.04/2019 berupa pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Obyek dari fasilitas ini adalah barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk diantaranya diberikan kepada barang untuk keperluan pameran atau pekan raya yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikat, barang untuk keperluan seminar, konferensi, lokakarya, *workshop*, atau kegiatan semacam itu, dan seterusnya sesuai Pasal 4 ayat 1. Sedangkan syaratnya adalah barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, tujuan penggunaan barang impor jelas, dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Sebagai catatan, barang yang digunakan untuk seminar, lokakarya, *workshop* atau kegiatan semacam itu, termasuk bis listrik dapat diberikan fasilitas bea masuk impor sementara. Untuk suku cadang (*spare parts*) yang kedatangannya tidak bersamaan dengan barang impor sementara, dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara setelah persyaratan terpenuhi dan akan digunakan bersama atau untuk dipasang pada barang impor sementara.

Penguatan hilirisasi nikel didorong melalui instrumen kebijakan. Kebijakan terkait peningkatan nilai tambah dan ekspor mineral adalah UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba ini diharapkan dapat mendorong pengembangan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) mineral dan batu bara. Selain itu UU Minerba tersebut juga memperkenalkan definisi pengelolaan dan pemanfaatan batu bara. Dalam pelaksanaan PNT mineral, UU Minerba tersebut juga memperhatikan faktor kelayakan ekonomi (*economic feasibility*) dan akses pasar (*forward linkage*), yang sebelumnya tidak diatur di UU No. 4 tahun 2009. Melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 juga diatur mengenai pelarangan penjualan nikel dengan kadar < 1,7 persen sejak 1 Januari 2020 ke luar negeri dalam rangka hilirisasi komoditas mineral mentah Indonesia.

Terdapat perubahan volume ekspor biji nikel, Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferro Nickel (FeNi) setelah pelarangan ekspor. Setelah sebelumnya sempat meningkat, mulai pertengahan 2019 ekspor *ferro nickel* sedikit turun namun pada akhir tahun 2019 mulai naik kembali. Volume ekspor bijih nikel sebelum adanya larangan ekspor per 1 Januari 2020 (Permen ESDM No.11/2019), dimana sejak tahun 2017 volume ekspornya relatif meningkat tetapi tidak

seagresif ekspor *ferro nickel*, dan setelah adanya larangan ekspor bijih nikel volume ekspor didominasi oleh produk NPI dan *ferro nickel*. Volume ekspor produk NPI sejak 2017 sampai dengan 2019 tidak terlalu signifikan, jauh dibawah produk *ferro nickel*. Namun sejak awal 2020 sampai dengan 2021 volume ekspor NPI meningkat cukup drastis bahkan melebihi volume ekspor produk *ferro nickel*, dan pada bulan November 2020 volume ekspor NPI ada yang mencapai di atas 20 juta ton. Adanya pelarangan ekspor bijih nikel berdampak pada peningkatan volume ekspor produk olahannya yaitu NPI dan *ferro nikel* yang memiliki nilai tambah yang cukup signifikan.

3.2.7. Ekonomi Hijau

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen pada penanganan perubahan iklim, baik pada tingkat global maupun tingkat nasional. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung penanganan perubahan iklim global telah dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2016 dan diperbaharui pada tahun 2021. Pada tahun 2016, kerangka regulasi NDC menyatakan target penurunan emisi menjadi 29 persen dan 41 persen di tahun 2030. Setiap tahunnya, Pemerintah kemudian menyampaikan secara resmi laporan kinerja realisasi penurunan emisi GRK kepada lembaga resmi PBB dalam kerangka UNFCCC. Di tingkat nasional, komitmen Pemerintah tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Perubahan Iklim yang tersirat dalam Visi dan Misi Presiden yaitu mencapai lingkungan hidup Berkelanjutan dan dituangkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional keenam (PN-6) yaitu lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Penempatan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai Prioritas Nasional ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 menjadi dasar upaya Pemerintah untuk mulai mempertimbangkan dan mengedepankan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan komitmen tersebut, kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mendorong terjadinya transisi hijau dalam perekonomian yang utamanya akan dilakukan pada lima sektor, yaitu kehutanan dan lahan, energi, pertanian, pengelolaan sampah, dan proses Industri dan Pengelolaan Produk (IPPU). Dua sektor yang menempati prioritas teratas dengan target penurunan emisi gas rumah kaca tertinggi adalah sektor kehutanan dan sektor energi dan transportasi.

Pada Sektor Kehutanan, target penurunan emisi ditentukan sebesar 497 juta ton CO₂e. Target tersebut akan dicapai melalui penurunan emisi dari deforestasi dan pencegahan degradasi hutan. Selain itu, akan dilakukan juga pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan lahan gambut. Sementara peningkatan cadangan karbon dilakukan sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk rehabilitasi lahan bekas tambang dan pembangunan hutan tanaman industri pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah.

Pada sektor energi, pengendalian emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui penerapan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, penggunaan energi bersih, fuel switching, dan Agricultural, Forestry and Other Land Use (AFOLU). Penerapan efisiensi energi diharapkan dapat menghemat penggunaan energi pada komersial dan rumah tangga sebesar 2.450 kilotonnes of oil equivalent (ktoe), pada industri sebesar 6.429 ktoe, dan pada transportasi sebesar 6.395 ktoe sehingga emisi gas rumah kaca dapat berkurang 41,76 juta ton CO₂e. Pengembangan energi terbarukan akan diarahkan pada penggunaan biomassa dan biofuel, pembangkitan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT), serta penggunaan biofuel

pada transportasi dengan total target penurunan emisi sebesar 183,66 juta ton CO₂e. Sementara itu, energi bersih akan diterapkan pada pembangkit listrik dengan target penurunan emisi 9,59 ton CO₂e. Adapun AFOLU memiliki target penurunan emisi sebesar 5 juta ton CO₂e.

Pada tingkat daerah, internalisasi perubahan iklim tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dimulai dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, internalisasi ini juga didukung dalam prinsip-prinsip penyusunan RPJMD yang harus memasukkan kebijakan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, dan Unsur Pendukungnya.

Perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat daerah juga harus tercantum pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah (RKPD), sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2020. Hal yang perlu diperhatikan dalam RKPD tersebut adalah (i) pengendalian kerusakan akibat perubahan iklim dilakukan dengan melestarikan fungsi atmosfer melalui inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), (ii) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan (iii) koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan emisi GRK. Pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi di dalam RKPD sesuai dengan esensi *Updated NDC* dengan sinkronisasi melalui kegiatan-kegiatan pada sub urusan pemerintahan konkuren seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perhubungan, pertanian, dan perindustrian. Pelaksanaan program dan kegiatan perubahan iklim juga telah masuk dalam klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019. Perubahan iklim secara langsung menjadi bagian dari nomenklatur sub kegiatan urusan lingkungan hidup. Selain itu terdapat urusan lain yang mendukung perubahan iklim tetapi memerlukan pemahaman mengenai kriteria baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Sejalan dengan kebutuhan dan komitmen untuk bertransisi menuju ekonomi hijau, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung program-program yang telah ditentukan dalam rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui belanja K/L, penyediaan fasilitas perpajakan, dan pemanfaatan dana transfer daerah untuk mendorong peran daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Diskursus mengenai pemanasan global memberikan momentum bagi upaya menjaga kesinambungan berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah baik migas, mineral/ non-mineral, maupun logam lainnya. Di saat bersamaan, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap penerimaan berbasis SDA dengan mendorong potensi sektor lainnya.

Berbagai inovasi kebijakan juga telah dibuat dalam bentuk pembentukan *platform pembiayaan*. Inovasi tersebut antara lain SDG Indonesia One dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), pengenalan jenis pajak baru berupa pajak karbon, serta penerbitan *green sukuk* dan *SDGs Bond*. Secara lebih rinci, instrumen pembiayaan kegiatan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di dalam regulasi tersebut diatur segala hal yang terkait skema *green banking*, *green sukuk*, *green bond*, *green tax*, *green insurance*, *ecological*

fiscal transfer (EFT), payment ecosystem services (PES) dan juga dana wali amanat lingkungan hidup. Dana *on call* pemerintah sebagai jaminan pemulihan lingkungan hidup juga dijelaskan secara mendetail di dalam PP tersebut. Inovasi kebijakan tersebut untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam mendanai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melalui dokumen *Biennial Update Report* dan hasil *Climate Budget Tagging (CBT)* diperkirakan mencapai lebih dari 60 persen kebutuhan pendanaan.

Pembiayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui *green sukuk* telah berhasil dilakukan dengan penerbitan sukuk tabungan hijau, salah satunya seri 007 (ST-007) secara retail. Dana investasi masyarakat pada ST-007 tersebut nantinya langsung akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan kegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan langkah-langkah pengurangan dampak pemanasan global. Dengan demikian, banyak kelebihan yang ditawarkan oleh instrumen investasi ST-007 ini diantaranya sangat aman karena dijamin oleh Pemerintah sekaligus memberikan nilai keuntungan yang terjaga dengan baik (*floating with floor*). Keyakinan tersebut ternyata terwujud ketika dicatat total volume pemesanan pembelian ST-007 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp5,4 triliun dengan jumlah investor sebanyak 16.992 orang. Penerbitan ST-007 ini tentu menambah daftar panjang portofolio positif sejak pertama kali meluncurkan seri *green sukuk* global dan *green sukuk* retail tahun 2018. Hal ini juga menjadi bukti nyata atas komitmen Pemerintah di dalam pencapaian target NDC tahun 2030. Di sisi lain, hal juga menunjukkan kepercayaan investor hijau atas upaya dan dukungan Pemerintah menuju pembangunan hijau. Dimulai sejak tahun 2009, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2020 sebesar 26 persen dengan pendanaan internal dan 41 persen jika mendapatkan bantuan dari internasional. Janji tersebut kemudian diregulasikan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) Nomor 61 Tahun 2011 yang kemudian dilanjutkan dan direvisi oleh pemerintah dengan menaikkan target penurunan emisi menjadi 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional hingga tahun 2030.

Dari aspek akuntabilitas dan transparansi alokasi anggaran terkait lingkungan hidup, sejak tahun 2016 Pemerintah telah menerapkan mekanisme penelusuran anggaran (*budget tagging*) di level nasional. Dengan *climate budget tagging* tersebut, alokasi dan realisasi belanja pemerintah terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat ditelusuri apakah memiliki keterkaitan langsung atau bersifat pendukung di dalam upaya menurunkan emisi GRK. Pemerintah juga berupaya untuk terus memikirkan bagaimana menyusun perencanaan penganggaran dengan lebih sederhana di dalam menyelaraskan input, program, kegiatan, *output* dan *outcome*. Dengan demikian, ke depannya pola perencanaan penganggaran di sektor lingkungan hidup mencerminkan aspek *performance-based budgeting*.

Sejak tahun 2016, *climate budget tagging* mulai diwajibkan untuk aspek mitigasi perubahan iklim di 6 K/L yang ditunjuk yaitu KLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenperin, KemenPUPR dan Kemenhub. Di tahun 2018, kewajiban *budget tagging* kemudian diperluas ke dalam aspek adaptasi perubahan iklim yang menyangkut kewenangan 17 K/L. Setelah reformasi penganggaran melalui mekanisme *budget tagging* berhasil dijalankan, Pemerintah memiliki *level of confidence* yang tinggi untuk kemudian secara resmi menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* pertama di dunia dengan nilai transaksi mencapai USD1.250 juta untuk tenor 5 tahun. *Green sukuk* yang lebih dikenal dengan sukuk

hijau pemerintah ini, menggunakan *joint lead managers* Abu Dhabi Islamic Bank, CIMB, Citibank, Dubai Islamic Bank serta HSBC yang sudah memiliki reputasi internasional dalam industri syariah hijau ini. Indonesia menjadi *the first issuer* di dunia karena belum ada negara di dunia yang menerbitkan sukuk hijau pemerintah sebelumnya. Pemerintah Perancis, Fiji, dan Polandia memang tercatat sudah menerbitkan surat utang hijau, namun berbentuk konvensional (*green bond*). Atas penerbitan *sovereign green sukuk* ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan 8 penghargaan internasional atas capaian tersebut.

Pemerintah telah konsisten menerbitkan *Global Green Sukuk* sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 yang secara total telah menyerap pembiayaan hijau sebesar USD3,5 miliar. Tidak hanya di pasar internasional, Pemerintah pun menerbitkan *Green Sukuk Retail* sejak tahun 2019 sebagai upaya pendalaman sektor keuangan serta demi menjangkau seluruh masyarakat Indonesia agar turut berkontribusi membangun negara sekaligus bersama-sama mengendalikan perubahan iklim. Hasilnya pun sangat menjanjikan, tiga kali penerbitan *Green Sukuk Retail* mampu memperoleh Rp11,8 triliun yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur hijau di Indonesia. Pada tahun 2021, Pemerintah pun menerbitkan *SDGs Bond* senilai EUR500 juta sebagai instrumen pembiayaan yang secara khusus digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas baik dalam aspek sosial maupun lingkungan.

Sebelum menerbitkan sukuk hijau, Pemerintah menyusun *green framework* terlebih dahulu. *Green framework* Indonesia sendiri mendapatkan *review* dari CICERO (*Center for Climate International Research*) dengan penilaian *medium green*. Penilaian *medium green* ini didefinisikan sebagai pengakuan atas komitmen yang baik dari Pemerintah ke depannya meskipun saat ini aktivitas yang dilakukan belum optimal. Adanya berbagai pengaturan mekanisme *framework* hijau, membuat pemanfaatan dana investasi *green sukuk* betul-betul wajib diarahkan untuk semua kepentingan yang bersifat produktif dalam mendukung pengembangan pencapaian isu *green economy* di Indonesia. Atas investasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, maka kemudian disusun *green sukuk impact report* yang melaporkan beberapa capaian kinerja terkait iklim sebagai hasil dari investasi hijau tersebut. Adapun sektor yang telah dibiayai oleh *green sukuk* diantaranya adalah *sustainable transportation, energy efficiency, renewable energy, resilience to climate change for disaster risk areas* serta *waste to energy and waste management*.

Selain *green sukuk*, pemunculan jenis pajak baru berupa pajak karbon merupakan upaya Pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan pasar dalam mendanai pembangunan berkelanjutan. Melalui pajak ini, maka prinsip *polluters pay principle* akan diterapkan sehingga eksternalitas negatif yang selama ini tidak diperhitungkan dan pada akhirnya membebani masyarakat diperhitungkan dapat dibayarkan oleh pihak-pihak yang mengemisi. Lebih lanjut pajak ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar beralih pada aktivitas dan investasi yang rendah emisi. Pajak karbon tersebut akan diterapkan sebagai bagian dari implementasi nilai ekonomi karbon secara luas dalam pembangunan. Penerapan pajak karbon akan beriringan dengan penerapan perdagangan karbon di mana keduanya akan mengacu pada peta jalan penerapan nilai ekonomi karbon dan peta jalan karbon yang saat ini tengah dikembangkan Pemerintah.

3.3. Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka mencapai konsolidasi fiskal yang berkualitas dan mendukung kesinambungan fiskal, Pemerintah akan terus memobilisasi pendapatan negara dengan lebih optimal pada tahun 2023 dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya meningkatkan optimalisasi pendapatan dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah dengan tetap menjaga daya beli, iklim investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dari sisi perpajakan, Pemerintah akan menjaga efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), termasuk peningkatan rasio perpajakan serta terus memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Dari sisi PNBP, optimalisasi dilakukan antara lain dengan reformasi pengelolaan aset, sumber daya alam (SDA), dan dividen BUMN, serta meningkatkan pelayanan yang inovatif dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan tata kelola pendapatan negara harus terus ditingkatkan melalui penguatan administrasi, peningkatan kepatuhan perpajakan, penyempurnaan regulasi, penguatan sinergi, dan peningkatan pemanfaatan TIK.

Kinerja pendapatan negara menunjukkan perbaikan meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi sehingga kinerja pendapatan negara berkontraksi sebesar 15,96 persen atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Kinerja pendapatan negara yang mengalami kontraksi tersebut disebabkan oleh terbatasnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta masifnya pemberian insentif perpajakan dan PNBP untuk mendukung penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. Namun, pada tahun 2021 pendapatan negara meningkat signifikan sebesar 22,07 persen sejalan dengan aktivitas ekonomi yang membaik serta didukung kenaikan harga komoditas utama global.


Dilihat dari komposisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan tetap menjadi tumpuan utama sumber pendapatan negara. Selama periode 2017-2021, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata sebesar 78,56 persen dan PNBP berkontribusi rata-rata sebesar 20,18 persen terhadap pendapatan negara. Pada periode tersebut, penerimaan perpajakan secara nominal terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun akibat kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19. Penerimaan perpajakan kembali meningkat pada tahun 2021 dan mencapai level yang relatif sama dengan realisasi pra-pandemi didorong oleh pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas selama tahun 2021. Sementara itu, kinerja PNBP pada periode 2017-2021 juga menunjukkan tren yang meningkat, meskipun turun pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, kondisi pemulihan ekonomi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap realisasi PNBP di 2021, di mana capaiannya melebihi kondisi pra-pandemi. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan harga komoditas yang cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap PNBP, utamanya PNBP Sumber Daya Alam.

3.3.1. Penerimaan Perpajakan

Kinerja penerimaan perpajakan secara umum mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2017-2021, titik terendah terjadi pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19. Kinerja

penerimaan perpajakan tersebut tercermin pada perkembangan rasio perpajakan terhadap PDB. Pada tahun 2017 rasio perpajakan mencapai 9,89 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 10,24 persen. Sementara itu, rasio perpajakan kembali menurun menjadi 9,76 persen pada tahun 2019 dan mencapai titik terendah sebesar 8,33 persen pada tahun 2020. Rasio perpajakan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 9,12 persen seiring dengan pemulihan ekonomi.

Grafik 48 Perkembangan Rasio Perpajakan dan Tax Bouyancy



Sumber: Kemenkeu


Tren perkembangan rasio perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah perkembangan ekonomi global dan nasional, dinamika harga komoditas, serta kebijakan perpajakan dalam menghadapi tekanan dari dampak pandemi Covid-19 khususnya di tahun 2020-2021. Pada tahun 2018 dan 2021, terdapat tren peningkatan harga komoditas (*commodity boom*) yang berdampak pada meningkatnya kinerja ekspor, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan pelaku usaha terkait, serta penerimaan dari pajak perdagangan internasional Indonesia, menjadi faktor utama peningkatan rasio perpajakan. Pada tahun 2019 terjadi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang menekan perekonomian global sehingga menyebabkan rasio perpajakan turun. Pandemi Covid-19 menurunkan aktivitas perekonomian dan memengaruhi kinerja penerimaan perpajakan. Sebagai salah satu respons kebijakan fiskal di masa pandemi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dan stimulus fiskal yang masif pada tahun 2020 sehingga rasio perpajakan menurun. Kebijakan tersebut terlihat hasilnya pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai pulih dan tumbuh sehingga mendorong meningkatnya penerimaan dan rasio perpajakan.

Lebih lanjut, kinerja perpajakan Indonesia juga tercermin dari indikator *tax buoyancy*. Indikator ini mengukur kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (nominal). Perkembangan *tax buoyancy* perpajakan dalam kurun waktu 2017-2019 rata-rata 0,72 atau kurang dari 1. Hal ini berarti setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mendorong rata-rata 0,72 persen pertumbuhan penerimaan perpajakan. *Tax buoyancy* perpajakan yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa kinerja perpajakan masih belum sepenuhnya mampu mencerminkan pertumbuhan PDB nominal. Pada tahun 2018 *tax buoyancy* perpajakan mencapai 1,42 yang dipicu antara lain oleh

meningkatnya harga minyak dunia saat itu. Pada tahun 2020 *tax buoyancy* perpajakan mencapai 6,68, namun hal ini tidak bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan kinerja *tax buoyancy*. Angka ini didapatkan dari penerimaan perpajakan yang berkontraksi 16,88 persen dan PDB nominal juga berkontraksi 2,53 persen. Pada tahun 2021, *tax buoyancy* mencapai 2,24 yang didorong oleh pemulihan ekonomi nasional dan dampak kenaikan harga komoditas global seperti CPO, minerba, gas alam, serta komoditas lainnya.

Pada periode tahun 2017-2021 penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai tercatat tumbuh rata-rata 4,59 persen pada periode tersebut. Pertumbuhan penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai pada periode yang sama berturut-turut tumbuh masing-masing rata-rata 3,87 persen dan 11,21 persen. Khusus pada tahun 2020, penerimaan perpajakan berkontraksi akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terutama bea masuk juga mengalami pertumbuhan negatif sedangkan bea keluar dan penerimaan cukai kinerjanya masih terjaga positif di tahun 2020.

Kinerja penerimaan pajak dalam periode 2017-2021 dipengaruhi oleh faktor kebijakan perpajakan, termasuk reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berlangsung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak dari uang tebusan yang totalnya mencapai sekitar Rp130 triliun. Selain itu, program *tax amnesty* juga mendorong peningkatan kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan jumlah Wajib Pajak (WP) di tahun 2017.



Sumber: Kemenkeu

Pada tahun 2018, terdapat juga beberapa kebijakan perpajakan. Kebijakan tersebut diantaranya penurunan tarif pajak bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan dilakukannya percepatan restitusi pajak. Di sisi kepabeanan dan cukai, pada tahun 2017 dan 2018 dilakukan kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan tarif rata-rata tertimbang 10,50 persen dan 10,04 persen. Lebih lanjut, pada tahun 2018 juga dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi golongan tarif CHT. Kebijakan penyesuaian tarif mendorong pertumbuhan penerimaan cukai 4,11 persen. Kebijakan terkait tarif CHT yang naik pada tahun 2017 dan 2018 tersebut selain meningkatkan penerimaan juga lebih

dimaksudkan untuk membatasi konsumsi rokok sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kebijakan perpajakan juga dilanjutkan di tahun 2019. Beberapa kebijakan pajak diterbitkan oleh Pemerintah terkait dengan tindak lanjut kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 dan 2017. Kebijakan tersebut diantaranya adalah implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan *Compliance Risk Management* (CRM) untuk meningkatkan penggalian potensi pajak dan kepatuhan WP. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Pada sisi lain, untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol, dilakukan penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Sementara untuk CHT, Pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif, tetapi melakukan Operasi Gempur untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dengan beberapa kebijakan tersebut, penerimaan pajak serta kepabeanaan dan cukai tahun 2019 tumbuh masing-masing 1,47 persen dan 3,90 persen, khusus penerimaan cukai tumbuh 8,04 persen.


Pada tahun 2020, diterbitkan beberapa kebijakan perpajakan untuk merespons dampak pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan insentif perpajakan dalam rangka program PEN ditujukan untuk membantu *cash flow* dan penyediaan bahan baku bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung investasi yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) UMKM DTP, PPh 21 DTP, Bea Masuk (BM) DTP untuk penanganan Covid-19, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, pembebasan BM, restitusi PPN dipercepat, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta insentif pajak untuk alat kesehatan dan program vaksinasi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan yang masif tersebut memberikan tekanan lebih dalam atas penerimaan perpajakan yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan penerimaan perpajakan berkontraksi 16,88 persen. Dari sisi kepabeanaan dan cukai, dilakukan kembali penyesuaian tarif CHT dengan rata-rata tarif tertimbang sebesar 23,05 persen.

Pada tahun 2021, kebijakan pemberian stimulus perpajakan untuk PEN masih dilanjutkan. Jenis insentif perpajakan yang diberikan masih relatif sama dengan tahun 2020, namun dengan cakupan sektor yang lebih selektif. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, diberikan tambahan insentif untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor, PPN DTP hunian tertentu atau perumahan, dan PPN DTP sewa ruangan dan gedung. Berbagai kebijakan Pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi dan adanya tren kenaikan harga komoditas dunia, mampu mendorong penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,88 triliun atau tumbuh 20,45 persen. Secara lebih detail, penerimaan pajak tumbuh 19,27 persen serta kepabeanaan dan cukai tumbuh 26,37 persen. Secara nilai nominal, realisasi penerimaan perpajakan tersebut merupakan capaian pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan mendekati level penerimaan perpajakan sebelum pandemi.

Pada saat *commodity boom* tahun 2018 dan 2021, komposisi jenis penerimaan perpajakan relatif serupa. Tahun 2018 digunakan sebagai acuan penerimaan perpajakan pra-pandemi, sedangkan tahun 2021 digunakan untuk menunjukkan level penerimaan perpajakan saat pandemi. Penerimaan perpajakan periode tahun 2018 dan 2021 masih didominasi oleh PPh nonmigas, PPN, dan cukai. Pada kedua tahun tersebut, angka pertumbuhan penerimaan perpajakan juga tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021). Pada tahun

2018 penerimaan perpajakan tumbuh 13,04 persen, sedangkan pada tahun 2021 penerimaan perpajakan tumbuh 20,45 persen.

Grafik 50 Komposisi Penerimaan Perpajakan: (a) Tahun 2018; (b) Tahun 2021



Sumber: Kemenkeu

Kontribusi PPh nonmigas dan PPN relatif sama pada tahun 2018 dan 2021. Pada tahun 2018, PPh nonmigas berkontribusi sebesar 45,12 persen terhadap total penerimaan perpajakan, sedangkan PPN berkontribusi sebesar 35,37 persen. Pada tahun 2021, porsi penerimaan PPh nonmigas sedikit menurun terhadap total penerimaan perpajakan menjadi 41,59 persen. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan kinerja perekonomian global dan domestik akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, PPN berkontribusi relatif sama sebesar 35,66 persen. Proporsi PPN yang relatif sama menunjukkan penerimaan perpajakan yang berbasis pada konsumsi masyarakat relatif stabil. Selain itu, komponen penerimaan PPN dan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh dinamika dan tren harga komoditas global melalui penerimaan PPN dan PPhnBM Impor serta PPh Badan dan PPh 22 Impor.

Beberapa komponen penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang berkontribusi cukup besar bagi penerimaan perpajakan yaitu penerimaan cukai, PPh Migas, bea masuk, bea keluar, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kontribusi penerimaan cukai tahun 2018 sebesar 10,51 persen dan meningkat menjadi 12,63 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut lebih didorong oleh penerimaan CHT yang tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan pandemi di 2021. Perkembangan PPh migas tahun 2021 kontribusinya menurun disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan *lifting* migas di 2021 dibandingkan 2018. Kontribusi BM dan PBB relatif tetap perkembangannya dalam kurun waktu 2018-2021 dengan kontribusi masing-masing berkisar 2,50 persen dan 1,20 persen dari total penerimaan perpajakan. Sementara itu, penerimaan bea keluar mengalami perkembangan yang paling signifikan di 2021. Kontribusi BK tergolong rendah di 2018 berkisar 0,45 persen, namun kontribusinya naik menjadi 2,23 persen terhadap total penerimaan perpajakan di tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekspor dan dorongan harga komoditas terutama produk kelapa sawit dan tembaga di tahun 2021 yang meningkat sangat signifikan mengikuti tren harga komoditas dan dinamika ekonomi global.

Pada tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan perpajakan tahun sebelumnya untuk tetap mendorong pemulihan ekonomi nasional. Beberapa kebijakan perpajakan yang

masih dilanjutkan untuk mendukung program PEN antara lain seperti PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP perumahan, pembebasan PPh 22 Impor, diskon angsuran PPh 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Insentif tersebut diberikan dengan lebih terarah dan terukur melalui beberapa perubahan skema pemberiannya, serta mempertimbangkan tingkat pemulihan beberapa sektor usaha yang dinilai masih membutuhkan dukungan Pemerintah untuk dapat tumbuh kembali.

Boks 5 Insentif Perpajakan dalam Program PEN untuk Pemulihan dan Penguatan Stimulasi Ekonomi

Pelaksanaan program PEN melalui pemberian insentif perpajakan yang efektif. Pada tahun 2020-2021, program PEN telah memberikan dampak signifikan dalam membantu penanganan pandemi serta membantu pemulihan perekonomian terutama sektor dan pelaku usaha terdampak pandemi. Secara garis besar, program PEN melalui insentif perpajakan tahun 2020-2021 antara lain diberikan melalui dua klaster yaitu klaster kesehatan yang difokuskan untuk mendukung pengadaan vaksin, obat, dan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 serta klaster insentif dunia usaha.

Realisasi program PEN melalui insentif perpajakan di bidang kesehatan tahun 2021 mencapai Rp14,59 triliun atau 69,97 persen dari pagu. Insentif tersebut antara lain berupa insentif untuk impor alat kesehatan yang mencapai Rp1,79 triliun dan insentif untuk impor vaksin sebesar Rp8,16 triliun. Sementara, realisasi program PEN melalui insentif perpajakan pada klaster insentif dunia usaha tahun 2021 mencapai Rp67,57 triliun atau 107,56 persen dari pagu. Insentif tersebut telah memberikan manfaat besar dalam upaya menstimulasi perekonomian dalam negeri untuk kembali bangkit. Insentif perpajakan bagi dunia usaha tahun 2021 antara lain PPh 21 DTP dimanfaatkan oleh 106.070 pemberi kerja, PPh Final DTP dimanfaatkan oleh 138.609 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor dimanfaatkan oleh 9.737 WP dan pengurangan angsuran PPh 25 dimanfaatkan oleh 58.305 WP. Selain itu, terdapat kebijakan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen yang memberikan dampak positif bagi seluruh WP Badan.

Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program PEN di tahun 2022. Program PEN tahun 2022 tetap dilanjutkan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan tetap melanjutkan penanganan kesehatan serta perlindungan masyarakat. Program PEN khususnya melalui insentif perpajakan pada tahun 2022 merupakan perpanjangan masa pemberian insentif pada tahun sebelumnya, namun diberikan lebih selektif dan mempertimbangkan sektor yang masih belum pulih. Dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 pada klaster kesehatan tahun 2022, insentif perpajakan diberikan terutama untuk penyediaan alat kesehatan dan vaksin berupa relaksasi Bea Masuk, PPN Impor, PPh 22 Impor, PPh 21, dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).

Insentif perpajakan tahun 2022 pada klaster penguatan pemulihan ekonomi diberikan untuk mendukung dunia usaha. Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan PMK Nomor 3/2022, PMK Nomor 5/2022 dan PMK Nomor 6/2022. Terdapat lima insentif yang diberikan pada klaster ini, yaitu Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, PPh Final Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) DTP, Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor dan PPN DTP Properti). Kebijakan PPnBM DTP Kendaraan Bermotor yang juga diberlakukan tahun 2021 terbukti meningkatkan tingkat produksi dan penjualan mobil pada tahun 2021. Dengan memperhatikan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mendorong pemulihan dari sisi *demand* dan selanjutnya diikuti oleh perbaikan dari sisi *supply*, maka Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan di tahun 2022 dengan penyesuaian besaran insentif yang diberikan pada setiap triwulan sepanjang tahun.

Selain memberikan insentif perpajakan melalui program PEN, Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif perpajakan umum yang sebagian besar termasuk dalam

kategori belanja perpajakan (*tax expenditure*). Belanja perpajakan diberikan melalui berbagai fasilitas PPN dan PPnBM, PPh, BM, PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3), serta Bea Meterai. Belanja perpajakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, mendukung keberlanjutan dunia bisnis dan meningkatkan iklim investasi. Berdasarkan laporan belanja perpajakan tahun 2020, estimasi besaran belanja perpajakan mencapai Rp234,84 triliun atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Selain itu, sejak tahun 2016-2019 dari laporan yang telah disusun tercatat estimasi besaran belanja perpajakan berturut-turut mencapai Rp194,36 triliun (1,57 persen PDB), Rp229,14 triliun (1,69 persen PDB), Rp262,76 triliun (1,77 persen PDB), dan Rp272,11 triliun (1,72 persen PDB). Berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa nilai belanja perpajakan yang merupakan *revenue forgone* atau potensi penerimaan perpajakan yang tidak diambil oleh Pemerintah setiap tahunnya cukup signifikan. Namun, kebijakan insentif perpajakan melalui belanja perpajakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya sisi penerimaan negara untuk memperkuat fungsi APBN dalam mendukung perekonomian nasional.

Boks 6 Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure*) dan Peningkatan Produktivitas

Belanja perpajakan didefinisikan sebagai penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*). Belanja Perpajakan merupakan belanja negara non tunai dalam bentuk berbagai insentif perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, belanja perpajakan cukup strategis untuk melengkapi instrumen belanja negara yang bersifat tunai di APBN dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.

Informasi mengenai belanja perpajakan dipublikasikan dalam Laporan Belanja Perpajakan. Laporan tersebut merupakan dokumen yang terpisah dari dokumen APBN yang menjadi pelengkap dari sisi informasi belanja pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan transparansi fiskal. Informasi unsur belanja non tunai dalam bentuk pemberian insentif perpajakan menggambarkan dukungan Pemerintah yang lebih luas dan juga memberikan estimasi pendapatan yang tidak dikumpulkan akibat pemberian insentif dimaksud. Laporan Belanja Perpajakan diterbitkan sejak tahun 2018 dan terus dilakukan penyempurnaan dalam setiap penerbitannya baik dari sisi penyajian maupun substansi penghitungan.

Penghitungan estimasi belanja perpajakan menggunakan data makro dan mikro. Data makro yang digunakan antara lain data PDB dan Tabel Input Output yang bersumber dari BPS, serta data mikro berupa data laporan WP pada sistem yang ada di DJP dan DJBC. Estimasi belanja perpajakan mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp194,36 triliun (1,57 persen PDB) menjadi Rp272,11 triliun (1,72 persen PDB) pada tahun 2019. Namun demikian, tahun 2020 estimasi belanja perpajakan mengalami penurunan sebesar 13,69 persen menjadi sebesar Rp234,84 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Hal ini bukan disebabkan oleh berkurangnya dukungan Pemerintah, melainkan disebabkan oleh turunnya pemanfaatan insentif akibat pelemahan aktivitas ekonomi, serta adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, kebijakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh Pemerintah di tahun sebelumnya. Insentif tersebut antara lain PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh 25 yang tidak seluruhnya termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Apabila mempertimbangkan semua insentif perpajakan yang masuk dalam program penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19, maka di tahun 2020 besarnya dukungan insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah paling tidak mencapai Rp290 triliun atau

setara dengan 1,88 persen PDB. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya perekonomian pada tahun 2021, besaran belanja perpajakan diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan.

Belanja perpajakan dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, tujuan, dan sektor ekonomi. Berdasarkan jenis pajaknya, nilai belanja perpajakan terbesar adalah pada PPN yang mencapai 59,8 persen dari total belanja perpajakan pada tahun 2020. Bentuk insentif PPN antara lain berupa pengecualian PPN atas barang dan jasa tertentu seperti barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta pengecualian kewajiban PPN bagi pengusaha kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Besarnya porsi belanja perpajakan PPN ini sejalan dengan pengelompokan belanja perpajakan berdasarkan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM yang masing-masing memiliki porsi 50,95 persen dan 25,49 persen dari total belanja perpajakan. Khusus terkait dukungan UMKM, selain insentif perpajakan, diberikan juga dukungan terhadap WP pribadi dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan PPh Final UMKM yang berlaku mulai dari tahun 2022 sesuai UU HPP. Berdasarkan sektor ekonomi, belanja perpajakan sebagian besar dinikmati oleh sektor industri manufaktur yang mencapai 24,35 persen dari total belanja perpajakan.

Berbagai insentif perpajakan baik yang termasuk kategori belanja perpajakan maupun yang tidak termasuk kategori belanja perpajakan diberikan sebagai stimulus bagi perekonomian. Potensi penerimaan yang tidak diambil ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, serta mendorong kontribusi berbagai sektor perekonomian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan.


Pembangunan dan upaya menutup gap pada penerimaan perpajakan ke depan semakin menantang. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan yang menjadi kunci sukses pencapaian target pembangunan. Penerimaan perpajakan menghadapi beberapa tantangan antara lain perubahan struktur ekonomi akibat perkembangan ekonomi digital dan masih tingginya sektor informal. Sektor informal belum sepenuhnya dapat tertangkap dalam sistem perpajakan sehingga penerimaan perpajakan belum optimal dan pada akhirnya terjadi *gap* pada penerimaan perpajakan. Tantangan lainnya berasal dari basis perpajakan yang belum optimal sebagai sumber penggalan potensi dan tingkat kepatuhan WP yang masih relatif rendah. Pemerintah juga berupaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai eksternalitas negatif dan mendukung pencapaian target terciptanya *green economy* melalui implementasi pajak karbon.

Upaya perbaikan perlu dilakukan melalui penyempurnaan sistem perpajakan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Reformasi perpajakan harus tetap dilanjutkan guna mendukung keberlanjutan fiskal dan APBN yang sehat, serta peningkatan rasio perpajakan untuk mencapai level yang optimal. Reformasi perlu diarahkan untuk memperkuat struktur dan basis perpajakan guna memperkecil *gap* penerimaan perpajakan yang ada, meningkatkan efektivitas pemberian insentif sehingga memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan WP. Lebih lanjut, upaya perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pembatasan konsumsi berbagai barang yang mempunyai eksternalitas negatif melalui skema tarif dan objek pajak maupun berbagai bentuk disinsentif perpajakan.

Mayoritas sektor penerimaan pajak mulai pulih pada tahun 2021. Penerimaan pajak sektoral terdiri atas penerimaan dari 17 sektor ekonomi. Selanjutnya klasifikasi 17 sektor dibagi 3 kelompok besar, yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sekunder (industri pengolahan, utilitas, dan konstruksi), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi,

akomodasi, komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya). Pada tahun 2020 semua penerimaan pajak sektoral turun, namun pada tahun 2021 hanya penerimaan pajak dari sektor primer yang masih mengalami kontraksi, yaitu sebesar 1,48 persen. Sebaliknya, penerimaan sektor sekunder dan tersier sudah mulai bangkit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,54 persen dan 11,19 persen. Lebih rinci, penerimaan dari sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 25,83 persen, diikuti sektor jasa kesehatan sebesar 24,26 persen, industri pengolahan sebesar 14,98 persen, serta real estat sebesar 14,19 persen. Pertumbuhan penerimaan yang tinggi pada sektor-sektor tersebut sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas perdagangan, konsumsi, serta produksi barang dan jasa pada tahun 2021. Adapun penerimaan pajak yang masih terkontraksi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (mamin) sebesar 13,79 persen, dan sektor jasa pendidikan sebesar 1,78 persen seiring masih dibatasinya aktivitas pariwisata dan pendidikan tatap muka selama tahun 2021.


Grafik 51 Penerimaan Pajak Sektoral (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Porsi penerimaan pajak secara sektoral belum selaras pada penerimaan pajak langsung (PPh) dan pajak tidak langsung (PPN). Dari sisi PPN, penerimaan PPN yang relatif besar berasal dari sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan jasa perusahaan. Adapun penerimaan PPN yang relatif rendahnya terjadi pada sektor pertambangan, akomodasi dan mamin, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Dari sisi PPh, penerimaan yang tinggi berasal dari sektor jasa keuangan. Belum selarasnya penerimaan pajak secara sektoral tersebut diantaranya disebabkan oleh regulasi yang berlaku untuk PPN dan PPh, misalnya karena adanya *tax exemption* objek PPN dan perlakuan perhitungan PPh terutang pada beberapa sektor-sektor tersebut.


Grafik 52 Porsi PPh dan PPN pada Penerimaan Sektor (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Terdapat korelasi positif antara penerimaan PPh Badan dan PPh migas dengan volatilitas harga komoditas berbasis sumber daya alam. Di saat harga komoditas meningkat seperti pada tahun 2018 dan 2021, penerimaan PPh Badan dan PPh migas juga meningkat, mengikuti kenaikan harga komoditas. Begitu juga sebaliknya, di saat harga komoditas turun di tahun 2016 dan 2020, penerimaan PPh Badan dan PPh migas pada tahun tersebut juga mengalami penurunan. Korelasi positif antara penerimaan pajak, khususnya PPh Badan dan PPh migas, dengan harga komoditas sejalan dengan tingginya nilai ekspor komoditas Indonesia. Dengan demikian, tren kenaikan harga komoditas yang berlangsung hingga tahun 2022 diperkirakan berpotensi meningkatkan penerimaan PPh Badan dan PPh migas. Merujuk pada adanya korelasi positif tersebut, volatilitas harga komoditas akan memengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Grafik 53 Korelasi antara PPh Badan dan PPh migas dengan Harga Komoditas



Sumber: Kemenkeu

Sementara itu, upaya penghindaran atas penggerusan basis pajak dan pemindahan laba dilakukan melalui konsensus global atas pajak perdagangan internasional yang terus diupayakan bersama di tingkat global. Langkah tersebut menjadi salah satu topik utama dalam Presidensi di G20 tahun 2022. Penjelasan atas perpajakan internasional dapat dilihat pada Boks 7.

Boks 7 Perpajakan Internasional

Saat ini, Indonesia dan banyak negara lain masih menghadapi tantangan perpajakan internasional. Tantangan tersebut muncul akibat beberapa hal yang antara lain adalah globalisasi yang semakin meningkat, kompetisi tarif pajak untuk menarik investasi, perubahan model usaha seperti meningkatnya transaksi *e-commerce* produk digital antar negara, serta perencanaan perpajakan agresif yang menggerus basis pajak dan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Dalam menjawab tantangan perpajakan internasional diperlukan kerja sama antar negara secara terkoordinasi guna menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia telah tergabung dalam berbagai inisiatif/kerja sama perpajakan internasional antara lain dalam kerangka OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk memerangi penggerusan basis pajak dan pemindahan laba. Selain itu Indonesia juga bergabung dalam *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose* untuk pertukaran informasi perpajakan.

Salah satu agenda perpajakan internasional berfokus pada upaya mencari dan mengimplementasikan solusi terhadap tantangan perpajakan yang muncul akibat digitalisasi ekonomi dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Terdapat 137 dari 140 negara OECD /G20 *Inclusive Framework on BEPS* pada Oktober 2021 telah menyepakati *International Tax Packages* berupa Pilar 1 dan Pilar 2. Pilar 1 ditujukan untuk memberikan alokasi keuntungan yang lebih adil dengan mengalokasikan hak pemajakan baru untuk negara-negara pasar, sementara Pilar 2 berupaya meminimalkan *race to the bottom* atas PPh badan yang dilakukan melalui pengenaan tarif pajak minimum global, yaitu sebesar 15 persen terhadap MNC yang memiliki omzet konsolidasi melebihi EUR750 juta (sekitar Rp11 triliun). Kesepakatan global Pilar 1 dan Pilar 2 ini direncanakan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2023.

Implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 diperkirakan akan membawa dampak positif pada penerimaan perpajakan bagi Indonesia. Untuk Pilar 1, potensi penerimaan pajak penghasilan didapat melalui alokasi 25 persen laba residual (*amount A*) dari perusahaan multinasional yang tercakup Pilar Satu yang mempunyai penjualan di Indonesia minimum EUR1 juta. Ruang lingkup Pilar 1 mencakup perusahaan multinasional dengan omzet global lebih dari EUR20 miliar dan profitabilitas lebih dari 10 persen. Negara pasar akan mendapatkan 25 persen dari porsi laba residual perusahaan multinasional tersebut yang mempunyai penjualan di negara pasar minimum EUR1 juta. Sedangkan untuk Pilar 2, potensi penerimaan berasal dari pengenaan pajak minimum global, yaitu selisih antara pajak minimum global (tarif 15 persen) dengan pajak yang dibayar oleh anak usaha perusahaan multinasional di negara lain.

Dalam Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berperan aktif dalam pengembangan detail teknis Pilar 1 dan Pilar 2 serta mendukung implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 secara global sesuai *timeline* yang telah direncanakan. Indonesia juga mendorong negara-negara yang belum mengikuti standar perpajakan internasional ikut serta menerapkan standar perpajakan internasional. Objektif ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2023 dengan fokus pada aspek implementasi. Secara domestik, penyesuaian ketentuan perpajakan telah disiapkan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diturunkan dalam aturan pelaksanaan selanjutnya.

Pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, yang dikontribusi oleh peningkatan aktivitas ekspor impor, memengaruhi kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Penerimaan BM konsisten tumbuh sepanjang tahun didorong impor bahan baku akibat mulai pulihnya sektor industri nasional. Penerimaan BK mengalami pertumbuhan yang signifikan, imbas kenaikan harga komoditas terutama produk unggulan ekspor nasional seperti produk kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta tembaga.

Pemberian insentif prosedural berupa relaksasi jangka waktu pelunasan cukai terutang, efektif membantu keberlangsungan industri saat pandemi dan menjaga kinerja penerimaan cukai. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan masyarakat, berdampak pada kinerja sektor pariwisata. Penurunan jumlah wisatawan yang signifikan berimbas pada anjloknya permintaan produk cukai atas hasil tembakau dan MMEA. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan pemberian insentif prosedural berupa relaksasi pelunasan cukai terutang untuk membantu *cash flow* industri, sehingga industri tetap mampu bertahan pada saat pandemi.

Realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2022 menunjukkan kinerja positif yang ditopang terutama oleh pemulihan ekonomi, harga komoditas, dan peningkatan ekspor-impor. Sampai dengan akhir triwulan I-2022, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp401,78 triliun (26,61 persen terhadap APBN tahun 2022, atau naik 38,35 persen (yoy)). Kinerja positif ini meliputi realisasi penerimaan pajak Rp322,46 triliun (25,49 persen terhadap APBN 2022), atau tumbuh 41,35 persen (yoy), dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp79,32 triliun (32,37 persen terhadap APBN 2022) atau tumbuh 27,34 persen (yoy). Selanjutnya penerimaan perpajakan dalam tahun 2022 diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain implementasi UU HPP dan peningkatan harga komoditas. Dengan memerhatikan indikasi capaian triwulan I-2022 dan faktor-faktor tersebut, maka realisasi perpajakan diperkirakan mampu mencapai target APBN tahun 2022.

Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kebijakan dan reformasi perpajakan masih akan dikeluarkan dan terus dilaksanakan. Tiga tantangan utama kebijakan perpajakan yang harus menjadi perhatian

pada tahun 2023 sebagai berikut: (i) ketidakpastian harga komoditas utama dunia; (ii) perubahan struktur perekonomian dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi elektronik; serta (iii) masih relatif rendahnya basis pajak dan tingkat kepatuhan WP.

Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2023 adalah: (i) memperluas basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi perpajakan dan penggalian potensi, optimalisasi penerimaan pajak untuk ekonomi digital, serta tindak lanjut pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS); (ii) melakukan penguatan administrasi, peningkatan kepatuhan dan penyempurnaan regulasi; serta (iii) memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur dengan cara tetap menjaga efektivitas dan diarahkan pada kegiatan ekonomi strategis yang menghasilkan *multiplier effect* yang besar.

Boks 8 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Keadilan dan Keberpihakan, Peningkatan Kepatuhan, Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Penguatan Fiskal

Diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 akan mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensialnya melalui perbaikan administrasi maupun kebijakan. Perpajakan nasional akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Dari sisi administrasi, UU HPP menutup berbagai celah aturan (*loop holes*) yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis khususnya yang berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital. Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP akan memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh WP, serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional, termasuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian fasilitas-fasilitas khususnya di PPN.

UU HPP akan menguatkan efektivitas fungsi APBN, yang meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ketiga fungsi APBN tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditopang oleh pendapatan negara yang kuat, pengelolaan belanja negara yang berkualitas, dan pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan fungsi distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan hasil pembangunan, baik antar penduduk maupun antarwilayah. Sementara itu, fungsi stabilisasi APBN menyangkut upaya-upaya Pemerintah dalam penanggulangan krisis ekonomi, seperti langkah cepat dan darurat Pemerintah untuk menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19.

Basis dari reformasi perpajakan yang ideal melalui UU HPP adalah aspek keadilan dan keberpihakan. Ditinjau dari jenis pajak penghasilan (PPh), keadilan dan keberpihakan tercermin pada: (i) dukungan penguatan UMKM dengan memberikan batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dan tetap mempertahankan diskon PPh 50 persen; (ii) perbaikan progresivitas PPh Orang Pribadi (OP) dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak s.d. Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5 persen dari yang sebelumnya hanya s.d. Rp50 juta, dan menambah satu lapisan tarif PPh OP tertinggi 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun; (iii) perluasan basis pajak dengan menerapkan pajak atas natura (*fringe benefit*); serta (iv) mempertahankan tarif PPh badan mulai tahun pajak 2022 sebesar 22 persen. Sementara itu, keadilan dan keberpihakan pada sisi PPN sekaligus untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan dengan tetap melindungi masyarakat kecil melalui fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Masyarakat tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan saat ini juga masih

tetap dipertahankan, seperti pembebasan PPN untuk buku pelajaran, air bersih, dan listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA). Selanjutnya, batasan pengusaha kecil (non Pengusaha Kena Pajak) tetap dipertahankan Rp4,8 miliar, untuk memberikan dukungan kepada UMKM.

UU HPP akan meningkatkan kepatuhan melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, serta memberikan kepastian hukum perpajakan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penggunaan NIK sebagai NPWP OP, penyesuaian persyaratan bagi kuasa WP, penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, meningkatkan kerja sama penagihan pajak antarnegara, dan pengaturan pelaksanaan persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedures/MAP*). Dengan berbagai perubahan kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi perpajakan, UU HPP diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh dengan rasio perpajakan di kisaran 9 persen PDB pada tahun 2022, dan selanjutnya rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10 persen PDB di tahun 2025, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

Pemerintah akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga rasio pajak terus meningkat secara bertahap. Kebijakan teknis pajak tahun 2023 akan disusun dengan tetap menjaga efektivitas reformasi struktural, menjaga efektivitas reformasi fiskal, dan konsolidasi fiskal melalui upaya sebagai berikut:

- a. optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui pengawasan WP sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP,
- b. penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka menjangkau seluruh potensi di tiap wilayah,
- c. fokus kegiatan pengawasan yang lebih terarah melalui implementasi penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP),
- d. prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) berserta WP Grup dan ekonomi digital,
- e. percepatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis dan regulasi dalam rangka persiapan implementasi *core tax system* (perluasan jabatan fungsional yang dipercepat, perubahan dan penyempurnaan tugas dan fungsi unit instansi kantor pusat dan kantor wilayah),
- f. perluasan kanal pembayaran pajak untuk memudahkan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,
- g. kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan *digital forensic*, dan
- h. pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2023 diarahkan pada:

- a. pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional,
- b. harmonisasi kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan dengan K/L terkait,
- c. penerapan ekstensifikasi barang kena cukai berupa produk plastik dan Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK), dan intensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP,
- d. penyelarasan proses bisnis serta TIK dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa,

- e. pemberian fasilitasi kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran melalui penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas, serta penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT),
- f. peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) kepabeanan dan cukai dalam mendorong peningkatan basis penerimaan dan kepatuhan pengguna jasa,
- g. optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional,
- h. penataan manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen talenta, dan
- i. penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal yang *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja.

Kebijakan perpajakan juga disinergikan dengan langkah penguatan ekonomi hijau dan mendukung pengurangan emisi karbon. Kebijakan tersebut diantaranya terdapat dalam rencana pengaturan kebijakan dalam UU HPP. Secara singkat pengaturan Pajak Karbon ditunjukkan pada Boks 9.

Boks 9 Pajak Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim yang Dilakukan dengan Prinsip Adil dan Terjangkau (*Just and Affordable*)

Dampak perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang perlu ditangani secara bersama. Sebagai negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia meratifikasi *Paris Agreement*. Di bawah persetujuan itu, Indonesia menentukan komitmen untuk berkontribusi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca dengan target penurunan sebesar 29 persen dari *BaU scenario* dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sebagaimana yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Lebih lanjut, Indonesia memasukkan agenda penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024.

Prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang mencakup 97 persen dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Lebih jauh lagi, dengan semakin kuatnya tren global terhadap isu perubahan iklim, Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai Emisi Nol Bersih (*Net Zero Emission/NZE*) di tahun 2060 atau lebih awal. Agenda reformasi dalam kebijakan fiskal untuk mempercepat investasi hijau telah dimulai secara intensif. Salah satu instrumen kebijakan utama untuk pencapaian target NDC dan NZE adalah melalui nilai ekonomi karbon (*carbon trading*) dan implementasi pajak karbon. Dengan memperkenalkan pajak karbon dalam UU HPP, Indonesia telah menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang, yang akan mengimplementasikannya lebih dahulu. Implementasi pajak karbon ini menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan pajak karbon ini, diantaranya Inggris, Jepang dan Singapura.

Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku (*changing behavior*) para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Sebagai sebuah kebijakan yang sangat strategis dalam penanganan perubahan iklim, pengenaan pajak karbon memberikan sinyal kuat yang akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya Pemerintah dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK dalam jangka menengah dan panjang. Dalam penerapannya, Pemerintah akan


melakukan transisi yang tepat agar pengenaan pajak karbon tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, sistem pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia bukan hanya adil (*just*), tapi juga terjangkau (*affordable*) dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam kerangka waktu implementasinya, pajak karbon akan dilaksanakan dengan mengikuti peta jalan pajak karbon serta memperhatikan peta jalan pasar karbon.

Penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon merupakan *milestones* penting menuju *green economy*. Hal ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim di tingkat global dan menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat sebagai penggerak pertama (*first-mover advantage*). Indonesia menjadi penentu arah kebijakan global, bukan pengikut, dalam melakukan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada tahun 2022 di sektor PLTU batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (*cap and tax*). Tarif minimum Rp30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi *cap* yang ditetapkan. Pemerintah sangat memahami pentingnya transisi hijau tersebut, sehingga dalam mekanisme pengenaannya, WP dapat memanfaatkan sertifikat karbon baik berupa Persetujuan Teknis Emisi (PTE) maupun Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) yang telah dibelinya di pasar karbon sebagai pengurang kewajiban pajak karbonnya.

3.3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP berasal dari beberapa sumber sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Penerimaan ini dibedakan atas penerimaan sumber daya alam (SDA Migas dan SDA Non Migas), Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Kinerja capaian realisasi PNBP dipengaruhi banyak faktor seperti harga komoditas, volume produksi, nilai tukar Rupiah terhadap USD, jumlah pelayanan yang diberikan, dan jenis serta besaran tarif. Ragam faktor inilah yang mendorong Pemerintah untuk terus berupaya mengoptimalkan PNBP seiring dengan terus meningkatnya standar kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Grafik 54 Perkembangan PNBP




Sumber: Kemenkeu

Kinerja PNBPN dari tahun 2017-2021 rata-rata tumbuh sebesar 13,53 persen per tahun namun mengalami tekanan terutama akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, kinerjanya membaik seiring dengan tren pemulihan ekonomi. Realisasi PNBPN pada tahun 2021 mencapai Rp458,53 triliun atau 153,76 persen dari target APBN tahun 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak mentah, batu bara dan CPO, serta perbaikan layanan K/L dan BLU. Realisasi pada tahun tersebut mencatatkan sebagai capaian terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2022, target PNBPN masih didominasi oleh Penerimaan SDA. Secara lebih rinci target PNBPN 2022 sebesar Rp335,56 triliun, yang bersumber dari Penerimaan SDA sebesar Rp121,95 triliun atau 36,34 persen, PNBPN KND sebesar Rp37,00 triliun atau 11,03 persen, PNBPN Lainnya sebesar Rp97,81 triliun atau 29,15 persen, dan PNBPN BLU sebesar Rp78,80 triliun atau 23,48 persen. Realisasi PNBPN 2022 sampai dengan triwulan I-2022 mencapai Rp99,10 triliun atau 29,54 persen.

Grafik 55 Porsi Komponen PNBPN dalam APBN 2022



Sumber : Kemenkeu

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pengelolaan PNBPN. Upaya perbaikan tersebut diantaranya penyempurnaan regulasi PNBPN di K/L, perbaikan dan penyempurnaan serta integrasi sistem SIMPONI dengan sistem di K/L. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan implementasi program sinergi/joint system, melakukan intensifikasi penagihan piutang PNBPN melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS), menginisiasi integrasi sistem dengan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), dan *profiling* wajib bayar (minerba) dalam rangka meningkatkan pengawasan PNBPN.

Kebijakan PNBPN tahun 2023 juga diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara guna mendukung konsolidasi fiskal. Optimalisasi tersebut didukung oleh capaian PNBPN tahun 2021 yang menunjukkan kinerja cukup baik. Pada tahun 2022 di tengah upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, perkembangan global terkini menunjukkan adanya tantangan baru akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian global dan domestik termasuk harga komoditas yang akan mempengaruhi kinerja PNBPN. Selain itu, dalam pengelolaan PNBPN juga masih menghadapi perlunya perbaikan tata kelola yang terus menerus, seperti pemanfaatan IT dan peningkatan pengawasan.

Kebijakan pengelolaan PNBP tahun 2023 untuk mendukung arah kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan sesuai ragam dan jenis sumber penerimaannya. Optimalisasi PNBP untuk meningkatkan pendapatan negara akan meningkatkan kemampuan pendanaan APBN sehingga mampu menekan defisit APBN. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan umum di tahun 2023 adalah: (a) optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (b) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor seperti profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, dan dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi; (c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU dan optimalisasi pengelolaan aset BMN; serta (d) penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

PNBP Sumber Daya Alam

Kinerja PNBP SDA minyak dan gas bumi (migas) selama periode 2017-2021 menunjukkan fluktuasi seiring dinamika harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan turunnya *lifting* migas. Pertumbuhan tertinggi PNBP SDA Migas sebesar 85,61 persen terjadi pada tahun 2017 ketika ICP naik dari USD40/barel menjadi USD51,2/barel di 2017. Pada tahun 2020, PNBP mengalami pertumbuhan terendah sebesar 42,95 persen saat ICP turun hingga USD40,4/barel sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian 2021 yang ditunjukkan dengan kenaikan ICP menjadi USD68,5/barel, berdampak pada peningkatan PNBP SDA yang kembali tumbuh sebesar 41,88 persen. Faktor lainnya yang memengaruhi PNBP SDA migas adalah *lifting* migas yang realisasinya menunjukkan tren penurunan dari 804 ribu barel minyak per hari di 2017 menjadi 659 ribu barel per hari di 2021. Pada tahun 2021 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi juga cenderung mengalami penurunan dari 1.105 ribu barel setara minyak per hari di 2017 menjadi 982 ribu barel setara minyak bumi per hari di 2021. Penurunan *lifting* migas ini disebabkan penurunan alamiah/*natural declining* (*reservoir performance*), dan belum ditemukannya cadangan migas baru. Untuk tahun 2022, PNBP SDA migas ditargetkan sebesar Rp85,90 triliun, dan realisasi hingga triwulan I-2022 telah mencapai Rp32,58 triliun atau 37,93 persen.

Upaya mendorong pencapaian target *lifting* migas terus dilakukan ditengah tren penurunan alamiah produksi migas nasional. Beberapa upaya terus dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan *lifting*, termasuk upaya mencapai *lifting* minyak bumi satu juta barel per hari di 2030. Upaya tersebut, diantaranya: perizinan secara *online*, fleksibilitas sistem perusahaan *cost recovery* dan *gross split*, perbaikan *terms and conditions* kontrak pada blok baru dan *existing*, perbaikan pengelolaan dan akses data, optimalisasi kegiatan *drilling* guna menahan laju penurunan produksi/*lifting*, penyerapan oleh *buyer* pada skala optimal, dan mencegah terjadinya gangguan operasional pada kegiatan produksi minyak bumi (seperti *unplanned shut down*, kebocoran pipa, fasilitas *shutdown*, dan lain-lain), proyek mulai produksi (*onstream*) tepat waktu, dan minimasi *stock*.

Tantangan di sektor hulu migas semakin berat ditengah tren perubahan terhadap pengembangan energi terbarukan sehingga masih diperlukan kebijakan upaya pencapaian target *lifting* migas. Industri hulu migas menghadapi tantangan global dan domestik yang cukup berat, diantaranya meningkatnya tren investasi global pada energi baru terbarukan (EBT), serta terhambatnya kegiatan investasi migas yang disebabkan oleh

masih berlangsungnya kondisi pandemi Covid-19. Dengan memperhatikan kinerja capaian dan tantangan serta potensi yang dimiliki, kebijakan pengelolaan PNBP Migas tahun 2023 adalah: (a) melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui *One Door Service Policy* (ODSP), optimalisasi produksi lapangan *existing*, transformasi sumber daya kontinjen ke produksi, mempercepat *Chemical Enhanced Oil Recovery* (CEOR) serta *massive exploration*; (b) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan *lifting* dan optimalisasi penerimaan negara; (c) pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi; (d) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi; dan (e) menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.

Tabel 8 Perkembangan PNBP SDA Migas (Rp triliun)

	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Unaudited</i>	APBN 2022
PNBP SDA migas	81,84	142,79	121,09	69,08	98,01	85,90
- Minyak bumi	58,20	101,49	83,62	44,87	76,68	64,56
- Gas bumi	23,64	41,30	37,47	24,21	21,32	21,34
% Pertumbuhan	85,60	74,47	-15,20	-42,95	41,88	-12,36

Sumber: Kemenkeu.

Dalam periode 2017-2021, realisasi PNBP SDA minerba tumbuh berfluktuasi utamanya dipengaruhi Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume produksi. Dalam periode tersebut, pertumbuhan tertinggi mencapai 111,07 persen di tahun 2021 dengan capaian Rp44,84 triliun, dan penurunan terdalam sebesar -19,61 persen terjadi di 2020 dengan capaian Rp21,18 triliun. Fluktuasi PNBP SDA minerba didorong oleh perkembangan rata-rata HBA dan volume produksi. HBA rata-rata tahun 2021 mencapai USD121,47/ton, jauh lebih tinggi dari HBA 2020 (USD58,17/ ton) dan 2019 (USD77,89/ ton). Rata-rata HBA dalam lima tahun terakhir USD88,48/ tahun. Sementara realisasi produksi batu bara 2021 tercatat 611,42 juta ton atau 97,8 persen dari target 2021 sebesar 625 juta ton. Realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) hingga akhir Desember 2021 mencapai 63,57 juta ton atau 10 persen dari total produksi (target 25 persen). Sesuai dengan APBN 2022, PNBP minerba ditargetkan sebesar Rp28,01 triliun, lebih tinggi dari target APBN 2021 yang sebesar Rp22,10 triliun, namun lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp44,84 triliun. Meski demikian, dengan tren kenaikan harga komoditas yang meningkat di triwulan I-2022, diperkirakan PNBP Minerba berpotensi lebih tinggi dari target APBN 2022. Realisasi sampai dengan triwulan I-2022 telah mencapai Rp13,42 triliun atau 47,91 persen.

Fluktuasi harga masih menjadi tantangan utama pengelolaan PNBP SDA minerba pada tahun 2023, di tengah upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan PNBP SDA oleh Pemerintah. Tantangan eksternal berupa fluktuasi harga masih menjadi hal yang sulit dikontrol, sehingga diperlukan upaya lainnya seperti tata kelola dan pengawasan yang semakin baik. Di sisi lain, upaya melakukan transisi energi dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan produksi dan pemanfaatan komoditas batu bara. Dengan memerhatikan perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi dan tantangannya,

kebijakan PNBPN SDA Pertambangan Minerba tahun 2023 adalah sebagai berikut: (i) peningkatan kerja sama antar instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, KPK, BPKP, BPK RI, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkeu dengan cara audit kewajiban PNBPN SDA Minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP dan BPK RI), kerja sama informasi data ekspor minerba antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), mendorong Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba, kerja sama *joint analysis*, dan integrasi sistem antar K/L (Sistem Informasi Mineral dan Batubara); (ii) pemberian sanksi berupa upaya penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan, serta sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batu bara; (iii) intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar untuk membayar kewajibannya; (iv) bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batu bara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBPN minerba; dan (v) perbaikan administrasi pengelolaan PNBPN pertambangan minerba dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBPN minerba yang terintegrasi dengan SIMPONI bagi seluruh *stakeholders* dalam pembayaran PNBPN.

Kinerja PNBPN SDA Kehutanan periode 2017-2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan positif ini antara lain disebabkan kenaikan PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari adanya peningkatan ijin perusahaan tambang batu bara sebagai dampak dari peningkatan harga batu bara. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan PNBPN SDA Kehutanan. Namun, seiring pemulihan ekonomi di tahun 2021, PNBPN SDA Kehutanan kembali meningkat dan tumbuh mencapai 22,66 persen. Pada tahun 2022, target PNBPN SDA Kehutanan dalam APBN ditetapkan sebesar Rp4,86 triliun. Realisasi PNBPN SDA Kehutanan hingga triwulan I-2022 telah mencapai Rp0,97 triliun atau 19,94 persen terhadap targetnya pada APBN 2022.

Tabel 9 Perkembangan PNBPN SDA Kehutanan (Rp triliun)

	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Unaudited</i>	APBN 2022
PNBPN SDA Kehutanan	4,10	4,76	5,01	4,40	5,40	4,86
- Dana Reboisasi	1,73	1,98	1,65	1,40	1,69	1,82
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,92	1,14	1,08	1,01	1,15	1,56
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,04	0,10	0,15	0,06	0,09	0,08
- Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	1,41	1,54	2,12	1,93	2,47	1,40
% Pertumbuhan	9,18	16,06	5,19	-12,06	22,67	-10,08

Sumber: Kemenkeu

Upaya perbaikan pengelolaan PNBPN untuk mendorong optimalisasi PNBPN SDA Kehutanan terus dilakukan. Beberapa upaya tersebut diantaranya: (i) perbaikan tata kelola dan peningkatan kepatuhan melalui pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan

lacak balak, penataan perizinan, penegakan hukum dan penguatan sistem produksi hasil hutan, pengembangan sistem PNBP KLHK hingga tingkat tapak, integrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI-Kemenkeu), dan kegiatan audit kepatuhan dan penagihan piutang PNBP terutama PKH secara intensif; (ii) perbaiki pengelolaan kawasan hutan melalui efektivitas pengelolaan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, dan memberikan akses kelola melalui program perhutanan sosial, dan tidak mengeluarkan pemberian izin baru (Penundaan Pemberian Izin Baru/PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, serta promosi kawasan konservasi dan *e-ticketing* dan *e-booking* kegiatan wisata; (iii) perbaiki regulasi seperti revisi Peraturan Pemerintah (PP) Jenis dan Tarif dan peraturan pendukungnya. Saat ini sedang dilakukan revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan serta peraturan pendukungnya.

Kebijakan optimalisasi PNBP SDA Kehutanan tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi produksi, perbaikan regulasi, dan tata kelola. Upaya optimalisasi pengelolaan PNBP SDA Kehutanan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain dominasi PNBP Kehutanan dari basis kayu masih cukup tinggi, pengawasan yang masih perlu terus ditingkatkan, upaya berkelanjutan penegakan hukum, dan optimalisasi potensi, termasuk aset yang dinilai masih *idle*. Pada tahun 2023, kebijakan pengelolaan kehutanan perlu untuk meningkatkan produktivitas dan upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan tata kelola dengan memanfaatkan TIK. Adapun pokok-pokok kebijakan PNBP Kehutanan Tahun Anggaran 2023, adalah: (i) perbaikan regulasi dengan penyederhanaan dan penyesuaian di bidang LHK terkait PNBP; (ii) optimalisasi produksi dan perbaikan harga, melalui intensifikasi dan diversifikasi Jenis dan Tarif PNBP sektor LHK, penyesuaian harga patokan yang mengikuti perkembangan harga pasar, perizinan berbasis multiusaha, peningkatan produktivitas hutan alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN), optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK, pembebasan Dana Reboisasi untuk tanaman SILIN yang merupakan tanaman budidaya tidak tumbuh alami, optimalisasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam, dan reaktivasi kawasan wisata; (iii) penguatan kerja sama dan perbaikan administrasi antara lain melalui pembebasan layanan dokumen untuk perhutanan sosial (PS), tata kelola sistem yang mempermudah layanan (*single window*), penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap Wajib Bayar, peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara *online* terintegrasi dengan SIMPONI, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis *online*.

Kinerja PNBP SDA Perikanan selama periode 2017-2021 secara umum menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan berlakunya PP Nomor 85 Tahun 2021. Namun, PNBP SDA Perikanan mengalami penurunan di tahun 2018 karena adanya evaluasi laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP) dari seluruh pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan proses penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) PHP tidak dapat dilakukan sampai menunggu adanya perubahan LKU dan LKP yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Sementara itu, realisasi PNBP SDA Perikanan meningkat sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan realisasi di tahun 2021 mencapai Rp0,71 triliun. Peningkatan PNBP SDA perikanan ini salah satunya didorong oleh kebijakan penyesuaian harga patokan ikan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021. Pada tahun 2022, PNBP SDA Perikanan ditargetkan sebesar Rp1.63 triliun dalam APBN 2022, dan realisasinya hingga triwulan I-2022 telah mencapai Rp0,41 triliun.

Tabel 10 Perkembangan PNBP SDA Perikanan (Rp triliun)

	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Unaudited</i>	APBN 2022
PNBP SDA Perikanan	0,49	0,45	0,52	0,60	0,71	1,63
% Pertumbuhan	35,60	-8,61	16,31	15,08	17,90	129,86

Sumber: Kemenkeu

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka optimalisasi PNBP SDA Perikanan. Upaya tersebut diantaranya: (i) implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang mempercepat proses perizinan perikanan tangkap dari 14 hari menjadi 1 jam; (ii) penerapan *logbook* penangkapan ikan berupa laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan; (iii) penempatan *observer* di atas kapal penangkapan ikan; (iv) pengembangan pelabuhan perikanan mendukung konektivitas dan infrastruktur penangkapan ikan; (v) perubahan mekanisme pungutan; (vi) penyesuaian harga patokan ikan sesuai dengan perkembangan dan penyesuaian produktivitas kapal penangkap ikan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021; dan (vii) penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam PP Nomor 85 Tahun 2021.

Upaya optimalisasi PNBP SDA Perikanan masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan upaya dan kebijakan yang berkelanjutan. Tantangan dalam pengelolaan PNBP SDA Perikanan adalah kompleksitas pengelolaan kelautan dan perikanan. Hal ini terjadi dalam upaya Pemerintah untuk menjaga aspek lingkungan, mata pencaharian, dan ketahanan pangan. Selain itu, tantangan pengelolaan PNBP SDA Perikanan juga bersumber dari struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi skala kecil dan tradisional, sarana, SDM, dan infrastruktur konektivitas pelabuhan perikanan yang belum memadai. Lebih lanjut, masih terdapat praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal asing maupun penangkapan ikan dengan cara merusak/tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan memperhatikan beberapa tantangan yang ada, beberapa kebijakan PNBP SDA Perikanan tahun 2023 yang akan ditempuh antara lain:

- a. kebijakan implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan penangkapan ikan yang legal, dilaporkan, dan sesuai aturan, dan penggunaan alat tangkap yang lebih produktif,
- b. peningkatan Pelayanan, diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan berbasis *OSS-Risk Based Approach (RBA)* dan pengaduan *online*, penerbitan dokumen kapal perikanan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbaikan/penataan dan penyederhanaan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sinergi dengan instansi lainnya, serta pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*,
- c. peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan pembayaran PNBP berbasis hasil tangkapan, validasi pembayaran terhadap WP melalui SIMPONI, dan peningkatan kepatuhan pelaporan hasil tangkapan (*logbook*, penempatan *observers* di atas kapal, dan penambahan petugas/enumerator pelaporan hasil tangkapan),
- d. peningkatan produksi perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal dengan mengimplementasikan zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

berbasis kuota, serta peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT),

- e. peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan staf pelabuhan UPT pusat/daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan pasca produksi, serta penambahan tenaga IT.

Kinerja PNBPN SDA panas bumi pada periode 2017-2021 menunjukkan capaian yang positif.

Pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan PNBPN panas bumi sebesar Rp2,28 triliun dan Rp1,93 triliun. Pada kedua tahun tersebut, terdapat kebijakan pemindahbukuan saldo cadangan *reimbursement* PPN di Rekening Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp632,79 miliar dan Rp550,34 miliar. Hal ini mendorong meningkatnya Pendapatan Perusahaan Panas Bumi secara signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi PNBPN panas bumi mencapai Rp1,96 triliun dan Rp1,93 triliun. Secara umum pencapaian penerimaan PNBPN panas bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (i) realisasi biaya yang lebih rendah karena pembangunan yang tertunda dan adanya efisiensi biaya; (ii) amandemen kenaikan harga jual listrik; (iii) nilai tukar USD terhadap Rupiah; dan (iv) pencadangan saldo PPN *reimbursement* yang tidak terealisasi. Pada tahun 2022, PNBPN SDA Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp1,55 triliun. Hingga triwulan I-2022, realisasinya telah mencapai Rp0,26 triliun atau 16,98 persen terhadap targetnya pada APBN 2022.

Optimalisasi PNBPN panas bumi masih menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor panas bumi, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasinya. Tantangan tersebut antara lain: (i) penggunaan lahan seperti area pengembangan panas bumi berada dalam wilayah hutan lindung/konservasi; (ii) resistensi masyarakat yang menganggap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dapat merusak lingkungan; (iii) perluasan dan fleksibilitas pemberian insentif untuk badan usaha; (iv) keterbatasan pendanaan dan tingkat risiko pada tahap eksplorasi; dan (v) kendala teknis operasi. Dengan memperhatikan tantangan tersebut, beberapa kebijakan PNBPN SDA Panas Bumi pada tahun 2023, diantaranya:

- a. penyempurnaan regulasi panas bumi dan penyederhanaan perizinan serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama Pemerintah Daerah,
- b. penguatan tata kelola perusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelepasan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT. PLN, serta peningkatan kerja sama dengan luar negeri (*softloan*),
- c. peningkatan efisiensi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi dan peningkatan pemanfaatan *brine*, serta kebijakan insentif fiskal,
- d. penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBPN (E-PNBPN), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Kinerja capaian PNBPN KND pada periode 2017-2021 selalu di atas target yang ditetapkan dalam APBN. Pada periode tersebut, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 177,07 persen dari target APBN. Tingginya realisasi tersebut karena adanya realisasi PNBPN KND Lainnya yang berasal dari Sisa Surplus BI Bagian Pemerintah. Realisasi PNBPN KND tahun 2021 sebesar Rp30,50 triliun atau 116,71 persen dari target APBN tahun 2021 sebesar

Rp26,13 triliun. Namun demikian, capaian tersebut lebih rendah 53,85 persen dari realisasi tahun 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya setoran Dividen BUMN tahun 2021 sebagai dampak dari penurunan kinerja keuangan BUMN Tahun Buku (TB) 2020 akibat pandemi Covid-19, dan tidak adanya setoran PNBPKND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian PNBPKND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga lain (seperti BI, LPEI, dan LPS) pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022, PNBPKND ditargetkan sebesar Rp37,00 triliun, dan realisasi hingga triwulan I-2022 baru mencapai Rp0,14 triliun atau 0,39 persen. Dengan adanya perkiraan peningkatan proyeksi laba bersih pada sebagian besar klaster untuk TB 2021 dan adanya langkah-langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi, diharapkan target dividen BUMN 2022 dapat tercapai.

Tabel 11 Perkembangan PNBPKND (Rp triliun)

	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Unaudited</i>	APBN 2022
Dividen BUMN Perbankan	12,46	16,27	18,60	23,99	13,58	19,69
Dividen BUMN Nonperbankan	31,44	28,79	32,04	20,61	16,91	17,31
Sisa Surplus BI	-	-	30,09	21,48	-	-
% Realisasi	107,08	100,82	177,07	101,66	116,71	

Sumber: Kemenkeu

Kondisi pandemi Covid-19 memengaruhi secara signifikan kinerja keuangan BUMN sehingga Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan. Seiring dengan kondisi ekonomi yang membaik, secara umum kinerja BUMN juga mengalami peningkatan setelah sebelumnya terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Selain itu beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan *holding* strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (*deleveraging*). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN pada APBN melalui pajak dan dividen atau kontribusi lainnya.


Kebijakan dividen BUMN tahun 2023 tetap diarahkan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Secara kumulatif setoran dividen BUMN selama tahun 2020 - 2024 ditargetkan tidak lebih kecil dibanding total tambahan PMN yang diberikan Pemerintah kepada BUMN untuk periode yang sama. Dividen BUMN pada tahun 2023 diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja BUMN yang didorong oleh perbaikan ekonomi makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN. Selain itu, penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*; serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.

PNBP Lainnya

PNBP Lainnya meliputi seluruh jenis PNBP yang tidak masuk kelompok PNBP SDA, Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Pendapatan BLU. PNBP Lainnya memberikan kontribusi terbesar kedua setelah PNBP SDA. Sumber PNBP Lainnya dapat dikelompokkan


ke dalam tiga bagian besar yaitu pendapatan K/L, pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan pendapatan DMO Minyak Mentah. PNBP Lainnya yang diperoleh dari pendapatan K/L bersumber dari berbagai objek, yaitu: (i) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (ii) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (iii) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (iv) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (v) pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; (vi) pendapatan jasa lainnya; (vii) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (viii) pendapatan denda; dan (ix) pendapatan lain-lain. Pendapatan PHT dan pendapatan DMO merupakan bagian dari komponen objek pendapatan yang berasal dari penjualan dan iuran badan usaha yang merupakan objek dengan porsi terbesar. Pendapatan PHT merupakan pendapatan negara yang diperoleh dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sedangkan pendapatan DMO merupakan penerimaan yang berasal dari penyerahan produksi minyak mentah bagian Kontraktor kepada Pemerintah/Negara guna memenuhi kebutuhan minyak mentah di dalam negeri.

Grafik 56 Rata-Rata Komposisi PNBP Lainnya Berdasarkan Jenisnya Tahun 2018-2021



Sumber: Kemenkeu

Grafik 57 Perkembangan Komponen PNBP Lainnya (Rp triliun)




Sumber: Kemenkeu

Kinerja PNBP Lainnya dalam periode 2017-2021 relatif fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rata-rata pertumbuhan adalah 6,48 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 35,89 persen dan terendah terjadi tahun 2020 sebesar negatif 10,69 persen. Sementara itu, kontribusi PNBP Lainnya terhadap total PNBP pada periode tersebut rata-rata sebesar 32,42 persen. Kinerja capaian PNBP K/L yang beragam dipengaruhi berbagai faktor, seperti kualitas dan kuantitas layanan, kebijakan sektoral K/L termasuk tarif, dan perbaikan administratif/tata kelola. Sementara untuk PNBP Lainnya bersumber dari PHT dan DMO minyak bumi dipengaruhi oleh perkembangan harga, tingkat produksi minyak bumi dan batu bara, serta nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Secara lebih rinci, dalam periode tersebut, realisasi seluruh komponen PNBP Lainnya memiliki tren yang relatif fluktuatif. PNBP Lainnya dari pendapatan K/L tumbuh rata-rata sebesar 3,39 persen dengan realisasi tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar Rp115,29 triliun. PNBP Lainnya dari pendapatan PHT tumbuh rata-rata sebesar 31,69 persen dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp30,61 triliun. Sementara PNBP Lainnya dari pendapatan DMO tumbuh rata-rata sebesar 48,69 persen dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp7,50 triliun. Untuk tahun 2022, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp97,80 triliun terdiri dari PNBP K/L Rp79,4 triliun, PNBP PHT Rp14,35 triliun, dan PNBP DMO minyak bumi Rp4,05 triliun. Hingga triwulan I-2022, realisasinya mencapai Rp33,90 triliun atau 34,66 persen, terdiri PNBP K/L Rp25,32 triliun dan PNBP PHT Rp8,58 triliun,

Peningkatan PNBP Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan sehingga diperlukan perbaikan kebijakan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP Lainnya antara lain peningkatan pelayanan, tata kelola, optimalisasi penerimaan. Untuk itu beberapa kebijakan PNBP pelayanan pada K/L di tahun 2023, antara lain diarahkan pada: (i) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (ii) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (iii) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; (iv) perluasan penggunaan TIK; (v) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP; dan (vi) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif.

Grafik 58 Perkembangan PNBP Lainnya di 6 K/L dengan Kontribusi Terbesar (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Dilihat dari instansi pengelolanya, PNBPN Lainnya komponen PNBPN Pelayanan terbesar berada di 6 K/L. Secara lebih rinci, perkembangan PNBPN Lainnya dalam periode 2017-2021 dan kebijakan PNBPN pelayanan tahun 2023 pada 6 K/L dengan kontribusi PNBPN terbesar (Kemenkominfo, Polri, Kemenhub, Kemenkumham, KemenATR, dan Kemendikbudristek) disajikan sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan K/L yang memiliki peranan dalam merancang kebijakan dan mengelola program untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pembangunan TIK. Kinerja PNBPN Kemenkominfo periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan 8,19 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 (16,49 persen) dan yang terendah pada tahun 2021 (-1,76 persen). Realisasi PNBPN Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 hingga triwulan I mencapai Rp2,97 triliun. Beberapa kebijakan PNBPN telah dilaksanakan pada periode tersebut sebagai upaya optimalisasi layanan dan penerimaan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: intensifikasi penagihan PNBPN kepada pengguna Spektrum Frekuensi Radio, penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran secara periodik, penyempurnaan *database* wajib bayar PNBPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyederhanaan dan pengembangan (otomatisasi/modernisasi/pemutakhiran) proses pelayanan perizinan, dan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka pelayanan publik di bidang perizinan dan pengelolaan PNBPN.

Kebijakan PNBPN Kemenkominfo pada tahun 2023, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan, antara lain melalui penerapan OSS dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan penggunaan TIK, antara lain melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBPN memanfaatkan sistem berbasis *online* (e-PNBPN) dan percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah; (iii) penyempurnaan tata kelola PNBPN, antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar PNBPN, pendampingan kepada wajib bayar terkait tata cara pembayaran PNBPN, peningkatan pemantauan terhadap kepatuhan wajib bayar, dan penegakan hukum; dan (iv) optimalisasi PNBPN, antara lain melalui moratorium perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi untuk percepatan peralihan sistem Analog ke Digital, penyempurnaan pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBPN Kemenkominfo, sosialisasi intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Kinerja PNBPN Kepolisian dalam periode 2017-2021 menunjukkan fluktuasi. Kinerja PNBPN yang cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -2,73 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 (14,71 persen) dan yang terendah pada tahun 2020 (-18,33 persen) yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Untuk tahun 2022, PNBPN Kepolisian ditargetkan sebesar Rp9,08 triliun, dan realisasi hingga triwulan I-2022 telah mencapai Rp2,15 triliun.

Dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus optimalisasi PNBPN, beberapa pokok kebijakan PNBPN di lingkungan Polri tahun 2023, antara lain: (i) peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, uji keterampilan

mengemudi serta penegakkan hukum dalam meningkatkan pelayanan prima Kepolisian, serta penerapan standar pelayanan minimal SKCK; (ii) melakukan monitoring dan evaluasi realisasi PNBPN melalui kegiatan verifikasi, supervisi, pemanfaatan SBST *online* dan *Regident center* (registrasi dan identifikasi *center*), serta peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya; (iii) melanjutkan penyempurnaan pembangunan dan pengembangan sistem data *online* untuk mendukung pelaksanaan penegakkan hukum yang terintegrasi; (iv) melanjutkan pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) diseluruh Indonesia; dan (v) peningkatan kualitas SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas.

3. Kementerian Perhubungan

Kinerja PNBPN Kementerian Perhubungan periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan. Pada periode tersebut 3,48 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (14,55 persen) dan yang terendah pada tahun 2020 (-16,73 persen) akibat imbas pandemi Covid-19. Realisasi PNBPN Kementerian Perhubungan tahun 2022 hingga triwulan I mencapai Rp1,66 triliun.

Beberapa kebijakan PNBPN Kementerian Perhubungan periode 2017-2021 antara lain: (i) peningkatan layanan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi, seperti fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor fasilitas kepelabuhanan, *Vessel Traffic Service* (VTS), dan peralatan kalibrasi Bandar Udara, termasuk layanan diklat melalui kerja sama dengan *stakeholders*; (ii) penerapan TIK seperti Elektronik Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (E-SRUT) dan INAPORTNET; (iii) optimalisasi pemanfaatan aset BMN melalui kerja sama pemanfaatan pelabuhan laut dan bandar udara; serta (iv) peningkatan kerja sama melalui konsesi jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas tata kelola layanan melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi yang diantaranya melalui: pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan skema pembelian layanan (*buy the service*), pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi diantaranya pengembangan prasarana perkeretaapian melalui metode *Track Access Charge* (TAC) yang baru; (ii) peningkatan layanan dan kinerja melalui penerapan TIK seperti pengembangan aplikasi e-SRUT, SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda), Si-Andalalin (Sistem Informasi Andalalin), AIR-SDP (Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), pada sektor transportasi laut INAPORTNET, dan sektor transportasi udara Si-Dopi (Sistem Registrasi *Drone* dan *Pilot Drone* Indonesia); (iii) peningkatan layanan dan optimalisasi aset yang berasal dari pemanfaatan BMN antara lain rumah dinas, pemanfaatan lahan dan bangunan pemerintah yang digunakan Badan Usaha Bandar Udara, dan pemanfaatan sewa lahan Ruang Manfaat Jalan Perkeretaapian (RUMAJA); dan (iv) peningkatan layanan melalui kerja sama dengan *stakeholders* dengan mendorong peran badan usaha dalam pembangunan dan pengembangan di bidang transportasi melalui skema PPP, KPBU dan KSP; dan (v) peningkatan monitoring, pengawasan, dan pemeriksaan.

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PNBPN fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) utamanya berasal dari tiga unit yakni Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kinerja PNBPN

Kemenkum HAM periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan 2,36 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (23,91 persen) dan terendah tahun 2020 (-33,45 persen) akibat pandemi Covid-19. Realisasi PNBK Kemenkum HAM tahun 2022 hingga triwulan I-2022 mencapai Rp0,92 triliun.

Beberapa upaya telah dilakukan selama periode 2017-2021 antara lain: (i) penyelesaian *backlog* pada permohonan Paten, Merek, Hak Cipta dan Desain Industri; (ii) optimalisasi layanan permohonan Merek Internasional; (iii) perbaikan kualitas pelayanan, tata kelola, dan tarif bidang keimigrasian; (iv) pengembangan layanan pada program AHU berbasis TIK; (v) pengembangan layanan Simpadhu (Sistem Pembayaran PNBK Administrasi Hukum Umum); dan (vi) peningkatan kerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah dan non pemerintah penerapan pelayanan berbasis *online*.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, antara lain: (i) optimalisasi PNBK melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBK; (ii) optimalisasi layanan *visa on arrival* bagi wisatawan mancanegara, penyediaan paspor elektronik, dan penjamin keimigrasian; (iii) pengembangan layanan berbasis TIK melalui penerapan layanan *online* dan perbaikan sarana dan prasarana teknologi; (iv) optimalisasi Layanan Apostille pada Kantor Wilayah Kemenkumham serta Implementasi Sistem *e-APP* di Indonesia; (v) perluasan kerja sama penggunaan data antar K/L; (vi) peningkatan kemudahan pembayaran PNBK; (vii) persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (POP HKI) terkait layanan bersifat non-substantif dan sertifikasi ISO 9001 untuk paten, merek, dan desain industri; dan (viii) peluncuran layanan klinik kekayaan intelektual/*mobile IP Clinic* dan program *Intellectual Property (IP) market place*.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

Kinerja PNBK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR) periode 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif. Pada periode tersebut mengalami penurunan 1,05 persen dengan penurunan terendah pada tahun 2020 (-20,52 persen). Realisasi PNBK Kementerian ATR Tahun 2022 hingga triwulan I mencapai Rp0,55 triliun.

Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik dan proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital; (ii) peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis TIK; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset untuk peningkatan PNBK; (iv) optimalisasi PNBK melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBK Kementerian ATR/BPN.

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kinerja PNBK pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam periode 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terjadi terutama setelah kembali bergabungnya fungsi pendidikan tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut adalah 176,57 persen. Pada tahun 2022, target PNBK Kemendikbudristek adalah sebesar Rp1,83 triliun, dan hingga triwulan I telah mencapai Rp1,36 triliun.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain: peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan, pemberian relaksasi uang kuliah tunggal (UKT) bagi

mahasiswa (sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020), dan optimalisasi serta kerja sama pemanfaatan aset. Seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari dampak pandemi Covid-19, maka kebijakan pengelolaan PNBPN Tahun Anggaran 2023 yang akan diambil yaitu: (i) melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa baik karena dampak pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maupun bencana alam/non alam lainnya; (ii) optimalisasi aset yang berasal dari Pemanfaatan BMN; (iii) perluasan kerja sama kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional/internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek; (iv) mendorong perubahan PTN antara lain menjadi PTN BLU dalam mendukung misi merdeka belajar Kemendikbudristek; (v) digitalisasi layanan dan peningkatan frekuensi serta kualitas *event*, pameran dan kegiatan Museum/Cagar Budaya; (vi) Kebijakan pembebasan PNBPN bagi pelajar dalam rangka penerapan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) adaptif merdeka; (vii) perbaikan regulasi mengenai jenis dan tarif PNBPN termasuk Badan Layanan Umum.

Selain gambaran pengelolaan PNBPN pada 6 Kementerian/Lembaga diatas, salah satu jenis PNBPN yang juga diharapkan mampu dioptimalkan adalah PNBPN yang bersumber dari pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN).

Optimalisasi PNBPN Lainnya juga dilakukan terhadap pengelolaan aset BMN sebagai salah satu sumber PNBPN Lainnya. Selain PNBPN Layanan, sumber PNBPN Lainnya berasal dari pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), yang dapat terbagi atas 2 obyek utama yaitu pengelolaan BMN yang berada pada pengguna barang (K/L) dan pengelolaan BMN yang berada pada pengelola barang, seperti aset BMN pada Kontraktor Kontrak Kerjasama, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan aset eks Pertamina. Pengelolaan aset BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN diharapkan mengalami peningkatan sebagai gambaran pengelolaan BMN yang bertransformasi dari kegiatan administrasi menjadi optimalisasi BMN sesuai dengan daya guna terbaiknya (*highest and best use*).

Tabel 12 Perkembangan PNBPN BMN (Rp triliun)

	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Unaudited</i>
Target	0,12	0,19	2,38	0,78	0,87
Realisasi	0,27	0,34	4,38	0,89	1,33
% Realisasi	227	176	184	114	153

Sumber: Kemenkeu

Keterangan: Data PNBPN tidak termasuk capaian yang berasal dari pengelolaan BMN yang berada pada Pengelola Barang (seperti: BMKT, KKKS, PKP2B, Eks Pertamina, dll)

Kinerja pengelolaan BMN yang semakin baik dalam lima tahun terakhir merupakan manifestasi dari transformasi kebijakan pengelolaan BMN. Sejak berlakunya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mulai terjadi *shifting* peran dari *Asset Administrator* menjadi *Asset Manager*. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal antara lain (i) optimalisasi BMN; (ii) sertifikasi BMN berupa tanah; (iii) integrasi perencanaan aset dan penganggaran; (iv) penatausahaan BMN berbasis akrual; (v)

pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); (vi) pengelolaan BMN *idle*; dan (vii) revaluasi BMN. Dalam menghadapi dinamika yang terjadi, penyempurnaan dan penguatan PP No.27/2014 juga terutama terkait peran BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, dengan diterbitkannya PP No.28/2020. Penguatan tersebut diantaranya terkait pengaturan mekanisme kerja sama pemanfaatan penyediaan infrastruktur (KSPI), perluasan pihak pelaksana Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna pada K/L, penambahan mekanisme pemanfaatan baru yaitu Kerjasama Terbatas untuk Penyediaan Infrastruktur, serta perluasan obyek sewa BMN yang dapat dilakukan melalui skema pembayaran secara bertahap.


Dalam perjalanannya, Pengelolaan BMN masih dihadapkan pada beberapa tantangan untuk maksimalisasi kinerja utilisasi. Tantangan tersebut antara lain: belum optimalnya kerangka optimalisasi aset seperti mekanisme penyusunan portofolio dan strategi aset, basis data dan digitalisasi proses bisnis pengelolaan aset yang belum optimal, potensi pemanfaatan aset yang belum terpetakan optimal, serta aspek kompetensi dan regulasi SDM yang belum andal.

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2023 akan berfokus pada peningkatan PNBP, mendukung penyediaan infrastruktur untuk pembangunan nasional, dan efisiensi belanja APBN dari sektor pengelolaan BMN (*cost efficiency*). Kebijakan-kebijakan tersebut berupa (i) optimalisasi pengelolaan BMN sesuai prinsip *high and best use*; (ii) mendorong pengelolaan BMN sebagai *revenue center*; (iii) penguatan fungsi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan mitigasi risiko bencana melalui skema Asuransi BMN dalam rangka pelaksanaan *cost efficiency* APBN; dan (iv) penerapan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi di K/L.

PNBP Pendapatan Badan Layanan Umum

BLU bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat dan terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan tata kelola. BLU turut berkontribusi dalam penerimaan negara meskipun tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan. BLU melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan BLU, diharapkan dapat menjaga kesinambungan peningkatan pelayanan sehingga BLU mampu berkontribusi secara optimal dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan jenisnya, BLU dikelompokkan dalam lima sektor (rumpun) yaitu pendidikan, kesehatan, pengelola dana, barang/jasa lainnya, dan pengelola kawasan.

Grafik 59 Perkembangan Pendapatan BLU dan Jumlah BLU



Sumber: Kemenkeu

Keterangan: *) angka perkiraan

Dalam periode 2017-2021, terdapat peningkatan jumlah BLU yang diikuti dengan peningkatan kontribusi BLU terhadap total penerimaan PNBPN. Jumlah BLU meningkat rata-rata sebesar 6,77 persen, dari 203 BLU pada 2017, menjadi 252 BLU pada tahun 2021, yang terdiri dari 106 BLU Kesehatan, 107 BLU Pendidikan, 9 BLU Pengelola Dana, 6 BLU Pengelola Kawasan, dan 24 BLU penyedia barang/jasa lainnya. Dari sisi pendapatan, realisasi PNBPN BLU dalam periode 2017-2021 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,32 persen per tahun. Realisasi pendapatan BLU tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 126,04 triliun atau 214,35 persen dari target. Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kontribusi pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit sejalan dengan kenaikan harga CPO.

Pada periode 2017-2021 dilakukan penguatan regulasi dan kelembagaan BLU seperti peningkatan fleksibilitas pengelolaan kas dan investasi BLU, modernisasi layanan melalui penerapan *office automation*, dan penilaian kinerja berbasis maturitas. Penguatan regulasi BLU dilakukan dengan keluarnya PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK tersebut juga bertujuan untuk menggabungkan dan menyempurnakan pengaturan 15 PMK yang berkaitan dengan pengelolaan BLU. Pada tahun 2020 juga awal mula penerapan BLU *Maturity Rating* sebagai alat untuk meningkatkan tata kelola BLU secara komprehensif bukan hanya dari sisi keuangan dan layanannya saja, tetapi juga dari sisi *total quality management*. Pada tahun 2021, juga mulai dikembangkan penggunaan model data analitik untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan BLU.

Penguatan kebijakan pengelolaan BLU terus dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan baik dari sisi upaya peningkatan efisiensi operasional BLU maupun perubahan kebijakan dan kondisi global. Beberapa strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan BLU pada tahun 2023 antara lain:

- a. perluasan digitalisasi layanan dan pemanfaatan *big data* pada BLU pendidikan dan kesehatan melalui interkoneksi sistem antara BLU dan PPK BLU, bagi pakai data untuk analisis peningkatan layanan, serta simplifikasi sistem layanan BLU,
- b. integrasi dan sinergi layanan dalam rangka peningkatan kecepatan dan kualitas layanan,
- c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan investasi BLU, dan

d. optimalisasi pemanfaatan kas BLU guna efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pendayagunaan kas BLU untuk peningkatan layanan BLU.

Kebijakan BLU tahun 2023 secara garis besar juga dapat dilihat dalam perspektif bidang yaitu terkait kesehatan, pendidikan, serta program perlindungan sosial dan infrastruktur. Di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service* dan *sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiapsiagaan penanganan krisis kesehatan. Di bidang pendidikan, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*. Sementara itu, kebijakan BLU program perlindungan sosial diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, subsidi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT. Selanjutnya, di bidang infrastruktur, kebijakan diarahkan untuk dapat meningkatkan *value asset* untuk mendukung program PSN dan menyediakan infrastruktur TIK.

3.3.3. Hibah

Hibah merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, Rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga. Penerimaan hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Sementara itu, penerimaan hibah dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing dan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, dan perorangan.

Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2017 – 2021 berfluktuasi. Dalam periode tersebut, realisasi tertinggi pada tahun 2020 mencapai Rp18,83 triliun terutama berasal dari penerimaan hibah dalam negeri yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Realisasi penerimaan hibah tahun 2021 sebesar Rp5,00 triliun atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp0,90 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut antara lain berasal dari percepatan penarikan hibah luar negeri. Sementara itu, penerimaan hibah pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp0,58 triliun. Realisasi penerimaan hibah tahun 2022 sampai dengan triwulan I-2022 sebesar Rp0,11 triliun.

Pemerintah terus berupaya agar tata kelola hibah dapat terus ditingkatkan dengan menerapkan mekanisme penerimaan hibah dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, kebijakan penerimaan hibah pada 2023 antara lain: (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) penerimaan hibah diutamakan dari hibah yang


tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; dan (v) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

3.4. Kebijakan Belanja Negara

Kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas serta memberikan manfaat yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Pengelolaan Belanja Negara diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas fundamental perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode 2017 - 2021, realisasi Belanja Negara terhadap PDB secara rata-rata sebesar 15,50 persen PDB. Dalam dua tahun terakhir, Belanja Negara tumbuh signifikan 12,39 persen dan 7,35 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi kebijakan ekspansif yang ditempuh Pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang kesehatan, melindungi daya beli masyarakat terdampak, serta mendorong pemulihan ekonomi.

Grafik 60 Perkembangan Belanja Negara



Sumber: Kemenkeu

Dalam APBN 2022, alokasi anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.714,16 triliun atau setara 15,17 persen PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,61 triliun. Alokasi Belanja Negara dalam APBN 2022 sedikit lebih rendah 2,61 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan optimisme penanganan pandemi Covid-19 yang lebih terkendali dan

mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut juga dalam rangka menuju konsolidasi fiskal tahun 2023 agar defisit anggaran dapat kembali di bawah 3 persen.

Secara umum, arah kebijakan Belanja Negara tahun 2022 masih diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan daya saing, serta penguatan implementasi reformasi birokrasi. Sampai dengan triwulan I-2022, realisasi Belanja Negara mencapai Rp490,65 triliun atau sekitar 18,10 persen dari pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.314,18 triliun (16,16 persen dari pagu) dan realisasi TKDD sebesar Rp176,46 triliun (22,93 persen dari pagu). Realisasi Belanja Negara hingga triwulan I-2022 mengalami kontraksi 6,19 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan percepatan realisasi belanja yang dilakukan pada triwulan I-2021 untuk penanganan Covid-19.

Untuk tahun 2023, Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara. Sebagai salah satu instrumen APBN, Belanja Negara diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Negara tahun 2023 akan difokuskan untuk:

1. mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,
2. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN,
3. meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas,
4. melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja nonprioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*),
5. meningkatkan efektivitas program perlintsos termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bansos yang efektif dan lebih tepat sasaran,
6. memperkuat fleksibilitas belanja untukantisipasi ketidakpastian,
7. meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik, dan
8. meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen untuk pemindahan IKN ditunjukkan dengan telah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara mempunyai konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit, termasuk dari APBN. Pendanaan tersebut diantaranya dibutuhkan untuk pembangunan gedung perkantoran, perumahan, sarana dan prasarana untuk air bersih, air kotor, jalan (tol dan non-tol), serta infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk pemindahan ASN. Untuk mendapatkan gambaran terkait rencana pembangunan dan pendanaan dan dampak pembangunan IKN, dapat dibaca pada Boks 10.


Boks 10 Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022 menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Pemindahan tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Umum didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai IKN. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. IKN yang bernama Nusantara, memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendanaan dan pengelolaan anggaran IKN dilaksanakan dengan berdasarkan asas profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan universalitas. Pemeriksaan keuangan pendanaan dan pengelolaan anggaran IKN dilaksanakan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, tahunan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pendanaan IKN berasal dari APBN, sumber lain yang sah, dan kombinasi keduanya. Pemerintah dan/Otorita IKN dapat menarik PNBPN yang hasilnya kemudian digunakan untuk belanja pembangunan IKN. Dari APBN sisi pembiayaan, Pemerintah dapat menerbitkan SBN baik dengan skema syariah (SBSN) maupun konvensional (SUN). Pemerintah juga membuka sumber pendanaan dari sumber non-APBN, sumber lain yang sah. Termasuk di sini adalah pendanaan yang bersumber dari kontribusi swasta, pendanaan kreatif, pajak/pungutan khusus IKN, dan pinjaman. Pinjaman yang dilakukan oleh Otorita IKN ini dapat berupa obligasi maupun sukuk.

Kombinasi sumber pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan lain yang sah juga dimungkinkan. Salah satunya adalah dari hasil pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Aset Dalam penguasaan (ADP). Selain itu dimungkinkan juga dengan sinergi antara Pemerintah dan badan usaha melalui skema KPBU maupun melalui keikutsertaan pihak lain. Keikutsertaan pihak lain ini dimungkinkan melalui penguatan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), pembiayaan kreatif, dan penugasan badan usaha. Untuk mendukung penugasan badan usaha ini, Pemerintah dapat memberikan PMN, investasi pemerintah, jaminan pemerintah, dan insentif perpajakan. Adapun Insentif perpajakan dimaksud diberikan dalam bentuk *Tax holiday*, *Tax allowance*, PPh Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPN atas barang strategis maupun atas proyek pemerintah serta pembebasan bea masuk atas impor untuk penanaman modal, maupun atas impor barang pembangunan pembangkit listrik. Selain itu untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN, Pemerintah dapat juga melakukan relaksasi fasilitas perpajakan melalui penambahan sektor *eligible* untuk mendapatkan *tax holiday* dan *tax allowance*, pembebasan PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan, maupun pemberian fasilitas perpajakan untuk kawasan khusus.



Gambar Skema Sumber Pendanaan IKN

Untuk menjaga kesinambungan fiskal, pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan kemampuan APBN jangka panjang. Skema KPBU, misalnya, tidak 100 persen pendanaannya dari swasta tetapi terdapat kontribusi APBN, baik langsung maupun tidak langsung. Skema KPBU akan dipergunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pembangunan infrastruktur utama selain yang tercakup dalam APBN; sarana pendidikan dan kesehatan; museum dan lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang. Dalam penerapan KPBU diperlukan dukungan APBN seperti AP, VGF, PDF, dan Penjaminan. Skema PDF dan penjaminan diperlukan dalam jangka pendek, serta adanya kemungkinan diimplementasikannya skema AP. Dampak dari skema AP dapat menggeser beban APBN, namun dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas pengelolaan fiskal. Skema Swasta dan BUMN/D direncanakan akan dipergunakan untuk perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, *science techno park*, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, serta *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Pemerintah perlu memiliki strategi yang dapat menarik investasi dan menguatkan daya saing melalui kebijakan insentif fiskal dan deregulasi, serta perlu mengantisipasi dengan penguatan peran SMV dan SWF.

Pemindahan IKN berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Pembangunan IKN diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor perekonomian. Sektor pertanian diharapkan tumbuh melalui pembukaan lahan pertanian. Sektor manufaktur dapat tumbuh melalui berkembangnya industri pendukung pembangunan dan kegiatan di IKN. Sektor komunikasi dan transportasi diharapkan

berkembang melalui kegiatan komunikasi dan perjalanan dari dan ke IKN. Sektor pariwisata dapat tumbuh melalui ekowisata dan objek wisata baru. Sektor jasa keuangan akan meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di IKN dan sekitarnya. Sektor energi memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi di IKN dan sekitarnya.

Pembangunan IKN menumbuhkan optimisme kinerja perekonomian yang semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kegiatan ekonomi dari aktivitas pembangunan infrastruktur di IKN dan daerah sekitarnya diharapkan akan menjadi motor pendorong peningkatan investasi. Investasi yang masif diharapkan akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, penguatan kegiatan ekonomi diharapkan mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah, serta kegiatan ekspor dan impor. Peningkatan berbagai aktivitas ekonomi tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan IKN akan meningkatkan kegiatan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menekan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan IKN merupakan proyek dan investasi besar yang dilakukan dalam periode waktu yang tidak singkat. Tentunya investasi ini akan dapat memberi dampak *multiplier* pada perekonomian dan menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ketimpangan antar wilayah. Tahapan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur dasar dan utama akan menjadikan pembangunan IKN sebagai area yang tangguh beserta seluruh infrastruktur dan ekosistemnya. Investasi infrastruktur dalam pembangunan IKN ini akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan mendorong penciptaan kesempatan kerja baik di Kalimantan Timur maupun nasional.

Pembangunan IKN akan mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi. Dalam *master plan* IKN jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN akan mendorong tumbuhnya sektor non-tradisional dan mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan. Sebagai contoh, dalam klaster industri pertanian yang berkelanjutan, akan diciptakan produk ekstrak tanaman dan herbal yang dapat meningkatkan nilai *output* pertanian dari penduduk lokal dan membuka lapangan kerja di *downstream*. Hal ini dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan secara bersamaan mendorong hilirisasi sektor pertanian.

Kegiatan ekonomi di IKN akan menekan ketimpangan pendapatan. Peranan investasi yang bersumber dari KPBU dan swasta diharapkan akan terus meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan akan terus dikembangkan pada area komersial, kawasan wisata, akomodasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional, serta kawasan industri dan layanan jasa. Lebih lanjut, IKN akan diarahkan menjadi pusat inovasi, pengembangan talenta, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas. Hal tersebut akan semakin mendorong peningkatan kualitas SDM, peningkatan pendapatan, dan dapat menekan ketimpangan pendapatan.


Penerbitan SBN maupun SBSN untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN dapat ikut memperkuat stabilitas sistem keuangan. Instrumen pembiayaan sukuk negara merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk membangun IKN yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Penerbitan SBN maupun SBSN sangat diperlukan untuk melengkapi penerimaan negara dalam membiayai pembangunan IKN dengan segala fasilitas pendukungnya. Pembiayaan melalui utang akan memberikan manfaat karena negara akan memiliki aset. Sebagai salah satu instrumen pasar keuangan, penerbitan SBN maupun SBSN dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan juga dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya.

3.4.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Rata-rata realisasi Belanja Pemerintah Pusat selama periode tahun 2017 – 2021 berada di kisaran 10,73

persen PDB dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,83 persen per tahun. Secara nominal meningkat dari Rp1.265,40 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2.000,66 triliun pada tahun 2021 (*unaudited*). Pada tahun 2021, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan 9,15 persen terutama untuk mendukung penanganan Covid-19 di bidang kesehatan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2017 - 2022 ditunjukkan pada Grafik 61.

Grafik 61 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat



Sumber: Kemenkeu

Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 difokuskan terutama untuk mendukung kebijakan *countercyclical* Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi tersebut mencapai Rp2.000,7 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.190,8 triliun dan belanja non-K/L Rp809,9 triliun. Pemanfaatan Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 diantaranya pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, klaim biaya perawatan pasien Covid-19, serta perlindungan masyarakat melalui penyaluran berbagai program perlinsos. Selain itu, kinerja Belanja Pusat tahun 2021 juga difokuskan untuk percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan, serta pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 10,86 persen PDB terutama untuk mendukung penanganan Covid-19, akselerasi pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. Tahun 2022 menjadi fondasi penguatan konsolidasi fiskal dan reformasi struktural untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun terakhir Pemerintah memiliki fleksibilitas pelebaran defisit di atas 3 persen. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 masih difokuskan pada (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan; (ii) penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan sepanjang hayat; (iii) pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; dan (iv) pelayanan publik yang efisien namun tetap optimal dengan pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas Belanja Pemerintah Pusat agar lebih optimal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus diperkuat baik dari aspek perencanaan maupun penganggaran antara lain (i) peningkatan kualitas pemanfaatan anggaran *mandatory* (pendidikan dan kesehatan); (ii) percepatan pembangunan infrastruktur dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif; (iii) perubahan mekanisme penyaluran program bansos menjadi secara non tunai seperti PKH dan Kartu Sembako; (iv) perluasan cakupan dan peningkatan manfaat beberapa program bansos; serta (v) peningkatan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas.

Secara umum, kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal. Kebijakan tersebut, antara lain:


1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan, yang diarahkan antara lain untuk penguatan PAUD, sarana dan prasarana pendidikan, akses pendidikan, dan kompetensi guru,
 - b. transformasi sistem kesehatan yang difokuskan pada penguatan program preventif dan promotif, peningkatan kemandirian sektor kesehatan, serta penguatan kesiapan ketahanan kesehatan (*health security preparedness*), dan
 - c. akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif serta mendorong sinergi perlinsos dengan pemberdayaan;
2. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain konektivitas, energi, TIK, ketahanan pangan) termasuk dukungan pembangunan IKN, serta melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien,
3. meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi antara lain melalui peningkatan akurasi basis data yang terintegrasi, sinergi dan integrasi antar program, serta penyempurnaan mekanisme penyaluran agar lebih efektif dan efisien,
4. meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi untuk mendorong pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien sejalan dengan inovasi pola kerja baru dan pemanfaatan TIK,
5. melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*,
6. meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah yang disinergikan dengan bantuan yang disalurkan dari Pemda, serta
7. antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi

birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Grafik 62 Perkembangan Belanja Pegawai



Sumber: Kemenkeu

Belanja pegawai selama periode 2017 - 2021 secara rata-rata berada di kisaran 2,36 persen PDB. Alokasi belanja pegawai pada tahun 2022 mencapai Rp426,5 triliun atau sekitar 2,38 persen PDB, lebih tinggi dari rata-rata pada tahun 2017-2021. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2017-2021 mencapai 4,98 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19, Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli ASN dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan yang dilakukan antara lain adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 dengan tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Pada tahun 2022, Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 termasuk 50 persen tunjangan kinerja yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2022 masih diarahkan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di tengah pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi. Untuk mewujudkan birokrasi yang tangkas, efektif dan efisien, dibutuhkan penyesuaian sistem kerja yang memanfaatkan teknologi melalui inovasi layanan publik berbasis digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, di tahun 2022 kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk (i) mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik; (ii) pengendalian belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara; (iii) melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan kepada

masyarakat; dan (iv) peningkatan efisiensi belanja pegawai seiring dengan kebijakan digitalisasi.


Pada tahun 2023, Pemerintah konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2023 akan diarahkan antara lain untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi layanan publik berbasis teknologi serta adaptasi pola kerja baru (*flexible working arrangement*) dengan tetap mempertahankan produktivitas,
2. melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas,
3. meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13, dan
4. mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah.

Belanja Barang

Belanja barang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah agar berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) perlu terus dilakukan agar pengelolaan belanja barang semakin efisien namun tetap menjaga kualitas layanan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja barang yang bersifat kurang produktif serta penguatan pada belanja barang yang lebih produktif. Selain itu, belanja barang juga perlu mempertimbangkan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Grafik 63 Perkembangan Belanja Barang




Sumber: Kemenkeu

Perkembangan belanja barang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Selama periode 2017-2021, rata-rata realisasi belanja barang berkisar pada 2,49

persen PDB atau secara nominal tumbuh 15,90 persen per tahun. Alokasi belanja barang pada tahun 2022 mencapai Rp339,7 triliun atau sekitar 1,89 persen PDB, lebih rendah dari rata-rata pada tahun 2017-2021. Realisasi belanja barang pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan utamanya untuk mendukung pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain vaksinasi, pembayaran biaya klaim pasien Covid-19, insentif nakes, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bantuan kuota internet, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, kinerja positif belanja barang juga dipengaruhi oleh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendanaan untuk selisih harga Biodiesel pada BLU Kelapa Sawit, serta pemeliharaan pada infrastruktur, jaringan sumber daya air, dan bantuan perumahan yang diserahkan kepada masyarakat.

Komponen belanja barang yang rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi selama periode 2017-2021 antara lain belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda merupakan jenis belanja yang berkarakter sebagai bantuan Pemerintah tumbuh rata-rata 31,83 persen pada periode tersebut. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda mengalami peningkatan signifikan saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini utamanya dipengaruhi penyaluran berbagai program bantuan Pemerintah yang ditujukan untuk penanganan Kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat dan sektor usaha terdampak pandemi Covid-19, antara lain BPUM dan BSU.

Grafik 64 Perkembangan Komponen Belanja Barang



Sumber: Kemenkeu

Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang terutama pada belanja barang yang non prioritas dalam rangka penguatan *value for money*. Oleh karena itu, arah kebijakan belanja barang di tahun 2023 akan difokuskan antara lain untuk :

1. mendukung penerapan kebijakan inovasi pola kerja baru antara lain FWS dan optimalisasi TIK untuk peningkatan efisiensi birokrasi,
2. melanjutkan efisiensi belanja barang nonprioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, dan paket *meeting*,

3. melakukan penajaman dan sinergi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dengan pendanaan lainnya (antara lain Belanja Modal, Bansos, DAK Fisik, dan Dana Desa),
4. melanjutkan penguatan dukungan *creative financing* bagi proyek KPBU, antara lain melalui pemberian PDF, VGF, dan AP, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian *output*, dan
5. melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien.


Belanja Modal

Belanja modal mempunyai peran signifikan dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui padat karya, dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Dalam jangka menengah-panjang, belanja modal dapat mendorong pemerataan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Belanja modal juga perlu mempertimbangkan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, belanja modal akan meningkatkan jumlah aset produktif pada Neraca Pemerintah Pusat, yang dalam jangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperkuat belanja modal untuk menyokong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan rekomposisi dan penajaman belanja modal dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan belanja modal dapat menghasilkan daya ungkit (*multiplier effect*) yang lebih optimal terhadap perekonomian, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Penajaman belanja modal tersebut diharapkan dapat menutup kekurangan infrastruktur (*infrastructure gap*) yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing seperti infrastruktur digital dan konektivitas yang masih belum merata di semua wilayah. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dengan belanja modal pemerintah, sehingga perlu mendorong peran BUMN, BUMD, dan swasta.

Belanja modal pada kurun waktu tahun 2017 - 2021 secara rata-rata berada di kisaran 1,31 persen PDB, dan dengan pertumbuhan rata-rata 8,16 persen. Meskipun sempat mengalami perlambatan realisasi belanja modal tahun 2020 akibat pembatasan kegiatan masyarakat, namun realisasi belanja modal pada tahun 2020 masih tumbuh 7,35 persen, mencapai Rp190,92 triliun. Pada tahun 2021, belanja modal meningkat signifikan tumbuh 29,27 persen menjadi Rp239,62 triliun. Peningkatan yang cukup besar ini dipengaruhi oleh kebijakan untuk melanjutkan kembali program yang sempat tertunda pada tahun 2020 serta mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, alokasi belanja modal Rp199,20 triliun, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi.


Grafik 65 Perkembangan Belanja Modal



Sumber: Kemenkeu

Pada periode 2017-2021, rata-rata komponen belanja modal terbesar yaitu peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan, kemudian diikuti gedung dan bangunan. Belanja peralatan dan mesin mulai tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar terutama untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 melalui pengadaan alat-alat kesehatan. Di sisi lain, Pemerintah melakukan kebijakan penundaan atau perubahan jangka waktu penyelesaian menjadi *multiyears* terutama untuk proyek-proyek yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19. Hal ini tercermin dari pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang mengalami penurunan 29,65 persen (*yoy*) pada 2020. Namun pembangunan konektivitas tersebut mulai diakselerasi kembali pada tahun 2021 sehingga realisasinya meningkat 63,19 persen (*yoy*) seiring dengan mulai berlakunya relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat. Untuk tahun 2022, meskipun alokasi belanja modal secara total mengalami penurunan, akan tetapi belanja modal untuk peralatan dan mesin masih menjadi prioritas terutama untuk dukungan modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.

Grafik 66 Perkembangan Komponen Belanja Modal



Sumber: Kemenkeu

Pada tahun 2023, belanja modal akan dipertajam untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan memperhatikan kualitas belanja agar menghasilkan *multiplier effect* yang optimal. Adapun arah kebijakan belanja modal terutama difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing untuk menyokong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja modal tahun 2023 diarahkan untuk:


1. meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas secara selektif,
2. mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik,
3. mendorong pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain di bidang kesehatan, energi, pangan, dan konektivitas,
4. mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya pada pembangunan proyek strategis nasional,
5. mendukung penyelesaian proyek strategis nasional antara lain terkait pembangunan infrastruktur hijau dan pembangunan IKN, dan
6. mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif secara lebih masif untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.

Belanja Bantuan Sosial

Pada masa pandemi Covid-19, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat. Bansos diarahkan untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, pemberian bansos diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode 2017-2021, Belanja Bansos cenderung meningkat secara signifikan terutama untuk merespons pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata realisasi Bansos sebesar 0,79 persen terhadap PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 26,28 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh beberapa perubahan kebijakan antara lain perluasan cakupan dan manfaat Bansos untuk merespons Covid-19, transformasi Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT/Kartu Sembako, dan tambahan beberapa program baru di masa pandemi. Pada tahun 2021, realisasi Bansos mencapai Rp173,6 triliun atau setara 1,02 persen terhadap PDB. Realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan adanya penyesuaian beberapa program di tahun 2021 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Namun demikian, capaian ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Bansos di masa pra-pandemi.

Grafik 67 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial



Sumber: Kemenkeu

Meskipun di awal tahun 2021 pemberian bansos direncanakan kembali seperti sebelum masa pra-pandemi, namun sejalan dengan lonjakan kasus Covid-19 varian delta, Pemerintah kembali memperluas program bansos. Bansos tambahan yang direncanakan berlanjut di tahun 2021 adalah Bansos Tunai bagi 10 juta KPM selama Januari-April 2021. Dalam perkembangannya, lonjakan kasus Covid-19 di bulan Juni 2021 mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan PPKM. Oleh karena itu, perlindungan sosial diperluas untuk menahan pemburukan kesejahteraan akibat menurunnya aktivitas ekonomi karena PPKM. Untuk 18,8 juta KPM Kartu Sembako diberikan manfaat tambahan selama dua bulan. Selain itu, program Bansos Tunai yang semula hanya direncanakan selama 4 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan. Pemerintah juga memberikan tambahan program Kartu Sembako bagi 5,8 juta keluarga usulan Pemda yang belum mendapatkan Kartu Sembako dan Bansos Tunai. Di bidang pendidikan, untuk mendukung keberlanjutan pendidikan di PT, diberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk satu semester bagi 37,11 ribu mahasiswa. Di sisi lain, realisasi bantuan iuran untuk kelompok PBI JKN lebih rendah dari alokasinya karena adanya penyempurnaan DTKS sehingga target penerimanya berkurang.

Untuk tahun 2022, seiring dengan pulihnya perekonomian, dilakukan normalisasi kebijakan bansos. Belanja bansos diarahkan untuk program reguler antara lain PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, KIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, untuk mendorong kemandirian program bansos disinergikan dengan program pemberdayaan. Sementara itu, bansos tambahan untuk respons pandemi tidak dilanjutkan namun dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan untuk merespons perkembangan Covid-19 dan perekonomian. Dalam perkembangannya Pemerintah memberikan tambahan BLT Minyak Goreng dalam rangka meredam dampak kenaikan harga komoditas terutama minyak goreng. BLT Minyak Goreng direncanakan disalurkan untuk 20,65 juta KPM PKH dan/atau Kartu Sembako.

Pemberian bansos berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 10,19 persen pada September 2020 menjadi 9,71 persen pada September 2021. Selain itu, penyaluran bansos cenderung semakin progresif yang tercermin dari manfaat bansos paling banyak

diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Program bansos yang menggunakan DTKS dalam penentuan sasarannya, cenderung lebih baik dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dibandingkan program subsidi yang sebagian besar penyalurannya bersifat terbuka.

Pelaksanaan berbagai program bansos telah mengalami perbaikan meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Akurasi basis data masih menjadi tantangan terbesar pelaksanaan bansos dan program perlinsos lainnya. Kurang akuratnya basis data menyebabkan masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Masih terdapat masyarakat yang lebih kaya di luar target sasaran yang menerima bantuan (*inclusion error*), sedangkan masyarakat miskin dan rentan yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan (*exclusion error*). Tantangan tersebut perlu segera diatasi agar pemberian bansos dapat lebih optimal untuk mencapai tujuan peningkatan akses ke layanan dasar, peningkatan kesejahteraan dan memutus mata rantai kemiskinan.

Arah kebijakan bansos perlu diselaraskan dengan agenda reformasi perlinsos dan disempurnakan agar berdampak lebih optimal dalam pencapaian target pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan bansos antara lain fleksibilitas bansos untuk dapat merespons dengan cepat perkembangan perekonomian dan kondisi lainnya seperti krisis atau pandemi. Selain itu, perubahan struktur demografi dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang perlu diperhatikan dalam desain kebijakan bansos. Pada tahun 2023, arah kebijakan bansos antara lain sebagai berikut:

1. melanjutkan pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan kualitas data. Regsosek merupakan bagian penting dari agenda reformasi perlindungan sosial. Proses pembangunan regsosek telah dimulai sejak tahun 2021. Untuk tahun 2023, diarahkan untuk melanjutkan pendataan awal, penguatan interoperabilitas data Regsosek dengan data administrasi program perlinsos dan program pemberdayaan. Dengan data yang lebih akurat diharapkan dapat mempermudah dalam penentuan sasaran program dan mengurangi ketidaktepatan sasaran,
2. memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan khususnya lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang rentan. Pada dasarnya Pemerintah telah memberikan bansos bagi kelompok rentan namun cakupannya masih sangat rendah. Untuk kelompok lansia, dapat diberikan tambahan perlindungan melalui pemberian bansos atau pensiun sosial. Komponen lansia dalam PKH dapat dikeluarkan kemudian diintegrasikan dengan program Bantu Lanjut Usia (Bantu LU) sehingga implementasinya lebih efektif. Untuk kelompok penyandang disabilitas dan pekerja informal rentan, dapat dibangun program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan BUMN/D dan pihak swasta,
3. melanjutkan pengembangan skema perlinsos adaptif untuk masa krisis. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran sekaligus momentum untuk membangun skema perlinsos yang adaptif terhadap krisis baik krisis ekonomi, kesehatan maupun bencana. Di masa krisis, perlinsos menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat. Skema perlinsos adaptif perlu terus dikembangkan dengan membangun suatu protokol manajemen krisis perlinsos yang memuat opsi program perlinsos, basis data yang dapat digunakan untuk penargetan, mekanisme penyaluran, dan pendanaan program, dan

- meningkatkan kualitas implementasi program dalam level teknis, pelaksanaan program bansos masih perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Salah satu aspek yang perlu untuk ditingkatkan adalah mekanisme penyaluran. Perlu mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat menyalurkan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu serta dengan biaya yang efisien. Selain itu, penyempurnaan dalam aspek regulasi, skema program (cakupan dan besaran manfaat), sinergi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlu terus dilakukan.


Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah antara lain dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang transportasi dan informasi. Pentingnya peran belanja subsidi mendorong Pemerintah untuk tetap berkomitmen menyempurnakan pengelolaannya melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha pelaksana penugasan.

Dalam rangka mendorong ketepatan sasaran, setelah reformasi subsidi pada tahun 2015 khususnya subsidi energi, telah berhasil menurunkan rasio belanja subsidi terhadap PDB. Pada periode 2017 - 2021 rasio belanja subsidi terhadap PDB berada pada kisaran 1,22 - 1,44 persen. Hal ini menurun drastis jika dibandingkan dengan periode sebelum reformasi yaitu pada periode 2010 - 2014 yang berada pada kisaran 3,00 - 4,00 persen dari PDB.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2017-2021 menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain: (i) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (ii) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); dan (iii) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore/MOPS*) dan produk LPG (*Contract Price Aramco/CP Aramco*), serta nilai tukar Rupiah. Selain itu, Pemerintah masih menghadapi beban risiko fiskal berupa pembayaran kompensasi kepada badan usaha akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/*tariff adjustment*. Kendala tersebut menyebabkan beban subsidi yang ditanggung Pemerintah menjadi lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen.

Grafik 68 Perkembangan Subsidi



Sumber: Kemenkeu

Perbaikan pelaksanaan subsidi masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan evaluasi menggunakan data Susenas 2020, menggambarkan bahwa subsidi, terutama subsidi energi, masih bersifat regresif, artinya lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang tidak layak menerima. Sebanyak 52,76 persen alokasi subsidi energi (LPG, listrik, dan solar) dinikmati oleh 40 persen golongan masyarakat terkaya, sedangkan hanya 27,75 persen dinikmati 40 persen golongan masyarakat termiskin.

Selama periode tahun 2017 - 2021, realisasi belanja subsidi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 11,00 persen per tahun. Realisasi belanja subsidi secara nominal meningkat dari Rp166,40 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp242,09 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan parameter ekonomi makro, antara lain (i) depresiasi nilai tukar Rupiah; (ii) kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP); dan (iii) peningkatan volume konsumsi barang bersubsidi. Selain itu, pertumbuhan realisasi subsidi juga dipengaruhi oleh pembayaran kurang bayar subsidi atas utang subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, kebijakan subsidi pada periode 2017 - 2021 diarahkan untuk perbaikan ketepatan sasaran, peningkatan efektivitas penyaluran subsidi, dengan tetap menjaga kesehatan kinerja keuangan BUMN. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode 2017-2021, antara lain: (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan rumah tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan R1 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (iii) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (iv) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (v) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi 6 persen di tahun 2020; dan (vi) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan penghapusan Subsidi Bunga Perumahan yang diintegrasikan ke dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2021, seiring pemulihan ekonomi global dan peningkatan permintaan, harga minyak mentah dunia mengalami tren kenaikan dibandingkan dengan pada awal terjadinya pandemi di tahun 2020, termasuk juga pergerakan harga produk LPG (CP Aramco). Di sisi lain, meskipun nilai tukar Rupiah tahun 2021 mengalami apresiasi dibandingkan dengan tahun 2020, secara total realisasi belanja subsidi tahun 2021 mencapai Rp242,09 triliun, masih lebih tinggi 23,37 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi subsidi pada tahun 2021 terdiri dari subsidi energi Rp140,40 triliun dan subsidi nonenergi Rp101,69 triliun. Realisasi belanja subsidi tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar 138,06 persen dari pagu.

Selain dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia, tingginya realisasi subsidi juga disebabkan oleh beberapa kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan PEN. Beberapa kebijakan PEN yang menjadi bagian dari subsidi antara lain: (i) pemberian insentif listrik untuk golongan rumah tangga R1 450 dan R1 900 VA, UMKM, dan golongan dunia usaha, dengan kriteria tertentu; (ii) pemberian insentif berupa penambahan

subsidi bunga untuk perumahan bagi MBR; (iii) pemberian fasilitas tambahan alokasi subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19; serta (iv) pemberian insentif pajak DTP untuk dunia usaha.

Dalam APBN tahun 2022, alokasi subsidi ditetapkan sebesar Rp206,96 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp72,93 triliun. Alokasi subsidi tahun 2022 turun sebesar 14,51 persen, salah satunya disebabkan oleh penurunan asumsi harga minyak mentah Indonesia dari USD68,51 per barel pada tahun 2021 menjadi USD63 per barel pada APBN tahun 2022 dan penyesuaian beberapa program PEN pada tahun 2021. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan beberapa program PEN di tahun 2022, seperti insentif dunia usaha melalui subsidi pajak DTP.

Kebijakan umum subsidi pada tahun 2022 diarahkan untuk upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi secara bertahap. Beberapa kebijakan yang dicanangkan antara lain: (i) mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat; (ii) meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif; (iii) memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi; dan (iv) meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi.

Sampai dengan triwulan I-2022, realisasi belanja subsidi mencapai Rp38,51 triliun atau 18,61 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun dan subsidi nonenergi Rp5,99 triliun. Realisasi belanja subsidi energi terbesar bersumber dari subsidi BBM dan LPG, sedangkan untuk subsidi nonenergi terutama bersumber dari subsidi kredit program. Apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2021, terjadi peningkatan belanja subsidi sebesar 80,10 persen.


Subsidi Energi

Realisasi subsidi energi cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2017–2021. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 13,72 persen, dari sebesar Rp97,64 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp140,40 triliun pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi subsidi energi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 28,99 persen yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP dan harga CP Aramco. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp110,51 triliun, realisasi subsidi energi pada tahun 2021 lebih tinggi 27,04 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya tren kenaikan ICP yang mengalami kenaikan mencapai USD68,51 per barel, melebihi asumsi dalam APBN 2021 yang sebesar USD45,00 per barel.

Subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (Solar dan Minyak Tanah) dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Dalam kurun waktu 2017–2021, realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan rata-rata sebesar 31,30 persen yaitu dari semula Rp47,05 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp83,79 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ICP dan nilai tukar Rupiah, perkembangan realisasi volume konsumsi, serta kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan subsidi energi, antara lain: (i) distribusi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg masih

terbuka; (ii) lemahnya pengawasan penjualan barang bersubsidi; (iii) fluktuasi faktor eksternal (harga minyak mentah dan nilai tukar); dan (iv) munculnya kewajiban kompensasi.

Grafik 69 Perkembangan Subsidi Energi (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2017–2021 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,38 persen per tahun, dari Rp50,60 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp56,61 triliun pada tahun 2021. Realisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ICP dan nilai tukar Rupiah, serta pelaksanaan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R1 900 VA miskin dan rentan sesuai dengan DTKS. Pemerintah secara bertahap melaksanakan reformasi kebijakan subsidi listrik dengan melakukan perbaikan ketepatan sasaran pelanggan penerima subsidi. Salah satu penerapan subsidi listrik tepat sasaran dilakukan pada golongan rumah tangga khususnya golongan R1 900 VA. Untuk golongan tersebut, subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sesuai DTKS. Kebijakan ini berdampak pada penurunan jumlah subsidi listrik murni dari Rp50,60 triliun pada 2017 menjadi Rp47,82 triliun pada 2021. Sementara itu, dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berinisiatif memberikan insentif berupa diskon listrik sebesar Rp8,79 triliun untuk mengurangi dampak dari pandemi, sehingga subsidi listrik secara keseluruhan di tahun 2021 menjadi Rp56,61 triliun.

Pada tahun 2022, Pemerintah tetap berupaya melanjutkan kebijakan reformasi subsidi energi, salah satunya melalui peningkatan ketepatan sasaran untuk penerima subsidi LPG Tabung 3 Kg dan subsidi listrik. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi dari subsidi selisih harga yang berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis pada orang, artinya subsidi atau bantuan diberikan kepada setiap orang yang berhak. Kebijakan transformasi subsidi LPG tersebut akan diintegrasikan dengan program bansos berdasarkan DTKS. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian regulasi dari semula untuk semua golongan RT menjadi hanya golongan RT miskin dan rentan. Perubahan regulasi tersebut dapat menjadi dasar penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg *by name by address* yang lebih tepat sasaran. Selain itu, reformasi subsidi juga akan dilakukan untuk subsidi listrik RT golongan R1 450 VA, dengan mengeluarkan pelanggan RT yang tergolong mampu. Sementara itu, kebijakan subsidi listrik tahun 2022 diarahkan untuk: (i) memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak; (ii) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan

secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan bagi daya 450 VA dan 900 VA yang mengacu pada DTKS; (iii) peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik; dan (iv) mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Realisasi subsidi energi triwulan I-2022, meliputi subsidi BBM sebesar Rp3,25 triliun (28,75 persen terhadap APBN 2022), subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp21,65 triliun (32,68 persen terhadap APBN 2022) dan subsidi listrik mencapai Rp7,62 triliun (13,50 persen terhadap APBN 2022). Dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan subsidi energi 55,91 persen terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 66,70 persen (yoy) selama periode Januari-Maret 2022. Dengan meningkatnya risiko kenaikan harga minyak mentah yang berpotensi membebani APBN, pelaksanaan kebijakan subsidi, khususnya reformasi subsidi energi pada tahun 2022 perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan APBN, dan keberlanjutan BUMN.

Dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi energi serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran, maka arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg
 - a. Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi harus disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, solar bersubsidi hanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen pengguna yang termasuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum dengan kriteria tertentu. Untuk itu, pemanfaatan teknologi (*digital nozzle*) harus lebih dioptimalkan untuk memantau transaksi penjualan solar bersubsidi, dan selanjutnya perlu diciptakan mekanisme denda (*punishment*) atas pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi BBM solar bersubsidi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemda maupun instansi terkait lainnya. Terkait besaran subsidi tetap solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.
 - b. Melanjutkan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial. Transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi LPG Tabung 3 Kg. Berdasarkan UU Energi Nomor 30 tahun 2007, subsidi energi hanya diberikan kepada golongan masyarakat miskin. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan atas kebijakan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang berlaku saat ini yang mengacu pada program konversi minyak tanah (mitan) ke LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2007. Berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2007, subsidi LPG Tabung 3 Kg diberikan pada golongan RT dan usaha mikro. Dalam regulasi tersebut tidak diatur adanya pembatasan golongan rumah tangga yang miskin dan rentan. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, subsidi LPG Tabung 3 Kg juga diberikan

kepada nelayan dan petani kecil. Dengan mempertimbangkan tren kenaikan volume konsumsi LPG bersubsidi dan semakin besarnya beban fiskal, Pemerintah berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg melalui transformasi yang diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi komoditas (selisih harga) menjadi subsidi berbasis orang yang disinergikan dengan program bansos lainnya. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

- a. Subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak. Saat ini subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif, dari total keseluruhan yakni sebanyak 38 golongan tarif. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan rumah tangga dengan daya sampai dengan 900 VA, golongan bisnis dan industri dengan daya sampai dengan 200 KVA, golongan Pemerintah dan sosial, serta golongan khusus. Subsidi listrik diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat, selain itu subsidi listrik juga diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat, mendukung aktivitas bisnis terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pemerintah.
- b. Subsidi listrik untuk RT diberikan secara tepat sasaran bagi RT miskin dan rentan sesuai DTKS. Berdasarkan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, Pemerintah wajib menyediakan subsidi energi bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan itu, Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran untuk golongan RT, kebijakan ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan sasaran pelanggan RT golongan R1 450 VA dan R1 900 VA. Basis data yang digunakan adalah DTKS yang merupakan data 40 persen RT dengan pendapatan terendah. Data tersebut merupakan data tunggal yang dijadikan dasar pelaksanaan program perlinfos.
- c. Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. Pemerintah telah menetapkan target EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan EBT dilakukan dengan jalan meningkatkan peran swasta dengan mengoptimalkan dukungan fiskal yang telah disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, pengembangan EBT harus diselaraskan dengan RUPTL sehingga tidak akan menambah beban fiskal maupun subsidi listrik, secara berlebihan.

Subsidi Nonenergi

Realisasi subsidi nonenergi cenderung mengalami kenaikan dari Rp68,76 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp101,69 triliun pada tahun 2021. Secara rata-rata, realisasi subsidi nonenergi tumbuh 11,39 persen per tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan yang ditujukan untuk mendukung UMKM dalam rangka program PC-PEN.

Selama tahun 2017-2021 terjadi perubahan komposisi subsidi nonenergi. Pada tahun 2017 realisasi subsidi nonenergi didominasi oleh subsidi pupuk dan subsidi pangan (Rastra) dengan

porsi masing-masing mencapai 41,94 persen dan 28,36 persen. Transformasi Rastra menjadi BPNT pada tahun 2018 menyebabkan komposisi subsidi nonenergi menjadi didominasi oleh subsidi pupuk dengan rata-rata sebesar 42,95 persen dan subsidi bunga KUR 20,53 persen pada periode tahun 2018-2021.


Realisasi subsidi pupuk dipengaruhi oleh harga dan volume. Dalam kurun waktu 2017-2019 realisasi subsidi pupuk meningkat signifikan karena tingginya selisih antara HPP dan HET yang tidak pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Sementara periode 2020-2021 subsidi pupuk mulai menurun, hal ini seiring dengan berkurangnya penyaluran pupuk sebesar 0,95 persen pada tahun 2020 dan 8,15 persen pada tahun 2021. Adanya penyesuaian HET sejak tahun 2021 dan perbaikan dalam mekanisme penyaluran melalui peningkatan pengawasan dalam penebusan pupuk bersubsidi turut mempengaruhi penurunan subsidi pupuk pada periode tersebut.

Realisasi subsidi bunga KUR mengalami peningkatan tajam dalam periode 2017-2021, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 71,97 persen per tahun. Realisasi tersebut meningkat dari Rp3,17 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp26,72 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh (i) perbaikan mekanisme penyaluran KUR; (ii) kebijakan penurunan suku bunga KUR dari sebesar 9 persen di tahun 2016 hingga menjadi sebesar 6 persen pada tahun 2020; dan (iii) program PEN untuk UMKM.

Pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi pada tahun 2017-2021 menghadapi beberapa kendala. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi antara lain: (i) rendahnya validitas data penerima subsidi, terutama penerima subsidi pupuk; (ii) pelaksanaan penyaluran subsidi nonenergi belum efektif dan efisien, contohnya penyaluran subsidi bunga KUR masih dominan pada sektor perdagangan (nonproduksi), perlu difokuskan pada sektor-sektor produksi; dan (iii) peningkatan plafon anggaran KUR tidak disertai dengan peningkatan jumlah nasabah baru secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa KUR yang diberikan fasilitas subsidi bunga banyak dinikmati oleh individu (debitur) yang sama, sehingga tujuan pemberian subsidi bunga melalui KUR belum optimal. Selain itu, subsidi bunga KUR juga menyebabkan adanya *crowding out effect* terhadap penyaluran kredit UMKM komersial dari perbankan, karena adanya *switching* dari kredit UMKM komersial ke kredit KUR.

Untuk menjawab tantangan pelaksanaan subsidi nonenergi, Pemerintah mengupayakan penyempurnaan kebijakan pada tahun 2022. Penyempurnaan kebijakan tersebut antara lain: (i) penerapan subsidi pupuk secara *targeted (by name, by address)* melalui Kartu Tani se-Jawa dan Madura secara bertahap; (ii) peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60 persen dan dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen bagi UMKM maupun petani sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha; (iii) perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta dukungan terhadap pengadaan infrastruktur kereta ringan; (iv) pengembangan digitalisasi layanan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan (v) percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat.

Grafik 70 Perkembangan Realisasi Subsidi Nonenergi (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Sampai dengan triwulan I-2022, realisasi belanja subsidi nonenergi mencapai Rp5,99 triliun, atau 8,22 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi subsidi kredit program sebesar Rp4,42 triliun, dan realisasi subsidi pupuk sebesar Rp1,58 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, realisasi subsidi nonenergi meningkat 10 kali lipat. Tingginya realisasi pada triwulan I-2022 didukung oleh peningkatan realisasi subsidi kredit program yang sangat signifikan dari sebesar Rp381,84 miliar pada triwulan I 2021 menjadi sebesar Rp4,42 triliun pada triwulan I-2022 atau meningkat sebesar 10 kali lipat, terutama disebabkan oleh peningkatan pagu yang cukup signifikan.

Dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran, maka arah kebijakan subsidi nonenergi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk: (i) pembatasan jenis komoditas yang menerima subsidi pupuk, dari 70 jenis komoditas menjadi hanya kepada beberapa komoditas prioritas; (ii) pembatasan jenis pupuk bersubsidi dari 6 jenis pupuk menjadi hanya Urea dan NPK; (iii) penghapusan pupuk bersubsidi pada komoditas perikanan berdasarkan rekomendasi BPK bersama Tim Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI; (iv) penerapan skema subsidi langsung pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/e-kartu tani/biometrik secara bertahap.

2. Kebijakan Subsidi PSO

Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT Pelni) dan penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

- a. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk melakukan upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem *online*, serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan.

- b. PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara untuk: (i) meningkatkan pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap informasi publik dan komunikasi publik pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah 3T; (ii) meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; (iii) membentuk opini positif dan menjaga citra negara; (iv) meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan pemerintah dan perkembangan pembangunan di Indonesia.
3. Kebijakan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Subsidi Pajak DTP terdiri dari Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Pemberian PPh DTP dilakukan sebagai stimulus perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada dunia usaha. Pada tahun 2023, Pemerintah tetap memberikan insentif kepada tiga jenis belanja subsidi PPh DTP antara lain PPh DTP komoditas panas bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP PDAM.
4. Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program

Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Program antara lain dilakukan dengan (i) memperluas akses permodalan bagi UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR sebagai usaha meningkatkan daya saing usaha, (ii) menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah MBR.

 - a. Subsidi Bunga KUR dilakukan dengan: (i) dukungan suku bunga KUR 6 persen bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha; (ii) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR, (iii) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sekitar 60-70 persen agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor nonproduksi, (iv) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani, (v) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara.
 - b. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disediakan bagi MBR melalui skema SBUM, dan integrasi FLPP dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Program Pemerintah dalam mendukung perumahan secara bertahap diintegrasikan ke dalam Badan Pengelola Tapera. Integrasi ini diharapkan dapat membuat pembiayaan perumahan menjadi lebih murah, mudah, dan efektif, khususnya bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah masih mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Perumahan untuk pembayaran subsidi perumahan bagi KPR subsidi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada penerbitan akad baru;
 - c. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, terdapat alokasi anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah pada tahun 2023 untuk pembayaran bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2021, setelah itu tidak ada penerbitan akad baru. Penerbitan tahun-tahun sebelumnya dilakukan sebagai salah satu bentuk

komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI untuk pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air;

- d. Subsidi Bunga Air Bersih, dilakukan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen (seratus persen) air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM;
- e. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dilakukan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar 6 persen per tahun dengan cara menjaminkan barang (komoditi) yang disimpan di gudang SRG. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (i) perluasan penerima; (ii) penambahan bank pelaksana syariah; (iii) peningkatan gudang aktif; dan (iv) integrasi pembiayaan hulu dan hilir;

Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran untuk pembayaran bunga atas penarikan utang dan penerbitan obligasi yang merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan pembiayaan utang. Prinsip dan tujuan utama dalam pembiayaan utang adalah sebagai salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang diupayakan dengan efisiensi biaya dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, efisiensi pembayaran bunga utang terus diupayakan antara lain melalui pemenuhan pembiayaan utang dari dalam negeri yang juga ditujukan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan penguatan sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur pasar keuangan. Hal ini penting agar beban pembayaran bunga utang tetap terkendali sehingga tidak mengganggu keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang.

Faktor yang memengaruhi pembayaran bunga utang adalah besarnya *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun sebelumnya, rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan, serta biaya pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang juga dipengaruhi antara lain dari kombinasi utang luar negeri dan dalam negeri, kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar keuangan. Upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun 2020 berdampak pada peningkatan utang. Mengingat konsekuensi utang pada kewajiban pembayaran bunga, Pemerintah berkomitmen agar utang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan dampak *multiplier* yang optimal dalam upaya akselerasi pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Pada periode 2017 - 2021, belanja bunga utang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp216,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp343,5 triliun pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 13,56 persen. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penambahan utang baru untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang diikuti dengan kenaikan belanja bunga utang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah melakukan penguatan kerja sama pembiayaan dengan Bank Indonesia

dalam penanganan dampak Covid-19. Realisasi bunga utang pada tahun 2021 mencapai Rp343,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar 18,85 persen (yoy).

Tabel 13 Perkembangan Belanja Bunga Utang


	2017	2018	2019	2020	2021 Unaudited	2022 APBN
Pembayaran Bunga Utang (Rp triliun)	216,6	258,0	275,5	314,1	343,5	405,9
% PDB	1,59	1,74	1,74	2,03	2,02	2,27
% Pertumbuhan	18,50	19,11	6,81	14,00	18,85	18,16

Sumber: Kemenkeu

Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan utang agar bunga utang tetap terkendali. Realisasi belanja bunga utang relatif terjaga pada level di bawah 2 persen PDB dalam beberapa tahun terakhir pada saat sebelum pandemi Covid-19. Meskipun belanja bunga utang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan dalam penanganan Covid-19, namun masih berada dalam level yang terkendali yaitu berada di kisaran 2 persen PDB. Berdasarkan sumbernya, sebagian besar bunga utang tahun 2021 berasal dari dalam negeri terutama dari bunga SBN yang mencapai 96,90 persen sedangkan sisanya 3,10 persen berasal dari bunga pinjaman luar negeri. Dalam periode tahun 2017 - 2021, proporsi bunga utang dalam negeri berada di kisaran 92 - 95 persen.

Untuk tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang Rp405,9 triliun atau meningkat sebesar 18,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yaitu sebesar 9,36 persen, antara lain dipengaruhi peningkatan *outstanding* utang dan tren peningkatan suku bunga global yang berdampak pada peningkatan imbal hasil SBN.

Grafik 71 Komposisi Pembayaran Bunga Utang Pemerintah (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Mencermati perkembangan pembayaran bunga serta tantangan dan risiko ke depan, kebijakan pembayaran bunga utang akan terus diarahkan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor guna menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan bunga utang. Salah satunya dilakukan dengan mengendalikan volatilitas tingkat bunga SBN serta mengupayakan agar tingkat bunga cenderung menurun melalui upaya menjaga nilai tukar riil, defisit APBN dan transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas. Selain itu, pendalaman dan pengembangan pasar keuangan terus didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan utang dalam negeri yang tidak memiliki risiko nilai tukar. Di sisi pengelolaan utang, beberapa upaya seperti *debt switch*, dan *buyback* serta optimalisasi konversi pinjaman terus dilakukan untuk mendapatkan bunga yang lebih murah dengan risiko yang terkendali.

3.4.2. Transfer ke Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat perubahan cakupan Transfer ke Daerah yang memasukkan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari Transfer ke Daerah. Nomenklatur belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2023 akan berubah menjadi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam implementasinya selama ini adalah Dana Insentif Daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan TKD, UU Nomor 1/2022 mengatur redesain pengelolaan TKD untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. UU HKPD yang ditetapkan pada 5 Januari 2022 diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah. Penjelasan terkait UU HKPD dapat dibaca pada Boks 11.


Dalam periode tahun 2017 – 2019, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat. Namun, TKDD bergerak fluktuatif dalam periode tahun 2020 – 2021 sebagai respons kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui *refocusing* dan realokasi anggaran. Realisasi TKDD dalam periode 2017-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 2,14 persen per tahun, dengan porsi TKDD dalam Belanja Negara rata-rata sebesar 5,05 persen PDB.

Pertumbuhan TKDD tahun 2020 merupakan yang terendah sebesar minus 6,20 persen, dari Rp812,97 triliun (2019) menjadi Rp762,53 triliun (2020). Penurunan realisasi TKDD tahun 2020 disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka program PC-PEN. Sementara itu, realisasi TKDD pada tahun 2021 meningkat 3,04 persen (yoy) menjadi sebesar Rp785,71 triliun.

Alokasi TKDD dalam UU APBN tahun 2022 sebesar Rp769,61 triliun lebih rendah 2,05 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Sampai dengan triwulan I-2022, realisasi TKDD sebesar Rp176,46 triliun (22,93 persen dari pagu) yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp165,68 triliun (23,61 persen) dan Dana Desa sebesar Rp10,78 triliun (15,85

persen). Realisasi tersebut lebih tinggi 2,02 persen (yoy) seiring dengan meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah terutama dalam memenuhi persyaratan penyaluran DAU.

Grafik 72 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Sumber: Kemenkeu

Boks 11 Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pada 5 Januari 2022 telah ditetapkan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU Nomor 1/2022 tersebut merupakan revisi atas UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, implementasi atas UU Nomor 1/2022 diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.

Tujuan implementasi UU Nomor 1/2022 tentang HKPD adalah mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi pencapaian tujuan tersebut adalah: 1) menguatkan sistem perpajakan daerah; 2) meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal; 3) meningkatkan kualitas belanja daerah; dan 4) harmonisasi belanja pusat dan daerah. Ruang lingkup HKPD meliputi: a) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; b) pengelolaan Transfer ke Daerah; c) pengelolaan Belanja Daerah; d) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengurangi *administrative and compliance cost* serta optimalisasi pemungutan pajak daerah, UU HKPD mengatur restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah. Selain itu diatur juga skema opsen berupa pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu sebagai pengganti skema bagi hasil. Opsen pajak diterapkan pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, terhadap retribusi daerah dilakukan rasionalisasi

dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah dan mendukung iklim investasi serta kemudahan berusaha dengan tetap menjaga Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU Nomor 1/2022 tentang HKPD, diatur kembali cakupan Transfer ke Daerah yang terdiri dari 6 jenis transfer yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dalam UU HKPD yang baru, Dana Desa menjadi bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga dilakukan redesain yang diatur untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja.

Redesain DBH antara lain: a) pengalokasian berdasarkan realisasi T-1 dan memperhatikan kinerja daerah (90 persen menggunakan formula dan 10 persen menggunakan kinerja); b) dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah, dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan c) peningkatan porsi DBH Cukai Hasil Tembakau/CHT (2 persen menjadi 3 persen) dan DBH Pajak Bumi dan Bangunan/PBB (90 persen menjadi 100 persen). Sementara itu, desain perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama pada reformulasi alokasi DAU yang menghilangkan unsur alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah pegawai sehingga formulasi alokasi DAU = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – potensi pendapatan daerah). Pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD keseluruhan, dan target pembangunan nasional.

Desain perubahan Dana Alokasi Khusus adalah: a) menggabungkan Hibah Daerah ke dalam DAK (DAK Fisik, Non Fisik, dan Hibah Daerah); b) pengalokasian DAK ditujukan untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan; c) pengalihan belanja K/L menjadi DAK bagi daerah yang berkinerja baik dalam mengelola APBD; d) tidak ada kewajiban dana pendamping 10 persen; e) fokus penggunaan DAK untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah; dan f) DAK reguler dilebur dalam formulasi DAU untuk mendorong pencapaian pembangunan di daerah. Redesain Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan yang lebih mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan target kinerja pada prinsipnya bertujuan untuk mengejar ketertinggalan daerah khusus, peningkatan efisiensi belanja, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana. Sementara itu, desain perubahan Dana Desa adalah adanya penambahan komponen indikator kinerja desa dalam pengalokasiannya dan Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Dalam rangka mendorong kinerja belanja daerah ditetapkan kebijakan penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin fokus, efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Program pembangunan daerah disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergis dan sinkron dengan program nasional, sedangkan alokasi belanja berdasarkan pada target kinerja dan skala prioritas. Diterapkannya standar *unit cost* belanja dan analisis standar belanja dalam penyusunan alokasi belanja daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif, diatur pengendalian belanja pegawai, penguatan belanja infrastruktur, dan SiLPA daerah berbasis kinerja. Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dibatasi maksimal 30 persen dari belanja APBD dengan masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai tersebut paling lama 5 tahun ke depan. Belanja infrastruktur pelayanan publik wajib dialokasikan paling rendah 40 persen dari belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa dengan masa transisi penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun ke depan. SiLPA daerah berbasis kinerja diterapkan bagi

daerah dengan SiLPA daerah dan kinerja layanan tinggi maka SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah. Pembentukan Dana Abadi Daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar publik.

Untuk mengakselerasi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Penggunaan pembiayaan utang daerah diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Sementara itu, agar penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya yang menjadi kewenangan daerah dapat dipercepat, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD. Pendanaan dari APBD berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, sedangkan non APBD dapat berupa kerja sama dengan swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Bagian akhir UU HKPD mengatur tentang sinergi kebijakan fiskal nasional untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sinergi tersebut dilakukan melalui: a) penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah; b) penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah; c) pengendalian dalam kondisi darurat; dan d) sinergi bagan akun standar.


Kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah harus disinergikan dengan RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), arahan Presiden, dan peraturan terkait dengan sinergi kebijakan fiskal nasional. Batas maksimal jumlah defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3 persen dari perkiraan PDB tahun anggaran berkenaan dan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah dan pembiayaan utang daerah tidak melebihi 60 persen dari perkiraan PDB tahun anggaran berkenaan. Pengendalian dalam kondisi darurat dilakukan melalui *refocusing*, perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD. Sementara itu, sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Apabila Pemerintah Daerah tidak melakukannya dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional, maka Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD. Sinergi kebijakan fiskal nasional didukung dengan: a) penyusunan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk pemerintah daerah; b) penyajian informasi keuangan daerah secara nasional; dan c) pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Selanjutnya, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah terus menunjukkan perbaikan meskipun masih terdapat ketimpangan antardaerah. Dalam periode 2017-2021, secara nasional kinerja beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, IPM meningkat, sedangkan tingkat kemiskinan dan rasio Gini perlahan menurun. Walaupun demikian, tingkat capaian indikator ekonomi dan kesejahteraan antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi dalam periode 2017-2021. Provinsi DKI Jakarta bertahan dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa dan di Indonesia yang mencapai Rp157,64 juta di tahun 2017 dan terus meningkat mencapai Rp174,96 juta di tahun 2021. Sedangkan provinsi dengan PDRB per kapita terendah berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan PDRB per kapita di tahun 2021 hanya sebesar Rp13,09 juta. Walaupun demikian, apabila dibandingkan provinsi dengan PDRB per kapita terendah

di wilayah Jawa, rentang PDRB per kapita DKI Jakarta masih terpaut cukup tinggi dengan nilai yang semakin melebar (divergen). Sementara itu, rentang capaian PDRB per kapita antar provinsi di wilayah lainnya juga menunjukkan rentang yang cukup tinggi seperti di Kalimantan dan Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya antarwilayah, perekonomian antardaerah di wilayah yang sama pun belum merata.

Grafik 73 Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah 2017 - 2021



Sumber: BPS

Di sisi lain, perkembangan IPM antarwilayah menunjukkan perbaikan dalam periode 2017-2021. Sama halnya dengan capaian PDRB per kapita, capaian IPM DKI Jakarta tertinggi secara nasional yaitu 80,06 (2017) dan terus meningkat menjadi 81,11 (2021). Hal ini sangat dipengaruhi oleh kelengkapan sarana maupun prasarana serta program kerja pada bidang pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta. Provinsi dengan IPM terendah pada tahun 2021 adalah Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,62. Capaian IPM Provinsi Papua memiliki rentang sangat tinggi dibandingkan DKI Jakarta yaitu sebesar 20,49 poin. Sementara itu, capaian IPM antar provinsi dalam wilayah yang sama menunjukkan rentang yang semakin mengecil (konvergen), terutama di wilayah Sulawesi dengan rentang antara provinsi dengan capaian IPM tertinggi dan terendah semakin mengecil dari 7,36 poin (2017) menjadi 4,30 poin (2021).

Tingkat kemiskinan secara nasional dan sebagian besar wilayah menurun selama tahun 2017 - 2021. Pada sebagian daerah lainnya, tingkat kemiskinan di tahun 2021 meningkat di bandingkan tahun 2017 antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Bali. Peningkatan kemiskinan tersebut masing-masing sebesar 0,89 persen poin, 0,19 persen poin, dan 0,58 persen poin. Peningkatan kemiskinan di beberapa provinsi ini disebabkan ekonomi di beberapa daerah tersebut cukup terdampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Provinsi dengan kemiskinan tertinggi tahun 2021 adalah Papua (27,38 persen) sedangkan provinsi dengan kemiskinan terendah adalah Kalimantan Selatan (4,56 persen). Kemiskinan di Papua tahun 2021 persen masih sangat jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,71 persen.


Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia ditunjukkan dengan indikator rasio Gini yang menurun namun tidak signifikan dalam periode 2017 - 2021. Pada tahun 2017, rasio Gini Indonesia sebesar 0,391 turun menjadi 0,381 pada tahun 2021. Namun demikian, rentang

capaian antar provinsi dengan rasio Gini tertinggi dan terendah meningkat dari 0,16 poin di tahun 2017 menjadi 0,19 poin di tahun 2021. Selama periode 2017 - 2021, ketimpangan tertinggi terdapat di wilayah Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,440 - 0,436), sedangkan ketimpangan terendah berada di wilayah Sumatera yaitu Bangka Belitung (0,276 - 0,247).

Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) menurun cukup tinggi di tahun 2020 sebesar 9,69 persen disebabkan menurunnya realisasi penerimaan negara akibat Covid-19. Pada tahun 2021, realisasi DBH kembali tumbuh tinggi mencapai Rp117,16 triliun (terrealisasi 114,9 persen dari pagu APBN 2021) atau meningkat 24,76 persen dibandingkan tahun 2020. Selain disebabkan meningkatnya pendapatan negara, peningkatan realisasi DBH tahun 2021 juga diakibatkan tingginya realisasi Kurang Bayar DBH (39,5 persen dari total DBH) seiring kebijakan penyelesaian seluruh Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun 2020. Penyelesaian seluruh kurang bayar DBH merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp43,4 triliun, DBH SDA sebesar Rp27,5 triliun, dan penyelesaian kurang bayar DBH sebesar Rp46,3 triliun. Pada tahun 2022, alokasi DBH sebesar Rp105,26 triliun, turun 10,15 persen dari realisasi tahun 2021. DBH dialokasikan dengan prinsip *by origin* (diberikan kepada daerah penghasil), dan *by actual revenue* (berdasarkan realisasi penerimaan negara pada tahun bersangkutan). Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi DBH setiap tahun berfluktuasi menyesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

Grafik 74 Perkembangan DBH



Sumber: Kemenkeu

Kebijakan pengelolaan DBH terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengalokasian, penyaluran, maupun penggunaannya. Pengalokasian DBH memerhatikan realisasi DBH minimal 3 (tahun) terakhir untuk meminimalkan potensi Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH dan untuk memberikan kepastian penerimaan daerah sehingga kualitas belanja daerah dapat ditingkatkan. Kebijakan penyaluran DBH juga telah mempertimbangkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan. Dari sisi penggunaan, sejak tahun 2017 sebesar minimal 25 persen DTU (DBH dan DAU) diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas layanan publik di daerah (*mandatory spending*). Pada


tahun 2020 dan 2021, *mandatory spending* DBH diarahkan untuk mendukung kegiatan percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, beberapa jenis DBH juga diarahkan penggunaannya (*earmarking*) seperti DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum, dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) untuk upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2021, penggunaan DBH CHT dan DBH DR tersebut diperluas untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah.

Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut yaitu: a) masih perlunya peningkatan optimalisasi penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan prioritas penggunaan DBH CHT pada bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan; b) perlunya optimalisasi dalam penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH DR dalam mendukung kegiatan prioritas antara lain Rehabilitasi di Luar Kawasan, Pelaksanaan Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, Pengelolaan Tahura, dan Pembangunan HHBK dalam kawasan; c) penyelesaian kurang bayar/lebih bayar DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai *equalization grant* yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah (horizontal). Besaran alokasi DAU minimal 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terbesar dalam APBD, sampai dengan tahun 2016 ditetapkan final dalam APBN (tidak berubah mengikuti dinamika PDN Neto pada tahun berjalan) untuk memberikan kepastian penerimaan daerah. Namun pada tahun 2017 sampai 2022 (kecuali 2019) alokasi DAU ditetapkan dinamis dalam APBN menyesuaikan kemampuan keuangan negara untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam APBN.

Grafik 75 Perkembangan DAU



Sumber: Kemenkeu

Realisasi DAU pada 2017-2021 bergerak fluktuatif, meningkat dari 2017 - 2019 kemudian menurun tajam pada tahun 2020. Pada tahun 2017 sampai 2019, realisasi DAU meningkat

dari Rp398,58 triliun di tahun 2017 menjadi Rp420,91 triliun di tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3 persen. Pada masa pandemi Covid-19, realisasi DAU menurun di tahun 2020 dan 2021 sebesar masing-masing 9,34 persen dan 1 persen. Penurunan realisasi DAU pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh kebijakan *realokasi* dan *refocusing* DAU untuk PC-PEN. Pada tahun 2022, DAU dialokasikan sebesar Rp378 triliun, meningkat 0,06 persen dari realisasi tahun 2021.


Pada dasarnya, DAU bersifat *block grant* sehingga daerah dapat menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Walaupun demikian sejak tahun 2017, terdapat kebijakan *mandatory spending* minimal 25 persen DTU (DBH dan DAU) yang diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas layanan publik di daerah. Selain itu, pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kebijakan pengalokasian DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan, bantuan penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, dan bantuan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyaluran DAU juga telah memperhatikan kinerja daerah dalam pemenuhan belanja wajib dan kinerja capaian pemenuhan indikator layanan publik. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi daerah, penggunaan minimal 8 persen DAU tahun 2021 diarahkan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dukungan pendanaan kelurahan untuk penanganan Covid-19, insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 (termasuk dukungan vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Kepolisian RI) dan belanja kesehatan dan kegiatan prioritas lainnya. Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan dari *earmarking* 8 persen DAU memperhatikan tingkat kasus Covid-19 di daerah dan sisa dana hasil penyesuaian tersebut diarahkan untuk mendanai kegiatan prioritas daerah dan penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, DAU juga digunakan sebagai instrumen sanksi kepada daerah atas beberapa capaian kinerja daerah yaitu berupa pemotongan atau penundaan penyaluran DAU.

Pengelolaan DAU masih mengalami beberapa tantangan. Tantangan utama antara lain: a) formula DAU berdasarkan Alokasi Dasar (gaji PNSD) mendorong tingginya belanja pegawai, dan meningkatkan kecenderungan pemekaran daerah, dan keengganan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah; b) penggunaan DAU belum memperhitungkan kinerja daerah dalam memperbaiki layanan; c) pemenuhan *mandatory spending* 25 persen DTU belum optimal; d) kebijakan yang menjadikan DAU sebagai instrumen pemberian sanksi atas kinerja daerah dalam pengelolaan TKD (penundaan penyaluran DAU) berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah dan pelaksanaan *mandatory spending* 25 persen DTU.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana layanan publik di daerah. DAK Fisik diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang kegiatannya harus diselaraskan dengan pencapaian target prioritas nasional. Selain itu, penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP.

Grafik 76 Perkembangan DAK Fisik



Sumber: Kemenkeu

Perkembangan DAK Fisik 2017 - 2021 fluktuatif yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan DAK Fisik, serta masih ditemuinya kendala dalam pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2022, alokasi DAK Fisik mencapai Rp60,87 triliun atau naik 6,67 persen dari realisasi DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp57,07 triliun. Pertumbuhan DAK Fisik tahun 2022 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DAK Fisik tahun 2017 - 2021 yang rata-rata mengalami kontraksi -4,30 persen.

Sejak tahun 2017, kebijakan DAK Fisik terus dilakukan penyempurnaan. Persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah, yaitu sejak tahun 2017 penyaluran DAK Fisik harus menyertakan rekapitulasi daftar kontrak, dan sejak tahun 2018 wajib melengkapinya dengan rencana kegiatan. Mulai tahun 2019, penyaluran DAK Fisik didasarkan pada kinerja realisasi dan capaian *output*. Selain itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah mulai dilibatkan dalam mereviu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021, dilakukan *refocusing* dan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik guna mendukung PC-PEN, sejak 2020 dilakukan sinergi/sinkronisasi DAK Fisik dengan belanja K/L.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional, sejak tahun 2019 dilakukan restrukturisasi beberapa bidang DAK Fisik jenis Penugasan berbasis tematik. Restrukturisasi ini dilakukan melalui sinkronisasi lintas sektor, lokasi, dan pendanaan. Adapun fokus tematik pada tahun 2022 meliputi: 1) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM); 2) *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan 3) konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam pelaksanaan DAK Fisik masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain: 1) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan kontrak; 2) keterlambatan pelaksanaan *review* Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 3) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; dan 4) masih lemahnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, DAK Fisik tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp57,07 triliun atau 89,66 persen dari pagunya dalam APBN 2021. Bidang kesehatan dan


keluarga berencana, serta bidang pendidikan mencatat realisasi DAK Fisik terbesar yaitu masing-masing Rp17,61 triliun dan Rp16,18 triliun. Kedua bidang tersebut merupakan pengguna utama DAK Fisik dengan kontribusi gabungan yang mencapai hampir 60 persen.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Dalam perkembangannya, cakupan DAK Nonfisik terus diperluas. Pada tahun 2017, DAK Nonfisik hanya mencakup bantuan operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM), dan pelayanan administrasi kependudukan (Admuduk). Pada tahun 2019, terdapat penambahan jenis DAK Nonfisik baru yaitu BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) *Stunting*, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Selanjutnya, 3 jenis DAK Nonfisik baru mulai diperkenalkan pada tahun 2021, yaitu: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitas Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian), dan 1 jenis DAK Nonfisik baru pada 2022 (Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM). Meskipun jenis kegiatan DAK Nonfisik terus mengalami penambahan, fokus DAK Nonfisik tetap diarahkan pada bidang pendidikan yang tercermin dari alokasinya yang mencapai lebih dari 95 persen dari total DAK Nonfisik.

Perkembangan DAK Nonfisik periode 2017-2022 secara konsisten menunjukkan peningkatan. Alokasi DAK Nonfisik tahun 2022, mencapai Rp128,72 triliun, atau tumbuh 0,90 persen dari realisasi DAK Nonfisik 2021 sebesar Rp127,57 triliun. Pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2022 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2017 - 2021 yang mencapai 7,73 persen, namun relatif sama dengan pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2021 yang mencapai 0,92 persen. Pertumbuhan DAK Nonfisik yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2022 terjadi akibat adanya penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan *unit cost* majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan penambahan satu jenis DAK Nonfisik untuk mendukung Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Grafik 77 Perkembangan DAK Nonfisik 2017 - 2022



Sumber: Kemenkeu


Pelaksanaan DAK Nonfisik masih menemui berbagai kendala Beberapa kendala utama antara lain keterlambatan penyampaian laporan oleh Pemda yang merupakan syarat penyaluran, kurang intensifnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan, proses penganggaran di daerah serta terlambatnya penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Nonfisik. Meskipun menghadapi berbagai kendala, DAK Nonfisik tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp127,57 triliun atau 97,26 persen dari pagunya dalam APBN 2021.

Dana Insentif Daerah

Selama periode tahun 2017-2020, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 41,97 persen. Tahun 2017 realisasi DID sebesar Rp7,50 triliun menjadi Rp18,46 triliun di tahun 2020. Namun DID menurun pada tahun 2021 dan 2022 yaitu menjadi Rp13,46 triliun dan Rp7 triliun. Realisasi DID pada tahun 2021 lebih rendah 27,04 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, karena tahun 2020 terdapat alokasi DID Tambahan sebesar Rp5 triliun sehingga total DID tahun 2020 sebesar Rp18,46 triliun. Pengalokasian DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan respons kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72/2020. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan instrumen *reward* kepada daerah yang berkinerja baik di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian realisasi DID periode 2017-2021 rata-rata 98,21 persen dan angka tersebut lebih rendah dari rata-rata capaian realisasi DID 2015-2017 yang mencapai 100 persen. Hal tersebut karena sejak tahun 2018, penyaluran DID dilakukan dengan penambahan persyaratan. Meskipun demikian, dalam periode 2018-2021 realisasi penyaluran DID menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan penggunaan aplikasi DID dalam pelaporan syarat penyaluran. Pada tahun 2021, DID tersalur Rp13,46 triliun dari pagu APBN sebesar Rp13,50 triliun atau sebesar 99,74 persen. Terjadinya *gap* realisasi dari pagu APBN 2021 tersebut terjadi karena adanya 50 persen pagu alokasi dari 2 (dua) pemerintah daerah yang tidak tersalurkan pada tahap II, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Maluku.

Grafik 78 Perkembangan Dana Insentif Daerah



Sumber: Kemenkeu

Jumlah daerah penerima DID tahun 2017 adalah 317 daerah yang terdiri dari 21 provinsi, 232 kabupaten, dan 64 kota. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 426 daerah penerima DID yang terdiri dari 30 provinsi, 312 kabupaten, dan 84 kota. Sehingga tahun 2021 terdapat 116 daerah yang tidak mendapat alokasi DID tahun 2021. Daerah-daerah yang tidak mendapatkan alokasi DID tahun 2021 tersebar pada 35 daerah di Sumatera, 4 daerah di Jawa, 8 daerah di Kalimantan, 13 daerah di Bali-Nusra, 14 daerah di Sulawesi dan 42 daerah di Maluku Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah daerah penerima DID semakin meningkat namun ditinjau dari sebaran wilayah penerima DID masih terdapat ketimpangan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik daerah antarwilayah.

Implementasi pengelolaan Dana Insentif Daerah tahun 2022 diatur dengan PMK Nomor 160/PMK.07/2021 yang ditetapkan pada 18 November 2021. Perhitungan alokasi DID tahun 2022 berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Kinerja tahun sebelumnya dihitung berdasarkan klaster daerah, kriteria utama, dan kategori kinerja. Sedangkan kinerja tahun berjalan dihitung berdasarkan kategori kinerja tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD, penanganan Covid-19, dan peningkatan perekonomian daerah. Perhitungan DID dengan berdasarkan klaster daerah adalah hal baru pada tahun 2022 yang klasterisasinya berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah yang berlaku pada saat dilakukan perhitungan alokasi DID. Klasterisasi daerah tersebut terdiri dari 3 klaster yaitu: a) klaster A merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota; b) klaster B merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang dan rendah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota; dan c) klaster C merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tahun 2022, jumlah penerima DID berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya adalah 383 daerah dengan rincian 26 provinsi, 287 kabupaten, dan 70 kota.


Implementasi kebijakan DID masih dihadapkan pada tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain: 1) memperkuat peran DID sebagai motivasi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja daerah; 2) menjaga dan meningkatkan akurasi data dan informasi yang menjadi dasar penilaian kinerja pemda agar daerah penerima DID benar-benar mencerminkan daerah yang berkinerja baik; dan 3) penggunaan DID di daerah yang masih belum optimal dalam mendorong peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi khusus atas suatu daerah yang diberikan kepada 3 provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Selain alokasi Dana Otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh wilayah di kedua provinsi tersebut sudah terhubung. Besaran alokasi DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI atas usulan dari pemerintah provinsi. Penggunaan dana Otsus Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dana

Otsus Aceh dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Grafik 79 Perkembangan Dana Otsus dan DTI



Sumber: Kemenkeu

Selama kurun waktu 2017 - 2019, Dana Otsus dan DTI menunjukkan tren peningkatan kemudian berangsur-angsur menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan Dana Otsus dan DTI pada tahun 2020 sebesar 6,78 persen dari tahun 2019 akibat adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, Dana Otsus dan DTI terealisasi sebesar Rp19,48 triliun atau 97,48 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi tersebut lebih rendah Rp73,81 miliar dibandingkan tahun 2020 karena penurunan realisasi DTI sebesar minus 1,68 persen (yoy), sedangkan realisasi Dana Otsus relatif sama dengan tahun 2020 sebesar Rp15,11 triliun. Pada tahun 2022, Dana Otsus Provinsi Papua dialokasikan sebesar 2,25 persen dari DAU Nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 2/2021. Sejalan dengan hal tersebut, Dana Otsus dan DTI pada tahun 2022 meningkat 4,89 persen menjadi sebesar Rp20,44 triliun dengan rincian alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat sebesar Rp16,07 triliun dan alokasi DTI sebesar Rp4,37 triliun.


UU Nomor 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi dasar hukum kebijakan pemberian Dana Otsus untuk Provinsi Papua dalam kurun 20 tahun ke depan yaitu 2022 - 2041. Provinsi Papua yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI dan saat ini Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. UU Nomor 2/2021 mengamankan peningkatan persentase alokasi Dana Otsus Provinsi Papua dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen DAU Nasional dengan skema *block grant* (1 persen DAU) dan *earmarked* berbasis kinerja (1,25 persen DAU). Selain itu, juga mengamatkan kebijakan penguatan tata kelola Dana Otsus Provinsi Papua yang menerapkan prinsip *good governance* untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Area penguatan tata kelola Dana Otsus

Provinsi Papua tersebut antara lain: a) Pengalokasian Dana Otsus dilakukan oleh Pemerintah atas usulan provinsi untuk kepastian APBD dan keadilan; b) penyaluran langsung ke Kab/Kota untuk percepatan pelaksanaan kegiatan; c) penguatan pembinaan untuk peningkatan kualitas pengelolaan; d) penguatan pengawasan untuk penajaman pengendalian kegiatan; dan e) fokus pembangunan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) untuk percepatan peningkatan kesejahteraan OAP.

Salah satu tantangan yang mendasar dalam tata kelola Dana Otsus adalah kualitas tata Kelola Dana Otsus yang masih perlu ditingkatkan. Dana Otsus belum berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Data BPS tahun 2021, menunjukkan bahwa Aceh masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Sumatera yaitu sebesar 15,53 persen. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi paling miskin Indonesia. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 27,38 persen dan 21,82 persen. Angka kemiskinan ini meningkat dari periode yang sama tahun 2020 dari masing-masing sebesar 26,80 dan 21,70. Hal ini mengindikasikan Dana Otsus belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tantangan lainnya, pemerintah daerah Otsus sampai saat ini masih sangat tergantung pada Dana Otsus dan dana transfer lainnya dalam mendanai APBD-nya.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2013 dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY, sesuai mandat pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan keistimewaan tersebut terdiri dari: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan berdasarkan pada usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dari Gubernur DI Yogyakarta dengan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kepada Pemerintah (cq. Kemenkeu dengan tembusan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan K/L terkait).

Grafik 80 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY



Sumber : Kemenkeu

Dalam kurun waktu 2017 - 2020, realisasi dari Dana Keistimewaan Yogyakarta cenderung terus meningkat dari Rp0,80 triliun menjadi Rp1,32 triliun. Selanjutnya, alokasi pada tahun 2021 dan 2022 stagnan pada Rp1,32 triliun. Ditinjau dari segi pertumbuhan Dana Keistimewaan DIY menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode tersebut. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 46,13 persen.

Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Mulai tahun 2018, dilakukan perbaikan mekanisme penyaluran dengan ditetapkannya batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran untuk setiap tahapan. Untuk semakin memperkuat pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, mulai tahun 2020 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, K/L dan nonK/L terkait serta Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun 2021, kebijakan Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY melalui penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi atas capaian kinerja Dana Keistimewaan DIY, serta penguatan peran APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan output, dan mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.


Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY diantaranya adalah kinerja capaian output dan outcome Dana Keistimewaan yang belum terukur dengan baik. Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY juga belum berbasis sistem yang terintegrasi baik dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pelaksanaannya. Dana Keistimewaan DIY masih perlu ditingkatkan dari aspek pengawasannya dan perluasan penggunaan Dana Keistimewaan DIY guna mendukung capaian prioritas nasional.

Dana Desa

Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 dengan tujuan untuk mengefektifkan program pembangunan di desa. Dana Desa disalurkan ke Desa (Rekening Kas Desa/RKD) melalui Kabupaten/Kota (Rekening Kas Umum Daerah/RKUD). Realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2017-2021 terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahun.

Realisasi Dana Desa meningkat dari Rp59,77 triliun di tahun 2017 menjadi Rp71,85 triliun di tahun 2021 dengan pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017 dan 2019 disebabkan kebijakan peningkatan alokasi Dana Desa secara bertahap. Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 meningkat 27,71 persen dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp46,98 triliun (2016) menjadi Rp60,00 triliun (2017), sedangkan alokasi Dana Desa pada tahun 2019 meningkat 16,67 persen yaitu dari Rp60 triliun (2018) menjadi Rp70 triliun (2019). Sejak awal implementasinya, realisasi Dana Desa dari APBN (RKUN) selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada tahun 2022, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp68 triliun, menurun 5,36 persen dari realisasi tahun 2021.

Grafik 81 Perkembangan Dana Desa



Sumber: Kemenkeu

Kebijakan pengelolaan Dana Desa terus diperkuat setiap tahun guna mendukung efektivitas pelaksanaannya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Kebijakan pengalokasian Dana Desa terus disempurnakan agar lebih merata dan berkeadilan dengan lebih memperhatikan desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, serta kinerja desa. Dasar pengalokasian dalam formula alokasi Dana Desa yang pada awalnya hanya terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula, terus bertransformasi hingga tahun 2022 mencakup 4 komponen yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja. Dari sisi penyaluran, Dana Desa disalurkan memperhatikan kinerja pelaksanaan Dana Desa untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaannya. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di desa, sejak tahun 2020 Dana Desa disalurkan secara langsung dari APBN ke desa. Sementara itu, penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui musyawarah desa berdasarkan prinsip kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya desa. Selain itu, seluruh kegiatan berbasis desa diarahkan untuk dilakukan secara Padat Karya Tunai (PKT).

Sehubungan dengan pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Dana Desa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk perlindungan sosial masyarakat desa melalui pemberian bantuan sosial berupa BLT Desa. Target penerima manfaat BLT Desa adalah keluarga miskin terutama yang kehilangan pekerjaan atau mengalami masalah kesehatan yang belum menerima program bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021, Dana Desa kembali diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan perekonomian desa dan penanganan pandemi Covid-19. Sebagian Dana Desa diarahkan (*earmarking*) penggunaannya untuk BLT Desa dan pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan desa. Pada pertengahan tahun 2021, kebijakan penyaluran Dana Desa kembali disempurnakan guna mempercepat penyaluran Dana Desa ke desa terutama untuk BLT Desa. Pada akhir tahun 2021, terdapat kebijakan pemberian tambahan BLT Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem bagi penduduk di 35 Kabupaten prioritas.

Pada tahun 2022, kebijakan *earmarking* penggunaan Dana Desa kembali dilanjutkan antara lain untuk BLT Desa sebesar minimal 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 minimal 8 persen, program sektor prioritas lainnya.

Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa; (ii) tumpang tindih kegiatan berbasis desa dengan program pendanaan lain; (iii) peraturan yang sering berubah; dan (iv) permasalahan keterlambatan penyaluran yang utamanya disebabkan oleh keterlambatan penyusunan peraturan Bupati, transisi pemilihan kepala desa, perubahan persyaratan penyaluran dalam tahun berjalan, dan evaluasi dokumen penyaluran yang cukup lama.

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD 2017-2022, maka kebijakan TKD tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah kebijakan umum TKD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan ekonomi di daerah;
 - b. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Penggunaan DTK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional;
 - c. Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKD terutama DAK Fisik;
 - d. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan sektor prioritas di desa.
3. Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur)
4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.
6. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui: a) Pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU); b) melakukan *Integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Di samping kebijakan umum TKD, dirumuskan juga arah kebijakan TKD tahun 2023. Kebijakan tersebut untuk setiap jenis transfer ke daerah dalam rangka mempertajam peran masing-masing jenis transfer ke daerah untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan TKD tahun 2023 berdasarkan setiap jenis transfer ke daerah adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan DBH

1. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 (satu) tahun sebelumnya.
2. Alokasi DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan (*ecological fiscal transfer*), serta memerhatikan eksternalitas negatif dari pemanfaatan sumber daya alam
3. Mengoptimalkan penggunaan *earmarking* 25 persen DTU untuk pembangunan infrastruktur layanan publik, pembangunan manusia dan percepatan transformasi ekonomi di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memerhatikan kondisi keuangan negara.
5. Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung pendanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap kegiatan cukai ilegal; dan DBH DR sebagai instrumen kebijakan *ecological fiscal transfer* dan mendukung program strategis lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Arah Kebijakan DAU

1. Kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan, target pembangunan dan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan negara.
2. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data dalam mendukung kebijakan pengalokasian DAU sesuai kebutuhan pendanaan untuk memenuhi SPM layanan dasar publik di daerah dan mendukung penyaluran DAU asimetris berbasis kinerja.
3. Mendorong percepatan penyaluran DAU yang tepat waktu dan meminimalkan penundaan penyaluran DAU untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah terutama pelaksanaan *earmarking* 25 persen DTU serta meminimalkan potensi anggaran yang tidak terserap di akhir tahun.

Arah Kebijakan DAK Fisik

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, penurunan *stunting* serta tematik tertentu sesuai Prioritas Nasional (PN).
2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* optimal.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK.

4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Arah Kebijakan DAK Nonfisik

1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
2. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
3. Melanjutkan Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik berbasis Kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja.
4. Melanjutkan kebijakan perluasan target *output* Tunjangan Guru, dengan penambahan *output* guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG.
5. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Arah Kebijakan Insentif Fiskal Daerah

1. Pengalokasian Insentif Fiskal Daerah berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja dan formula yang sama dengan tahun sebelumnya.
2. Pembagian alokasi berdasarkan 3 (tiga) klaster daerah yang diukur dengan indikator kapasitas fiskal daerah.
3. Peningkatan sinergi antar unit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Insentif Fiskal Daerah dalam rangka menjaga akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Penggunaan Insentif Fiskal Daerah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan ketepatan penggunaan Insentif Fiskal Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengalokasian Insentif Fiskal Daerah dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan Insentif Fiskal Daerah.

Arah Kebijakan Dana Otsus

1. Pengalokasian Dana Otsus Papua 2,25 persen dari Pagu DAU serta penggunaannya diarahkan 1 persen bersifat umum dan 1,25 persen bersifat khusus untuk mendanai Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 2/2021.
2. Pengalokasian Dana Otsus Aceh 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 11/2006.
3. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada rencana induk agar target/capaian *output* jelas dan terukur, dan disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus.
5. Peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, BPK, perguruan tinggi, Aparat Pengawas, dan Masyarakat.
6. Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus Papua yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) yang melibatkan K/L terkait.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY

1. Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY.
2. Membangun sistem aplikasi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atas pelaksanaannya.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
4. Mendorong ketepatan penggunaan yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Arah Kebijakan Dana Desa

1. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan kinerja desa dalam dan dukungan Desa dalam menyinergikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional.
2. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD, dan memberikan *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.
3. Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain penanganan *stunting*, pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, pemberdayaan UMKM serta sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan skala desa.
4. Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan unggulan di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa.
6. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa sesuai prioritas nasional.

3.5. Kebijakan Defisit

Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Negara dan Belanja Negara dalam satu tahun anggaran. Kebijakan defisit anggaran merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh Pemerintah karena kebutuhan menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Pemerintah menerapkan kebijakan defisit anggaran antara lain untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut merupakan sarana pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir defisit anggaran masih terkendali dalam batas aman dan berada pada level risiko wajar yang dapat diterima. Selama rentang waktu tahun 2017-2019, defisit APBN senantiasa terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Realisasi defisit APBN cenderung mengalami penurunan dari 2,51 persen terhadap PDB pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Namun, seiring langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, serta sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2020, defisit meningkat menjadi 6,14 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 4,57 persen pada realisasi tahun 2021 (*unaudited*).


Konsekuensi peningkatan defisit di masa Pandemi, maka rasio utang juga mengalami peningkatan, dari semula 30,2 persen pada tahun 2019 menjadi 39,39 persen pada tahun 2020. Namun demikian seiring dengan peningkatan defisit dan rasio utang tersebut, Pemerintah juga mampu menahan pemburukan, sehingga pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali positif dan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi juga kembali berkurang.

Pada tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal tersebut menjadi penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang, serta sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2020. Kebijakan fiskal tahun 2022 dengan defisit anggaran yang menurun secara bertahap menjadi jembatan menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

Urgensi konsolidasi fiskal dapat dilihat dalam beberapa perspektif. Pertama, dari perspektif makroekonomi, konsolidasi fiskal diharapkan akan mengurangi pembiayaan dengan *cost of fund* yang tinggi. Peningkatan *cost of fund* terjadi akibat terbatasnya likuiditas global seiring percepatan pengetatan moneter global, serta tidak adanya lagi skema *burden sharing* dengan BI. Konsolidasi fiskal juga diharapkan akan mencegah *crowding out* pertumbuhan kredit seiring mulai pulihnya peran sektor swasta (naiknya intermediasi perbankan). Kedua, dalam perspektif fiskal, konsolidasi fiskal ditujukan untuk pengendalian indikator kerentanan fiskal (*debt ratio*, *interest ratio*, dan *debt service ratio*) yang sudah relatif tinggi. Pelebaran defisit yang terus menerus tanpa diimbangi dengan kualitas belanja dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi APBN karena adanya risiko yang lebih tinggi dari sisi produktivitas. Konsolidasi fiskal juga diperlukan untuk menghindari penyempitan ruang fiskal dalam pembiayaan prioritas pembangunan. Ketiga, dalam perspektif regulasi, konsolidasi fiskal diperlukan untuk menjaga komitmen amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

Seiring pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan serta upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, defisit fiskal pada tahun 2023 direncanakan pada level 2,81 persen PDB (Rp562,6 triliun) s.d. 2,95 persen PDB (Rp596,7 triliun). Meskipun tahun 2023 diarahkan untuk konsolidasi, namun kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 82 Perkembangan Defisit APBN



Sumber: Kemenkeu

3.6. Kebijakan Pembiayaan

Keberhasilan Pemerintah dalam pemenuhan pembiayaan APBN pada periode pandemi Covid-19 menunjukkan kepercayaan pasar keuangan domestik dan global atas prospek perekonomian Indonesia, serta pengelolaan fiskal dan kebijakan makro yang baik dan *prudent*. Arah kebijakan pembiayaan tahun 2023 ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan *sustainable*. Selain itu, fleksibilitas pembiayaan tetap dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.


Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2023 antara lain diarahkan untuk:

1. Menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*;
3. Mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel;
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*);
5. Pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian
6. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi;
7. Mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta
8. Meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Secara umum, pembiayaan terdiri dari utang dan non utang. Pembiayaan utang terdiri dari dua komponen utama yaitu penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman baik pinjaman yang

berasal dari dalam negeri maupun pinjaman yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, pembiayaan non utang terdiri atas empat komponen utama yaitu: (i) pembiayaan investasi, yang meliputi investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional serta penerimaan kembali investasi; (ii) pemberian pinjaman, baik kepada BUMN, pemerintah daerah, lembaga atau badan lainnya; (iii) kewajiban penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah kepada BUMN; dan (iv) pembiayaan lainnya (di antaranya dalam bentuk SAL).

Grafik 83 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Dari sisi makro fiskal, Pemerintah merencanakan besaran pembiayaan anggaran pada kisaran 4,51 persen hingga 4,85 persen terhadap PDB. Angka ini terbagi ke dalam komponen pembiayaan utang (neto) dengan besaran 4,81 persen hingga 5,80 persen terhadap PDB dan pembiayaan investasi berkisar 0,30 persen hingga 0,95 persen terhadap PDB. Desain makro fiskal ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian berbagai sasaran kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam mendukung penguatan percepatan pemulihan ekonomi dan menjalankan reformasi struktural.


3.6.1. Pembiayaan Utang

Hingga saat ini Pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif. Konsekuensinya adalah defisit anggaran, sehingga dibutuhkan pembiayaan utang. Dalam periode 2016-2019, pembiayaan utang relatif rendah, bahkan pada tahun 2018 pembiayaan utang mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, pembiayaan utang meningkat tajam yang menggambarkan kerja keras APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, seiring dengan pengelolaan penanganan Covid-19 yang lebih baik, ekonomi nasional mulai mengalami pemulihan dan berpengaruh positif terhadap kinerja APBN, dan selanjutnya menurunkan pembiayaan utang secara signifikan. Hal ini tercermin dari realisasi pembiayaan utang 2021 yang lebih rendah sebesar Rp310 triliun dari target sebesar Rp1.177,4 triliun.

Realisasi pembiayaan utang sampai dengan triwulan I-2022 tercatat sebesar Rp149,60 triliun atau sekitar 15,4 persen dari pagu dalam APBN 2022. Sampai dengan akhir Maret 2022, pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (neto) sebesar Rp133,61 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar Rp15,99 triliun. Penerbitan SBN tersebut turun 60,4 persen dari

periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp337,2 triliun. Sementara itu realisasi pinjaman (neto) masih didominasi pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif 83,6 persen dari pagu APBN 2022 atau sebesar Rp16,3 triliun.

Grafik 84 Perkembangan Pembiayaan Utang



Sumber: Kemenkeu

Tantangan pembiayaan utang tahun 2022 bersumber dari eskalasi risiko global terkait dengan normalisasi moneter negara maju, tingkat inflasi global yang perlahan meningkat didorong oleh faktor perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan disrupsi pasokan energi dan komoditas dan kondisi geopolitik global. Kondisi tersebut akan meningkatkan volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global sehingga berpotensi meningkatkan *capital outflow* dari *emerging markets*, termasuk Indonesia. Selanjutnya, hal ini akan memberi tekanan pada imbal hasil (*yield*) utang Pemerintah yang berujung pada peningkatan biaya utang yang menjadi beban APBN.

Pemerintah memandang tantangan pembiayaan utang tahun 2022 berpotensi berlanjut pada tahun 2023, seiring dengan ketidakpastian kondisi global. Kebijakan pembiayaan utang pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan *countercyclical*, dan pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang. Adapun strategi pemanfaatan utang sebagai sumber utama di sisi pembiayaan APBN antara lain: (i) mengendalikan risiko utang dan mengelola utang secara cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan kesinambungan APBN; (ii) mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko, serta (iii) memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan APBN di tengah ketidakpastian dan upaya pemulihan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*. Sementara itu, kebijakan pembiayaan utang juga untuk mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif dan likuid.


3.6.2. Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman merupakan sebuah instrumen strategis Pemerintah bersumber dari APBN untuk memastikan tercapainya target pembangunan dan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat. Pemberian pinjaman yang bersumber dari APBN memiliki peran strategis sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya untuk proyek penugasan Pemerintah. Sumber dana pemberian pinjaman di APBN berasal dari *developing partners* yang selanjutnya diteruskan kepada debitur BUMN dan Pemda. Sementara itu penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk kewajiban pokok sedangkan kewajiban bunga dan denda akan dicatat sebagai PNBPN.

Penerusan pinjaman kepada Pemda dan/atau BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor untuk kemudian diteruskan kepada Pemda dan/atau BUMN untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang disampaikan oleh Bappenas. Penerusan Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*) yang merupakan dokumen rencana pinjaman luar negeri jangka menengah yang memuat kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri. Kegiatan yang diusulkan mengacu pada RPJMN.

Dalam perkembangannya, penerusan pinjaman 2017-2022 menunjukkan tren penurunan, meskipun sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 2018. Peningkatan tersebut didorong oleh penyaluran penerusan pinjaman terutama untuk Proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai melalui pinjaman JICA. Pinjaman tersebut dilaksanakan dalam dua skema, yaitu hibah dan penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana realisasi penarikan pinjaman yang telah diteruskan pada tahun 2019 sebesar Rp6,80 triliun. Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) proyek yang dibiayai oleh penerusan pinjaman yaitu yang bersumber dari pinjaman JICA dengan No. Loan ID IP-571 untuk Proyek MRT. Dengan menggunakan pinjaman tersebut, PT MRT Jakarta (Persero) tengah mengembangkan kawasan berorientasi transit (TOD) di beberapa stasiun yaitu stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Senayan dan Dukuh Atas. Tren penurunan penerusan pinjaman selama periode 2017-2022 terutama dipengaruhi oleh (i) semakin sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pinjaman baru; (ii) progres proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang dipinjamkan ke BUMN/Pemda telah banyak yang selesai; dan (iii) pengembalian pokok pinjaman banyak yang telah jatuh tempo.

Grafik 85 Perkembangan Penyaluran Pinjaman (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Penerusan pinjaman kepada Pemda dan/atau BUMN ini memiliki risiko terutama pada keterlambatan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan tingkat penyerapan yang rendah. Keterlambatan tersebut akan menghambat proses pembangunan proyek dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara. Adapun salah satu upaya untuk menghindari tingkat penyerapan yang rendah dilakukan dengan membuat perencanaan yang tepat dan terukur, baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan/proyek maupun dalam perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. Selain itu, rencana penarikan dana pinjaman dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan *good governance*.

Untuk menjaga agar progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan *monitoring* dan *evaluasi* atas penyerapan/realisasi penarikan dana dari kreditur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal. Mencermati tantangan yang ada, maka kebijakan penerusan pinjaman tahun 2023 akan difokuskan pada Pemda dan/atau BUMN yang menerima penugasan program prioritas atau menjalankan misi tertentu. Adapun kriteria penyaluran penerusan pinjaman yang ditetapkan Pemerintah antara lain: (i) aspek *value for money* dari pemberian pinjaman; (ii) tingkat kesehatan dan kemampuan membayar kembali debitur; dan (iii) kemampuan *leveraging* dan persiapan teknis proyek.

Pada tahun 2023, Pemerintah akan terus mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta ketenagalistrikan. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Selain itu, penerusan pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Sebagai contoh, proyek pendanaan yang dilaksanakan oleh PT SMI diantaranya digunakan untuk proyek *Geothermal Resource Mitigation, Regional*


Infrastructure Development Fund, dan *SIO-Green Finance Facility*. Pemerintah juga merencanakan penyaluran dana penerusan pinjaman kepada 7 *project loan* BUMN, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 2 pinjaman, PT Pertamina (Persero) 1 pinjaman, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 4 pinjaman dengan rencana penyaluran sebesar Rp1.419 miliar. Pendanaan *loan* baru direncanakan pada tahun 2025 untuk membiayai proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI-Kota dan Kota-Ancol Barat).

3.6.3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi dalam periode 2015-2021 menunjukkan tren peningkatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan kedaulatan pangan dan energi, pembiayaan perumahan, serta penguatan SDM. Dinamika perkembangan pembiayaan investasi dalam periode tersebut diwarnai pula adanya tren pergeseran penerima alokasi pembiayaan investasi terbesar dari BUMN kepada BLU. Pada tahun 2015, realisasi pembiayaan investasi kepada BUMN sebesar Rp64,53 triliun dan realisasi pembiayaan investasi kepada BLU sebesar Rp6,86 triliun. Namun, pada tahun 2016-2019, alokasi untuk BLU menjadi yang terbesar, yaitu Rp48,15 triliun (2017), Rp52,68 triliun (2018), dan Rp22,20 triliun (2019) seiring dengan upaya peningkatan peran BLU dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya pembiayaan investasi kepada BUMN dan BLU pada tahun 2021 (*unaudited*) meningkat tajam masing-masing menjadi Rp71,18 triliun dan Rp39,37 triliun seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 melalui program PEN.


Penguatan *governance* dan pengawasan kepada BUMN dan BLU untuk mendukung tercipta *value creation* yang semakin tinggi untuk masyarakat dan APBN. BLU sebagai *quasi sovereign* perlu dilakukan penguatan praktik *good governance* dan penerapan manajemen risiko yang baik. Kontribusi BUMN penerima PMN berupa dividen kepada negara pada periode 2011-2020 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,72 persen (CAGR). Sementara kontribusi BLU berupa PNBPN yang diterima atas pelayanan penerimaan seluruh BLU juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,59 persen (CAGR).

Grafik 86 Perkembangan Pembiayaan Investasi BUMN dan BLU (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu

Grafik 87 Kontribusi BUMN Penerima PMN dan BLU Penerima Pembiayaan Investasi (Rp triliun)



Sumber: Kementerian BUMN dan Kemenkeu

Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi pada tahun 2023. Arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2023 ditujukan untuk:

1. Memperkuat *value creation* melalui peningkatan kinerja, efektivitas pembiayaan investasi, serta layanan BUMN dan BLU secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan peran BUMN, BLU, dan badan hukum lainnya dalam pembangunan nasional sebagai *agent of development*. BUMN dan badan hukum lainnya diharapkan antara lain mendukung pembangunan perumahan, konektivitas, serta EBT. Adapun BLU diharapkan mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana dan lingkungan, penyediaan fasilitas pendidikan, riset dan kebudayaan serta kerja sama internasional.
3. Meningkatkan sinergi antara BUMN dan BLU dengan SWF dan SMV dalam rangka percepatan pembangunan melalui skema KPBU.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dan BLU pada penerimaan negara dengan memperhatikan keberlanjutan usaha BUMN dan BLU yang bersangkutan.
5. Mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan BLU melalui digitalisasi, integrasi, dan sinergi layanan, serta inovasi pendanaan dan integrasi pengelolaan kas.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada APBN tahun 2023 direncanakan sebesar 0,32 persen sampai dengan 1,00 persen terhadap PDB dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dinamika realisasi APBN 2022 maupun ekonomi domestik dan global. Selain itu, alokasi pembiayaan tahun 2023 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah dan panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.6.4. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan antara lain kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi

risiko investasi bagi investor (khususnya kreditor) sehingga tertarik berinvestasi pada program/proyek strategis infrastruktur Pemerintah. Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sedangkan Penjaminan investasi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian atas kesinambungan proyek yang telah dibangun. Penjaminan investasi dapat berupa penjaminan atas risiko yang terjadi karena nasionalisasi proyek, atau kesinambungan usaha pihak terjamin yang mendapatkan manfaat dari proyek yang telah dibangun.

Dalam kurun waktu 2017 - 2021, Pemerintah telah melakukan kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Nasional, Dukungan Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN. Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara; (ii) percepatan penyediaan air minum; (iii) penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iv) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN; (v) Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; (vi) Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; (vii) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan).

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah. Alokasi anggaran/DIPA untuk setiap program penjaminan diakumulasikan dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran apabila terjadi klaim untuk dari masing-masing program penjaminan. Sampai dengan akhir periode 2021, saldo dana cadangan penjaminan Pemerintah dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan mencapai Rp10,7 triliun (yang terdiri dari dana cadangan penjaminan infrastruktur sebesar Rp5,7 triliun dan dana cadangan penjaminan PEN sebesar Rp5 triliun). Dana tersebut merupakan akumulasi dari DIPA tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2021. Sementara itu, alokasi anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1,13 triliun yang terdiri dari anggaran kewajiban penjaminan infrastruktur sebesar Rp316,9 miliar dan anggaran kewajiban penjaminan PEN sebesar Rp814 miliar. Alokasi anggaran tersebut akan diakumulasikan ke saldo dana cadangan penjaminan sebagai antisipasi timbulnya kewajiban pembayaran klaim penjaminan oleh Pemerintah.

Pada tahun 2023, penjaminan Pemerintah tetap akan dilanjutkan dengan lebih terukur dan prudensial dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan upaya-upaya mitigasi risiko atas potensi timbulnya klaim dari untuk program penjaminan. Beberapa program yang rencananya akan menjadi fokus pengelolaan risiko atas klaim penjaminan Pemerintah diantaranya: (i) percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara; (ii) proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iii) percepatan penyediaan air minum; (iv) percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra; (v) pembangunan infrastruktur melalui

direct lending dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN; (vi) penyelenggaraan LRT Jabodebek; (vii) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (viii) Penjaminan Proyek Infrastruktur Nasional; dan (ix) berbagai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah antara lain penjaminan untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah akan mengalokasikan kembali anggaran dana cadangan penjaminan. Pengalokasian tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai upaya mengakselerasi aktivitas ekonomi, serta pemerataan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan pendanaan yang besar, sementara kapasitas APBN terbatas. Melalui penjaminan, Pemerintah mendorong investor swasta agar tertarik menempatkan dananya dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga adalah pengelolaan risiko yang terukur. Salah satu risiko penjaminan adalah terjadinya klaim penjaminan dalam nilai yang besar, dan dapat membebani APBN. Oleh karena itu, alokasi anggaran penjaminan masih sangat dibutuhkan untuk memupuk dana cadangan yang memadai untuk menghindari terjadinya *shock* terhadap APBN.


3.6.5. Pembiayaan Lainnya

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi defisit APBN adalah dengan mengoptimalkan pembiayaan non utang melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Menurut PMK Nomor 147/PMK.5/2021, SAL diartikan sebagai akumulasi neto dari SiLPA dan SiKPA tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah, atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Seiring dengan kebutuhan pembiayaan APBN untuk menangani pandemi Covid-19, penggunaan SAL ditetapkan menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pada aturan sebelumnya, SAL hanya dapat digunakan untuk menambal kekurangan pembiayaan APBN dan memenuhi kebutuhan pengeluaran saat penerimaan tidak memenuhi. Sementara itu, SAL dalam aturan yang baru selain dapat digunakan untuk memenuhi pembiayaan anggaran, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas temporer dan/atau stabilisasi. Dengan semakin fleksibelnya penggunaan SAL maka optimalisasi penggunaan SAL untuk menutup pembiayaan anggaran (APBN) menjadi semakin relevan. Namun demikian, penggunaan SAL tersebut harus tetap dilakukan secara efisien sehingga fungsinya sebagai *financing/cash buffer* dalam mengamankan APBN dan perekonomian Indonesia secara umum tetap dapat berjalan dengan baik.

Dalam periode lima tahun terakhir, penggunaan SAL mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, penggunaan SAL meningkat signifikan sebesar 82,5 persen (yoy) dalam rangka mendukung PC-PEN. Perkiraan sementara (*unaudited*) jumlah SAL tahun 2021 adalah Rp241,9 triliun. Selanjutnya, penggunaan SAL tahun 2022 direncanakan sebesar Rp77,3 triliun sehingga sisa SAL menjadi sebesar Rp164,6 triliun.

Grafik 88 Perkembangan Saldo Anggaran Lebih (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu


Secara umum, SAL juga digunakan sebagai *cash buffer* operasional tahun berjalan, terutama di awal tahun pada saat penerimaan negara belum terealisasi. Untuk tujuan tersebut, SAL dijaga pada level Rp70,0 triliun. Pada saat jumlah SAL melebihi Rp70,0 triliun, kelebihannya dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal. Dengan demikian, potensi SAL yang dapat digunakan tahun 2023 adalah maksimal Rp94,6 triliun. Keberadaan SAL tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk konsolidasi fiskal pasca pandemi Covid-19.

3.7. Postur Makro Fiskal Tahun 2023

Arah kebijakan dan postur makro fiskal tahun 2023 didesain bagi peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema **KEM PPKF 2023**. Jika APBN 2022 diarahkan untuk akselerasi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sekaligus momentum untuk reformasi struktural, maka arsitektur APBN 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan *recovery* dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Postur makro fiskal 2023, sangat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut: (i) dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan; (ii) perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat; (iii) tantangan peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina; dan (iv) arah dan strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, disusun langkah strategis kebijakan fiskal 2023 melalui kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: (i) mobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) melanjutkan kebijakan belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 7 Postur Makro Fiskal Tahun 2023 (Rp triliun, % PDB)



Sumber: Kemenkeu

BAB IV

RISIKO FISKAL

Sasaran utama Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini, Pemerintah menempuh strategi dan langkah kebijakan termasuk kebijakan fiskal.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal bertujuan untuk memberikan stimulus perekonomian agar dapat bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong agar mampu merespons perkembangan perekonomian secara tepat dan mendukung tercapainya target pembangunan secara optimal. Di sisi lain, APBN juga harus didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi kunci dalam upaya meredam dan menetralkan ketidakpastian serta memelihara agar peran kebijakan fiskal dapat berfungsi secara optimal untuk memberikan stimulus pada perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Risiko fiskal secara umum didefinisikan sebagai faktor dan/atau peristiwa yang tidak pasti (*uncertain*) yang berpotensi menyebabkan realisasi kondisi mengalami deviasi dari ekspektasi atau prakiraan proyeksi fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Risiko fiskal timbul ketika terdapat peristiwa yang menyebabkan deviasi antara proyeksi atau rencana Pemerintah dengan realisasi pada tahun berjalan. Risiko tersebut timbul akibat dinamika asumsi fiskal yang disebabkan berbagai faktor baik yang bersifat eksternal seperti kondisi perekonomian global dan yang bersifat internal seperti program dan kebijakan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun berjalan. Dampaknya dapat bersifat langsung (*direct*) pada APBN maupun bersifat tidak langsung (*indirect*) dan transmisinya dapat melalui berbagai institusi, seperti kebutuhan penambahan belanja di K/L, penambahan modal dari BUMN di pertengahan tahun, dan sektor keuangan melalui bank sentral atau lembaga keuangan.

Secara umum, guncangan (*shock*) pada perekonomian memiliki dampak fiskal paling luas, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan mitigasi melalui kebijakan fiskal yang diterapkan seperti optimalisasi pendapatan negara, penyesuaian belanja negara, pengelolaan kewajiban pemerintah (*liabilities management*), atau melakukan kombinasi/bauran dari kebijakan - kebijakan tersebut. Pada tahun 2022, stabilitas makroekonomi menjadi kunci pengelolaan risiko fiskal

dengan memperhatikan bauran kebijakan untuk meminimalkan dampak guncangan (*shock*) pada perekonomian dan kebijakan *preemptive* antisipatif melalui identifikasi kejadian yang tidak terduga.

Pada APBN tahun 2022, risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risikonya. Risiko fiskal tersebut antara lain: (1) Risiko ekonomi makro, (2) Risiko kewajiban kontinjensi, (3) Risiko program dan kebijakan pemerintah, dan (4) Risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokan ini mengikuti praktik - praktik yang berlaku umum (*common practice*) di berbagai negara, tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam siklus APBN setiap tahun, maka pengelolaan risiko fiskal lebih difokuskan dalam kaitannya dengan sumber risiko yang berasal dari ekonomi makro, kewajiban kontinjensi dan program dan kebijakan Pemerintah.

4.1. Risiko Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian selama periode krisis kesehatan pandemi Covid-19 mengalami tekanan serius. Kondisi ini ditunjukkan oleh berbagai indikator utama seperti Pertumbuhan PDB Indonesia dan Pertumbuhan PDB global, nilai perdagangan internasional, tingkat pengangguran, harga komoditas, VIX Index, dan tingkat suku bunga. Namun demikian, tekanan pada seluruh indikator dimaksud diproyeksikan akan menurun di tahun 2023 sehingga aktivitas perekonomian diprediksi sudah mulai pulih, seiring dengan berbagai dukungan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2023 oleh IMF dan EIU menunjukkan pertumbuhan positif. Demikian juga Proyeksi pertumbuhan PDB Negara G3 (AS, Tiongkok, dan Jepang) yang mulai mengalami perbaikan disertai stabilitas pasar keuangan. Namun demikian, perbaikan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan di negara G3 berpotensi meningkatkan tingkat suku bunga global di tahun 2023. Normalisasi suku bunga acuan perlu diantisipasi serta menjadi faktor penting pada penentuan *baseline* asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2023.

Pasar komoditas khususnya migas pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami perbaikan. Namun secara jangka menengah perlu diantisipasi penurunan *demand* terhadap minyak bumi akibat kebijakan *green investment* dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi energi baru terbarukan.

Salah satu langkah mitigasi risiko ekonomi makro adalah memberikan prioritas kebijakan penanganan dampak warisan selama periode pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya merupakan pertumbuhan produktivitas yang lambat, peningkatan *inequality*, jumlah kemiskinan absolut yang meningkat, peningkatan utang Pemerintah, dan pelemahan *human capital*.

4.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Pemulihan ekonomi tahun 2023 diprediksi lebih baik dibandingkan tahun 2022 di mana Pandemi sudah berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran diproyeksikan akan semakin berkurang seiring dengan perubahan kebijakan dari pandemi

Covid-19 menjadi endemi, sehingga diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak PPh orang pribadi. Namun demikian, kebijakan dalam memitigasi risiko penerimaan negara dari sektor PPh Orang Pribadi perlu dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dari sisi Pertumbuhan PDB, tahun 2023 merupakan periode pemulihan ekonomi nasional, didukung oleh kebijakan stimulus oleh Pemerintah. Namun, masih terdapat tantangan yang cukup tinggi akibat ketidakpastian global, khususnya dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dengan demikian, Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tekanan pada penerimaan pajak khususnya PPh Badan dan PPN. Selain itu, tren *shifting* konsumsi menjadi berbasis digital semakin kuat pasca pandemi dan berpotensi berlanjut di tahun 2023, praktik - praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan peningkatan *shadow economy*. Dengan kondisi saat ini, terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) atau WP khususnya PPN dan PPh badan.

Sumber risiko lainnya berasal dari fluktuasi harga minyak bumi. Proyeksi pemulihan perekonomian global di tahun 2023 mendorong kenaikan harga minyak global. Namun Pemerintah tetap memperhatikan dinamika konflik geopolitik, perdagangan, dan ekonomi di beberapa kawasan yang dapat menekan kembali harga minyak global. Selain itu, terdapat risiko jangka panjang diantaranya akibat arah kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil di berbagai negara. Risiko penurunan *demand* global terhadap minyak bumi terjadi secara perlahan (*low velocity*) dengan *likelihood* yang tinggi, dan memiliki dampak terhadap PNBPN SDA dalam jangka panjang. Dari sisi *supply* migas, penurunan produksi migas di Indonesia secara gradual dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi faktor yang diperhatikan dalam penetapan target PNBPN Migas.

Risiko lainnya berasal dari sektor keuangan global. Perbaikan kondisi makro ekonomi di negara G3 mengurangi stimulus fiskal dan moneter yang selama ini dilakukan, diikuti oleh normalisasi suku bunga bank sentral khususnya The Fed, dan berpotensi meningkatkan *yield US Treasury*. Stabilitas fundamental ekonomi Indonesia disertai dengan peningkatan investasi dan neraca perdagangan yang sehat merupakan kunci kebijakan Pemerintah di tahun 2023.

4.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang

Utang Pemerintah Pusat merupakan salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menggunakan belanja sebagai pendorong perekonomian. Kebijakan ini berdampak pada timbulnya defisit anggaran, yang kemudian ditutup dengan pembiayaan utang. Pada periode tahun 2020-2022, untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dilakukan pelanggaran defisit APBN hingga di atas 3 persen dari PDB. Kebijakan ini mendorong Pemerintah menggunakan pembiayaan utang sebagai salah satu sumber utama dalam pembiayaan, mengingat keterbatasan dari sumber pembiayaan non utang. Sebagai konsekuensinya, terdapat

peningkatan *outstanding* utang pemerintah sehingga diperlukan pengelolaan risiko utang secara *prudent* untuk menjaga agar tingkat risikonya tetap dalam batasan yang dapat diterima (*tolerable*) dan terkendali. Dalam *best practice* pengelolaan utang, risiko pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) dan risiko *shortage* pembiayaan.

Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) adalah potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *variable rate* (VR) atau rasio utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang.

Tren rasio VR menurun sejak 2017 pada 10,57 persen tetapi kemudian meningkat menjadi 16,3 persen di 2021 dan 16,29 persen di Maret 2022. Rasio ini masih dalam batas aman dimana target dalam jangka menengah sebesar 20 persen. Rasio VR yang cukup diharapkan dapat menjadi penyeimbang dari portofolio utang.

Kenaikan rasio VR dalam dua tahun terakhir disebabkan adanya penerbitan SBN ke BI sesuai dengan SKB II tahun 2020 untuk *Public Goods* dan SKB III tahun 2021 untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan, serta penarikan pinjaman program yang cukup besar untuk kebutuhan penanganan dampak Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam jangka menengah rasio ini diharapkan dapat dikelola dengan baik dan dijaga tidak melewati batasan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko potensi terjadinya pembalikan tingkat bunga dan sebagai upaya untuk menciptakan portofolio utang yang optimal dengan biaya dan risiko yang terkendali.


Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) adalah potensi peningkatan beban kewajiban pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah. Berdasarkan data historis, rasio nilai tukar di 2017 mencapai 41,26 persen dan cenderung menurun hingga 30,03 persen pada tahun 2021 dan 29,5 persen pada bulan Maret 2022. Penurunan ini terjadi seiring dengan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber utang dari domestik dengan mata uang Rupiah dan menggunakan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, partisipasi investor domestik dalam periode 2020-2021 dapat menyerap jumlah yang besar atas penerbitan SBN domestik. Partisipasi BI sebagai *backstop* pembiayaan sesuai SKB I dan pembelian BI secara langsung atas SBN *Public Goods* (SKB II tahun 2020) serta SBN untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan (SKB III tahun 2021) juga berperan penting dalam penurunan rasio utang valas ini.

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban Pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Pemerintah telah meminimalkan risiko *refinancing* dengan membagi struktur jatuh tempo setiap tahun sedemikian rupa dengan tujuan menghindari penumpukan jatuh tempo pada suatu periode tertentu.

Risiko *refinancing* dinilai masih terkendali yang diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun yang terus dijaga di bawah maksimal 12,5 persen dari 2017 (9,9 persen) hingga Maret 2022 (5,3 persen). Selain itu, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko *refinancing* adalah *average time to maturity* yang cenderung menurun pada

angka menuju 8,7 tahun di Maret 2022 dibandingkan posisinya 8,7 tahun pada tahun 2017. Terjadanya risiko *refinancing* ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang, dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor.

Grafik 89 Perkembangan Indikator Risiko



Sumber: Kemenkeu

Memperhatikan risiko – risiko di atas, dapat disampaikan bahwa utang pemerintah dapat di-maintain dengan baik dengan risiko yang masih dalam batas aman dan terkendali. Hal ini tidak lepas dari pengelolaan utang yang dilakukan secara berkelanjutan dilakukan secara *prudent* dan dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal dan kesinambungan fiskal. Pada tahun 2022 Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang ditempuh, antara lain: (1) Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap, (2) Meningkatkan koordinasi dengan BI dalam pemenuhan pembiayaan utang baik BI sebagai *backstop* (SKB I tahun 2020) maupun pelaksanaan SKB III tahun 2021, (3) mengembangkan pasar SBN melalui diversifikasi instrumen untuk mendorong efisiensi biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar, (4) memperluas basis investor, (5) melakukan pengelolaan portofolio dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai maupun mekanisme *liabilities management* lainnya, (6) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pasca Covid-19 melalui pengelolaan yang baik seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

Sehubungan dengan dampak risiko ekonomi makro tersebut, Pemerintah juga melakukan upaya yang bersifat makro untuk merespons kondisi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid – 19. Mitigasi risiko yang dilakukan antara lain: (i) pada tahun 2022 kebijakan disusun dengan memprioritaskan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan selama periode pandemi Covid-19. Adapun beberapa dampak yang timbul tersebut diantaranya adalah

pertumbuhan produktivitas yang lambat, adanya kesenjangan (*inequality*), jumlah kemiskinan absolut yang meningkat, peningkatan utang Pemerintah, dan pelemahan *human capital*; (ii) melakukan upaya penanggulangan dan penyelesaian pandemi Covid-19. Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam melakukan program vaksinasi.

Dibanding dengan *peer countries* seperti Vietnam, Brazil, Turki, Thailand yang diproyeksikan menyelesaikan program vaksinasi lebih awal. Posisi Indonesia memiliki risiko lebih tinggi mengingat jumlah penduduk yang relatif besar, kondisi geografis, dan lain-lain. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan kondisi pandemi belum dapat dikendalikan, maka hal ini akan memengaruhi pandangan dari investor global. Dalam kaitan tersebut, investor global akan mengenakan *interest rate* lebih tinggi disertai risiko *capital outflow* ke negara *peers*. (3) Pelebaran *primary deficit* dan *outstanding* utang terjadi karena adanya kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 s.d. 2022, serta kondisi pasar keuangan yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Dalam periode 2022 s.d. 2024, Pemerintah akan mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang terarah, terukur, dan dengan tetap menjaga agar defisit anggaran mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi.

4.2. Risiko Program dan Kebijakan

Risiko program dan kebijakan merupakan potensi risiko yang timbul akibat program dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, yang berdampak terhadap fiskal.

4.2.1. Risiko Program Energi Baru Terbarukan

Pemerintah memiliki target untuk meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional menuju 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Salah satu kendala utama pengembangan panas bumi adalah tingginya risiko eksplorasi.

Dalam rangka memitigasi risiko tersebut dilakukan beberapa kebijakan antara lain:

1. Pemerintah akan mengalokasikan Dana PISP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor No.62/PMK.08/2017 yang dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan *government drilling*, yaitu eksplorasi dalam rangka penyiapan tender Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan data bawah permukaan dan *SOE drilling* (eksplorasi pada WKP milik BUMN).
2. Meningkatkan kapasitas pembiayaan (*leveraging*) dan kapasitas fitur *derisking* Fasilitas PISP;
3. Mendorong penguatan sinergi SMV Kemenkeu dalam penyelenggaraan Fasilitas PISP sesuai dengan *core business* masing-masing SMV
4. Memperkuat koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka percepatan proses perizinan maupun penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek di lapangan.

4.2.2. Risiko Belanja Negara

Secara umum belanja negara masih mengalami tantangan antara lain ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas. *Mandatory spending* cukup besar seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan TKDD. Pada kondisi yang tidak biasa seperti pandemi Covid-19, peningkatan belanja negara diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya peningkatan belanja tersebut memberikan dampak berupa penurunan fleksibilitas fiskal. Reformasi belanja yang efektif dan formulasi arah kebijakan *mandatory spending* sangat diperlukan untuk dilaksanakan secara konsisten dalam periode konsolidasi fiskal.

Risiko di tahun 2023 juga muncul dari stimulus fiskal antara lain dari program bantuan sosial (*social safety net*) berupa jaminan kehilangan pekerjaan dan ketahanan dana jaminan sosial lainnya. Selain itu, Pemerintah juga mulai fokus melakukan perbaikan terkait belanja negara, meliputi: (1) memperbaiki kualitas *output/outcome* yang dihasilkan oleh setiap rupiah belanja negara, (2) kebijakan didesain lebih adaptif, (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

4.2.3. Risiko Pembiayaan Utang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup tinggi, terdapat dukungan BI sebagai *standby buyer* dalam penerbitan SBN (*backstop*) sesuai dengan skema SKB I tahun 2020. Skema tersebut akan dioptimalkan untuk mengantisipasi kondisi pasar yang *volatile* yang dapat berdampak pada rendahnya minat investor untuk membeli SBN. Dengan masuknya BI melalui sebagai *backstop* pembiayaan maka diharapkan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dapat dipenuhi dan kondisi pasar keuangan dapat terkendali.

Pada tahun 2022, juga terdapat pembelian SBN untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan di pasar perdana oleh BI melalui *private placement* sesuai dengan SKB III tahun 2021. Untuk mengendalikan tingginya pembiayaan utang, Pemerintah juga mengoptimalkan sumber pembiayaan non utang. Kebijakan ini ditempuh melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi. Kedua langkah mitigasi tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko *shortage* pembiayaan.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bauran kebijakan atau mitigasi terhadap risiko *shortage* pada pembiayaan. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif. Salah satu yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan adalah dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema dan instrumen pembiayaan non utang dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang sumber pembiayaan antara lain dari: (a) upaya optimalisasi penarikan pinjaman tunai, (b) perencanaan strategis atas rencana *private placement* institusi potensial dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara, (c) peningkatan penerbitan SBN ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan inklusi keuangan, (d) penggunaan dana *idle cash* dari Badan Layanan Umum sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*, (e) pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), (f) KPBU untuk dukungan infrastruktur proyek-proyek strategis nasional, dan lain-lain. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan strategi dalam memitigasi dampak krisis terhadap pasar SBN yakni melalui mekanisme stabilisasi pasar SBN: (i) *Bond Stabilization Framework (BSF)* dan (ii) *Crisis Management Protocol (CMP)*. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya mitigasi yang dilakukan antara lain Pemerintah akan mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dan dengan pengelolaan yang baik, seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

4.3. Risiko Kontinjensi

1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah (*government guarantee*) terjadi ketika alokasi dana cadangan yang telah disediakan oleh Pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal terdapat klaim. Probabilitas terdapat klaim di tahun 2022 meningkat akibat tekanan keuangan pihak/proyek yang memperoleh penjaminan sebagai implikasi berubahnya kondisi perekonomian pada periode pandemi Covid-19. Sebagai upaya mitigasi dalam menjaga kewajiban kontinjensi akibat penerbitan Jaminan Pemerintah, Kementerian Keuangan telah mengakumulasi Dana Cadangan Penjaminan untuk Program Penjaminan Kredit, Penjaminan KPBU dan Program PEN. Selain itu, pengalokasian dana cadangan penjaminan, mitigasi dilakukan melalui monitoring penjaminan dan memastikan risiko-risiko yang dapat menyebabkan jaminan terklaimit sudah dimitigasi baik oleh BUMN sebagai pelaksana proyek infrastruktur maupun Pemerintah sebagai penjamin. Selain itu, dalam rangka menjaga tata kelola dan pencapaian kinerja BUMN yang mendapatkan jaminan atas pinjaman langsung (*direct lending*), Kementerian Keuangan mewajibkan BUMN menyusun dokumen Kontrak Kinerja Berkelanjutan.

2. Risiko BUMN Infrastruktur

Dalam rangka mendorong tersedianya infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN infrastruktur. Risiko implisit yang timbul dari BUMN infrastruktur adalah meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas atas biaya investasi serta modal kerja dalam membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo apabila tidak dikelola secara *prudent*. Mitigasi risiko BUMN infrastruktur terhadap fiskal meliputi: merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN dan melakukan *assessment* terhadap kelayakan proyek yang akan didanai serta melakukan koordinasi dan *monitoring* lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN Infrastruktur.

3. Risiko Jaminan Sosial

Risiko kontinjensi yang berasal dari jaminan sosial pada tahun 2023, antara lain bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan SJSN, risiko jaminan kehilangan pekerjaan, dan reformasi program pensiun PNS.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Ketahanan dana Program JKN atau Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada tahun 2023 diproyeksikan masih mengalami surplus pasca perubahan iuran sesuai Perpres Nomor 64/2020 tentang JKN. Meskipun surplus pada tahun 2023 terdapat potensi risiko penurunan DJS apabila Pemerintah menerapkan kebijakan baru perubahan pandemi Covid-19 menjadi endemi. Kebijakan tersebut akan menggeser beban perawatan pasien Covid-19 dari APBN ke DJS Kesehatan. Sebagai persiapan kebijakan tersebut, Pemerintah terus memformulasikan skema kebijakan/regulasi yang tepat serta penentuan besaran *cost sharing* yang sesuai antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah. Salah satu kebijakan yang sedang dikaji adalah terkait Kebijakan Dasar Kesehatan dan Kelas Rawat Inap Standar (KDK-KRIS) yang diharapkan dapat menambah ketahanan dana dalam jangka menengah, meskipun terdapat potensi *downside risk* apabila penerapan kebijakan dimaksud tidak mempertimbangkan prinsip

kehati-hatian, kondisi perekonomian dan kewajiban aktuarial. Untuk mendukung pengelolaan risiko, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan membangun sistem terkait pertukaran data dengan memanfaatkan Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK) sebagai pembentukan *early warning system*. Sehingga identifikasi risiko pada DJS Kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan SJSN

Pada tahun 2023, secara umum kesehatan keuangan DJS Ketenagakerjaan cukup baik. Terdapat lima program yang dikelola, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam jangka pendek, risiko program JKJ, JHT, dan JP di 2023 cukup terkendali. Namun dalam jangka menengah - panjang diproyeksikan terdapat tren peningkatan rasio klaim (JKM dan JP) dan peningkatan profil maturitas JHT. Sehingga terdapat penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah - panjang. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuarial untuk proyeksi ketahanan dana, dan *review* besaran iuran/manfaat.

Risiko Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sesuai dengan amanah UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pada tahun 2023, terdapat potensi risiko *mismatch* antara kebutuhan pendanaan dengan biaya terhadap manfaat yang direncanakan. Dalam rangka meminimalisasi risiko tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan formulasi kembali atas skema yang lebih *sustainable*.

Reformasi Program Pensiun PNS

Secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun, dampak yang dialami ada pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya *nonfixed income* program THT. Pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan memengaruhi beban APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS. Mitigasi risiko dilakukan dengan penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta melibatkan Pemerintah Daerah untuk berbagi beban pensiun dengan APBD

4. Risiko Penjaminan Program PEN

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan berbagai dukungan kepada para pelaku usaha. Dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut diantaranya melalui skema penjaminan kredit modal kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 terkait Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 27/PMK.08/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 atas Perubahan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 terkait Penjaminan Kredit

Modal Kerja kepada Korporasi serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 211/PMK.08/2020 terkait Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada BUMN. Melalui skema penjaminan kredit modal kerja ini diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi perbankan maupun perusahaan pembiayaan agar ikut serta dalam mendorong kinerja dunia usaha melalui pemberian kredit atau dukungan pembiayaan. Pemerintah dalam penjaminan ini menugaskan Askrindo, Jamkrindo dan PT PII sebagai penjamin. Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas kredit modal kerja dalam rangka Program PEN pada tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mengatasi *credit crunch* di mana permintaan dunia usaha belum pulih, serta sebagai upaya agar Perbankan mau menyalurkan kredit di lapangan.

Terdapat beberapa risiko yang timbul dari pelaksanaan program PEN pada tahun 2022 s.d. 2023. Risiko tersebut antara lain risiko klaim penjaminan yang melebihi *threshold loss ratio* penjaminan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini terjadi, maka Pemerintah harus membayar kelebihan klaim dimaksud. Risiko lainnya adalah kemungkinan terjadinya peningkatan yang cukup tinggi terhadap klaim *loss ratio* penjaminan yang sangat tinggi sehingga melebihi alokasi dana cadangan yang telah dianggarkan. Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah adalah (i) melakukan pengawasan secara berkala khususnya terhadap sumber risiko yang berpotensi menyebabkan terjadinya klaim, (ii) menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan, (iii) memperkuat peran PT PII sebagai *ring fencing* dalam hal menyerap risiko lebih dari *threshold loss limit* penjaminan korporasi, dan (iv) menjaga kapasitas Penjamin (PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI, PT PII) agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik.

5. Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah merupakan gugatan perdata atau administrasi yang diadili di pengadilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik di Indonesia maupun peradilan yang ada di luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (K/L). Potensi risiko yang timbul dari adanya tuntutan hukum tersebut adalah munculnya kewajiban negara berupa pembayaran ganti rugi atau penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan. Adapun kewajiban-kewajiban negara atas tuntutan hukum akan muncul ketika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun mitigasi risiko terkait tuntutan hukum adalah melakukan upaya maksimal dalam rangka menghadapi perkara-perkara tuntutan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kecermatan sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi timbulnya kewajiban pengeluaran negara, serta penyimpanan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

6. Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup baik namun rawan dengan bencana. Lokasi geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*) selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki risiko bencana alam geologis seperti gempa bumi, *tsunami*, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang

menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan.

Instrumen pembiayaan risiko penanggulangan bencana yang dapat diimplementasikan antara lain yaitu instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*). Instrumen tersebut antara lain anggaran kontinjensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor, serta instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) seperti dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/pooling fund), pinjaman siaga dan skema *risk transfer* (asuransi, *catastrophe "cat" bond*). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan (mitigasi) antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontinjensi bencana, pinjaman siaga, dan asuransi (asuransi pertanian – asuransi usaha tanam padi) dan asuransi BMN yang berada dalam penguasaan beberapa Kementerian / Lembaga.

7. Risiko Kehilangan Pekerjaan

Pada tahun 2023, potensi risiko dari penerapan program baru sesuai amanah UUCK yaitu pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan. Porsi terbesar sumber pendanaan program tersebut berasal dari iuran Pemerintah. Risiko terkait pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah potensi *mismatch* antara kebutuhan pendanaan dengan biaya terhadap manfaat yang dijanjikan karena program ini masih baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, belum ada data historis sebagai *evidence based* perhitungan ketahanan dana. Dalam rangka meminimalisasi risiko tersebut, dilakukan evaluasi implementasi program JKP pada dua tahun pertama.

4.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berbasis neraca konsolidasi sektor publik diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara holistik mengenai kondisi aset dan kewajiban negara secara agregat. Agregasi sektor publik dimaksud meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN. Berbagai entitas sektor publik tersebut memiliki hubungan keuangan yang signifikan, baik pada sisi aset maupun kewajiban masing-masing. Misalnya dalam hal kepemilikan Pemerintah Pusat atas modal Bank Indonesia dan BUMN, pembelian Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia dan BUMN, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta utang Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk belanja TKDD, SLA ke BUMN, dan PMN ke BUMN.

Gambaran secara holistik terkait aset dan kewajiban negara disusun dengan menggunakan pendekatan *Sovereign Asset and Liability Management (SALM)*. Pendekatan itu dilakukan antara lain dengan memperhatikan dan membandingkan kesesuaian struktur aset dan struktur kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas mekanisme *natural hedging* pada sektor publik, mengingat terdapat transaksi resiprokal di antara entitas sektor publik yang ada. Di samping itu, analisis risiko ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya eksposur secara mendadak (*sudden shock*) dengan jumlah signifikan pada APBN baik dalam jangka menengah maupun panjang, melalui transmisi langsung dari setiap entitas

sektor publik (misalnya subsidi, kompensasi, PMN, TKDD, SLA) maupun melalui jalur transmisi ikutan/dampak (seperti kewajiban kontinjensi).

Perlambatan perekonomian baik global maupun domestik dalam beberapa tahun terakhir akibat Pandemi Covid-19, menyebabkan volatilitas berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan setiap entitas sektor publik. Misalnya berupa pelebaran defisit APBN pada Pemerintah Pusat, penurunan surplus pada Bank Indonesia, serta penurunan laba pada mayoritas BUMN yang dapat memberikan konsekuensi pada perubahan struktur neraca sektor publik. Mitigasi risiko dalam konteks neraca konsolidasi adalah meningkatkan mekanisme koordinasi di antara entitas sektor publik yang ada, mengingat di antara mereka memiliki transaksi resiprokal serta keterkaitan antara aset dan kewajiban masing-masing. Mekanisme koordinasi yang lebih sinergis di antara entitas sektor publik akan meningkatkan efektivitas *natural hedging*. Secara lebih konkret bentuk mitigasi yang dilakukan antara lain *monitoring* utang valas swasta, pendalaman pasar SBN dalam negeri, dukungan penguatan ekspor guna meminimalkan defisit neraca pembayaran, dan sinergi antara otoritas fiskal dengan otoritas moneter dalam pemenuhan pembiayaan APBN.

4.5. Fiscal Sustainability Analysis dan Debt Sustainability Analysis

Kondisi fiskal yang berkelanjutan terjadi ketika Pemerintah mampu menjaga keuangan publik secara kredibel dalam jangka panjang. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan keberlanjutan fiskal adalah dengan pengelolaan dan pemenuhan berbagai kewajiban utang negara. Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, telah diatur batas maksimum defisit dan rasio utang dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah menentukan batas maksimum defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB dan maksimum 60 persen rasio utang terhadap PDB. Dengan mengimplementasikan *fiscal rules* tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan fiskal sehingga stabilitas ekonomi makro dan kredibilitas kebijakan fiskal dapat terwujud.

Keberlanjutan fiskal dapat dijaga dengan mengelola tingkat kerentanan fiskal. Pengelolaan tersebut dapat ditempuh dengan mengevaluasi berbagai indikator kerentanan fiskal secara berkala. Indikator di bawah ini digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan fiskal:

1. Debt to GDP Ratio

Indikator rasio utang terhadap PDB mengukur kapasitas perekonomian dalam membayar beban utang. Nilai rasio utang yang semakin tinggi mengindikasikan beban utang yang semakin besar sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya *default*. Tingginya rasio utang dapat mengurangi ruang diskresi Pemerintah dalam memanfaatkan berbagai sumber daya untuk menstimulasi perekonomian di masa mendatang.

2. Debt to Income Ratio

Indikator *debt to income ratio* membandingkan besaran utang dengan besaran pendapatan negara yang dihimpun pada tahun berjalan. Nilai rasio utang terhadap pendapatan negara yang semakin besar menunjukkan bahwa kerentanan fiskal

meningkat akibat kapasitas pendapatan negara dalam membiayai utang berkurang. Peningkatan nilai rasio ini dalam jangka menengah panjang dapat mengganggu solvabilitas dan keberlanjutan fiskal.

3. *Debt Service Ratio to Revenue*

Indikator *debt service ratio* (DSR) mengukur kapasitas pendapatan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang. Nilai indikator yang semakin besar menunjukkan kapasitas fiskal melalui pendapatan negara dalam memenuhi kewajiban utang berkurang, dan sebaliknya. Peningkatan nilai indikator ini berpotensi meningkatkan kerentanan fiskal. Upaya untuk menahan laju kenaikan indikator ini dapat dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan utang dan meningkatkan pendapatan negara.

4. *Interest to Revenue Ratio*


Indikator *interest to revenue ratio* (IRR) mengukur kapasitas pendapatan negara dalam membayar kewajiban bunga utang. Nilai indikator yang semakin besar menunjukkan kapasitas pendapatan negara berkurang untuk memenuhi pembayaran kewajiban bunga utang, yang berarti kerentanan fiskal meningkat. Langkah menjaga pergerakan nilai indikator ini diantaranya dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara dan menjaga laju kenaikan kewajiban utang.

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal lainnya yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengikuti prinsip *lifetime budget constraint*. Dalam prinsip tersebut, Burnside (2005) menjelaskan bahwa utang Pemerintah di masa sekarang akan dibiayai oleh penerimaan dan surplus anggaran di masa mendatang. Hal ini berarti bahwa defisit anggaran di masa ini akan dibayarkan oleh surplus anggaran di masa depan. Apabila defisit anggaran terus berlangsung dengan utang sebagai sumber pembiayaan utama dan surplus anggaran tidak terwujud di masa mendatang, maka keberlanjutan fiskal berpotensi terganggu. Dalam pemahaman ini, defisit dan utang di masa ini dapat mengurangi kapasitas fiskal dan kemampuan memperoleh utang di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk mengimbangi utang saat ini dengan surplus anggaran di masa mendatang.

Kebijakan fiskal di Indonesia selama dua dekade terakhir berjalan secara dinamis dan mampu merespons dinamika perekonomian. Secara umum, selama ini kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah bersifat ekspansif dengan tujuan utang untuk menstimulasi perekonomian dan mencapai target pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansif tercermin dari realisasi anggaran negara yang defisit dalam dua dekade terakhir.

Capaian defisit APBN terhadap PDB dalam periode 1998-2019 bergerak cukup dinamis di bawah batas maksimum 3 persen. Dalam periode tersebut, APBN mengalami defisit anggaran terendah di tahun 2008, yaitu sebesar 0,08 persen terhadap PDB. Pada tahun 2008 tersebut, Indonesia dapat menjaga rasio defisit meskipun perekonomian global menghadapi krisis ekonomi. Hal ini didorong oleh kinerja pendapatan negara yang cukup tinggi yang disebabkan peningkatan harga komoditas. Defisit anggaran mulai melebar pada tahun 2020 menjadi 6,14 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit tersebut sebagai konsekuensi atas kebijakan Pemerintah meningkatkan anggaran belanja secara signifikan untuk PC-PEN. Di saat kebutuhan belanja meningkat, pendapatan negara di tahun 2020 berkontraksi cukup dalam sebesar 16,7 persen (yoy). Selanjutnya, pada tahun 2021 defisit anggaran dapat dikendalikan pada level 4,57 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2020.


Grafik 90 Perkembangan Defisit (% PDB)



Sumber: Kemenkeu

Keseimbangan primer juga bergerak cukup dinamis. Dalam periode 1999–2002, realisasi keseimbangan primer terus bergerak naik, namun berbalik arah mulai tahun 2003 dan mencapai negatif di tahun 2012 (-0,61 persen terhadap PDB). Tren keseimbangan primer terus melemah hingga tahun 2014 dan sejak tahun 2016 bergerak naik menuju zona positif. Akan tetapi, pandemi Covid-19 membuat keseimbangan primer turun tajam hingga -4,10 persen terhadap PDB di tahun 2020. Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah berdampak pada capaian rasio keseimbangan primer bergerak naik menjadi -2,54 persen terhadap PDB pada tahun 2021.

Grafik 91 Keseimbangan Primer (% PDB)




Sumber: Kemenkeu

Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah terus berupaya mengarahkan keseimbangan primer menuju positif. Keseimbangan primer yang negatif dan berlangsung terus menerus akan berdampak pada peningkatan stok utang. Selanjutnya, peningkatan stok utang dalam jumlah besar akan mengurangi ruang belanja di masa mendatang. Asesmen

terhadap indikator kesinambungan fiskal yang meliputi *debt to GDP ratio*, *debt to income ratio*, DSR, dan IRR akan terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal Indonesia.

Pemerintah senantiasa mengendalikan risiko utang melalui pengendalian pertumbuhan utang dan peningkatan pendapatan negara. Dalam periode pasca krisis 1998, rasio utang terhadap PDB bergerak secara dinamis. Pada tahun 2000, rasio utang terhadap PDB mencapai 88,37 persen dan terus menurun menjadi 22,93 persen pada tahun 2012. Namun, rasio utang bergerak naik sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Kenaikan rasio utang terhadap PDB yang paling signifikan terjadi di tahun 2020, yaitu meningkat dari 30,23 persen pada tahun 2019 menjadi 39,38 persen. Kenaikan rasio utang tersebut sejalan dengan kebijakan *extraordinary* yang ditempuh Pemerintah melalui relaksasi pelebaran defisit di atas 3 persen PDB untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, laju kenaikan rasio utang terhadap PDB dapat dikendalikan seiring dengan kondisi keuangan negara yang berangsur membaik. Kondisi ini juga tergambarkan oleh *debt to income ratio* yang menurun di tahun 2021.

Grafik 92 (a) Debt to GDP Ratio (%); (b) Debt to Income Ratio (%)




Sumber: Kemenkeu

Debt service ratio dan interest ratio dapat digunakan untuk melihat solvabilitas dan kerentanan fiskal dari keuangan negara. Pergerakan *debt service ratio* pada periode tahun 1998-2012 menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan negara untuk menutupi kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang meningkat, dan menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin baik. Pendapatan negara secara konsisten meningkat dengan pertumbuhan utang yang relatif terkendali. *Debt service ratio* cenderung meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2020. Tren peningkatan *debt service ratio* sejak tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan utang yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pengelolaan portofolio utang yang baik dan komitmen Pemerintah untuk memperbaiki keseimbangan primer untuk menuju positif diharapkan dapat memperbaiki indikator *debt service ratio*.

Indikator interest to income ratio juga bergerak dinamis. Pada periode pasca krisis tahun 1998, rasio tersebut bergerak naik hingga tahun 2002. Pergerakan nilai rasio tersebut terus menurun hingga tahun 2012 yang mencapai titik terendah sebesar 7,51 persen, didukung oleh kinerja pendapatan negara yang membaik. Akan tetapi, tren penurunan tersebut berbalik arah sejak tahun 2013 yang menunjukkan laju kenaikan pendapatan lebih rendah

dari laju kenaikan bunga utang. Untuk itu, optimalisasi pendapatan negara perlu dilakukan agar kerentanan fiskal lebih terjaga dalam batas *manageable*.

Grafik 93 (a) Debt Service Ratio (%); (b) Interest to Revenue Ratio (%)



Sumber: Kemenkeu

Secara umum, kerentanan fiskal tahun 2021 lebih baik dibandingkan kondisi di awal pandemi maupun pada waktu Indonesia krisis keuangan tahun 1998. Rasio utang Indonesia pada tahun 1998 mencapai lebih dari 70 persen terhadap PDB dan 34 persen terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2020, rasio utang mencapai 39,38 persen terhadap PDB dan 46,77 persen terhadap pendapatan negara. Indikator rasio bunga utang terhadap pendapatan negara di masa pandemi juga relatif lebih baik dibandingkan saat krisis keuangan tahun 1998.

Tabel 14 Perkembangan Indikator Utang dan Bunga Utang

Indikator	Rata-Rata		2020	2021	
	1998-2000 (krisis)	2016-2019			
Debt Ratio (% thd PDB)	72,9	29,5	39,4	40,7	↑
Debt Income Ratio (% thd Pendapatan Negara)	473,3	234,9	368,9	343,7	↓
Debt Service Ratio (% thd Pendapatan Negara)	34,0	37,1	46,8	44,9	↓
Interest Ratio (% thd Pendapatan Negara)	22,2	13,0	19,1	17,1	↓

Sumber: Kemenkeu

Upaya Menjaga Keberlanjutan Fiskal

Belajar dari krisis 1998 yang menyebabkan rasio utang kita cukup besar maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap yang disertai reformasi fiskal secara komprehensif, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Melalui konsolidasi dan reformasi fiskal, diharapkan dapat mengembalikan arah pengelolaan fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan yang terefleksi pada rasio perpajakan yang semakin meningkat, belanja yang semakin berkualitas, dan pembiayaan yang *prudent* serta *sustainable*.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai indikator di atas, berikut ini adalah berbagai upaya untuk mitigasi risiko dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang:

1. Mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus menjadi momentum dalam mendorong pelaksanaan reformasi struktural untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saing, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh pada level tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Mendorong peningkatan pendapatan sehingga kapasitas fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang meningkat. Pendapatan yang terus meningkat akan memperbaiki indikator *debt service ratio* dan *interest ratio*.
3. Pengelolaan portofolio utang yang diarahkan untuk menjaga beban pembayaran utang tidak menumpuk pada suatu waktu tertentu. Pengelolaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan instrumen lindung nilai dan/atau memanfaatkan skema *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan upaya mencapai struktur portofolio utang yang optimum.

Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap kondisi fiskal tahun 2023, yaitu:

1. Pendapatan negara
 - a. Pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2022, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan;
 - b. Volatilitas harga komoditas juga akan mempengaruhi penerimaan negara yang berbasis pada SDA;
 - c. Efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP) diharapkan akan mendorong sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil sehingga akan meningkatkan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak yang akan terefleksi pada rasio perpajakan yang semakin meningkat;
2. Belanja negara
 - a. Potensi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi seiring masih tingginya harga komoditas energi dan pangan;
 - b. Potensi kebutuhan belanja perlintsos untuk menjaga daya beli masyarakat;
 - c. Potensi kebutuhan anggaran untuk mendukung program prioritas (al. persiapan tahapan Pemilu, IKN, dll);
3. Pembiayaan
 - a. Semakin ketatnya likuiditas global berdampak pada peningkatan *cost of fund*;
 - b. Profil utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 menjadi salah satu sumber risiko APBN di 2023. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan *flattening maturity structure* dalam pengelolaan portofolio utang. Kewajiban utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan akan dilakukan sebaran secara merata. Pemerintah juga telah menyiapkan mitigasi risiko kenaikan imbal hasil SBN Indonesia, antara lain dengan penggalan basis investor domestik. Selain itu, Pengelolaan utang mengutamakan penerbitan utang baru pada tingkat bunga tetap agar mengurangi risiko volatilitas tingkat suku bunga yang berdampak langsung pada kewajiban pembayaran bunga utang;
 - c. Potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang melakukan penugasan

Untuk itu, maka dibutuhkan strategi mitigasi yang efektif, antara lain:

- a. Menjaga agar konsolidasi fiskal pada tahun 2023 dapat berjalan efektif;
- b. Menjaga agar reformasi fiskal (UU HPP, UU HKPD) dapat berjalan efektif;
- c. Menyediakan *fiscal buffer* yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan *automatic stabilizer*;
- d. Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif;
- e. Membangun komitmen seluruh Kementerian/Lembaga untuk menjalankan *spending better* secara optimal untuk menghindari pemborosan;
- f. Memperkuat *early warning system* yang lebih andal untuk mengidentifikasi risiko dan memitigasi risiko.

■ BAB V

PAGU INDIKATIF K/L 2023

Wabah pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 telah menimbulkan guncangan besar bagi perekonomian dunia maupun domestik. Respons cepat dan antisipatif Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi berjalan efektif, baik dalam penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, menjadi dasar Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 termasuk kewenangan dalam menjalankan defisit anggaran di atas 3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022. Pelebaran defisit tersebut diarahkan terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, dan memberikan dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi pandemi Covid-19 itu sendiri maupun risiko lain akibat meningkatnya tensi geopolitik dan dinamika kebijakan pengetatan moneter terutama pada negara-negara maju. Oleh karena itu, struktur perekonomian yang lebih kokoh dan berdaya saing tinggi perlu didorong melalui kebijakan yang efektif serta reformasi struktural. Bauran kebijakan yang telah dilakukan secara luar biasa sejak awal pandemi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022 dimana aktivitas perekonomian yang semakin membaik. Sejalan dengan pemulihan ekonomi serta amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2023 menjadi tahun konsolidasi fiskal dimana defisit APBN dapat dikembalikan ke level 3 persen terhadap PDB sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dari sisi belanja, konsolidasi fiskal dilakukan dengan melanjutkan kebijakan *spending better*, yang difokuskan pada belanja yang efisien dan produktif. Kebijakan tersebut antara lain melalui penguatan kualitas SDM seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Pagu Indikatif belanja K/L tahun anggaran 2023 disusun dan dibahas bersama melalui forum *trilateral meeting* yang melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L. Pagu Indikatif Belanja K/L tersebut dapat disesuaikan dalam Pagu Anggaran berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi, serta pembicaraan *trilateral meeting* antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L, dengan memperhatikan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan.

5.1. Kebijakan Belanja K/L Tahun 2023

Secara umum, kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 yaitu: (i) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan; (ii) meningkatkan kualitas SDM melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan; (iii) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (iv) melanjutkan reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien; (v) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan daya saing; dan (vi) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan transisi energi. Memperhatikan kebijakan umum di atas, kebijakan pengalokasian belanja K/L adalah sebagaimana penjelasan berikut.

1. Kebijakan belanja pegawai:
 - a. Mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara,
 - b. Melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.
2. Kebijakan belanja barang:
 - a. Mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT,
 - b. Penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien,
 - c. Mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan Pemerintah lainnya.
3. Kebijakan belanja modal:
 - a. Prioritas terhadap pengadaan dan perolehan aset tetap yang produktif,
 - b. Mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas,
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara berkelanjutan.
4. Kebijakan belanja bantuan sosial:
 - a. Melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, dan bantuan premi PBI JKN, dengan akurasi penargetan berdasarkan tingkat kerentanan yang terukur dan terperingkatkan;
 - b. Mendorong pelaksanaan integrasi Perlinsos secara bertahap, antara lain integrasi PKH dan PIP; penguatan, peningkatan manfaat, dan perluasan target penerima lansia dan disabilitas;

- c. Mendorong percepatan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan data sasaran menuju registrasi sosial ekonomi, digitalisasi bantuan sosial, graduasi bantuan sosial, dan perlindungan sosial adaptif, termasuk bagi lansia dan disabilitas.

5.2. Anggaran Belanja K/L

Pagu indikatif belanja K/L tahun anggaran 2023 memperhitungkan kebutuhan antara lain: (i) prioritas nasional, (ii) persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, (iii) pendanaan untuk persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), (iv) bantuan iuran program JKN untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III; (v) kelanjutan penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, dan bantuan premi PBI JKN, (vi) pemenuhan kebutuhan Alpalhankam secara bertahap; dan (vii) pendanaan proyek-proyek *multi years contract* dan pembayaran KPBU-AP.

Selanjutnya, alokasi belanja pada beberapa K/L yang melaksanakan prioritas pembangunan pada tahun 2023 antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Beberapa capaian *output* prioritas Kemendikbudristek antara lain: (i) Program Indonesia Pintar bagi 18,08 juta siswa, (ii) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 12.758 paket, (iii) TPG Non PNS sebanyak 255,5 ribu orang, (iv) sertifikasi guru sebanyak 63,8 ribu orang, (v) beasiswa unggulan untuk 5.721 orang, dan (vi) sarana pendidikan anak usia dini/PAUD sebanyak 4.100 paket.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kemendikbudristek antara lain: (i) Program Indonesia Pintar bagi 17,92 juta siswa, (ii) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 88 paket, (iii) TPG Non PNS sebanyak 264 ribu orang, (iv) beasiswa unggulan untuk 3.408 orang, (v) sarana pendidikan anak usia dini/PAUD untuk 1.294 paket, dan (vi) mahasiswa penerima KIP kuliah sebanyak 646 ribu mahasiswa.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kemendikbudristek TA 2023 adalah sebesar Rp80,16 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang Pendidikan, melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (i) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, (ii) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, (iv) Program Pendidikan Tinggi, (v) Program Dukungan Manajemen, dan (vi) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. Adapun beberapa target *output* prioritas Kemendikbudristek pada tahun 2023 antara lain: (i) Program Indonesia Pintar bagi 17,92 juta siswa, (ii) TPG Non PNS sebanyak 264 ribu orang, (iii) sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang, dan (iv) mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah sebanyak 908 ribu orang.

2. Kementerian Agama

Pada tahun 2021, Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Agama antara lain: (i) bantuan operasional sekolah bagi 8,56 juta siswa, (ii) Program Indonesia Pintar bagi 2,12 juta siswa, (iii) beasiswa bidik misi/KIP Kuliah bagi 55,7 ribu mahasiswa, (iv) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 297,64 ribu orang, dan (v) Tunjangan Penyuluh Non PNS sebanyak 63 ribu orang.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Agama antara lain: (i) pemberian BOS kepada 8,84 juta siswa, (ii) Program Indonesia Pintar bagi 2,18 juta siswa, (iii) beasiswa bidik misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa, (iv) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 290 ribu orang, dan (v) pemberian tunjangan penyuluh kepada 61 ribu penyuluh.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Agama TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan melalui berbagai program, yaitu: (i) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, (ii) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, (iii) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, (iv) Program Pendidikan Tinggi, dan (v) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Agama pada tahun 2023 antara lain: (i) pemberian BOS kepada 8,84 juta siswa, (ii) Program Indonesia Pintar bagi 2,18 juta siswa, (iii) beasiswa bidik misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa, (iv) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 290 ribu orang, dan (v) pemberian tunjangan penyuluh kepada 61 ribu penyuluh.

3. Kementerian Kesehatan

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang kesehatan. Dalam rangka penanganan kesehatan akibat dampak Covid-19, Kementerian Kesehatan memanfaatkan anggaran untuk melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan testing, penyediaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19, pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan, penyediaan sarpras kesehatan penanganan Covid-19, penyelenggaraan RS Darurat, dan penyediaan paket obat Covid-19 bagi masyarakat. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 antara lain: (i) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 94 juta jiwa, (ii) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebanyak 246,5 ribu orang, (iii) penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus sebanyak 441 ribu orang, (iv) pelaksanaan layanan pengendalian tuberkulosis sebanyak 144 layanan untuk mencapai penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk menjadi 301 insidensi, (v) penugasan tenaga kesehatan secara individu sebanyak 7.538 orang, (vi) pembayaran klaim perawatan sebanyak 1,45 juta pasien Covid-19, (vii) pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 308,9 juta dosis, dan (viii) pemberian insentif tenaga kesehatan sejumlah 1,58 juta orang nakes.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Kesehatan antara lain: (i) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa, (ii) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebanyak 96,7 ribu orang, (iii) penyediaan makanan

tambahan bagi balita kurus sebanyak 159,5 ribu orang, (iv) pelaksanaan layanan pengendalian tuberkulosis sebanyak 434 layanan untuk mencapai penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk menjadi 231 insidensi, (v) penugasan tenaga kesehatan secara individu sebanyak 4.000 orang, (vi) pembayaran klaim perawatan sebanyak 254,4 ribu pasien Covid-19, (vii) pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 89,5 juta dosis, dan (viii) pemberian insentif tenaga kesehatan sejumlah 137,3 ribu orang nakes.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Kesehatan TA 2023 adalah sebesar Rp87,79 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang kesehatan, melalui program-program antara lain: (i) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (ii) Program Kesehatan Masyarakat, (iii) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan (iv) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 antara lain: (i) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa, (ii) penyediaan bantuan jaminan persalinan (Jampersal) bagi 355 ribu ibu hamil (iii) pelaksanaan layanan pengendalian tuberkulosis sebanyak 514 layanan untuk mencapai penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk menjadi 211 insidensi, (iv) penugasan tenaga kesehatan secara individu sebanyak 5.400 orang, (v) pembangunan 2 RS UPT Vertikal baru di Wilayah Timur Indonesia, dan (vi) pelaksanaan *internship* tenaga kesehatan sebanyak 800 orang.

4. Kementerian Sosial

Pada tahun 2021, Kementerian Sosial melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang perlindungan sosial. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Sosial antara lain: (i) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM, (ii) Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, (iii) bantuan sosial tunai sebanyak 10 juta KPM, (iv) korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 15.900 orang, dan (v) pemberdayaan warga komunitas adat terpencil sebanyak 2.500 KK.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Sosial antara lain: (i) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM, (ii) kartu sembako sebanyak 18,8 juta KPM, (iii) korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 21.000 orang, dan (iv) pemberdayaan warga komunitas adat terpencil sebanyak 3.500 KK.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp78,18 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan di bidang perlindungan sosial melalui program-program sebagai berikut: (i) Program Perlindungan Sosial; dan (ii) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Sosial pada tahun 2023 antara lain: (i) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM, (ii) kartu sembako sebanyak 18,8 juta KPM, (iii) korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 10.000 orang, dan (iv) pemberdayaan warga komunitas adat terpencil sebanyak 2.847 KK.

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang infrastruktur. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain: (i) pembangunan jalan baru sepanjang 721 km, (ii) pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 123 km, (iii) pembangunan jembatan baru sepanjang 27.708 m, (iv) rumah susun yang dibangun sebanyak 7.024 unit, (v) rumah khusus yang dibangun sebanyak 3.311 unit, (vi) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.410 sekolah, dan (vii) pembangunan bendungan sebanyak 48 bendungan.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain: (i) pembangunan jalan baru sepanjang 354 km, (ii) pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 9,2 km, (iii) pembangunan jembatan baru sepanjang 20.188 m, (iv) rumah susun yang dibangun sebanyak 5.141 unit, (v) rumah khusus yang dibangun sebanyak 1.823 unit, (vi) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah, dan sekolah keagamaan sebanyak 1.169 sekolah, dan (vii) pembangunan bendungan sebanyak 38 bendungan.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2023 adalah sebesar Rp98,21 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pendidikan, melalui pelaksanaan program-program seperti: (i) program infrastruktur konektivitas, (ii) program perumahan dan kawasan permukiman, (iii) program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan (iv) program ketahanan sumber daya air. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 antara lain: (i) pembangunan jalan baru sepanjang 303,63 km, (ii) pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, (iii) pembangunan jembatan baru (termasuk *fly over/underpass*) sepanjang 7.572 m, (iv) rumah susun yang dibangun sebanyak 5.400 unit, (v) rumah khusus yang dibangun sebanyak 2.261 unit, (vi) pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.033 sekolah, dan (vii) pembangunan bendungan sebanyak 15 bendungan.

6. Kementerian Perhubungan

Pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang infrastruktur. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Perhubungan antara lain: (i) pembangunan jalur kereta api sepanjang 140,28 km'sp, (ii) pembangunan pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun sebanyak 4 lokasi, (iii) pelabuhan utama yang memenuhi standar sebanyak 4 lokasi, dan (iv) pembangunan bandara baru sebanyak 10 lokasi (sejak 2020 termasuk bandara rawan bencana).

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Perhubungan antara lain: (i) pembangunan jalur kereta api sepanjang 190 km'sp, (ii) pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun sebanyak 10 lokasi, (iii) pelabuhan utama yang

memenuhi standar sebanyak 4 lokasi, dan (iv) pembangunan bandara baru sebanyak 9 lokasi.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan TA 2023 adalah sebesar Rp33,02 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur, melalui pelaksanaan program, yaitu: (i) Program Infrastruktur Konektivitas, (ii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (iii) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 antara lain: (i) pembangunan jalur kereta api sepanjang 166,7 km'sp, (ii) pembangunan pelabuhan SDP lanjutan sebanyak 22 lokasi, (iii) pembangunan Terminal Tipe A lanjutan sebanyak 3 lokasi, (iv) pembangunan Terminal Barang Internasional lanjutan sebanyak 2 lokasi, (v) pembangunan UPPKB lanjutan sebanyak 1 lokasi, (vi) pembangunan pelabuhan laut baru 1 lokasi, lanjutan pembangunan pelabuhan laut di 2 lokasi, dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 36 lokasi, (vii) pembangunan bandara baru sebanyak 6 lokasi, dan (viii) target diklat pemberdayaan masyarakat sebanyak 131.263 orang.

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang energi. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian ESDM antara lain: (i) infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 126.876 Sambungan Rumah (SR), (ii) pembagian *converter kit* BBM ke bahan bakar gas untuk Petani sebanyak 3.448 unit, (iii) penerangan jalan umum berbasis tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 21.976 titik, dan (iv) pembagian alat penyalur daya listrik sebanyak 1.239 unit.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian ESDM antara lain: (i) infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 40.000 SR, (ii) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap I (Ruas Semarang – Batang) sebanyak 1 Ruas (62,4 Km), (iii) pembagian *converter kit* BBM ke bahan bakar gas untuk Nelayan sebanyak 30.000 Paket, (iv) pembagian *converter kit* BBM ke bahan bakar gas untuk Petani sebanyak 30.000 Paket, (v) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T sebanyak 80.000 SR, (vi) pembangunan PLTMH sebanyak 3 unit, (vii) pembangunan PLTS Atap dengan kapasitas 3,71 MWp, dan (viii) pembagian alat penyalur daya listrik sebanyak 11.347 unit.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2023 adalah sebesar Rp5,14 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang energi melalui pelaksanaan berbagai program antara lain: (i) Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi, (ii) Program Pertambangan Mineral dan Batubara, dan (iii) Program Energi dan Ketenagalistrikan. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian ESDM pada tahun 2023 antara lain: (i) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap I (Ruas Semarang – Batang) sebanyak 1 Ruas (62,4 Km), (ii) pembagian *converter kit* BBM ke bahan bakar gas untuk Nelayan sebanyak 40.000 unit, (iii) pembagian *converter kit* BBM ke bahan bakar gas untuk Petani sebanyak 25.000 unit, (iv) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T sebanyak 100.000 SR, (v)

pembangunan PLTS Atap sebanyak 165 unit, dan (vi) pembagian alat penyalur daya listrik sebanyak 6.601 unit.

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain: (i) penyediaan BTS di daerah 3T sebanyak 4.197 lokasi, (ii) penyediaan akses internet di daerah 3T sebanyak 4.716 lokasi, (iii) *digital talent scholarship* sebanyak 108.053 orang yang tersertifikasi, dan (iv) literasi digital sebanyak 12.307.498 orang.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain: (i) penyediaan BTS di daerah 3T sebanyak 2.344 lokasi dan operasional BTS sebanyak 5.882 lokasi (ii) operasional akses internet di daerah 3T sebanyak 9.463 lokasi, (iii) *digital talent scholarship* sebanyak 186.000 orang yang tersertifikasi, dan (iv) literasi digital sebanyak 5.500.000 orang.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2023 adalah sebesar Rp18,45 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelaksanaan program-program antara lain: (i) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (ii) Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, (iii) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan (iv) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 antara lain: (i) penyediaan BTS di daerah 3T sebanyak 4.069 lokasi dan operasional BTS sebanyak 3.465 lokasi, (ii) penyediaan akses internet di daerah 3T sebanyak 56.000 lokasi dan operasional akses internet sebanyak 38.391 lokasi, (iii) *digital talent scholarship* sebanyak 40.000 orang yang tersertifikasi, dan (iv) literasi digital sebanyak 12.448.750 orang.

9. Kementerian Pertanian

Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pertanian antara lain: (i) produksi padi sebanyak 55,27 juta ton, (ii) produksi jagung sebanyak 23,04 juta ton, (iii) produksi bawang merah sebanyak 1,94 juta ton, (iv) produksi aneka cabai sebanyak 2,83 juta ton, (v) produksi daging sebanyak 4,4 juta ton, dan (vi) jaringan irigasi tersier seluas 257.800 Ha.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Pertanian antara lain: (i) produksi padi sebanyak 57,5 juta ton, (ii) produksi jagung sebanyak 26 juta ton, (iii) produksi bawang merah sebanyak 1,64 juta ton, (iv) produksi aneka cabai sebanyak 2,87 juta ton, (v) produksi daging (karkas sapi dan kerbau) sebanyak 0,59 juta ton, dan (vi) jaringan irigasi tersier seluas 180.000 Ha.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2023 adalah sebesar Rp13,73 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan melalui program antara lain: (i) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (ii) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan (iii) Program Dukungan Manajemen. Dengan alokasi Pagu Indikatif tersebut, pada tahun 2023 Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan target *output* prioritas sebagaimana target tahun sebelumnya antara lain: (i) produksi padi sebanyak 57,5 juta ton, (ii) produksi jagung sebanyak 26 juta ton, (iii) produksi bawang merah sebanyak 1,64 juta ton, (iv) produksi aneka cabai sebanyak 2,87 juta ton, (5) produksi daging (karkas sapi dan kerbau) sebanyak 0,59 juta ton, dan (6) jaringan irigasi tersier seluas 180.000 Ha.

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain: (i) bantuan kapal perikanan sebanyak 14 unit, (ii) alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan sebanyak 12.525 unit, (iii) pembangunan pasar ikan sebanyak 3 unit, (iv) benih ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 172 juta ekor, dan (v) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sebanyak 15.035 orang.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain: (i) bantuan kapal perikanan sebanyak 75 unit, (ii) alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan sebanyak 1.000 unit, (iii) pembangunan pasar ikan sebanyak 4 unit, (iv) benih ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 151,7 juta ekor, dan (v) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sebanyak 25.000 orang.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023 adalah sebesar Rp6,10 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan, melalui pelaksanaan program-program antara lain: (i) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, (ii) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (iv) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 antara lain: (i) bantuan kapal perikanan sebanyak 75 unit, (ii) alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan sebanyak 1.000 unit, (iii) pembangunan pasar ikan sebanyak 4 unit, (iv) benih ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 151,7 juta ekor, dan (v) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sebanyak 25.000 orang.

11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian *output* prioritas pembangunan di bidang pariwisata. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

antara lain: (i) pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata sebanyak 9.919 orang, (ii) promosi, *event*, dan konferensi sebanyak 118 kegiatan, (iii) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata sebanyak 12.377 mahasiswa, (iv) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf sebanyak 6.780 industri, (v) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, *start-up* dan UMKM Parekraf sebanyak 7.219 UMKM, dan (vi) prasarana bidang pendidikan tinggi (gedung kuliah/hotel praktik) sebanyak 10 unit.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain: (i) pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata sebanyak 80.185 orang, (ii) promosi, *event*, dan konferensi sebanyak 263 kegiatan, (iii) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata sebanyak 10.618 mahasiswa, (iv) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf sebanyak 6.396 industri, (v) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, *start-up* dan UMKM parekraf sebanyak 5.264 UMKM, dan (vi) prasarana bidang pendidikan tinggi (gedung kuliah/hotel praktik) sebanyak 14 unit.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2023 adalah sebesar Rp3,32 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pariwisata, melalui pelaksanaan beberapa program antara lain: (i) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan (ii) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 antara lain: (i) promosi, *event*, dan konferensi sebanyak 263 kegiatan, (ii) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf sebanyak 500 industri, dan (iii) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, *start-up* dan UMKM parekraf sebanyak 5.890 UMKM.

12. Kementerian Pertahanan

Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa capaian *output* prioritas Kementerian Pertahanan antara lain: (i) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 13 kegiatan, (ii) Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 14 unit, (iii) pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit, (iv) dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 5 paket, dan (v) pengadaan/penggantian pesawat udara sebanyak 4 unit.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Kementerian Pertahanan antara lain: (i) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 3 kegiatan, (ii) Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 14 unit, (iii) pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 5 unit, (iv) dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 1 paket, dan (v) pengadaan/penggantian pesawat udara sebanyak 4 unit.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Pertahanan TA 2023 adalah sebesar Rp123,44 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan program antara

lain: (i) Program Pelaksanaan Tugas TNI, (ii) Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana dan Prasarana Pertahanan, (iii) Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, dan (iv) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun 2023 antara lain: (i) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan, (ii) Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 31 unit, (iii) pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit, (iv) dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 2 paket, dan (v) pengadaan/penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.

13. Kepolisian RI

Pada tahun 2021, Polri telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa capaian *output* prioritas Polri antara lain: (i) pemenuhan alat material khusus (almatsus) sebanyak 56.360 unit, (ii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 85.094 kasus, (iii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.694 kasus, (iv) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 32 kasus, dan (v) layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 11.998 operasi.

Sementara itu, pada tahun 2022, target *output* prioritas Polri antara lain: (i) pemenuhan almatsus sebanyak 53.408 unit, (ii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 87.778 kasus, (iii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.979 kasus, (iv) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 30 kasus, dan (v) layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 12.154 operasi.

Selanjutnya, Pagu Indikatif Polri TA 2023 adalah sebesar Rp95,10 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan program antara lain: (i) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, (ii) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, (iii) Program Profesionalisme SDM Polri, (iv) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dan (v) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target *output* prioritas Polri pada tahun 2023 antara lain: (i) pemenuhan almatsus sebanyak 53.408 unit, (ii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 87.778 kasus, (iii) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.979 kasus, (iv) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 30 kasus, dan (v) layanan pengendalian operasi kepolisian sebanyak 12.154 operasi.

Pagu Indikatif tahun 2023 yang telah tersusun untuk masing-masing K/L beserta program-programnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2023 (Rp Miliar)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	822,1 257,6 564,4
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	5.859,5 1.530,0 4.329,5
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.870,4 660,8 3.209,6
4	005	MAHKAMAH AGUNG - Program Dukungan Manajemen - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	11.832,7 11.662,6 170,2
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.632,2 9.110,9 521,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA - Program Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.273,7 1.350,1 923,5
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI - Program Dukungan Manajemen - Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa - Program Tata Kelola Kependudukan - Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	2.909,9 1.839,5 326,7 496,8 247,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI - Program Dukungan Manajemen - Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional - Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral - Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik - Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8.627,0 6.979,0 380,4 1.015,9 244,3 7,5

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pelaksanaan Tugas TNI - Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit - Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan - Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan - Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	123.441,0 79.105,5 3.729,1 9.559,1 30.625,7 366,2 55,5
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI - Program Dukungan Manajemen - Program Pembentukan Regulasi - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - Program Pemajuan dan Penegakan HAM	18.487,3 13.783,3 38,4 4.647,5 18,1
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pengelolaan Belanja Negara - Program Pengelolaan Penerimaan Negara - Program Kebijakan Fiskal - Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	45.129,3 41.888,1 21,1 2.814,9 103,8 301,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN - Program Dukungan Manajemen - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13.725,4 4.560,1 6.767,5 1.783,0 614,8
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - Program Dukungan Manajemen - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.629,8 1.430,1 688,9 510,8
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - Program Dukungan Manajemen - Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi - Program Pertambangan Mineral dan Batubara - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Energi dan Ketenagalistrikan	5.139,0 2.231,7 264,4 262,0 247,3 2.133,5

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Infrastruktur Konektivitas	33.022,0 7.458,0 3.134,8 22.429,1
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI - Program Dukungan Manajemen - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran - Program Pendidikan Tinggi - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	80.157,8 19.314,4 1.166,4 12.765,7 32.937,8 10.087,9 3.885,6
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Program Kesehatan Masyarakat - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	87.794,8 9.872,4 2.722,3 923,4 2.101,3 71.613,3 562,1
18	025	KEMENTERIAN AGAMA - Program Dukungan Manajemen - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama - Program Pendidikan Tinggi - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	69.010,6 37.179,4 3.239,4 7.986,2 7.248,3 13.357,4
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Pembinaan Ketenagakerjaan	4.658,9 1.011,3 2.268,6 1.379,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL - Program Dukungan Manajemen - Program Perlindungan Sosial	78.179,6 1.081,6 77.098,0

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Program Dukungan Manajemen - Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Kualitas Lingkungan Hidup - Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.182,1 3.304,7 1.812,6 122,0 771,3 171,5
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Program Dukungan Manajemen - Program Kualitas Lingkungan Hidup - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.104,4 3.605,7 83,6 172,7 1.969,4 273,1
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - Program Dukungan Manajemen - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Program Infrastruktur Konektivitas - Program Ketahanan Sumber Daya Air - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.207,1 7.906,6 143,7 37.878,5 33.303,1 18.975,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN - Program Dukungan Manajemen - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	296,4 172,1 124,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN - Program Dukungan Manajemen - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	471,9 292,3 179,6
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN - Program Dukungan Manajemen - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	232,3 158,9 73,4
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KERATIF - Program Dukungan Manajemen - Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.316,2 1.159,6 1.121,2 1.035,4

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - Program Dukungan Manajemen - Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	232,0 175,6 56,4
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - Program Dukungan Manajemen - Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1.287,5 398,6 889,0
30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - Program Dukungan Manajemen - Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	263,4 161,2 102,2
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - Program Dukungan Manajemen - Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	281,8 215,1 66,7
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	5.348,1 1.208,6 4.139,6
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA - Program Dukungan Manajemen - Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	622,4 504,0 118,3
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL - Program Dukungan Manajemen - Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	53,6 44,7 8,9
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK - Program Dukungan Manajemen - Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	6.406,7 3.188,3 3.218,4
36	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS - Program Dukungan Manajemen - Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.492,3 791,1 701,2
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN - Program Dukungan Manajemen - Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.490,8 4.521,1 2.828,2 141,5

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	675,9
		- Program Dukungan Manajemen	246,0
		- Program Perpustakaan dan Literasi	429,9
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.451,1
		- Program Dukungan Manajemen	1.667,7
		- Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.427,6
		- Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	718,3
		- Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	12.510,3
		- Program Komunikasi Publik	127,2
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.100,3
		- Program Dukungan Manajemen	49.490,0
		- Program Profesionalisme SDM Polri	2.803,3
		- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.599,7
		- Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	19.563,1
		- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17.644,3
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.141,1
		- Program Dukungan Manajemen	1.208,9
		- Program Pengawasan Obat dan Makanan	932,3
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	189,0
		- Program Dukungan Manajemen	138,8
		- Program Pembinaan Ketahanan Nasional	50,2
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	646,0
		- Program Dukungan Manajemen	314,3
		- Program Penanaman Modal	331,7
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1.587,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.362,2
		- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	225,5
45	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3.000,7
		- Program Dukungan Manajemen	1.005,8
		- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.995,0

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
46	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL - Program Dukungan Manajemen - Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	3.989,0 2.433,2 1.555,8
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Program Dukungan Manajemen - Program Pemajuan dan Penegakan HAM	107,6 80,7 26,9
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA - Program Dukungan Manajemen - Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.010,6 1.315,8 1.694,8
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM - Program Dukungan Manajemen - Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	15.987,9 1.993,5 13.994,4
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI - Program Dukungan Manajemen - Program Penanganan Perkara Konstitusi	260,5 173,8 86,7
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) - Program Dukungan Manajemen - Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	217,0 172,5 44,5
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	429,3 162,2 267,1
53	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) - Program Dukungan Manajemen - Program Standardisasi Nasional	198,3 146,5 51,8
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) - Program Dukungan Manajemen - Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	119,4 92,4 26,9
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - Program Dukungan Manajemen - Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	308,0 245,9 62,1

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	259,4 189,8 69,6
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - Program Dukungan Manajemen - Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	585,4 524,6 60,8
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengawasan Pembangunan	1.883,3 1.443,7 439,6
59	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - Program Dukungan Manajemen - Program Perdagangan Dalam Negeri - Program Perdagangan Luar Negeri	2.140,2 1.274,6 505,4 360,3
60	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA - Program Dukungan Manajemen - Program Kepemudaan - Program Keolahragaan	1.665,1 321,8 151,2 1.192,1
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) - Program Dukungan Manajemen - Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	1.035,6 794,2 241,4
62	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	1.089,7 531,0 558,7
63	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Penegakan Integritas Hakim	179,0 145,0 34,0
64	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) - Program Dukungan Manajemen - Program Ketahanan Bencana	994,2 317,2 676,9
65	104	BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) - Program Dukungan Manajemen - Program Penempatan dan Pelindungan PMI	304,6 202,4 102,1

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
66	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	200,2 105,1 95,1
67	107	BADAN SAR NASIONAL - Program Dukungan Manajemen - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.752,2 860,2 892,0
68	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengawasan Persaingan Usaha	100,8 85,4 15,4
69	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	234,0 208,6 25,5
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	230,1 193,1 37,1
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.722,9 858,2 864,8
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) - Program Dukungan Manajemen - Program Penanggulangan Terorisme	429,2 210,4 218,8
73	114	SEKRETARIAT KABINET - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	352,3 296,2 56,1
74	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - Program Dukungan Manajemen - Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7.103,8 1.434,0 5.669,8
75	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Penyiaran Publik	993,0 865,4 127,6
76	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - Program Dukungan Manajemen - Program Penyiaran Publik	1.551,9 881,4 670,5

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2023
77	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG) - Program Dukungan Manajemen - Program Pengembangan Kawasan Strategis	66,5 40,0 26,6
78	119	BADAN KEAMANAN LAUT - Program Dukungan Manajemen Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan - Wilayah Yurisdiksi Indonesia	637,9 350,8 287,1
79	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI - Program Dukungan Manajemen - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	283,1 195,4 87,6
80	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA - Program Dukungan Manajemen - Program Pembinaan Ideologi Pancasila	357,5 325,6 31,8
81	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN - Program Dukungan Manajemen - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	149,1 67,0 82,1
82	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL - Program Dukungan Manajemen - Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6.247,9 4.293,1 1.954,8

Sumber: Kemenkeu